

**KEPENGAWASAN UNTUK PENGUATAN PROFESIONALITAS GURU
(Telaah Tentang Implementasi Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas
Madrasah Tsanawiyah di Lombok Barat)**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2021**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

DISERTASI

KEPENGAWASAN UNTUK Penguatan Profesionalitas Guru

**(Telaah tentang Implementasi Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas
Madrasah Tsanawiyah di Lombok Barat)**



Promotor:

Prof. Dr. H. M. TAUFIK, M. Ag.

Prof. Dr. Hj. WARNI DJuwITA, M.Pd.

OLEH :

RAHIMAH

NIM : 170701016

PROGRAM DOKTOR PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

TAHUN 2021

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi oleh: Rahimah, NIM. 170701016, dengan judul:
“Kepengawasan Untuk Penguatan Profesionalitas Guru (Telaah Tentang Implementasi Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas Madrasah Tsanawiyah di Lombok Barat)”, telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal :.....

Promotor I,


Promotor II,



Prof. Dr. H. M. Taufik, M. Ag
NIP. 19550325 197902 1001



Prof. Dr. Hj. Warni Djuwita, M. Pd
NIP. 19550313 1981 032002




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

PENGESAHAN PENGUJI

Disertasi oleh: Rahimah, NIM. 170401016, dengan judul: **“Kepengawasan dalam Penguatan Profesionalitas Guru (Telaah Tentang Implementasi Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas di Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat)”**, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pascasarjana UIN Mataram pada tanggal 4 Februari 2021.

DEWAN PENGUJI


Dr. Muhsinin, M.Ag


Tanggal:

Dr. Fathurrahman Muhtar, M.Ag



Tanggal:

Prof. Dr. Hj. Warni Djuwita, M. Pd


Tanggal:

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M


Prof. Dr. Suprpto, M. Ag
NIP. 19720720200031002

PENGESAHAN PENGUJI

Disertasi oleh: Rahimah, NIM. 170401016, dengan judul: "Kepengawasan Untuk Penguatan Profesionalitas Guru (Telaah Tentang Implementasi Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas di Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat)", telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pascasarjana UIN Mataram pada tanggal 4 Mei 2021.

DEWAN PENGUJI

Prof. Dr. Suprpto, M.Ag.

Tanggal: 07-7-2021

Prof. Dr. H. Adi Fadli, M.Ag.

Tanggal: 02-7-2021

Prof. Dr. Halim Subahar, MA

Tanggal: 28-6-2021

Prof. Dr. H. Muhammad, M. Pd

Tanggal: 1/7-2021

Prof. Dr. H. M. Taufik, M.Ag.

Tanggal: 02/6/2021

Prof. Dr. Hj. Warni Djuwita, M. Pd

Tanggal: 29-6-2021

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram


Prof. Dr. Suprpto, M. Ag
NIP. 197207202000031002

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahimah
NIM : 170701016
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar doktor di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Mataram, 02 juli 2021

Saya yang menyatakan



Rahimah

NIM. 170701016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M



UPT. TIPD UIN Mataram Plagiarism Checker Certificate



NO: TIPD/01/PLGX/0318/2020

Sertifikat ini diberikan kepada :

RAHIMAH (170401016/S3)

Dengan Judul Disertasi :

"Kepengawasan dalam Penguatan Profesionalitas Guru (Telaah Tentang Implementasi Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas di MTs Lombok Barat)"

Disertasi Tersebut telah Melakukan Uji Cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found: 6%

Submission Date : 20-Nov-2020 09:47AM (UTC+0530)

Submission ID : 1451930384

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM



Kepala UPT. TIPD

Almad Nurjihadi, M.Ag
NIP. 197907262011011006

Kepegawasan Untuk Penguatan Profesionalitas Guru (Telaah Tentang Implementasi Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas Madrasah Tsanawiyah di Lombok Barat)

Oleh:

RAHIMAH

NIM. 170701016

ABSTRAK

Salah satu komponen penting yang terlibat dalam pembinaan guru adalah pengawas. Pengawas madrasah adalah orang yang diberi tugas dan tanggung jawab memberi bantuan kepada guru untuk mengatasi kesulitan mengajar dan meningkatkan profesionalitas guru dalam pembelajaran. Dalam era reformasi dan otonomi pendidikan dewasa ini, tuntutan akan profesionalisme pengawas sangat penting dalam menggerakkan pendidikan melalui tugas pokok dan fungsinya. Tugas pokok pengawas adalah sebagai koordinator, konsultan, motivator, evaluator, dan memerankan kepemimpinan dalam kegiatan pendidikan. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, pengawas pendidikan hendaknya kompeten dengan bidang tugasnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat *deskriptif* dan menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Beberapa kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: 1) Pengawas madrasah pada Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat, sebagian telah dikategorikan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, namun sebagian lainnya memiliki kemampuan terbatas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini, disebabkan adanya pejabat struktural yang dialih tugaskan ke pengawas yang tidak memiliki basic kompetensi keguruan sehingga berdampak pada profesionalitas guru. 2) Implementasi kepegawasan untuk penguatan profesionalitas guru pada Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat dilaksanakan secara bervariasi, ada berbentuk tim work dan ada yang individual. 3) Faktor pendukung dan penghambat implementasi kepegawasan untuk penguatan profesionalitas guru, berasal dari pengawas itu sendiri dan bersumber dari luar. 4) Upaya mengatasi hambatan implementasi kepegawasan untuk penguatan profesionalitas guru, adalah: a) Perlu adanya redistribusi penempatan pengawas oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, begitu pula memproses rekrutmen pengawas baru sesuai peraturan yang berlaku. b) Pengawas harus diberdayakan secara optimal. c) Frekwensi pembinaan pengawas perlu dilakukan secara intensif.

Kata Kunci: *Kepegawasan, Penguatan, Profesionalitas*

المراقبة على تعزيز احترافية المعلم
دراسة في تنفيذ الوظيفة والمسؤولية لدى المشرفين في المدرسة المتوسطة بلومبوك الغربية

إعداد الطالبة:

رحمة

١٧.٤.١٠١٦

الملخص

المشرف له دور مهم في تطوير كفاءة المعلم. من وظيفة المشرف هي مساعدة المعلم لحل المشكلات والصعوبات في التدريس و ترقية احترافية المعلم. وفي هذا العصر احترافية المشرف في تنفيذ مسؤوليته مهمة جدا لتحسين جودة تربوية. من الوظيفة الرئيسية للمشرف هي كمنسّق والمستشار والمحفز والقوم والمسؤول في الأنشطة التربوية. وفي إجراء تلك الوظائف لا بد من المشرف مؤهل في مجال عمله.

استخدمت هذه الدراسة المدخل النوعي بالبحث الميداني الوصفي. واستخدم الباحث مصدرين للبيانات هما البيانات الأولية والبيانات الثانوية. وطريقة لجمع البيانات وهي: المراقبة والمقابلات والتوثيق.

نتائج من هذا البحث هي: (١) أن الشروط الموضوعية لتنفيذ العملية الإشرافية في تعزيز احترافية المعلم تتم بشكل متماسك إنطلاقاً من تخطيط وتنفيذ وتقويم التعليم والتعلم، (٢) الإشراف في تعزيز احترافية المعلم من خلال مساعدة المعلم على وضع الخطة الدراسية، وتقديم التعليم والتعلم، وتقويم التعليم والتعلم، وإدارة الفصول، وتطوير المناهج، وتقويم المناهج، والتقويم الذاتي، (٣) هناك العوامل الداعمة والمعوقات في تطبيق احترافية المشرفين في تعزيز احترافية المعلم وهي العوامل الداخلية والخارجية. العوامل الداعمة الداخلية، وهي الدافع في العمل والإخلاص والأنضباط والدافع الديني والمؤهلات الأكاديمية والكفاءة. العوامل الداعمة الخارجية هي السياسة والموظفين والمرافق والقيادة. وأما العوائق في تنفيذ الإشراف هي تجنيد المشرف والتنسيب والتعيينه وتمكينه، والجودة والكمية المشرف، ووسائل الإتصال، ووجود اتحاد المشرفين، مكان العمل، والأنضباط ودوافع العمل والمبادئ التوجيهية لتنفيذ واجبات المشرفين.

الكلمات الرئيسية: مراقبة، تعزيز، إحتراف، معلم

هذه الوثيقة ترجمت بإشراف:

تطوير اللغات بجامعة ماتارم الإسلامية الحكومية

الرقم : Un.12/PP.00.9/UPB/11/2020

المرجم : عبد الحاكم

ويقر المركز عدم المسؤولية عن المحتويات

رئيس تطوير اللغات،

**SUPERVISORY IN THE REINFORCEMENT OF TEACHER'S
PROFESSIONALISM
(A STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF SUPERVISOR'S
ASSIGNMENT AND RESPONSIBILITY AT ISLAMIC JUNIOR HIGH
SCHOOL IN WEST LOMBOK REGENCY)**

By:

RAHIMAH

NIM. 170401016


ABSTRACT

One of the essential components involved in teacher's development is supervisor. The school supervisor is the one given the work and responsibility to assist educators in dealing with difficulties in teaching and promoting the teacher's professionalism within learning process. In the reformation era and educational autonomy these days, the demand of supervisor professionalism is imperative to drive education through primary task along with its function. The main task of supervisor is to be a coordinator, consultant, motivator, evaluator as well as a leadership figure in educational activities. To carry out the primary task, a supervisor should be well-competent in their field.

The current study was qualitative with *field research* design which was descriptive and employed two sources of data, namely primary and secondary data. The technique of data collection was done through observation, interview, and documentation.

It could be concluded from this study that: 1) the objective condition of supervisor implementation process in strengthening teachers' professionalism was taken coherently starting from planning, implementing, and evaluating the learning; 2) supervisory attempts in teachers' professionalism enhancement were done through helping teacher in planning the learning, providing the learning, evaluating the learning, managing class, developing curriculum, evaluating curriculum, and self-evaluation; 3) Supporting and hindering factors of teachers' professionalism implementation in teachers' professionalism reinforcement were internal and external. The first one was related to working motivation, work, dedication, religious motivation, academic qualification and competence. The second one, external factor, were policy, personnel, facilities and leadership. On the other hand, hindering factors in the employment of supervisory were supervisor recruitment, working placement, supervisor empowerment, quality and quantity, communication means, the existence of supervisor working team, facility/secretariat, discipline, working motivation as well as a guideline for supervisor's work implementation.

Keywords: *Supervisory, Reinforcement, Professionalism, Teacher.*



MOTTO:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Artinya: "Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Yogyakarta: CV. Dipenogoro, 2010), 543.



PERSEMBAHAN

Disertasi ini kupersembahkan untuk:

1. Ayah dan bundaku tercinta atas do'a suci dan didikan beliau menghantarkan setiap langkah anakda
2. Saudara-saudaraku dan Anak-anakku tercinta yang telah mendukung dengan penuh suka cita dan menjadi motivasi selama ini dalam meraih cita-cita sehingga disertasi ini dapat terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga disertasi yang berjudul **“Kepengawasan Untuk Penguatan Profesionalitas Guru (Telaah Tentang Implementasi Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas Madrasah Tsanawiyah di Lombok Barat)”** ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, segenap keluarga, sahabat, serta umatnya yang setia mengikuti ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman.

Dalam penyusunan disertasi ini, disadari bahwa masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat diharapkan. Dengan selesainya penyusunan disertasi ini, diucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam memberikan bimbingan, saran-saran dan informasi yang sangat berharga, yaitu:

1. Prof. Dr. H. M. Taufik, M. Ag, selaku Promotor I dan Prof. Dr. Hj. Warni Djuwita, M. Pd, selaku promotor II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing, mendidik dan mengarahkan serta memberikan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan proposal disertasi ini.
2. Prof. Dr. H. Mutawali, M. Ag, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram beserta jajarannya
3. Prof. Dr. Suprpto, M. Ag, Direktur Pascasarjana UIN Mataram beserta civitas akademik yang telah banyak memberikan kemudahan dalam penulisan karya ilmiah ini.
4. Dr. Muhsinin, MA. selaku Kaprodi Doktor Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana UIN Mataram
5. Bapak/Ibu dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama kuliah sehingga bisa menyelesaikan program studi doktor pada pascasarjana UIN Mataram.

6. Bapak/ibu kepala madrasah, guru dan pengawas madrasah di Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam rangka penyelesaian disertasi ini.
7. Bapak Drs. H. Muslim, MM, dan Drs. H. Ridwan, M. Si yang telah banyak memberikan bantuan dan selalu menemani ke Lokus penelitian sampai terselesaikan disertasi ini
8. Ayahanda dan ibundaku tercinta yang telah membesarkan dan mendidikku dengan tidak pernah mengenal lelah serta memberikan semangat, motivasi dan do'a tulusnya.
9. Saudara-saudariku dan anak-anakku tercinta yang juga telah memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan disertasi ini baik, serta para penerusku semoga menjadi anak yang sholeh dan sholehah.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan disertasi ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu, semoga apa yang telah dilakukan tercatat sebagai amal ibadah disisi Allah SWT.

Mataram, 29 juni 2021



Rahimah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KONSONAN

Konsonan				Transliterasi
Akhir	Tengah	Awal	Tunggal	
ل			ا	tidak dilambangkan
ب	ب	ب	ب	b
ت	ت	ت	ت	t
ث	ث	ث	ث	th
ج	ج	ج	ج	j
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	kh
د		د		d
ذ		ذ		dh
ر		ر		r
ز		ز		z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	‘
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	l

م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n
ه، ة	ه	ه	ه، ة	h
و		و		w
ي	ي	ي	ي	y

Vokal dan Diftong

اَ	=	a	اَ	=	ā	اِي	=	ī
اُ	=	u	اِي	=	á	اُو	=	aw
اِ	=	i	اُو	=	ū	اِي	=	ay


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
LEMBAR LOGO	ii
COVER DALAM	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
LEMBAR PENGECEKAN PLAGIARISME	vii
ABSTRAK (Indonesia, Arab, dan Inggris)	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi, Batasan, dan Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Signifikansi dan Manfaat Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	12
F. Kepengawasan, Penguatan, dan Profesionalitas Guru	16
1. Kepengawasan	16
a. Pengertian Pengawas Madrasah	16
b. Hakikat Pengawasan	22
c. Tujuan Kepengawasan	24
2. Penguatan	27
a. Pengertian Penguatan	27
b. Tujuan Pemberian Penguatan	31
c. Teori Penguatan	34
3. Profesionalitas Guru	35
a. Pengertian Profesionalitas Guru	35
b. Karakteristik Guru Profesional	40
c. Syarat-syarat Guru Profesional dalam	
Islam	42

	G. Metode Penelitian	52
	H. Sistematika Pembahasan	71
BAB II	KONIDISI OBYEKTIF LOKUS PENELITIAN DAN REALITAS KEPENGAWASAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LOMBOK BARAT	73
	A. Kondisi Obyektif Lokus Penelitian	73
	1. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat	73
	2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat	88
	3. Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul Qoyyim Kapek Lombok Barat	92
	4. Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim Putra Kediri Lombok Barat	95
	B. Realitas Kepengawasan di Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat	101
	1. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat	101
	2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat	104
	3. Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul Qoyyim Kapek Lombok Barat	107
	4. Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim Putra Kediri Lombok Barat	112
BAB III	FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT KEPENGAWASAN UNTUK PENGUATAN PROFESIONALITAS GURU MADRASAH TSANAWIYAH DI LOMBOK BARAT	116
	A. Faktor Pendukung Kepengawasan Untuk Penguatan Profesionalitas Guru di Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat.....	116
	B. Faktor Penghambat Kepengawasan Untuk Penguatan Profesionalitas Guru di Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat	162
BAB IV	IMPLEMENTASI KEPENGAWASAN UNTUK PENGUATAN PROFESIONALITAS GURU MADRASAH TSANAWIYAH DI LOMBOK BARAT	182
	A. Upaya Kepengawasan Untuk Penguatan Profesionalitas Guru Madrasah Tsanawiyah di Lombok Barat	182

	B. Potensi Kepengawasan Untuk Penguatan Profesionalitas Guru Madrasah Tsanawiyah di Lombok Barat	251
BAB V	REFLEKSI KEPENGAWASAN UNTUK PENGUATAN PROFESIONALITAS GURU MADRASAH TSANAWIYAH DI LOMBOK BARAT	265
BAB VI	PENUTUP	271
	A. Kimpulan	271
	B. Saran-saran	273
	DAFTAR PUSTAKA	275
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	281
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	282



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 2 Panduan Wawancara

Lampiran 3 Daftar Informasi

Lampiran 4 Foto-foto Wawancara dengan Informasi

Lampiran 5 Lembar Konsultasi

Lampiran 6 Daftar Pengawas MTs/MA Kantor Kementerian Agama Lombok Barat
Tahun Pelajaran 2019/2020

Lampiran 7 Daftar Guru MTSN 1 Lombok Barat Tahun Pelajaran 2019/2021

Lampiran 8 Daftar Pegawai MTSN 1 Lombok Barat Tahun Pelajaran 2019/2020

Lampiran 9 Data Prestasi Peserta Didik MTSN 1 Lombok Barat 5 Tahun Terakhir

Lampiran 10 Data Guru MTSN 2 Lombok Barat Tahun Pelajaran 2019/2020

Lampiran 11 Daftar Guru MTSS AdDiinul Qoyyim Kapek Gunung Sari Tahun
Pelajaran 2019/2020

Lampiran 12 Daftar Siswa MTSS AdDiinul Qoyyim Kapek Gunung Sari Tahun
Pelajaran 2019/2020

Lampiran 13 Data Peserta Didik MTS Nurul Hakim Putra Lombok Barat Tahun
Pelajaran 2019/2020

Lampiran 14 Program Kerja Pengawas Madrasah

Lampiran 15 Laporan Pelaksanaan Kepengawasan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan sarana utama bagi suatu negara dalam meningkatkan sumber daya manusianya untuk mengikuti perkembangan dunia. Di samping itu, pendidikan merupakan komponen utama untuk melihat kemajuan suatu bangsa di dunia. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari bagaimana kualitas lembaga pendidikan itu sebenarnya.

Indonesia adalah negara berkembang, sehingga lembaga pendidikan yang ada di Indonesia baik lembaga pendidikan formal dan non formal, bila dibandingkan belumlah sebaik negara maju.² Dunia pendidikan mengalami pembaruan secara terus menerus, baik materi hasil penemuan mutakhir maupun metodologinya, keduanya harus terus dilacak, diikuti, diasah, dan dikembangkan.³ Persaingan global merupakan fenomena efek domino atas laju modernitas dengan produk-produknya, misalnya adanya perkembangan ilmu pengathuan dan teknologi mutakhir yang dihasilkan dari proses penelitian-penelitian yang terbaru dan yang dilakukan dengan matang.⁴

Dalam menghadapi era globalisasi, bangsa Indonesia dihadapkan dengan berbagai persoalan, baik yang berkaitan dengan ekonomi, sosial-

² Syarifah Rahmah, *Pengawas Sekolah Penentu Kualitas Pendidikan*, *Jurnal Tarbiyah* Vol. 25, No. 2 (Juli-Desember 2018): 175, diakses 5 Februari 2020, <http://jurnal.tarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tarbiyah/article/view/378>.

³ Asmuni Jamal Ma'mur, *Tips Efektif Supervisi Pendidikan Sekolah* (Yogyakarta: Diva Press Yogyakarta, 2012), 204.

⁴ A. Suardi, *Globalisasi dan Respon PAI di Sekolah*, *Mudarrisuna*, Vol. 7, No. 2 (Juli-Desember 2017): 247, diakses 10 Februari 2020, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudarrisuna/article/view/2364/1710>.

budaya, agama, dan tidak terkecuali bidang pendidikan. Madrasah mempunyai misi penting, yaitu mempersiapkan generasi muda umat Islam untuk ikut berperan bagi pembangunan umat dan bangsa di masa depan. Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang sangat dinamis. Interaksi madrasah dengan globalisasi yang berlangsung secara berkelanjutan dan secara tidak langsung berdampak pada pendidikan yang berlangsung di madrasah itu sendiri.

Globalisasi tidak hanya membawa dampak positif bagi keberlangsungan madrasah di Indonesia tetapi juga membawa dampak negatif. Untuk itu, diperlukan adanya upaya revitalisasi unsur pendidikan yang dimiliki agar menjadi lebih baik, sehingga sasaran dan proses pendidikan yang dilakukan dapat tercapai dan dilangsungkan dengan maksimal.⁵ Tantangan utama yang dihadapi oleh madrasah/sekolah bukan lagi bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam konteks Negara bangsa, namun bagaimana mempersiapkan pemuda muslim untuk memainkan peran penting di dunia global dengan mendorong peran teknologi informasi.⁶

Efek globalisasi telah merambah cukup jauh dan telah mempengaruhi bidang pendidikan, baik terhadap tujuan, proses, hubungan peserta didik dan pendidik, etika, metode ataupun yang lainnya. Untuk menghadapi tantangan globalisasi, Indonesia membutuhkan SDM yang handal dan berkualitas, lewat

⁵ Umi Aisyah, *Revitalisasi Madrasah Untuk Menghadapi Tantangan Globalisasi*, *Jurnal Tarbiyatuna* Vol. 7 No. 1 (Juni 2016): 94, diakses 21 Januari 2020, <http://journal.ummgl.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/262>.

⁶ R. Dedy Supriatna dan Sita Ratnaningsih, *Indonesian Madrasah in the Era of Globalization*, *Tarbiya* (2017): 89, diakses 21 Januari 2020, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tarbiya/article/view/5908>.

pendidik yang profesional serta memiliki etos kerja dan komitmen yang tinggi, memiliki jiwa kepemimpinan, menjadi teladan, motivatoris, berwawasan luas, kreatif, dan demokratis.⁷ Guru adalah salah satu komponen pendidikan yang paling strategis, andaikata tidak ada kurikulum secara tertulis serta tidak ada ruang kelas dan sarana prasarana lainnya, namun masih ada guru, maka kegiatan pendidikan masih dapat berjalan.⁸ Karena bagaimanapun tanpa kehadiran sosok guru yang berkualitas dapat dipastikan bahwa produk pendidikan yang ada tidak akan pernah menghasilkan peserta didik yang unggul dan berkualitas. Berkenaan dengan itu, kualitas guru yang ada selama ini belum semuanya memiliki standar kualitas sebagaimana yang diharapkan.

Dalam dunia pendidikan, guru adalah seorang pendidik, pembimbing, pelatih, dan pengembang kurikulum yang dapat menciptakan kondisi dan suasana belajar yang kondusif, yaitu suasana belajar menyenangkan, menarik, memberi rasa aman, memberikan ruang pada siswa untuk berfikir aktif, kreatif, dan inovatif dalam mengeksplorasi dan mengelaborasi kemampuannya.⁹ Salah satu problem misalnya praktik mengajar guru yang lebih memfokuskan pada penguasaan materi daripada membekali diri peserta didik dari sudut kompetensi. Padahal secara teoritis, pendidikan adalah untuk membimbing anak didik lewat pengajaran sehingga mereka memiliki kompetensi sesuai

⁷ Zulkifli Lubis dan Dewi Anggraeni, *Paradigma Pendidikan Agama Islam di Era Globalisasi Menuju Pendidik Profesional*, *Jurnal Studi Al-Qur'an* (2019): 133, diakses 21 Januari 2020, <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/view/9983>.

⁸ Nova Yanti, *Profesionalisme Guru Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Pendidikan Al Ishlah* Vol. 9, No. 1 (2017): 92, diakses 5 Februari 2020, <http://journal.staihubbulwathan.id/index.php/alishlah/article/view/7>.

⁹ Jhon Helmi, *Kompetensi Profesionalisme Guru*, *Al Ishlah* (2018): 318, diakses 10 Februari 2020, <http://journal.staihubbulwathan.id/index.php/alishlah/article/view/7>.

bakat masing-masing.¹⁰ Karenanya guru adalah subyek yang dinamis dan selalu menjadi wacana dan perdebatan utama dalam esensi pendidikan, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh negara-negara lainnya.

Hal ini dipertegas oleh Anja Swennen dan Vanda der Klink dalam bukunya *Becoming a Teacher Educator Theory and Practice for Teacher Educators* mereka mengatakan bahwa “*Teacher education has been the subject of intense political debate in many countries for many decades. At national and international levels, the pressure on teacher education to educate sufficient and highly qualified teachers is increasing. Being a teacher is regarded as a complex and demanding profession, and teacher education is seen as the key to better-qualified teachers who are able to educate pupils and students for the demands of the 21st century.*”¹¹

Menurut penulis buku ini bahwa Pendidikan guru telah menjadi subyek perdebatan politik yang intens di banyak negara selama beberapa dekade. Di tingkat nasional dan internasional, tekanan pada pendidikan guru untuk mendidik guru yang cakap dan berkualitas tinggi semakin meningkat. Menjadi guru dianggap sebagai profesi yang kompleks dan menuntut, dan pendidikan guru dipandang sebagai kunci untuk guru yang lebih berkualitas yang mampu mendidik murid dan siswa untuk tuntutan abad ke-21.

¹⁰ Pupuh Fathurrohman dan Suryana, *Supervisi Pendidikan* (Bandung: Aditama, 2011), 3.

¹¹ Anja Swennen & Marcel van der Klink, *Becoming a Teacher Educator Theory and Practice for Teacher Educators* (Springer, Amsterdam, Nederland-2008) 1

Beberapa ikhtiar telah dilakukan, contohnya pemerintah dalam hal ini *stakeholder* bidang pendidikan, sedang berjuang untuk melakukan berbagai peningkatan profesionalitas guru, melalui pelatihan, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Kelompok Kerja Guru, workshop, seminar, bahkan melalui pendidikan formal, dengan menyekolahkan guru pada tingkat yang lebih tinggi atau kualifikasi S1 bagi yang belum sarjana. Di lain pihak, tuntutan untuk menjadikan guru sebagai pejabat fungsional yang profesional semakin santer bahkan menjadi isu nasional. Kenyataan itu bukan sesuatu yang mesti dipersalahkan, karena pada dasarnya kemajuan sebuah bangsa itu banyak ditentukan oleh kualitas pendidikan.¹²

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dituangkan dalam Keputusan Mendiknas nomor 097/U/2002, tentang kepengawasan penyelenggaraan pendidikan, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pada tataran praktis justru yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana mekanisme dan prosedur monitoring dan control dilaksanakan, agar pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di setiap lembaga pendidikan berjalan sebagaimana mestinya.

Model monitoring dan kepengawasan yang intensif adalah bentuk kolaborasi yang sinergis dan produktif antara inspektorat jenderal, bawasda provinsi, bawasda kabupaten/kota, pengawas madrasah/sekolah dan masyarakat. Dalam pelaksanaan kepengawasan perlu dilakukan koordinasi

¹² Atiqullah, *Pembinaan Profesionalisme Guru Dalam Konteks Manajemen Berbasis Sekolah, Tarbiyah*, Volume 2, Nomor 2 (2007): 281, diakses 12 Februari 2020, <http://jurnal.tarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tarbiyah/article/view/378>.

dan sinkronisasi melalui pembagian kekuasaan dan kewenangan kepengawasan yang diatur dalam buku pedoman kepengawasan standar pelayanan minimal.¹³

Salah satu tugas yang harus dilaksanakan sesuai tupoksi pengawas adalah pembinaan terhadap guru secara akademik. Pengawas madrasah adalah orang yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada bapak/ibu guru dalam mengatasi kesulitan mengajar.¹⁴ Supervisi merupakan bagian yang mendasar atau fundamental dari keseluruhan layanan yang disediakan oleh system persekolahan.¹⁵ Supervisi pendidikan memiliki fungsi utama, yaitu ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran.¹⁶

Adapun pengawas madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama seperti contohnya pengawas di bawah payung Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat yang menjadi lokasi penelitian juga melakukan kepengawasan pendidikan di lingkungan madrasah binaannya dalam upayanya meningkatkan prestasi belajar serta mutu madrasah dan substansi kepengawasan pendidikan ke arah memperbaiki, membantu serta melayani guru dalam melaksanakan sistem pembelajaran secara tepat dan terarah, baik dari sisi prosedur maupun capaian

¹³ Moerdiyanto, *Mekanisme Pengawasan Yang Sinergis Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Dan Menengah*, *Jurnal Informasi* (2015): 70, diakses 21 Januari 2020, <https://journal.uny.ac.id/index.php/informasi/article/view/6747>.

¹⁴ Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran* (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.

¹⁵ Nur Aedi, *Pengawasan Pendidikan Tinjauan Teori dan Praktik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 356.

¹⁶ Muhammad Asrori Ma'sum, *Peran Supervisi Pendidikan dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru*, *Equilibrium*, Vol. 1, No. 2 (September 2017): 40, diakses pada 10 Februari 2020, <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/651>.

yang hendak dilakukan dalam proses pembelajaran dan juga capaian pendidikan. Selain memiliki tugas sebagai koordinator guru-guru, pengawas juga memiliki kewajiban untuk membimbing, membina serta memberikan penguatan kepada para guru dalam meningkatkan dan menjalankan tugas profesinya sebagai guru di madrasah.

Dalam era reformasi dan otonomi pendidikan dewasa ini, tuntutan akan profesionalitas pengawas sangat penting dalam menggerakkan pendidikan melalui tugas pokok dan fungsinya. Tugas pokok pengawas adalah sebagai koordinator, konsultan, motivator, evaluator, dan memerankan kepemimpinan dalam kegiatan pendidikan. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, pengawas pendidikan hendaknya kompeten dengan bidang tugasnya.¹⁷

Secara umum kondisi pengawas sekolah/madrasah sementara ini menunjukkan situasi yang belum ideal misalnya mekanisme rekrutmen yang belum terlaksana sesuai standar, latar belakang pengawas yang masih heterogen, kepengawasan manajerial masih lebih menonjol daripada kepengawasan akademik dan kondisi ini masih diperparah dengan pembinaan kemampuan profesional dan jenjang karir yang kurang optimal.¹⁸ Begitu pentingnya kedudukan dan fungsi yang dijalankan pengawas, maka sudah selayaknya bahwa seorang pengawas sekolah memenuhi standar kualifikasi yang telah ditetapkan pemerintah.

¹⁷ Saiful Arif, *Profesionalisme Pengawas Pendidikan Agama Islam di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Nuansa* (Januari-Juni 2018): 196-197, diakses 21 Januari 2020, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa/article/view/1917/1213>.

¹⁸ Aqib Zainal, *Standar Pengawas Madrasah* (Bandung: CV. Yrama Widya, 2009), 4.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007, ada 6 (enam) kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas, yaitu “kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial”.¹⁹

Peneliti mengambil lokasi penelitian di empat Madrasah di Kabupaten Lombok Barat pada lokasi ini pengawas/pembina pada satuan pendidikan ini bertugas membina dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan, baik secara teknis edukatif maupun teknis administratif pada satuan pendidikan tertentu. Pengawas sebagai bagian yang integral bertanggung jawab membina guru untuk meningkatkan kompetensinya, baik dalam merancang program-program kerjanya maupun untuk implementasi di dalam kelas.²⁰ Pengawas adalah perpanjangan tangan dari pemerintah karena tugas mereka dapat dievaluasi dengan baik, adanya peningkatan kualitas layanan belajar yang cukup signifikan oleh karena menguatnya profesionalitas guru madrasah adalah salah satu indikator penilaian keberhasilan pengawas.

Berdasarkan hasil observasi awal yang menjadi temuan peneliti di salah satu madrasah swasta menunjukkan bahwa pengawas mengalami hambatan yang signifikan baik dari sarana maupun prasarana yang masih kurang memadai sehingga ketika melaksanakan tugas kepengawasannya menjadi kurang maksimal, begitu juga dengan jumlah madrasah yang menjadi wilayah binaan pengawas yang berada di Kabupaten Lombok Barat sangat tidak

¹⁹ Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 4-6.

²⁰ Nurdin, *Kiat Menjadi Guru*, 41.

seimbang jika di bandingkan dengan jumlah pengawas yang ada yaitu 16 orang pengawas, sementara jumlah Madrasah secara keseluruhan berjumlah 373 Madrasah, begitu juga dengan jarak tempuh dari madrasah yang satu dengan madrasah yang lain terlalu jauh (lintas kecamatan), sehingga menjadi kendala yang sangat berarti bagi pengawas yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Di samping itu, adanya sebagian guru yang masih menyepelkan tugasnya untuk meningkatkan kemampuannya, baik dari segi *skill* maupun dalam pengembangan wawasan sebagai penunjang profesi sebagai guru, misalnya tugas seorang guru ketika akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar harus menyiapkan buku kerja guru, sehingga di tahap proses kegiatan belajar mengajar (KBM) menjadi efektif/maksimal. Hal ini terjadi di beberapa madrasah baik di Madrasah Tsanawiyah Negeri maupun di Madrasah Tsanawiyah Swasta yang menjadi obyek peneliti.²¹

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh pengawas madrasah, yaitu Masudin, ia menyatakan bahwa persoalan lemahnya kompetensi personil pendidikan masih berada dalam lingkup operasional, struktural, dan kultural. Padahal ketiga dimensi ini kerap menjadi bagian yang setiap saat mengalami kendala, dan memang tidak mudah untuk menyelesaikannya walaupun solusi telah diberikan berbagai pihak.”²²

Berdasarkan kenyataan di atas, maka peneliti merasa perlu mengkaji hal tersebut untuk penelitian dengan judul: kepengawasan untuk penguatan profesionalitas guru di Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat.

²¹ *Observasi*, pada tanggal 22 Agustus 2019.

²² Masudin, *Wawancara*, Kediri, 17 Oktober 2019.

B. Identifikasi, Batasan, dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Rekrutmen pengawas belum dilaksanakan sesuai standar yang diharapkan
- b. Latar belakang pendidikan dan kemampuan profesionalnya sangat hitrogen
- c. Pengawasan menejerial lebih menonjol daripada pengawasan akademik dengan kualitas seadanya
- d. Pembinaan kemampuan professional dan jenjang karier kurang optimal
- e. Penghargaan dan daya dukung masih rendah
- f. Citra dan wibawa akademik masih rendah

2. Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup dan fokus kajian dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah tentang kepengawasan untuk penguatan profesionalitas guru tahun 2019 (kajian tentang implementasi tugas dan tanggung jawab pengawas Madrasah Tsanawiyah di Lombok Barat).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana kondisi obyektif implementasi proses kepengawasan untuk

penguatan profesionalitas guru Madrasah Tsanawiyah di Lombok Barat.

- b. Bagaimana upaya kepengawasan untuk penguatan profesionalitas guru Madrasah Tsanawiyah di Lombok Barat.
- c. Apa faktor pendukung dan penghambat kepengawasan untuk penguatan profesionalitas guru Madrasah Tsanawiyah di Lombok Barat.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis kondisi obyektif implementasi proses kepengawasan untuk penguatan profesionalitas guru Madrasah Tsanawiyah di Lombok Barat
2. Mendeskripsikan dan menganalisis upaya kepengawasan untuk penguatan profesionalitas guru Madrasah Tsanawiyah di Lombok Barat
3. Menemukan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat kepengawasan untuk penguatan profesionalitas guru Madrasah Tsanawiyah di Lombok Barat.

D. Signifikansi dan Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat dan menjadi kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis kepada semua pihak, terutama:

1. Manfaat teoritis
 - a. Ikhtiar ini diharapkan mampu memberikan khazanah bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang supervisi pendidikan.

- b. Dapat menemukan salah satu rujukan ilmiah secara akademik khususnya untuk profesi pengawas dan guru.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberi solusi baru penguatan profesionalitas guru, salah satu sumber rujukan pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku supervisor pendidikan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai dasar kebijakan pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berkaitan dengan peran pengawas dan peningkatan profesionalitas guru terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang relevan tersebut, yaitu:

No	Nama Peneliti	Waktu	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	St. Hasniyati Gani Ali	2015	Implementasi Profesionalitas Pengawas dalam Meningkatkan Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam (Studi Tentang Pengelolaan Pembelajaran Pada Madrasah	Kualitatif	Profesionalitas pengawas dalam meningkatkan kreativitas guru, merumuskan faktor pendukung dan hambatan yang ditemui serta menemukan, menganalisis upaya mengatasi hambatan implementasi

			Aliyah Negeri Di Provinsi Sulawesi Tenggara)		profesionalitas pengawas dalam meningkatkan kreativitas guru pendidikan agama Islam dalam mengelola pembelajaran
2	Fathul Maujud	2014	Manajemen Kepengawasan Madrasah dalam Pembinaan Kompetensi Pedagogik Dan Profesional Guru (Studi Multisitus Di Madrasah Aliyah Negeri 1 dan 2 Mataram)	Kualitatif	Penelitian ini ingin membahas tentang profesionalitas pengawas dalam penguatan profesionalitas guru madrasah yang mencakup empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional.
3	Adirun.T. Ali	2010	Peranan Pengawas dalam Meningkatkan Kompetensi Guru PAI Pada Madrasah Aliyah di Provinsi Gorontalo	Kualitatif	Wawasan dasar pengawas, kompetensi guru, langkah-langkah yang dilakukan pengawas dalam menciptakan kompetensi guru, kinerja pengawas pada Madrasah Aliyah serta dampak kinerja pengawas terhadap kompetensi guru PAI pada Madrasah Aliyah di Provinsi Gorontalo
4	Yustiani	2013	Kinerja Pengawas Madrasah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Kualitatif	1. Kinerja pengawas madrasah di daerah sasaran penelitian dalam perencanaan program kepengawasan

					<p>tergolong dalam kategori baik; dalam pelaksanaan program kepengawasan tergolong dalam kategori baik; dalam evaluasi hasil pelaksanaan program kepengawasan tergolong dalam kategori amat baik;</p> <p>2. Kinerja pengawas dalam pengembangan profesi tergolong dalam kategori kurang; 3. Kinerja pengawas menurut persepsi guru tergolong dalam kategori baik; 4. Terdapat beberapa kendala pengawas dalam melaksanakan tugas pokok, seperti terlalu banyak beban kerja.</p>
5.	Muhamad Asrori Ma'sum	2017	Peran Supervisi Pendidikan dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru	Kualitatif	<p>1. Supervisi pendidikan mempunyai makna kerja sama antara tenaga pendidik dengan pengawas dan kepala madrasah untuk mencapai ketentuan pendidikan pembelajaran yang sudah disepakati bersama. 2. Supervisi</p>

					pendidikan mengandung pengertian proses pengamatan dan pembinaan supervisor kepada guru guna mencapai tujuan pendidikan yang disepakati.
6	Ayatullah	2018	Peningkatan Keprofesionalan Guru dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MTs Arrohmadiyah NW Senyur	Kualitatif	<p>1. Kemampuan guru dalam pembelajaran PAI sudah cukup profesional, terbukti semua guru memiliki ijazah keguruan, memiliki pengalaman mengajar lebih dari lima tahun, selalu membuat rencana pembelajaran. 2. Kendala dalam peningkatan profesionalitas guru dalam pembelajaran PAI adalah padatnya jam mengajar dan tidak adanya minat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta kesejahteraan guru kurang memadai. 3. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan profesionalitas guru dalam pembelajaran PAI adalah guru selalu menguasai</p>

					kompetensi, penyediaan sarana dan prasarana, kedisiplinan, kepengawasan, rapat, dan seminar.
--	--	--	--	--	--

Dari hasil penelitian dan beberapa literatur serta isi kajian yang telah penulis kemukakan di atas, setelah dianalisis belum ada yang secara spesifik meneliti tentang Kepengawasan dalam Penguatan Profesionalitas Guru; terlebih lagi jika menunjukkan obyek penelitian pada satu institusi pendidikan formal. Namun demikian, tulisan-tulisan itulah yang menjadi referensi utama, ilustrasi pemikiran sekaligus sebagai sumber informasi munculnya gagasan untuk membahas secara obyektif tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian kebijakan yang akan melihat bagaimana implementasinya di lapangan. Jadi penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya baik, dari segi materi, obyek maupun metode pembahasannya. Oleh sebab itu, tidak diragukan keorisinalitasnya.

F. Kepengawasan, Penguatan dan Profesionalitas Guru

1. Kepengawasan

a. Pengertian Pengawas Madrasah

Dikalangan ahli, istilah kepengawasan dan supervisi terkadang dimaknai sama, karena memiliki fungsi manajemen, yaitu fungsi

“controlling”.²³ Pengawas adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk menjadi koordinator, konsultan, motivator, evaluator, dan memerankan kepemimpinan dalam kegiatan pendidikan yang harus kompetensi dengan bidang tugasnya.²⁴ Menurut Pidarta, kepengawasan adalah perangkat administrasi atau bagian dari administrasi. Kepengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah disebut kepengawasan melekat, kepengawasan yang dilakukan oleh suatu badan dalam organisasi disebut kepengawasan internal, dan kepengawasan oleh badan di luar organisasi disebut kepengawasan eksternal.²⁵

Kepengawasan bermakna juga supervisi, secara etimologi supervisi berasal dari kata *supervision* yang terbentuk dari dua kata, yaitu *Super* dan *Vision*. Dalam *Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary* istilah *super* berarti “*higher in rank or position than superior to (superintendent), a greater or better than other.*”²⁶ Sedangkan *vision* berarti “*the ability to perceive something not actually visible, as through mental acuteness or keen foresight.*”²⁷ Mencermati makna tersebut dapat dipahami bahwa seorang supervisor adalah orang yang profesional ketika menjalankan tugasnya, ia bertindak atas dasar kaidah ilmiah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

²³ Abd. Kadim Masaong, *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru: Memberdayakan Pengawas Sebagai Gurunya Guru* (Bandung: Alfabeta, 2013), 1.

²⁴ Saiful Arif, *Profesionalisme Pengawas Pendidikan Agama Islam di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Nuansa* (Januari-Juni 2018): 196-197, diakses 21 Januari 2020, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa/article/view/1917/1213>.

²⁵ Made Pidarta, *Supervisi Pendidikan Kontekstual* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), 10-11.

²⁶ David Yerkes, *Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language* (New York: Portland House, 1989), 1429.

²⁷ Yerkes, *Webster's Encyclopedic*, 1429.

Untuk melakukan supervisi diperlukan kelebihan yang dapat melihat secara cermat terhadap permasalahan peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan kepengawasan pendidikan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang apalagi orang tersebut tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Kepengawasan pendidikan harus dilaksanakan oleh orang yang sesuai dengan keahliannya. Itulah sebabnya, istilah kepengawasan dalam pendidikan disebut supervisi, sebab harus mengamati dengan cermat dan mendalam peristiwa pembelajaran.

Supervisi pendidikan didefinisikan sebagai proses pemberian layanan bantuan profesional kepada guru untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Tujuan supervisi pendidikan adalah menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran sehingga menciptakan lulusan yang baik dalam kualitas dan kuantitas.²⁸

Kepengawasan mengandung beberapa kegiatan pokok, yaitu pembinaan yang kontinyu, pengembangan kemampuan profesional personil, perbaikan situasi pembelajaran dengan sasaran akhirnya adalah pelayanan untuk membina guru, bimbingan dan pengarahan yang dilakukan secara rutinitas yang dapat meningkatkan profesionalitas guru dalam mengelola pembelajaran sehingga dapat berlangsung secara efektif

²⁸ Dedi Lazwardi, *Implementasi Supervisi Pendidikan di Sekolah/Madrasah, Al Idarah* (2016):167, diakses 22 Januari 2020, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/idaroh/article/view/794>.

dan efisien.

Menurut Kepmen PAN Nomor 118/1996, pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kepengawasan dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah.²⁹

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawas madrasah/sekolah adalah orang yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan penilaian dan pembinaan teknis pendidikan dan administrasi pada setiap satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam berjalannya proses pendidikan, pengawas madrasah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam meningkatkan prestasi belajar dan kualitas sekolah/madrasah.³⁰ Pengawas merupakan tenaga kependidikan yang peranannya sangat penting dalam meningkatkan kinerja guru di madrasah.³¹ Kepengawasan pendidikan adalah usaha untuk memberikan layanan kepada *stakeholder* pendidikan, terutama kepada pendidik di madrasah, baik secara individu maupun secara

²⁹ Kementerian Agama RI, *Profesionalisme Pengawas Pendidis* (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2003), 5.

³⁰ Syarifah Rahmah, *Pengawas Sekolah Penentu Kualitas Pendidikan, Tarbiyah*, Vol. 25, No. 2 (Juli-Desember 2018):175, diakses pada 10 Februari 2020, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tarbiyah/article/view/1110>.

³¹ Sarasati, *Usaha Pengawas dan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru PAI di Madrasah Kota Solok, Jurnal Al Fikrah*, Vol. III, No. 1 (Januari-Juni 2105):12, diakses 11 Februari 2020, <http://ecampus.iainbatu tangkar.ac.id/ojs/index.php/alfikrah/article/view/359>.

kelompok guna memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran. Pengawas madrasah termasuk jabatan profesional. Jabatan tersebut diperoleh melalui program pendidikan profesi pengawas madrasah. Pendidikan profesi tersebut didapatkan melalui tahapan khusus yang nantinya mempersiapkan mereka menjadi pengawas satuan pendidikan. Pendidikan profesi biasanya dilaksanakan di LPTK negeri atau yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pengawas perlu dan dianggap penting untuk selalu menumbuhkan motivasi kerja yang dimiliki oleh guru, karena hanya dengan motivasi kerja yang tinggi, guru dapat menekuni dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.³² Di bidang pendidikan dan pengajaran diperlukan penyelia (supervisor) yang dapat berdialog serta membantu pertumbuhan pribadi dan profesi agar setiap orang mengalami peningkatan pribadi dan profesi.³³ Nur Aedi menyatakan bahwa kepengawasan pendidikan merupakan salah satu tahapan dalam manajemen pendidikan yang memiliki peranan penting, karena tanpa kepengawasan pelaksanaan kegiatan tidak terkendali, memungkinkan terjadinya penyimpangan sehingga tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai.³⁴

Dalam pedoman pengembangan administrasi dan supervisi

³² Saiful Arif, *Profesionalisme Pengawas Pendidikan Agama Islam di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Nuansa* (Januari-Juni 2018): 199, diakses 21 Januari 2020, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa/article/view/1917/1213>.

³³ Aqib Zainal dan Elham Rohmanto, *Membangun Profesionalisme Guru dan Pengawas Sekolah* (Bandung: CV. Yrama Widya, 2008), 187.

³⁴ Aedi, *Pengawasan*, 6.

pendidikan yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI dinyatakan bahwa: ”pengawas adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas pokok, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan supervisi pendidikan sekolah atau madrasah di lingkungan Departemen Agama dan guru agama di sekolah umum”.³⁵

Konsep kepengawasan dalam Islam telah ditegaskan dalam beberapa ayat Al Qur’ān, yaitu dalam QS. Al-Fajr/89:14.

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ

“Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi”.³⁶

Tafsirannya: Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah mendengar dan melihat, yakni mengawasi semua amal perbuatan makhluk-Nya dan kelak Dia akan menimpakan balasan-Nya terhadap masing-masing, baik di dunia maupu di akhirat nanti.³⁷


Salah satu kandungan ayat di atas bahwa manusia pada hakikatnya memerlukan kepengawasan/koreksi dari orang lain dalam rangka mengantisipasi seluruh amal perbuatannya, karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah secara fisik dan mental, terutama lemah dalam pengendalian diri, mitigasi kesalahan guru oleh pengawas dilakukan sejak awal yang bertujuan agar para guru dapat menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Adapun tupoksi pengawas madrasah

³⁵ Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengembangan Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Jakarta: Dirjen Bagais, 2004), 50.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al Qur’a<n dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 892.

³⁷ Syekh Ahmad Ash Sha<wi Al Mishri Al Maliki, *Ha<syiyah As Sha<wi ‘Ala< Tafsir Jala<lain Jilid 4* (Surabaya: Hidayah, tt.), 352.

dapat dilihat dalam bagan berikut:



b. Hakikat Kepengawasan

Hakikat kepengawasan adalah menjadi baik dengan memperbaiki kesalahan agar sesuai dengan aturan hukum, sehingga administrasi pemerintahan berjalan secara berkualitas dalam memberikan layanan kepada masyarakatnya.

Hakikat kepengawasan ada empat dimensi, yaitu:

1. Pertama dari hakikat kepengawasan yaitu dimensi *support*. Dimensi ini menunjuk pada hakikat kegiatan kepengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu mendukung pihak sekolah untuk mengevaluasi diri kondisi existingnya. Oleh karena itu, supervisor bersama dengan pihak madrasah/sekolah dapat melakukan analisis

SWOT (kekuatan, kelemahan, dan potensi serta peluang) sekolah untuk mendukung peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan pada sekolah di masa yang akan datang.

2. Dimensi kedua dari hakikat kepengawasan yaitu dimensi *trust*. Dimensi ini menunjuk pada hakikat kegiatan kepengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu membina kepercayaan stakeholder pendidikan dengan penggambaran profil dinamika sekolah masa depan yang lebih baik dan lebih menjanjikan.
3. Dimensi ketiga dari hakikat kepengawasan yaitu dimensi *challenge*. Dimensi ini menunjuk pada hakikat kepengawasan yang dilakukan supervisor itu harus mampu memberikan tantangan pengembangan sekolah kepada stakeholder pendidikan di sekolah. Tantangan ini harus dibuat serealistik mungkin agar dapat dan mampu dicapai oleh pihak sekolah, berdasarkan pada situasi dan kondisi sekolah pada saat ini. Dengan demikian stakeholder tertantang untuk bekerjasama secara kolaboratif dalam rangka pengembangan mutu sekolah.
4. Dimensi keempat dari hakikat kepengawasan yaitu dimensi *networking and collaboration*. Dimensi ini menunjuk pada hakikat kegiatan kepengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu mengembangkan jejaring dan berkolaborasi antar stakeholder pendidikan dalam rangka meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi pendidikan di sekolah.

Fokus dari keempat dimensi hakikat kepengawasan itu dirumuskan dalam tiga aktivitas utama kepengawasan yaitu *negosiasi*, *kolaborasi*, dan *networking*.

1. Negosiasi dilakukan oleh supervisor terhadap stakeholder pendidikan dengan fokus pada substansi apa yang dapat dan perlu dikembangkan atau ditingkatkan serta bagaimana cara meningkatkannya.
2. Kolaborasi merupakan inti kegiatan supervisi yang harus selalu diadakan kegiatan bersama dengan pihak stakeholder pendidikan di sekolah binaannya. Hal ini penting karena muara untuk terjadinya peningkatan mutu pendidikan ada pada pihak sekolah.
3. Networking merupakan inti hakikat kegiatan supervisi yang prospektif untuk dikembangkan terutama pada era globalisasi dan cybernet teknologi seperti sekarang ini.

c. Tujuan Kepengawasan

Supervisi pendidikan atau yang lebih dikenal dengan kepengawasan pendidikan memiliki konsep dasar yang saling berhubungan. Dalam konsep dasar supervisi pendidikan dijelaskan beberapa dasar-dasar tentang konsep supervisi pendidikan itu sendiri. Pendidikan berbeda dengan mengajar, pendidikan adalah suatu proses pendewasaan yang dilakukan oleh seorang pendidik kepada peserta didik dengan memberikan stimulus positif yang mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan pengajaran hanya mencakup kognitif saja

artinya pengajaran adalah suatu proses pentransferan ilmu pengetahuan tanpa membentuk sikap dan kreatifitas peserta didik.

Oleh karena itu, pendidikan haruslah diawasi atau disupervisi oleh supervisor yang dapat disebut sebagai kepala sekolah dan pengawas-madrasah/sekolah. Kepengawasan di sini adalah kepengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja para pendidik dan pegawai madrasah lainnya dengan cara memberikan pengarahan-pengarahan yang baik dan bimbingan serta masukan tentang cara atau metode mendidik yang baik dan profesional.

Mengingat tugas yang diemban oleh pengawas sangat berat, maka sudah menjadi suatu keharusan bahwa seyogyanya menjadi orang yang profesional dalam melaksanakan kepengawasan, dan lebih khusus lagi memberi bantuan agar guru dapat lebih kreatif dalam melaksanakan tugas pokoknya.³⁸

Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan pendidikan di Indonesia, maka paradigma tenaga kependidikan sudah seharusnya mengalami perubahan pula, khususnya yang berkaitan dengan supervisi atau kepengawasan pendidikan ini. Supervisi pendidikan memiliki konsep dasar yang saling berhubungan. Dalam

³⁸ St. Hasniyati Gani Ali, *Implementasi Profesionalisme Pengawas dalam Meningkatkan Kreativitas Guru PAI Pada MAN di Provinsi Sulawesi Tenggara*, Al Izzah, Vol. 8, No. 1 (Juni 2013): 111, diakses 12 Februari 2020, <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-izzah/article/view/90>.

perkembangannya supervisi pendidikan memberikan pengaruh yang baik pada perkembangan pendidikan di Indonesia sehingga para pendidik memiliki kemampuan mendidik yang kreatif, aktif, efektif dan inovatif.

Keberhasilan pengawas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus ditunjang oleh kemampuan dalam berbagai aspek, baik dari segi kualifikasi ijazah, kompetensi maupun sertifikasi sesuai dengan amanat PP RI No 19 Tahun 2005 tentang SNP dan Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah.³⁹

Adapun tujuan dari kepengawasan itu sendiri, yaitu:

1. Membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan
2. Membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid
3. Membantu guru dalam menggunakan alat pelajaran, metode-metode dan sumber-sumber pengalaman belajar
4. Membantu guru dalam menilai kemajuan murid-murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri
5. Membantu guru-guru baru di sekolah sehingga mereka merasa gembira dengan tugas yang diperolehnya
6. Membantu guru-guru agar waktu dan tenaganya tercurahkan sepenuhnya dalam pembinaan sekolah.⁴⁰

Tujuan supervisi pendidikan adalah perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total, ini berarti bahwa tujuan supervisi

³⁹ St. Hasniyati Gani Ali, *Implementasi Profesionalisme*, 111.

⁴⁰ Marmoah, *Administrasi*, 132.

pendidikan tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar, peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan guru-guru, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam hal implementasi kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode mengajar, alat-alat pelajaran, prosedur dan teknik evaluasi pengajaran. Supervisi yang baik mengarahkan perhatiannya pada dasar-dasar pendidikan dan cara-cara belajar serta perkembangannya dalam pencapaian tujuan umum pendidikan. Fokusnya bukan pada seorang atau sekelompok orang, akan tetapi semua orang seperti guru-guru, para pegawai, dan kepala madrasah lainnya adalah teman sekerja yang sama-sama bertujuan mengembangkan situasi yang memungkinkan terciptanya kegiatan belajar mengajar yang baik secara nasional.

Berdasarkan paparan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa tujuan diadakannya kepengawasan adalah untuk menentukan harapan-harapan yang belum dicapai serta melakukan perbaikan-perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan memberikan supervisi kepada guru, staff, dan warga madrasah lainnya yang membutuhkan bantuan terutama dalam sistem pendidikan yang berjalan di suatu madrasah.

2. Penguatan

a. Pengertian Penguatan

Semua usaha yang dilakukan pendidik dalam pembelajaran mengacu pada bagaimana memfasilitasi peserta didik mencapai kompetensi yang sudah ditetapkan. Pencapaian kompetensi tidak mungkin terjadi tanpa melibatkan peserta didik secara langsung di dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, pendidik seharusnya merencanakan pembelajaran yang mendorong berpartisipasi secara aktif di dalam proses pembelajaran.

Partisipasi peserta didik di dalam pembelajaran sebaiknya diberikan tanggapan balik atau penghargaan oleh pendidik sehingga peserta didik termotivasi untuk mengulangi aktivitas tersebut dengan kualitas yang lebih baik. Penghargaan atau tanggapan yang diberikan pendidik sesaat setelah peserta didik berpartisipasi disebut penguatan atau *reinforcement*. Berbagai bentuk penguatan dapat dikombinasikan oleh pendidik sehingga tidak terkesan mengada-ada atau tidak alami.

Sesuai dengan makna kata dasarnya “kuat”, penguatan (*reinforcement*) mengandung makna menambahkan kekuatan pada sesuatu yang dianggap belum begitu kuat. Makna tersebut ditujukan kepada tingkah laku individu yang perlu diperkuat. “diperkuat” artinya dimantapkan, diperseling kemunculannya, tidak hilang-hilang timbul, tidak sekali muncul sekian banyak yang tenggelam.

Penguatan secara etimologi berasal dari kata “kuat” yang mempunyai arti banyak tenaganya atau kemampuan yang lebih. Sedangkan kata jadian penguatan mempunyai arti perbuatan hal dan

sebagainya yang menguatkan atau menguatkan.⁴¹ Secara terminologi, penguatan merupakan usaha menguatkan sesuatu dari yang asalnya lemah menjadi kuat dengan tujuan tertentu. Dalam teori belajar, B.F. Skinner salah satu tokoh behaviorisme, menggunakan istilah penguatan atau *reinforcement*. Penguatan adalah pemberian penghargaan pada perilaku yang diinginkan dan tidak memberi imbalan pada perilaku yang tidak tepat.⁴²

Pada proses pendidikan yang berorientasi perubahan tingkah laku, tujuan utama yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran adalah terjadinya tingkah laku yang baik, tingkah laku yang diterima sesering mungkin sesuai dengan kegunaan kemunculannya. Penguatan adalah respon terhadap suatu tingkah laku positif yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut.⁴³

Istilah penguatan (*reinforcement*) berasal dari Skinner, salah seorang ahli psikologi belajar behavioristik. *Reinforcement* ini diartikan sebagai setiap konsekuensi atau dampak tingkah laku yang memperkuat tingkah laku tertentu. Penguatan adalah respon positif dalam pembelajaran yang diberikan guru terhadap perilaku peserta didik yang positif dengan tujuan mempertahankan dan meningkatkan perilaku tersebut. Penguatan merupakan respon terhadap suatu tingkah laku yang

⁴¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008), 764.

⁴² Heri Gunawan, *Kurikulum Dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 10.

⁴³ Uzer Usman, *Menjadi Guru Professional* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 73.

sengaja diberikan agar tingkah laku tersebut dapat terulang kembali. Penguatan yang diberikan oleh guru merupakan hal yang sangat penting bagi peserta didik.⁴⁴

Penguatan adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku peserta didik, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik peserta didik atas perbuatannya sebagai suatu tindakan dorongan.⁴⁵ Penguatan merupakan pujian yang diberikan kepada siswa dan merupakan salah satu ketrampilan yang harus dimiliki guru. Umumnya pujian yang diberikan guru kepada siswa ialah penguatan verbal dengan menggunakan kata-kata, seperti bagus, ya, boleh, baik.

Udin S. Winata Putra memberikan pengertian penguatan sebagai suatu respon yang diberikan kepada peserta didik terhadap perilaku atau perbuatannya yang dianggap baik, yang dapat membuat terulangnya atau meningkatnya perbuatan atau perilaku yang dianggap baik tersebut.⁴⁶ Definisi lain diberikan oleh Nurhasnawati bahwa penguatan (*reinforcement*) adalah respon positif terhadap tingkah laku siswa yang dilakukan guru agar siswa terangsang aktif dalam belajar.⁴⁷

Definisi senada juga diberikan oleh Zainal Asril yang mengatakan

⁴⁴ Barnawi & Mohammad Arifin, *Etika dan Profesi Kependidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012), 208.

⁴⁵ Farida Rahim, *Pengajaran Membaca Sekolah Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 117.

⁴⁶ Udin S Winata Putra, *Strategi Belajar Mengajar* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2005), 18.

⁴⁷ Nurhasnawati, *Strategi Pembelajaran Micro* (Pekanbaru: Fakultas Tabiyah dan Keguruan IAIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2005), 17.

penguatan adalah respon terhadap tingkah laku positif yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Penguatan dapat diartikan sebagai suatu bentuk penghargaan, penghargaan ini tidak harus selalu berwujud materi, bisa juga dalam bentuk kata-kata, senyuman, anggukan, dan sentuhan.⁴⁸

Menurut Moh. Uzer Usman, penguatan (*reinforcement*) adalah segala bentuk respon, apakah bersifat verbal ataupun nonverbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku pendidik terhadap tingkah laku peserta didik, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi si penerima (peserta didik) atas perbuatannya sebagai suatu tindakan dorongan ataupun koreksi. Penguatan dikatakan juga sebagai respon terhadap tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya tingkah laku tersebut. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mengganjar atau membesarkan hati peserta didik agar mereka lebih giat berpartisipasi untuk interaksi dalam belajar mengajar.⁴⁹

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penguatan adalah salah satu bentuk penciptaan suasana belajar yang menyenangkan yang telah diberikan oleh guru kepada peserta didik dengan tujuan agar tingkah laku positif peserta didik dapat meningkat.

b. Tujuan Pemberian Penguatan

Penguatan mempunyai pengaruh berupa sikap positif terhadap

⁴⁸ Zainal Asril, *Micro Teaching: Disertai dengan Pedoman Pengalaman Lapangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 77.

⁴⁹ Uzer Usman, *Menjadi Guru*, 80.

proses belajar siswa. Penguatan diberikan dengan tujuan meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar, mengontrol dan memotivasi perilaku yang negatif, menumbuhkan rasa percaya diri, serta memelihara iklim kelas yang kondusif.

Di samping itu, pemberian penguatan juga memiliki tujuan sebagai berikut: Meningkatkan perhatian peserta didik terhadap pelajaran; Merangsang dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik; Meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku peserta didik yang produktif. Menurut Uno, pemberian penguatan oleh pendidik kepada peserta didik memiliki tujuan sebagai berikut: Meningkatkan perhatian peserta didik; Melancarkan atau memudahkan proses belajar; Membangkitkan dan mempertahankan motivasi; Mengontrol atau mengubah sikap yang mengganggu ke arah tingkah laku belajar produktif.⁵⁰

Ketika pendidik sangat yakin atas satu atau dua tipe penguatan yang favorit dan mengulanginya beberapa kali, hasilnya mungkin tidak efektif. Misalnya pendidik sering menggunakan kata “bagus”, setiap kali siswa memberikan tanggapan. Hal ini tidak bisa dikategorikan pada penguatan karena memberikan penghargaan berupa komentar dengan mudah akan kehilangan kekuatannya sebagai penguatan.⁵¹ Penguatan sebenarnya bisa mengurangi tujuan kasus pendidikan dan belajar peserta didik. Penguatan yang diberikan sangat cepat dan terlalu sering, mungkin

⁵⁰ Hamzah B. Uno, *Assesment Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 65.

⁵¹ Farida Rahim, *Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 117.

mengganggu atau menghalangi perkembangan gagasan dan interaksi peserta didik.

Ketika peserta didik dilibatkan dalam kegiatan pemecahan masalah, pengayaan yang berkelanjutan bisa menjadi gangguan terhadap proses berfikir peserta didik. Penguatan bisa juga menginterferensi interaksi antara peserta didik dengan peserta didik. Pendidik yang bereaksi terhadap setiap komentar peserta didik, kemudian memusatkan kembali perhatian peserta didik pada diskusi mereka sendiri, menampilkan kemungkinan terjadinya interaksi antar peserta didik dengan peserta didik.⁵²

Sesungguhnya penguatan atau pujian nonverbal lebih berpengaruh dari pada penguatan verbal. Penguatan nonverbal merujuk pada pesan-pesan fisik yang disampaikan pendidik melalui isyarat seperti kontak mata, ekspresi wajah dan posisi pendidik di dalam kelas. Senyum pendidik, kerutan dahi dan sikap tenang, melihat atau memalingkan muka dari peserta didik yang mengindikasikan apakah pendidik bosan atau tertarik, terlibat atau pasif, senang atau tidak senang terhadap peserta didik. Penguatan nonverbal bisa juga digunakan untuk mendorong atau menghambat partisipasi peserta didik.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pendidik, yaitu komentar pendidik dapat mengganggu berpikir peserta didik, kontak mata yang berlebihan bisa merusak interaksi peserta didik dengan peserta didik, penguatan yang diberikan sangat sering atau terlalu cepat tanpa

⁵² Rahim, *Pengajaran*, 118.

suatu analisis yang teliti dari tanggapan peserta didik akan mengurangi pengaruhnya, dan penguatan yang digunakan secara berlebihan akan kehilangan pengaruhnya.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penguatan berpengaruh terhadap motivasi peserta didik untuk mempertahankan serta meningkatkan perilaku positif. Tujuan dari penguatan dalam pembelajaran ialah meningkatkan motivasi serta perhatian peserta didik saat pembelajaran berlangsung serta dapat mengembangkan cara pikir peserta didik ke arah yang lebih baik.

c. Teori Penguatan

Reinforcement theory telah lama menjadi panduan dalam Psikologi, diawali pada permulaan abad 20 dengan penelitian yang dilakukan oleh Pavlov dan Thorndike, yang merupakan ahli yang mempunyai latar belakang keilmuan fisiologi, kemudian dilanjutkan oleh Allport (1924), Hull (1943), Skinner (1953).

Salah satu tokoh teori *Reinforcement* yang sangat terkenal adalah Albert Bandura yang terkenal dengan *social learning theory*-nya. Albert Bandura lahir tanggal 4 Desember 1925 di Mundare Bagian selatan Alberta Kanada. Bandura kecil belajar di sekolah yang sangat terbatas, tetapi dia mampu mendapatkan hasil (nilai) yang memuaskan. Dia menerima sarjana muda bidang Psikologi dari University of British of Colombia tahun 1949. kemudian dia mendapat gelar Ph.D dari University of Iowa.

Kemudian dia sangat konsen dengan teori pembelajaran dan meneruskan pendidikan post doktoral di Wichita Guidance Centre di Wichita Kansas. Tahun 1953, Bandura mulai mengajar di Stanford University, di Universitas ini dia bekerja sama dengan mahasiswanya yang bernama Ricard Walters kemudian bersama-sama menulis buku yang berjudul *Adolesent Aggression* tahun 1953. Bandura menjadi presiden APA tahun 1973 dan menerima APA Award atas jasa-jasanya dalam *Distinguished Scientific Constributions* tahun 1980.

Reinforcement theory merupakan salah satu perspektif teori yang terkenal dalam Psikologi sosial. Dimulai dengan premis bahwa perilaku sosial dikendalikan oleh peristiwa-peristiwa eksternal bukan aspek internal. Proposisi sentral dari teori tersebut adalah bahwa individu akan cenderung menampilkan perilaku tertentu jika hal itu diikuti secara langsung oleh peristiwa yang menyenangkan, atau akan hilang jika diikuti dengan hal-hal yang tidak disukai. Atau sebuah perilaku akan diulangi jika menyenangkan dan tidak akan diulangi jika menghasilkan sesuatu yang tidak menyenangkan.⁵³

3. Profesionalitas Guru

a. Pengertian Profesionalitas Guru

⁵³ Prasetya Irawan, dkk., *Teori Belajar* (Jakarta: Dirjen Dikti, 1997).

Keberadaan pengawas madrasah dipandang sebagai pihak yang dapat mempengaruhi guru di madrasah. Sebagai orang yang mempengaruhi, bagaimana seorang pengawas dapat meyakinkan kepada guru, bahwa ia pantas untuk menjadi orang yang mempengaruhi mereka.⁵⁴ Dalam kerja profesional, guru dituntut untuk bisa melayani peserta didik sebagai subyek belajar dan memperlakukannya secara adil, walaupun secara empiris apa yang dilakukan guru seringkali terabaikan terutama dalam wacana studi pendidikan guru.

Hal ini sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Meike dalam Lannier & Little dalam bukunya *the professional teachers of educator: Teachers of teachers – what they are like, what they do, what they think – are typically overlooked in studies of teacher education*.⁵⁵ Guru dari guru – seperti apa mereka, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pikirkan – biasanya diabaikan dalam studi pendidikan guru.

Hubungan antara peserta didik dan pendidik merupakan hubungan yang fleksibel, adakalanya guru menempatkan diri sebagai patner belajar peserta didik, saat yang lain sebagai pembimbing, berposisi sebagai penerima informasi yang belum diketahuinya.⁵⁶

⁵⁴ Saiful Arif, *Profesionalisme Pengawas Pendidikan Agama Islam di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Nuansa* (Januari-Juni 2018): 209, diakses 21 Januari 2020, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa/article/view/1917/1213>.

⁵⁵ . Lannier & Little *The Professional Teacher Educator*, (The Netherland sand Fred Korthagen Utrecht University, The Netherlands 1986) 1

⁵⁶ Sri Banun Muslim, *Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Profesionalisme Guru* (Bandung: Alfabeta, 2013), 173.

Menurut UU RI No. 14/2005 Pasal 1 ayat 4, profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Profesional berarti persyaratan yang memadai sebagai suatu profesi. Pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi memerlukan keahlian dan keterampilan khusus dalam melaksanakan profesinya.

Pengertian profesional dikatakan sebagai sesuatu yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Profesional diartikan pula sebagai usaha untuk menjalankan salah satu profesi berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki seseorang dan berdasarkan profesi itulah seseorang mendapatkan suatu imbalan pembayaran berdasarkan standar profesinya.

Profesional berasal dari kata sifat yang berarti sangat mampu melakukan suatu pekerjaan. Sebagai kata benda, profesional kurang lebih berarti orang yang melaksanakan sebuah profesi dengan menggunakan profesi sebagai pencaharian. Guru dituntut untuk menjadi orang yang profesional dan hal ini membutuhkan bantuan pengawas madrasah untuk

memberikan bantuan, pembinaan dan bimbingan profesional kepada guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran.⁵⁷

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa profesional adalah orang yang melaksanakan tugas profesi keguruan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi dengan sarana penunjang berupa bekal pengetahuan yang dimilikinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Definisi guru berkembang secara luas, guru disebut pendidik profesional karena guru itu telah menerima dan memikul beban dari orangtua untuk ikut mendidik anak. Guru juga dikatakan sebagai seseorang yang memperoleh Surat Keputusan (SK), baik dari pemerintah atau swasta untuk melaksanakan tugasnya, dan karena itu memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah.

Guru merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan pekerjaan sebagai guru. Terlebih setelah adanya pendidikan profesi guru, seperti PLPG dan sejenis profesi guru memerlukan syarat-syarat khusus, apalagi sebagai guru yang profesional, yang harus menguasai seluk beluk pendidikan dan pembelajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan. Profesi ini juga perlu pembinaan dan

⁵⁷ Saiful Arif, *Profesionalisme Pengawas Pendidikan Agama Islam di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Nuansa* (Januari-Juni 2018): 208, diakses 21 Januari 2020, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa/article/view/1917/1213>.

pengembangan melalui masa pendidikan tertentu atau pendidikan prajabatan dan berbagai macam pelatihan.

Peran dan fungsi yang dilakukan oleh pengawas madrasah belum dilakukan sebagaimana yang diharapkan. Pengawas yang ditugaskan untuk memberikan bimbingan, pembinaan, dan bantuan profesional kepada guru di madrasah belum terlaksana secara baik. Banyak faktor yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas yang dihadapi oleh pengawas, diantaranya kurang percaya diri, secara kelembagaan bukan menjadi atasan langsung dari guru, kurang memiliki kemampuan dan kecakapan pada bidang yang terkait dengan pendidikan terutama tentang isu-isu komtemporer yang terkait dengan pendidikan. Dan keadaan ini perlu untuk dibenahi.⁵⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua 1991, guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya) mengajar. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005 Pasal 2, guru dikatakan sebagai tenaga profesional yang mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.⁵⁹

⁵⁸ Saiful Arif, *Profesionalisme Pengawas Pendidikan Agama Islam di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Nuansa* (Januari-Juni 2018): 208, diakses 21 Januari 2020, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa/article/view/1917/1213>.

⁵⁹ Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 Pasal 2.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa profesionalitas guru adalah suatu tingkat penampilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan sebagai guru yang didukung dengan keterampilan dan kode etik. Eksistensi seorang guru adalah sebagai pendidik profesional di sekolah, dalam hal ini guru sebagai *uswatun hasanah*, jabatan administratif, dan petugas sosial lainnya.

b. Karakteristik Guru Profesional

Guru memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam membentuk generasi penerus bangsa yang unggul, cerdas dan memiliki akhlak mulia. Dalam meningkatkan pemahaman dan kecakapan terhadap pencapaian standar proses pendidikan, maka pengawas madrasah perlu melakukan pembinaan dan layanan profesional kepada guru.⁶⁰ Karena itu, peran guru merupakan peran yang sangat vital dalam suatu bangsa. Namun, sangat disayangkan ada sebagian orang yang memandang profesi sebagai seorang guru malah minder dan tidak bangga memiliki profesi tersebut. Hal ini mungkin terjadi, karena profesi sebagai seorang guru adalah profesi yang memiliki penghasilan atau gaji kecil. Selain itu juga, hal yang melekat pada profesi guru adalah sebagai sosok seorang pahlawan yang tanpa tanda jasa.

⁶⁰ Saiful Arif, *Profesionalisme Pengawas Pendidikan Agama Islam di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Nuansa* (Januari-Juni 2018): 206, diakses 21 Januari 2020, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa/article/view/1917/1213>.

Menjadi seorang guru adalah merupakan pilihan hidup yang mulia, maka berbanggalah seseorang yang menyandang profesi sebagai seorang guru. Sebab, peran seorang guru memiliki kontribusi besar dalam kemajuan suatu bangsa dan sekaligus memiliki pengaruh yang besar dalam menanamkan sebuah karakter pada masyarakat suatu bangsa. Karena itu, seorang guru harus bersifat profesional dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai seorang pendidik. Seorang guru yang profesional merupakan sosok seorang guru yang memiliki komponen tertentu sesuai dengan persyaratan yang dituntut oleh profesi keguruan. Standar proses pendidikan merupakan kebijakan yang sangat penting dan strategis untuk pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Melalui standar proses pendidikan, setiap guru dan atau pengelola lembaga pendidikan dapat menentukan bagaimana seharusnya proses pembelajaran dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.⁶¹

Sikap profesionalitas seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sangat diharapkan oleh semua pihak, sebab dengan adanya sifat profesionalitas pada pribadi seorang guru maka diharapkan kualitas pendidikan akan mengalami peningkatan. Karakteristik guru adalah segala tindak tanduk atau sikap dan perbuatan guru baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Misalnya, sikap guru dalam meningkatkan pelayanan, meningkatkan pengetahuan, memberi arahan, bimbingan dan motivasi kepada peserta didik, cara berpakaian, berbicara,

⁶¹ Saiful Arif, *Profesionalisme Pengawas Pendidikan Agama Islam di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Nuansa* (Januari-Juni 2018): 206, diakses 21 Januari 2020, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa/article/view/1917/1213>.

dan berhubungan baik dengan peserta didik, teman sejawat, serta anggota masyarakat lainnya.⁶²

Dengan meningkatnya karakter guru profesional yang dimiliki oleh setiap guru, maka kualitas mutu pendidikan akan semakin baik. Di antaranya karakteristik guru profesional, yaitu:⁶³

- 1) Taat pada peraturan perundang-undangan
- 2) Memelihara dan meningkatkan organisasi profesi
- 3) Membimbing peserta didik (ahli dalam bidang ilmu pengetahuan dan tugas mendidik)
- 4) Cinta terhadap pekerjaan
- 5) Memiliki otonomi/mandiri dan rasa tanggung jawab
- 6) Menciptakan suasana yang baik di tempat kerja (sekolah)
- 7) Memelihara hubungan dengan teman sejawat (memiliki rasa kesejawatan/kesetiakawanan)
- 8) Taat dan loyal kepada pemimpin.

Berdasarkan paparan tersebut dapat peneliti simulkan bahwa karakteristik guru yang profesional, yaitu mencakup tentang kepribadian.

Guru adalah seorang figur dan salah satu sosok arsitek yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik. Dengan demikian, guru berperan dalam membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila

3-6. ⁶² Yunus Abu Bakar dan Syarifan Nurjan, *Profesi Keguruan* (Surabaya: Aprinta, 2009),

⁶³ Sahertian Piet A., *Profil Pendidikan Profesional* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), 30.

dapat menunjukkan bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya.

c. Syarat-syarat Guru Profesional dalam Islam

Dalam lingkup sejarah, pendidikan telah dilakukan oleh manusia pertama di muka bumi ini, yaitu sejak Nabi Adam. Bahkan dalam al-Qur'a<n dinyatakan bahwa proses pendidikan terjadi pada saat Adam berdialog dengan Tuhan. Pendidikan ini muncul karena adanya motivasi pada diri Adam serta kehendak Tuhan sebagai pendidik langsung Adam untuk mengajarkan beberapa nama.⁶⁴ Hal ini dijelaskan dalam QS. al-Baqarah (2): 31

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar!"⁶⁵

Jelas sekali bahwa manusia hidup di dunia ini membutuhkan pendidikan. Karena tanpa pendidikan hidup manusia akan tidak teratur bahkan bisa merusak sistem kehidupan di dunia. Hal ini terbukti dengan pendidikan Nabi Adam yang diterima langsung dari Tuhan.

⁶⁴ Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Pendidikan Intregatif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat* (Yogyakarta: LkiS, 2009), 16.

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'a<n dan Terjemahnya* (Yogyakarta: CV. Diponegoro, 2010), 5.

Pendidikan merupakan sebuah sistem yang mengandung aspek visi, misi, tujuan, kurikulum, bahan ajar, pendidik, peserta didik, sarana prasarana, dan lingkungan.⁶⁶ Di antara kedelapan aspek tersebut satu sama lainnya tidak bisa dipisahkan. Karena aspek tersebut saling berkaitan sehingga membentuk satu sistem. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan adalah aspek pendidik atau guru.

Begitu besar peran pendidik dalam sebuah keberhasilan pendidikan, oleh karena itu seorang pendidik dituntut harus bisa mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Pendidik sebagai tonggak utama penentu keberhasilan untuk mencapai tujuan pendidikan, haruslah menyadari profesinya. Sebagaimana dalam keseharian, tugas formal seorang guru tidak sebatas berdiri di hadapan peserta didik selama berjam-jam hanya untuk mentransfer pengetahuan pada peserta didik. Lebih dari itu, guru juga menyandang predikat sebagai sosok yang layak digugu dan ditiru oleh peserta didik dalam segala aspek kehidupan, hal inilah yang menuntut agar guru bersikap sabar, jujur, dan penuh pengabdian.

Sebab dalam konteks pendidikan, sosok pendidik mengandung makna model atau sentral identifikasi diri, yakni pusat anutan dan teladan bahkan konsultan bagi peserta didiknya. Semua orang yakin bahwa

⁶⁶ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 90.

pendidik memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan peserta didik.

Guru sangat berperan dan mempunyai peran yang cukup besar terhadap kematangan intelektual, spiritual, dan emosional peserta didik.⁶⁷ Dalam dunia pendidikan, komponen guru sangatlah penting, yakni orang yang bertanggungjawab mencerdaskan kehidupan anak didik, dan bertanggungjawab atas segala sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam rangka membina anak didik agar menjadi orang yang bersusila yang cakap, berguna bagi nusa dan bangsa.

Peran guru sebagai pelaksana dari sebuah kegiatan pendidikan tentu harus didukung dengan beberapa seperangkat keahlian. Dalam istilah lainnya, guru juga mempunyai batasan-batasan tertentu sehingga ia dikatakan sebagai pendidik atau guru yang profesional. Hal ini perlu ditekankan, mengingat banyak orang yang berprofesi sebagai guru tapi tidak bertindak dan berakhlak layaknya seorang guru profesional.

Dari potret pendidikan yang terjadi di Indonesia tentu peran guru tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Dalam hal peningkatan profesionalisme seorang guru, pemerintah juga telah banyak melakukan terobosan seperti disyaratkannya ijazah strata 1 untuk menjadi seorang guru di lembaga pendidikan formal dari jenjang SMA sederajat sampai dengan ke bawah. Stara 2 bagi dosen di perguruan tinggi Negeri atau

⁶⁷ Rama Yulis dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran para Tokohnya* (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), 138.

swasta. Selain itu juga ada program sertifikasi yang dilakukan pemerintah baik untuk guru maupun dosen.

Meski Pemerintah telah membuat batasan-batasan guru profesional yang tertuang dalam Undang-undang Guru dan Dosen, tentu permasalahan pendidikan dalam ruang lingkup guru tidak bisa selesai begitu saja. Hal ini dikarenakan sedikitnya rujukan profil guru yang profesional. Selain itu juga banyak permasalahan lain yang harus diselesaikan.

Dalam tinjauan Islam, guru profesional harus memiliki kemampuan-kemampuan berikut:

1. Penguasaan pengetahuan tentang ilmu-ilmu mendidik
2. Penguasaan bahan pelajaran yang akan diajarkan
3. Penguasaan tentang pola perilaku yang baik dalam menjalankan tugas sebagai pendidik
4. Mengelola berbagai metode mengajar dan penggunaan media pembelajaran dengan baik dan sebagainya sehingga sampai pada tujuan akhir dari pelaksanaan pembelajaran bagi peserta didik berupa mampu membuat para peserta didik yang diajarnya menjadi peserta didik hidup dalam kehidupan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.⁶⁸

Guru dalam Islam sebagai pemegang jabatan profesional membawa misi ganda dalam waktu yang bersamaan, yaitu misi agama dan misi ilmu pengetahuan. Misi agama menuntut guru untuk menyampaikan

⁶⁸ Moch Idochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan, Teori, Konsep dan Isu* (Bandung: Alfabeta, 2003), 52.

nilai-nilai ajaran agama kepada murid, sehingga murid dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan norma-norma agama tersebut. Misi ilmu pengetahuan menuntut guru menyampaikan ilmu sesuai dengan perkembangan zaman.

Seorang guru dikatakan profesional pada bidang tugasnya jika ia mampu memiliki 3 kemampuan terkait dengan bidang keguruannya yang meliputi:

1. Kemampuan bidang kognitif, artinya kemampuan intelektual seperti kemampuan bidang pelajaran, pengetahuan mengenai bimbingan penyuluhan, pengetahuan mengenai cara mengajar, pengetahuan mengenai belajar dan tingkah laku individu, pengetahuan mengenai administrasi kelas, pengetahuan mengenai cara menilai hasil belajar peserta didik, pengetahuan tentang kemasyarakatan, serta pengetahuan umum lainnya
2. Kemampuan bidang sikap, artinya kesiapan dan kesediaan guru terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan bidang tugasnya. Misalnya, sikap menghargai pekerjaan, mencintai dan memiliki perasaan terhadap mata pelajaran yang dibinanya, sikap toleransi terhadap sesama teman profesinya, memiliki kemampuan yang keras untuk meningkatkan hasil pekerjaannya
3. Kemampuan bidang prilaku, artinya kemampuan guru dalam berbagai ketrampilan berperilaku, seperti ketrampilan mengajar, membimbing, menilai, menggunakan alat bantu pengajaran, bergaul atau

berkomunikasi dengan peserta didik, ketrampilan melaksanakan administrasi kelas, dan lain-lain.⁶⁹

Dari hasil analisis terhadap sejumlah literatur, secara umum syarat profesionalitas guru dalam pandangan Islam adalah:

1. Bertaqwa

Kata Taqwa berasal dari kata "Waqo-Yaqy-Wiqoyah" yang berarti menjaga, menghindari, menjauhi, takut, dan berhati-hati. Dengan demikian, Taqwa bukan hanya sekedar takut, akan tetapi juga merupakan kekuatan untuk taat kepada perintah Allah SWT.

Dengan kesadaran ini, membuat kita menyadari dan meyakini dalam hidup ini bahwa tidak ada jalan menghindar dari Allah, sehingga mendorong kita untuk selalu berada dalam garis-garis yang telah Allah tentukan.

2. Berilmu Pengetahuan Luas

Islam mewajibkan kepada ummatnya untuk menuntut ilmu, Allah sangat senang kepada orang yang suka mencari ilmu. Oleh karena itu seorang guru harus menambah perbendaharaan keilmuannya. Karena dengan ilmu orang akan bertambah keimanan dan derajatnya dihadapan Allah. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-mujadalah (58): 11

⁶⁹ Ahmad Sabri, *Belajar Mengajar & Macro Teaching* (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), 79.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ

اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۖ وَ

الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁷⁰

3. Berlaku Adil

Secara harfiah, adil berarti lurus dan tegak, bergerak dari posisi yang salah menuju posisi yang diinginkan, adil juga berarti seimbang (balance) dan setimbang (equilibrium). Adil juga berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maksudnya tidak termasuk memihak antara yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain, bertindak atas dasar kebenaran, bukan mengikuti nafsunya.

4. Berwibawa

Guru yang berwibawa dilukiskan oleh Allah swt dalam QS. Al-Furqon (25): 63-64

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ

قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

⁷⁰ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an*, 543.

“Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan”. “Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka”.⁷¹

5. Ikhlas

Ikhlas artinya bersih, murni, dan tidak bercampur dengan yang lain. Sedangkan ikhlas menurut istilah adalah ketulusan hati dalam melaksanakan suatu amal yang baik, yang semata-mata karena Allah. Ikhlas dengan sangat indah digambarkan oleh dalam QS. Al-An'a'm (6): 162

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”.⁷²

6. Mempunyai Tujuan yang Rabbani

Hendaknya guru mempunyai tujuan yang rabbani, di mana segala sesuatunya bersandar kepada Allah dan selalu mentaati-Nya, mengabdikan kepada-Nya, mengikuti syariat-Nya, dan mengenal sifat-sifat-Nya.

⁷¹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an*, 365.

⁷² Kementerian Agama RI, *Al Qur'an*, 150.

Jika guru telah mempunyai sifat rabbani, maka dalam segala kegiatan pendidikan muridnya akan menjadi Rabbani juga, yaitu orang-orang yang hatinya selalu bergetar ketika disebut nama Allah dan merasakan keagungan-Nya pada setiap rentetan peristiwa sejarah peristiwa melintas dihadapannya. Firman Allah swt dalam QS. Al Anfal (8): 2

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ⁷³

“Sesungguhnya orang-orang yang berimanialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal”⁷³.

7. Mampu Merencanakan dan Melaksanakan Evaluasi Pendidikan

Perencanaan adalah suatu pekerjaan mental yang memerlukan pemikiran, imajinasi dan kesanggupan melihat ke depan. Dengan demikian seorang guru harus mampu merencanakan proses belajar mengajar dengan baik. Guru yang dapat membuat perencanaan adalah sama pentingnya dengan orang yang melaksanakan rencana tersebut. Oleh karena sebuah perencanaan yang matang dalam sebuah proses belajar mengajar membutuhkan suatu pemikiran dan kesanggupan

⁷³ Kementerian Agama RI, *Al Qur'a<n*, 177.

dalam melihat masa depan, yang akan berhasil manakala rencana tersebut dilaksanakan dengan baik.

Istiah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “Evaluation”. Evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi diartikan juga segala sesuatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam dunia pendidikan atau yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Tujuan evaluasi adalah mengetahui kadar pemahaman murid terhadap mata pelajaran, untuk melatih keberanian dan mengajak murid untuk mengingat kembali pelajaran tertentu yang telah diberikan.

Jenis-jenis evaluasi yang dapat diterapkan oleh seorang guru dalam pendidikan Islam yaitu “Evaluasi formatif, Evaluasi sumatif, Evaluasi penempatan, dan Evaluasi diagnostic”. Syarat-syarat yang dapat dieprgunakan dalam evaluasi pendidikan Islam adalah: “*Validity, Reliable, dan Efisien*”. Jenis-jenis evaluasi yang biasanya diterapkan adalah ters tertulis (*written test*), tes lisan (*oral test*), tes perbuatan (*performance test*).

8. Menguasai Bidang yang Ditekuni

Guru harus cakap dalam mengajarkan ilmunya, karena seorang guru hidup dengan ilmunya. Guru tanpa ilmu yang dikuasainya bukanlah guru lagi. Oleh karena itu kewajiban seorang guru adalah selalu menekuni dan menambah ilmu pengetahuannya. Yang

dimaksud dengan menguasai bidang yang ditekuni adalah seorang guru yang ahli dalam mata pelajaran tertentu. Tidak menutup kemungkinan seorang guru mampu mengajar muridnya sampai dua mata pelajaran, yang penting dia profesional dan menguasai keilmuannya.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat esensial sebelum seorang peneliti lebih jauh melaksanakan sebuah penelitian. Manfaat dari adanya pendekatan penelitian adalah ketika menjawab atau menentukan rumusan masalah, peneliti bisa terbantu/mempermudah. Pendekatan penelitian harus selaras dengan keperluan dalam menentukan dan menjawab pertanyaan penelitian.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat *naturalistic*. Istilah "*naturalistic*" menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang benar-benar terjadi secara alamiah dan apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi oleh keadaan dan kondisinya,

serta menekankan pada deskripsi secara alami.⁷⁴ Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dilandaskan pada *falsafah post positivisme* untuk meneliti suatu obyek yang bersifat alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci dengan analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menguatkan makna (data yang sebenarnya dan pasti dari pada generalisasi).⁷⁵

Pendekatan kualitatif ini digunakan karena metode ini dapat membantu memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui atau dipahami, pendekatan ini juga diharapkan mampu memberikan penjelasan secara utuh dan terperinci tentang fenomena yang menjadi fokus penelitian. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷⁶ Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut dilakukan secara holistik dan utuh. Dengan demikian, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu yang utuh.

Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan penelitian lainnya, yaitu:

⁷⁴ Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), 102.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 15.

⁷⁶ Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Bandung: CV. Jejak, 2017), 143.

- a. Latar alamiah, ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai satu keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya
- b. Manusia sebagai alat atau instrumen
- c. Metode kualitatif, kualitatif adalah pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen
- d. Analisis data secara induktif, karena proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data
- e. Teori dari dasar (*grounded theory*), penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data
- f. Deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka
- g. Lebih mementingkan proses dari pada hasil, hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses
- h. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus. Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan adanya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian
- i. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data. Penelitian kualitatif meredefinisikan validitas, reabilitas, dan objektivitas

- j. Desain yang bersifat sementara. Penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus-menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Jadi, tidak menggunakan desain yang telah disusun ketat dan kaku hingga tidak dapat diubah lagi
- k. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. Penelitian kualitatif lebih menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh, dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data.⁷⁷

Apabila dilihat dari segi tempat penelitian, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berusaha meneliti atau melakukan observasi dan terjun langsung di lapangan. Peneliti memilih jenis penelitian *field research* karena penelitian tentang tugas dan tanggung jawab pengawas di Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat tidak hanya cukup dengan kajian teori, akan tetapi perlu peneliti langsung ke lokasi yang diteliti, yang dikenal dengan istilah observasi dan menggunakan pendekatan yang sistematis yang disebut kualitatif. Dengan demikian data konkrit dari data primer dan sekunder benar-benar dapat dipertanggung jawabkan sebagai kesimpulan akhir dari hasil penelitian.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sangat penting kedudukannya, karena peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Sedangkan instrumen selain manusia dapat pula

⁷⁷ Moleong, *Metodologi*, 8-13.

digunakan, namun fungsinya tersebut hanya sebagai pendukung dan pembantu dalam penelitian.

Menurut Arikunto, kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai instrument yang paling utama.⁷⁸ Begitu penting dan keharusan keterlibatan peneliti dan penghayatan terhadap permasalahan dan subjek penelitian, dapat dikatakan bahwa peneliti melekat erat dengan subjek penelitian. Itulah sebabnya dalam penelitian kualitatif dituntut adanya pengamatan mendalam (*indepth observation*) dan wawancara mendalam (*indepth interview*).

Berdasarkan pendapat tersebut, untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, maka peneliti terjun langsung dan membaaur dalam komunitas subyek penelitian. Fungsi peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data, peneliti realisasikan dengan mengamati dan berdialog secara langsung dengan beberapa pihak dan elemen yang berkaitan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi fokus penelitian yang akan dilakukan.⁷⁹ Penelitian ini bertempat di Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat dengan mengambil 4 madrasah, yaitu Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat yang beralamat di Jln. TGH. Abd. Hafidz Desa Kuripan Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat yang beralamat di Jln. TGH. Musthafa Al Khalidy

⁷⁸ Arikunto, *Prosedur*, 24.

⁷⁹ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Boddia: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 74.

Desa Montong Are Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim Putra Lombok Barat yang beralamat di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, dan Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul Qoyyim Lombok Barat yang beralamat di Desa Kapek Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.

Pemilihan Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat sebagai lokasi penelitian didasarkan pada hal-hal berikut: 1) Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat, Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim, dan Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul Qoyyim merupakan madrasah-madrasah yang maju dan menjadi tujuan para siswa yang ada di Lombok Barat atau luar Lombok Barat; 2) Memiliki stakeholder yang harmonis, seiring, sejalan serta memiliki sarana prasarana yang memadai dan segudang prestasi yang telah diraih oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat, Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim, dan Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul Qoyyim merupakan alasan peneliti untuk mengamati lebih jauh dalam strategi pengembangan yang dilakukan keempat madrasah tersebut dan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pengawas madrasah dalam penguatan profesionalitas guru madrasah; 3) Letak lokasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat, Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim, dan Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul Qoyyim yang strategis dan mudah dijangkau sehingga memungkinkan siapa saja termasuk peneliti untuk lebih

sering terjun langsung ke Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat, Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim, dan Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul Qoyyim.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁸⁰

Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Dan apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedang isi catatan subjek penelitian atau variabel penelitian.

Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data, peneliti mengklasifikasikannya menjadi tiga tingkatan huruf *p* dari bahasa Inggris, yaitu:

p = *person*, sumber data yang berupa orang.

p = *place*, sumber data yang berupa tempat.

p = *paper*, sumber data yang berupa symbol.

Keterangan:

⁸⁰ Arikunto, *Prosedur*, 172.

Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.

Place, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Diam, misalnya ruangan, kelengkapan alat, wujud benda, warna, dan lain-lain. Sedangkan bergerak, misalnya aktivitas, kinerja, kegiatan belajar-mengajar, dan lain-lain.

Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain. Dengan pengertiannya ini, maka *paper* bukan terbatas hanya pada kertas sebagaimana terjemahan dari kata *paper* dalam bahasa Inggris, tetapi dapat pula berwujud batu, kayu, tulang, daun lontar, dan sebagainya yang cocok untuk penggunaan metode dokumentasi.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah: 1) Ketua Pokjawas dan pengawas madrasah pada kantor kementerian agama Lombok Barat; 2) bapak/ibu guru, kepala madrasah, dan pengurus komite madrasah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 dan 2 Lombok Barat; dan 3) pengurus yayasan yang ada di Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim, dan Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul Qoyyim Lombok Barat. Selain itu, data juga dapat diperoleh melalui kepala bidang madrasah, kepala seksi pendidikan Madrasah (Penmad) dan kepala seksi ketenagaan pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat.

Data yang dihimpun dibagi atas dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer, yaitu data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara dengan pihak yang mengetahui langsung tentang peran pengawas dalam penguatan profesionalitas guru. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang secara tidak langsung dengan obyek penelitian seperti buku, jurnal, majalah dan hasil hasil penelitian yang membahas tentang kepengawasan dan profesionalitas guru.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka perlu menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung. Kegiatan tersebut dapat berkenaan dengan cara guru mengajar, siswa belajar, kepala madrasah yang sedang memberi pengarahan atau personil kepegawaian yang sedang rapat.⁸¹ Sedangkan Emzir mengemukakan bahwa observasi atau disebut juga dengan pengamatan dapat

⁸¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 220.

didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.⁸²

Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai observer partisipan, yaitu dengan cara mengamati dan berpartisipasi langsung dengan kehidupan informan yang sedang diteliti dengan cara ikut hadir dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pengawas madrasah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 dan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat, Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim dan Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul Qoyyim Lombok Barat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan semacam percakapan antara dua orang atau lebih, di mana pewawancara bertanya beberapa pertanyaan dan narasumber kemudian menjawabnya. Wawancara juga dipergunakan peneliti dalam penelitian ini. Menurut Esterberg dalam Sugiyono, interview adalah: *a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic* (Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu).⁸³

⁸² Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2014), 37-38.

⁸³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 72.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini, yaitu pengawas dan guru madrasah yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat, Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim Kediri, dan Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul Qoyyim Kapek Lombok Barat. Selain itu, peneliti juga mewawancarai Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat, Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat, Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim Kediri, dan Kepala Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul Qoyyim Kapek Lombok Barat dan pejabat yang ada di lingkungan Kementerian Agama Lombok Barat.

Adapun data yang akan diperoleh dalam wawancara ini yaitu data yang berkaitan dengan kondisi obyektif profesionalitas guru yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat, Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim Kediri, dan Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul Qoyyim Kapek, dan langkah dan strategi apa yang dilakukan pengawas dalam menguatkan profesionalitas guru-guru tersebut. Selain itu, melalui wawancara ini pula peneliti mengumpulkan data tentang faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengawas dalam menguatkan profesionalitas guru, serta upaya yang dilakukan pengawas dalam penguatan profesionalitas guru madrasah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat, Madrasah Tsanawiyah Nurul

Hakim Kediri, dan Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul Qoyyim Kapek Lombok Barat.

c. Dokumentasi

Menurut Margono, metode dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁸⁴ Sedangkan dokumentasi menurut Arikunto adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.⁸⁵ Dibandingkan dengan metode yang lain, maka metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan akan tetapi sumber datanya masih tetap dan belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang akan diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.

Metode dokumentasi ini fokusnya kepada guru-guru dan pengawas madrasah untuk mencari data-data yang terkait dengan profesionalitas guru yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat, Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim Kediri, dan Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul Qoyyim Kapek Lombok Barat.

⁸⁴ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 181.

⁸⁵ Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode*, 100.

Metode dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh data yang terkait dengan: profesionalitas guru madrasah di Lombok Barat, dan eksistensi pengawas di Lombok Barat, serta peran pengawas dalam penguatan profesionalitas guru madrasah di Lombok Barat yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat, Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim Kediri, dan Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul Qoyyim Kapek Lombok Barat.

Peneliti sengaja mengambil 4 (empat) madrasah, yaitu dua Madrasah Tsanawiyah Negeri (Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat) dan dua Madrasah Tsanawiyah swasta (Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim Kediri, dan Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul Qoyyim Kapek Lombok Barat). Hal ini dilakukan hanya sebagai perbandingan antara negeri dan swasta dari sisi kualitas/mutu pendidikan.

Adapun dokumen yang diperoleh dengan metode dokumentasi ini ada 3 (tiga) macam, yaitu dokumen primer, dokumen sekunder dan dokumen tersier. Dokumen primer adalah dokumen yang mampu menampilkan informasi terkait hasil penelitian asli atau yang diperoleh langsung dari sumbernya, seperti laporan. Dokumen sekunder adalah jenis dokumen yang mampu menampilkan informasi terkait literatur primer, atau sering disebut bibliografi. Sedangkan dokumen tersier adalah dokumen yang menampilkan informasi literatur sekunder, seperti teks panduan, atau buku.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis atau pengelolaan data sesuai dengan jenis datanya. Analisis data merupakan kaidah penelitian yang wajib dilakukan oleh semua peneliti, karena sebuah penelitian tanpa analisis hanya akan melahirkan sebuah data mentah yang tidak mempunyai arti.⁸⁶

Menurut Suharsimi Arikunto, apabila peneliti bermaksud mengetahui sesuatu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauhmana dan sebagainya, maka penelitiannya bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan atau menerangkan peristiwa.⁸⁷ Alat analisis yang digunakan untuk mengukur tugas dan tanggung jawab pengawas dalam penguatan profesionalitas guru di Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat adalah dengan formulasi tugas dan tanggung jawab yang lebih menekankan pada adanya kesesuaian antara tujuan dan hasil kepengawasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawas dalam penguatan profesionalitas guru di Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat.

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi: reduksi data (*data reduction*); penyajian data (*data*

⁸⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Jejak, 2018), 235.

⁸⁷ Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan*, 101.

display); serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).⁸⁸

Analisis data kualitatif model Miles dan Huberman terdapat 3 (tiga) tahap, yaitu:⁸⁹

a. Tahap Reduksi Data

Sejumlah langkah analisis selama pengumpulan data menurut Miles dan Huberman adalah: Pertama, meringkaskan data kontak langsung dengan orang, kejadian dan situasi di lokasi penelitian. Pada langkah pertama ini termasuk pula memilih dan meringkas dokumen yang relevan. Kedua, pengkodean. Pengkodean hendaknya memperhatikan setidaknya-tidaknya empat hal, yaitu: digunakan simbol atau ringkasan; kode dibangun dalam suatu struktur tertentu; kode dibangun dengan tingkat rinci tertentu; dan keseluruhannya dibangun dalam suatu sistem yang integratif.

Ketiga, dalam analisis selama pengumpulan data adalah pembuatan catatan obyektif. Peneliti perlu mencatat sekaligus mengklasifikasikan dan mengedit jawaban atau situasi sebagaimana adanya, faktual atau obyektif-deskriptif. Keempat, membuat catatan reflektif. Menuliskan apa yang terangan dan terfikir oleh peneliti dalam sangkut paut dengan catatan obyektif tersebut diatas. Harus dipisahkan antara catatan obyektif dan catatan reflektif. Kelima, membuat catatan marginal. Miles dan

⁸⁸ Miles Matthew B. dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* terj. Tjejep R. R (Jakarta: UI Press, 1992), 87.

⁸⁹ Miles Matthew B. dan Michael Huberman, *Analisis....*, 87-90.

Huberman memisahkan komentar peneliti mengenai substansi dan metodologinya. Komentar substansial merupakan catatan marginal. Keenam, penyimpanan data. Untuk menyimpan data setidaknya-tidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu: pemberian label; mempunyai format yang *uniform* dan normalisasi tertentu; menggunakan angka indeks dengan sistem terorganisasi baik. Ketujuh, analisis data selama pengumpulan data merupakan pembuatan memo. Memo yang dimaksud Miles dan Huberman adalah teoritisasi ide atau konseptualisasi ide, dimulai dengan pengembangan pendapat atau porposisi.

Kedelapan, analisis antarlokasi. Ada kemungkinan bahwa studi dilakukan pada lebih dari satu lokasi atau dilakukan oleh lebih satu staf peneliti. Pertemuan antar peneliti untuk menuliskan kembali catatan deskriptif, catatan reflektif, catatan marginal dan memo masing-masing lokasi atau masing-masing peneliti menjadi yang konform satu dengan lainnya, perlu dilakukan. Kesembilan, pembuatan ringkasan sementara antar lokasi. Isinya lebih bersifat matriks tentang ada tidaknya data yang dicari pada setiap lokasi.

b. Tahap Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif. Display adalah format yang menyajikan informasi secara tematik

kepada pembaca. Miles dan Huberman memperkenalkan dua macam format, yaitu: diagram konteks (*context chart*) dan matriks.

Penelitian kualitatif biasanya difokuskan pada kata-kata, tindakan-tindakan orang yang terjadi pada konteks tertentu. Konteks tersebut dapat dilihat sebagai aspek relevan segera dari situasi yang bersangkutan, maupun sebagai aspek relevan dari sistem sosial dimana seseorang berfungsi (ruang kelas, sekolah, departemen, keluarga, agen, masyarakat lokal).

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.

c. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih

bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna. Namun demikian peneliti pada tahap ini sebaiknya telah memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Data yang dapat diproses dalam analisis lebih lanjut seperti absah, berbobot, dan kuat sedang data lain yang tidak menunjang, lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan.

Untuk mendapatkan hasil dan tujuan dari penelitian ini, peneliti terlebih dahulu membuat kuisioner kemudian menyebarkan kuisioner tersebut kepada informan, yaitu beberapa orang guru, kepala madrasah, dan pengawas di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat, Madrasah Tsanawiyah

Nurul Hakim Kediri, dan Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul Qoyyim
Kapek Lombok Barat.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Banyak hasil penelitian kualitatif yang diragukan kebenarannya karena beberapa hal, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang credible akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian.

Selama pelaksanaan penelitian, suatu kesalahan dimungkinkan dapat timbul. Entah itu berasal dari diri peneliti atau dari pihak informan. Untuk mengurangi dan meniadakan kesalahan data tersebut, peneliti perlu mengadakan pengecekan kembali data tersebut sebelum diproses dalam bentuk laporan dengan harapan laporan yang disajikan nanti tidak mengalami kesalahan. Adapun yang peneliti lakukan, yaitu turun ke lapangan dalam waktu yang cukup lama, mengamati secara teliti dan rinci terhadap faktor-faktor yang menonjol, dan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data.

Pengecekan keabsahan data merupakan pembuktian bahwa apa yang telah dialami oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada.

Dalam upaya mendapatkan keabsahan data yang valid peneliti akan melakukan hal-hal sebagai berikut:⁹⁰

- a. Teknik perpanjangan keikutsertaan, keberadaan peneliti di lapangan dalam waktu yang cukup lama untuk memastikan validitas data yang diperoleh sehingga dapat mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data. Selain itu juga dapat menjalin kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan kepercayaan peneliti sendiri.
- b. Ketekunan pengamatan, hal itu berarti bahwa peneliti hendaknya mengadakan kegiatan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman.
- c. Peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan validitas data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Pertama, triangulasi sumber, disini peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Juga membandingkan isi dokumen dengan data hasil wawancara. Kedua, triangulasi metode. Caranya dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan, dan dokumentasi untuk mengecek satu topik atau data yang sama. Ketiga, triangulasi teori. Sehingga akan menghasilkan tingkat pemeriksaan yang kompatibel.
- d. Pengecekan atau diskusi dengan rekan sejawat, teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh

⁹⁰ Moleong, *Metodologi*, 329-334.

dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat berlatih berani dan mampu mempertahankan hasil temuannya dan dapat dimungkinkan menerima saran/kontribusi pemikiran untuk mengembangkan langkah penelitian berikutnya.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis dan merupakan satu kesatuan yang utuh, maka diperlukan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan disertasi ini adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang memuat: latar belakang masalah, identifikasi, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, yang dilanjutkan dengan penjelasan teoritis mengenai : Kepengawasan, Penguatan dan Profesionalitas Guru, kemudian di akhiri dengan metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang kondisi obyektif Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat yang menjadi lokus penelitian, yaitu : 1. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat, 2. Madrasah Tsanawiyah 2 Lombok Barat, 3. Madrasah Tsanawiyah Ad-dinul Qoyim Kapek Lombok Barat, 4. Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim Kediri Lombok Barat


Bab III, memuat Faktor pendukung dan penghambat kepengawasan untuk penguatan profesionalitas Guru di Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat

Bab IV, menjelaskan tentang implementasi kepengawasan untuk penguatan profesionalitas guru di Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat yang

yang memuat upaya kepengawasan untuk penguatan profesionalitas guru di madrasah Tsanawiyah Lombok Barat, dan Potensi kepengawasan untuk penguatan profesionalitas guru di Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat

Bab V, memuat Refleksi kepengawasan untuk penguatan profesionalitas guru di madrasah Tsanawiyah Lombok Barat

Bab VI, merupakan bagian penutup yang memuat simpulan dari semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang akan menjadi pertimbangan lebih lanjut.



BAB II

KONDISI OBYEKTIF DAN REALITAS KEPENGAWASAN DI MADRASAH TSANAWIYAH LOMBOK BARAT

A. Kondisi Obyektif Lokus Penelitian

1. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat

a. Sejarah Berdirinya Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat

Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kuripan Lombok Barat atau yang sekarang menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat pada awalnya adalah sebuah lembaga pendidikan swasta dengan nama Madrasah Tsanawiyah Darul Hasanah yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Darul Hasanah Kuripan pimpinan Bapak Drs. H. Lalu Mujtahid Bupati Lombok Barat pada saat itu. Pada tahun 1997, tepatnya tanggal 17 Maret, pihak yayasan menghibahkan lembaga ini kepada pemerintah (Departemen Agama) dan diubah menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri Kuripan berdasarkan Keputusan Menag RI No. 107 Tahun 1997, Tanggal 17 Maret 1997 tentang pembukaan dan penegerian madrasah.

Pada Tahun 2000, Melalui Proyek ADB Madrasah Tsanawiyah Negeri Kuripan ditetapkan statusnya sebagai Madrasah Model dengan nama Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kuripan Lombok Barat. Semenjak perubahan status dari madrasah swasta menjadi madrasah

negeri sampai sekarang, Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Kuripan telah dipimpin oleh 7 orang kepala madrasah sebagai berikut:⁹¹

Periode Tahun	Nama Kepala Madrasah
1997 s.d. 2003	Hj. Baiq Supiani, BA
2003 s.d. 2004	H. Jaelani, S.Pd.
2004 s.d. 2005	H. Muksin, S.Pd.
2005 s.d. 2010	Suhrman, S.Pd. M.Pd.
2010 s.d. 2015	Drs. H. Nasrullah
2015 s.d. 2019	Sahimi, S.Pd, M. Pd
2019 s.d. sekarang	Dra. Nikmatul Islam

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat sekarang ini (saat penelitian ini dilakukan) telah berusia 23 tahun sejak didirikannya dan memiliki fasilitas yang cukup memadai dan dapat bersaing dengan madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah umum lainnya yang ada di Kecamatan Kuripan. Dengan begitu, masyarakat muslim di Kuripan dan sekitarnya telah mempunyai pilihan yang sangat tepat guna menyekolahkan anaknya khususnya pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat, yang di satu sisi unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun di sisi lain tetap mengedepankan pemahaman akan moral keagamaan melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan pelaksanaan dari misi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat.

⁹¹ Nikmatul Islam, *Wawancara*, Kuripan, 15 Februari 2020.

2. Profil Madrasah⁹²

NPSN	: 50222752
NSS	: 121152010001
Nama	: Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat
Akreditasi	: Akreditasi A
Alamat	: Jl. Tgh.Abd. Hafidz. Kuripan
Kode pos	: 83362
Nomer Telpon	: 03706613570
Surel	: kuripan08@gmail.com
Jenjang	: Madrasah Tsanawiyah
Status	: Negeri
Situs	: padamukemenag.blogspot.com
Lintang	: -8.658262171754208
Bujur	: 116.158537119627
Ketinggian	: 38
Waktu Belajar	: Sekolah Pagi

⁹² *Dokumentasi*, profil Madrasah TsanawiyahN 1 Lombok Barat Tahun Pelajaran 2019/2020 diperoleh dari Kepala TU Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat pada tanggal 13 Februari 2020.

Kabupaten/Kota : Kab. Lombok Barat

Propinsi : Nusa Tenggara Barat

Kecamatan : Kuripan

Desa/Kelurahan : Kuripan

: 83362

Kodepos

3. Visi, Misi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat

Setiap lembaga pendidikan di Indonesia mulai dari Pendidikan Dasar sampai Perguruan Tinggi, mempunyai visi dan misi yang menjadi pedoman sekaligus sebagai acuan bagi proses pembelajaran yang dilaksanakan di lembaga pendidikan (sekolah) tersebut. Perumusan visi dan misi bagi sebuah lembaga adalah merupakan cara pandang lembaga tersebut terhadap kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam sebuah lembaganya, harapan-harapannya di masa depan, tantangan yang sedang dan akan dihadapi serta peluangnya di masa yang akan datang. Perumusan visi dan misi lembaga pendidikan akan lebih memperjelas arah dan tujuan pengembangan pendidikan tersebut. Rumusan visi dan misi tersebut akan menjadi landasan bagi penentuan kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh madrasah.

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat mempunyai visi: “Berilmu, terampil, dan berakhlak mulia.”⁹³ Sejalan dengan visi di atas, maka Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat terus berupaya melaksanakan amanat masyarakat, lembaga dan pemerintah dengan mengembangkan misi yang meliputi:

- a. Menumbuhkan semangat belajar secara intensif pada setiap siswa dalam mencapai prestasi belajarnya.
- b. Mengoptimalkan kegiatan pembelajaran, perbaikan dan pengayaan secara efektif dan efisien.
- c. Meningkatkan profesionalisme guru melalui pertemuan-pertemuan dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran
- d. Membantu siswa untuk mengembangkan potensi diri dan menanamkan sifat kemandirian pada diri murid
- e. Menumbuhkan semangat berprestasi pada semua warga madrasah
- f. Menanamkan kedisiplinan yang tinggi pada semua warga madrasah
- g. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler.
- h. Menumbuhkan kemampuan penerapan bahasa Inggris pada diri siswa.
- i. Menumbuhkan kemampuan penerapan bahasa Arab pada diri siswa.
- j. Menumbuhkan dan menyalurkan siswa yang berbakat dalam bidang seni dan keterampilan.
- k. Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

⁹³ *Dokumentasi*, administrasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat diperoleh dari kepala TU Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat pada tanggal 13 Februari 2020.

1. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah/madrasah dan komite madrasah.

Menyimak visi dan misi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat, tampak jelas bahwa landasan utama dari lembaga pendidikan ini adalah landasan religius yaitu beriman, bertaqwa dan pembentukan akhlak mulia. Indikator di atas menunjukkan bahwa visi dan misi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat bertujuan untuk menciptakan generasi yang ber-IPTEK dan ber-IMTAQ. Hal ini berarti pendidikan agama Islam mempunyai peran yang sangat penting dalam mengaktualisasikan visi dan misi tersebut.

4. Keadaan Guru

Keberlangsungan proses pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi sekolah memerlukan guru yang dapat mewujudkannya.⁹⁴ Guru dan staf sekolah merupakan unsur pokok dalam organisasi pendidikan, karena mereka yang akan mengatur dan mengantar peserta didik untuk menjadi manusia yang memiliki IPTEK dan IMTAQ sekaligus.⁹⁵ Guru yang mengabdikan dirinya di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat seluruhnya berjumlah 35 orang, dan 12 karyawan.⁹⁶ Dalam proses perekrutannya disesuaikan dengan kapasitas dan intelektualitas yang dimilikinya. Selain itu, guru juga dituntut untuk memiliki komitmen dan kompeten, karena madrasah

⁹⁴ Muh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: Rosdakarya, 2009), 7.

⁹⁵ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Rosdakarya, 2010), 5.

⁹⁶ Nikmatul Islam, *wawancara*, Kuripan, 15 Februari 2020.

negeri selalu meningkatkan pelayanan kepada peserta didik sekaligus untuk memperbaiki SDM melalui pemberdayaan semua fasilitas yang telah disediakan.⁹⁷

Untuk lebih jelasnya mengenai nama-nama guru dan pegawai yang mengabdikan dirinya di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat berdasarkan mata pelajaran/tugas yang diampu dapat dilihat pada halaman lampiran.

5. Prestasi Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat

Prestasi belajar peserta didik tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, karena belajar merupakan suatu proses, sedangkan prestasi belajar adalah hasil dari proses pembelajaran tersebut. Bagi seorang peserta didik, belajar merupakan suatu kewajiban. Berhasil atau tidaknya seorang peserta didik dalam pendidikan tergantung pada proses belajar yang dialami oleh peserta didik tersebut.

Setiap pendidik tentu sangat mengharapkan peserta didiknya agar berprestasi seoptimal mungkin, baik pada jalur akademik maupun non akademik. Prestasi memiliki pengertian yang sangat luas. Apabila peserta didik dapat mencapai cita-cita atau minimal dapat menyelesaikan tugas dari guru maupun orang lain, maka ia disebut berprestasi.

⁹⁷ Jusnawing, *wawancara*, Kuripan, 15 Februari 2020.

Prestasi belajar banyak diartikan sebagai seberapa jauh hasil yang telah dicapai peserta didik dalam penguasaan tugas-tugas atau materi pelajaran yang diterima dalam jangka waktu tertentu. Prestasi belajar pada umumnya dinyatakan dalam angka atau huruf sehingga dapat dibandingkan dengan satu kriteria. Prestasi belajar dibedakan menjadi tiga aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun secara kelompok.

Untuk lebih jelasnya mengenai prestasi peserta didik Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat, baik prestasi akademik maupun non akademik untuk lima tahun terakhir dapat dilihat dalam halaman lampiran.

6. Keadaan Peserta Didik⁹⁸

Peserta didik menjadi objek yang dilihat ketika membicarakan kemajuan sebuah lembaga pendidikan. Semakin banyak jumlah peserta didik maka semakin bagus citra madrasah tersebut di masyarakat. Dengan keadaan peserta didik yang banyak, madrasah juga harus secara berkelanjutan memperhatikan kebutuhan peserta didik. Karena menjaga citra madrasah lebih susah daripada mencari citra madrasah. Maka setiap lembaga pendidikan harus secara berkesinambungan memperhatikan hal tersebut.

⁹⁸ *Dokumentasi*, keadaan peserta didik Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat Tahun Pelajaran 2019/2020 diperoleh dari waka kesiswaan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat pada tanggal 15 Februari 2020.

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat telah cukup baik citranya di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari setiap tahun peserta didik yang selalu bertambah jumlahnya. Saat ini jumlah keseluruhan peserta didik Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat pada tahun pelajaran 2019/2020 sebanyak 687 orang. Dan untuk lebih detailnya, dapat dilihat pada lampiran.

Dalam proses belajar-mengajar siswa menduduki peranan yang sangat penting karena peserta didik merupakan salah satu tolak ukur atau tegaknya proses belajar mengajar. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat sebagai madrasah yang tergolong maju dan terus menyesuaikan visi dan misi madrasah dengan menerapkan kedisiplinan, pengembangan potensi dan pembinaan terhadap siswa.

Selain itu, standar lulusan (*output*) terus dimaksimalkan dengan menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebagai acuan kelulusan siswa dalam bidang akademik dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). SKL merupakan kriteria dasar penilaian dalam penentuan kelulusan siswa pada setiap mata pelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Sebagai usaha dan ikhtiar yang dilakukan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat dalam menerapkan kedisiplinan, pengembangan potensi dan pembinaan terhadap siswa, maka dibuatkanlah tata tertib madrasah. Sebagaimana telah ditetapkan antara wali siswa, anggota

komite dan seluruh tenaga pendidik dan pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat, menetapkan tata tertib siswa/siswi dengan uraian sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Siswa berada di sekolah 15 menit sebelum bel tanda masuk dibunyikan pada pukul 07.15 Wita;
2. Melakukan pembiasaan berjabat tangan dengan bapak/ibu guru atau karyawan di lingkungan madrasah;
3. Mengawali dan menutup pelajaran dengan berdo'a bersama dipimpin oleh ketua kelas;
4. Membaca Juz Amma bersama selama 15 menit, mulai pukul 07.15 - 07.30 WIB didampingi oleh pengurus OSIS dan wali kelas.

Pasal 2

Ketentuan Seragam Madrasah

1. Siswa wajib mengenakan pakaian seragam madrasah, sesuai dengan ketentuan bentuk, potongan, atribut yang melengkapinya, maupun ketentuan waktu pemakaian yang diatur oleh madrasah.
2. Waktu pemakaian seragam :
 - a. Senin - Selasa: Seragam putih biru, peci hitam untuk Putra dan Jilbab Hitam untuk Putri

- b. Rabu - Kamis: Seragam batik ikhlas beramal, peci hitam untuk Putra dan Jilbab Hitam untuk Putri
- c. Jum'at: Seragam IMTAQ, peci hitam untuk Putra dan Jilbab imtaq untuk Putri
- d. Sabtu: Seragam Pramuka, peci hitam untuk Putra dan Jilbab pramuka untuk Putri

Pasal 3

Ketentuan Upacara

1. Upacara bendera dilaksanakan setiap hari senin atau pada hari-hari besar nasional
2. Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan berseragam lengkap
3. Setiap siswa wajib mengikuti upacara dengan khidmat dan disiplin
4. Petugas upacara adalah piket atau giliran setiap kelas yang diatur oleh Wakaur Kesiswaan.

Pasal 4

Ketentuan Di Kelas

1. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas
2. Siswa harus taat, menghormati guru di kelas dan menjaga hubungan baik dengan teman.
3. Siswa wajib bersungguh-sungguh dalam menerima pembelajaran
4. Siswa wajib membawa buku pelajaran / LKS

5. Siswa wajib mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru
6. Siswa wajib menjaga kebersihan kelas dengan melaksanakan tugas piket
7. Siswa wajib berada di kelas setiap pergantian jam pelajaran
8. Siswa wajib minta ijin kepada guru setiap akan meninggalkan kelas

Pasal 5

Ketentuan Istirahat

1. Siswa melaksanakan istirahat atau meninggalkan kelas setelah tanda waktu istirahat dibunyikan
2. Selama istirahat siswa dilarang berada di kelas
3. Siswa wajib membuang sampah pada tempatnya setelah makan atau minum selesai
4. Siswa masuk kembali kedalam kelas setelah tanda waktu istirahat selesai dibunyikan

Pasal 6

Ketentuan Shalat Jama'ah

1. Siswa wajib mengikuti shalat zhuhur jama'ah di masjid yang ditentukan madrasah setelah waktunya tiba dengan didampingi oleh bapak dan ibu guru
2. Sebelum melaksanakan shalat zhuhur berjamaah, siswa harus antri berwudlu dan menunggu intruksi petugas
3. Siswa harus shalat dengan tertib dan tidak boleh bergurau di masjid

4. Siswa wajib menjaga kebersihan masjid

5. Siswa harus membawa alas kaki atau sandal untuk berwudlu

Pasal 7

Ketentuan Masuk Dan Meninggalkan Madrasah

1. Tertib masuk

- a. Siswa masuk ke kelas setelah bel tanda masuk dibunyikan
- b. Siswa berbaris di depan kelas diatur oleh ketua kelas dan berjabat tangan dengan bapak/ibu guru sebelum masuk ke kelas
- c. Memulai pelajaran di kelas dengan berdo'a terlebih dahulu
- d. Setiap siswa wajib duduk sesuai dengan aturan kesopanan

2. Tertib keluar/ijin sementara keluar kelas

- a. Siswa diperbolehkan keluar setelah mendapat ijin dari bapak/ibu guru
- b. Siswa ijin sementara ke BP/BK karena keperluan ke belakang, membeli alat tulis atau kepentingan yang lain diberikan waktu maksimal 10 menit

3. Tertib pulang

- a. Siswa diperbolehkan pulang setelah bel tanda waktu pulang dibunyikan
- b. Siswa wajib berdo'a sebelum pulang
- c. Siswa harus berjabat tangan dengan bapak/ibu guru yang berada di kelas sebelum pulang

d. Siswa harus menjaga ketertiban ketika keluar kelas atau pulang dari madrasah.

4. Siswa tidak masuk:

a. Siswa yang tidak masuk sekolah karena ada kepentingan atau sakit wajib meminta ijin dengan cara memberikan surat yang di tulis dan ditanda tangani oleh orang tua/wali atau surat keterangan dokter

b. Siswa yang tidak masuk dan tidak ada ijin resmi dari orang tua/wali dianggap alpa.

Pasal 8

Ketentuan Ekstrakurikuler

1. Siswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, jam tambahan atau pengembangan diri sesuai dengan jadwal
2. Siswa diharuskan memilih jenis ekstra kurikuler yang ada di sekolah sesuai dengan minat dan bakatnya
3. Siswa wajib disiplin dan bersungguh-sungguh dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Pasal 9

Ketentuan Administrasi

1. Siswa wajib melakukan daftar ulang setiap kenaikan kelas

Pasal 10

Ketentuan Hukum

1. Siswa wajib menjaga nama baik madrasah
2. Siswa wajib menta'ati tata tertib atau peraturan yang di berlakukan di madrasah
3. Siswa wajib bersikap baik,berbudi pekerti luhur dalam berbicara dan bertindak
4. Siswa wajib melestarikan keindahan,keamanan dan kebersihan lingkungan madrasah
5. Siswa bersedia menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran tata tertib.

Pasal 11

Larangan-Larangan

Ketika berada di madrasah siswa dilarang:

1. Berambut gondrong bagi siswa putra
2. Rambut bersemir untuk siswa putra dan putrid
3. Memakai aksesoris (gelang, kalung, dll) bagi siswa putra
4. Memakai perhiasan berlebihan dan berdandan bagi siswa putrid
5. Membawa senjata tajam atau benda berbahaya yang lain
6. Membawa/menggunakan barang-barang termasuk buku porno
7. Merokok di lingkungan madrasah
8. Berkelahi atau tawuran
9. Meminta dengan paksa (malak)
10. Makan dan minum tidak membayar

11. Meminum minuman keras dan penggunaan obat terlarang
12. Membawa sepeda motor
13. Mencuri atau mengambil barang orang lain
14. Membawa HP
15. Berpacaran
16. Merusak fasilitas madrasah

Pasal 12

Sanksi – Sanksi

Siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib atau peraturan madrasah akan menerima sanksi berupa:

1. Peringatan lisan
2. Hukuman pedagogik
3. Pembobotan indeks / point pelanggaran
4. Peringatan tertulis yang diketahui orang tua/wali
5. Peringatan tegas
6. Skors
7. Dikembalikan pembinaannya kepada orang tua/wali

Pasal 13

Penutup

Tata tertib ini dibuat untuk di patuhi oleh para siswa, apabila ada hal-hal lain menyangkut kedisiplinan dan pelanggaran siswa belum

tercantum dalam tata tertib ini maka akan disesuaikan dengan peraturan yang ada.

2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat

a. Sejarah Berdirinya Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Lombok Barat pada awalnya adalah sebuah lembaga pendidikan swasta. Pada tahun 1997, tepatnya tanggal 17 Maret, pihak yayasan menghibahkan lembaga ini kepada pemerintah (Departemen Agama) dan diubah menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri Kediri berdasarkan Keputusan Menag RI No. 107 Tahun 1997, Tanggal 17 Maret 1997 tentang pembukaan dan penegerian madrasah.

Semenjak perubahan status dari madrasah swasta menjadi madrasah negeri sampai sekarang, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat telah dipimpin oleh 6 orang kepala madrasah sebagai berikut:⁹⁹

Periode Tahun	Nama Kepala Madrasah
1997 s.d. 1999	Drs. Badrun
1999 s.d. 2007	Jamaluddin Khoiri, SH.
2007 s.d. 2009	H. Muksin, S.Pd.
2009 s.d. 2016	Selamet Ridwan, S. Ag., M. Pd. I
2016 s.d. 2019	Hermansyah, S. Pd
2019 s.d sekarang	Sahimi, S. Pd., M. Pd

⁹⁹ Sahimi, *wawancara*, Kediri, 15 Februari 2020.

Sampai dengan sekarang ini (saat penelitian ini dilakukan) Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat telah berusia 23 tahun sejak didirikannya dan memiliki fasilitas yang cukup memadai dan dapat bersaing dengan madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah umum lainnya yang ada di Kecamatan Kediri. Dengan begitu, masyarakat muslim di Kediri dan sekitarnya telah mempunyai pilihan yang sangat tepat guna menyekolahkan anaknya khususnya pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat, yang di satu sisi unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun di sisi lain tetap mengedepankan pemahaman akan moral keagamaan melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan pelaksanaan dari misi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat.

b. Profil Madrasah¹⁰⁰

Nama : Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat

NPSN : 50222738

Alamat : Jln. TGH. Musthafa Al-Khalidy Montong Are

Kode Pos : -

Desa/Kelurahan : Montong Are

Kecamatan : Kediri

¹⁰⁰ *Dokumentasi*, profil Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat Tahun Pelajaran 2019/2020 diperoleh dari kepala TU Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat pada tanggal 15 Februari 2020.

Kabupaten/Kota : Lombok Barat
 Propinsi : Nusa Tenggara Barat
 Status Sekolah : Negeri
 Jenjang Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah
 No. SK. Pendirian : 107 Tahun 1997
 Tanggal SK. Pendirian : 17 Maret 1997
 No. SK. Operasional : 107 Tahun 1997
 Tanggal SK. Operasional : 17 Maret 1997
 Akreditasi : A
 No. SK. Akreditasi : 275/BAP-SM/KP/VIII/2016
 Tanggal SK. Akreditasi : 15-08-2016

c. Visi dan Misi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat¹⁰¹

Visi

“Islami, Unggul, dan Terampil”

¹⁰¹ *Dokumentasi, Visi misi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat, diperoleh dari kepala TU Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat pada tanggal 15 Februari 2020.*

Misi

1. Mentransfer nilai-nilai yang Islami pada anak didik agar kelak menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia
2. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis dikalangan peserta didik sehingga mereka memiliki kemampuan dasar akademis yang unggul dan mampu berkompetisi dalam era globalisasi
3. Mengembangkan kemampuan fisik dan psikis peserta didik sehingga menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani
4. Membekali siswa dengan berbagai keterampilan dasar (*life skill*) yang kelak dapat bermanfaat bagi dirinya dalam hidup bermasyarakat.

d. Panca Prestasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat¹⁰²

1. Prestasi akhlak mulia
2. Prestasi ilmu keagamaan
3. Prestasi sains dan teknologi
4. Prestasi bahasa dan budaya
5. Prestasi olahraga dan seni

e. Data Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat

Peranan guru sangat menentukan dalam usaha peningkatan mutu kualitas pendidikan bangsa. Untuk itu, guru sebagai komponen kunci dalam pendidikan dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan kejayaan

¹⁰² *Dokumentasi*, Panca prestasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat, diperoleh dari kepala TU Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat pada tanggal 25 Agustus 2020.

pembangunan bangsa. Untuk dapat melaksanakan fungsi guru dengan baik, maka guru perlu meningkatkan mutu dan kualitasnya. Peningkatan mutu dan kualitas guru ini diperlukan untuk memberikan proses pembelajaran yang berkualitas sehingga peserta didik akan terbentuk karakter yang kuat dan cerdas. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah guru yang mengajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat, maka dapat dilihat dalam lampiran.

3. Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul Qoyyim Kapek Lombok Barat

a. Profil Madrasah¹⁰³

Nama Madrasah	: Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul Qoyyim
NPSN	: 50200837
Jenjang	: SMP
Jenis Sekolah	: Swasta
Alamat	: Kapek
Kecamatan	: Gunung Sari
Kabupaten/Kota	: Kabupaten Lombok Barat
Provinsi	: Nusa Tenggara Barat

¹⁰³ *Dokumentasi*, Profil Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul Qoyyim Lombok Barat, diperoleh dari kepala TU Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul Qoyyim Lombok Barat pada tanggal 25 Agustus 2020.

b. Visi dan Misi Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul Qoyyim¹⁰⁴

Adapaun visi Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul Qoyyim adalah:

Unggul dalam prestasi, maju dalam kreasi, berakhlakul karimah dalam penampilan.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut di atas, misi Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul Qoyyim adalah sebagai berikut:

1. Penanaman keimanan dan ketakwaan melalui pelaksanaan praktek-praktek ibadah kepada Allah swt
2. Membentuk prilaku berprestasi, pola pikir yang kritis dan kreatif pada peserta didik
3. Meningkatkan kualitas peserta didik baik dibidang agama maupun umum
4. Menumbuhkembangkan sikap disiplin dan tangGunung jawab serta penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama Islam untuk membentuk siswa-siswi yang berakhlakul karimah
5. Membudayakan salam, maaf, terima kasih, dan permisi dalam kehidupan sehari-hari
6. Menciptakan suasana aman, tertib, sehat, dan penuh rasa tanggung jawab serta kekeluargaan

c. Keadaan guru

Guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Para pakar menyatakan bahwa, betapa pun bagusnya sebuah

¹⁰⁴ *Dokumentasi*, Visi dan Misi Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul Qoyyim Lombok Barat, diperoleh dari kepala TU Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul Qoyyim Lombok Barat pada tanggal 25 Agustus 2020.

kurikulum, hasilnya sangat bergantung pada apa yang dilakukan guru di dalam maupun di luar kelas. Kualitas pembelajaran yang sesuai dengan rambu-rambu dipengaruhi pula oleh sikap guru yang kreatif untuk memilih dan melaksanakan berbagai pendekatan dan model pembelajaran.

Oleh karena itu, guru harus menumbuhkan dan mengembangkan sikap kreatifnya dalam mengelola pembelajaran dengan memilih dan menetapkan berbagai pendekatan, metode, media pembelajaran yang relevan dengan kondisi siswa dan pencapaian kompetensi. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah guru yang mengajar di Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul Qoyyim Kapek Gunung Sari, dapat dilihat dalam lampiran.

d. Keadaan siswa

Siswa merupakan salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi penting dalam proses pembelajaran karena siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal.

Dalam konsep pendidikan Islam, siswa adalah makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Jadi, dalam proses pembelajaran yang diperhatikan pertama kali adalah siswa, bagaimana keadaan dan kemampuannya, baru setelah itu menentukan komponen-komponen yang lainnya.

Siswa yang belajar dan menuntut ilmu di Madrasah Tsanawiyah Ad Dinul Qoyyim Kapek Gunung Sari cukup banyak setiap tahunnya dan untuk mengetahui jumlah siswa yang belajar di Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul Qoyyim Kapek Gunung Sari, maka dapat dilihat dalam lampiran.

4. Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim Putra Kediri Lombok Barat

a. Sejarah Berdirinya Ponpes Nurul Hakim¹⁰⁵

Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Nurul Hakim secara resminya ditetapkan pada tahun 1387 H atau 1948 M, walaupun sebenarnya jauh sebelum itu telah lama dirintis oleh Al Marhum TGH. Abdul Karim yaitu tahun 1924 dimana pada tahun tersebut beliau membangun sebuah Mushalla kecil dengan ukuran 10 x 8 m² sekembali beliau dari tanah suci Makkah setelah bermukim dari tahun 1919 sampai tahun 1924. Di Mushalla tersebut beliau melakukan shalat setiap waktu dan mengajar mengaji Al Qur'an dan dasar-dasar agama Islam bagi masyarakat lingkungannya, yaitu di Dusun Karang Bedil Desa Kediri.

Kegiatan beliau membimbing anak-anak mengaji di Mushalla tersebut terus berjalan dengan baik sampai pada akhirnya beliau harus meninggalkan pusat kegiatan tersebut pada tahun 1937 untuk melanjutkan study beliau yang kedua kalinya ke tanah suci Makkah yaitu dari tahun 1937 s/d 1938. Beliau kembali ke kampung halaman pada tahun 1939. Sekembali beliau dari tanah suci yang kedua

¹⁰⁵ *Dokumentasi*, sejarah berdirinya ponpes Nurul Hakim diperoleh dari kepala TU Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim pada tanggal 20 Februari 2020.

kalinya jelas menambah pengetahuan dan pengalaman beliau untuk melanjutkan pengabdian beliau dalam bidang pengembangan ilmu-ilmu Islam dan ilmu alat seperti nahwu dan syaraf. Kehadiran beliau mengajar di Mushalla tersebut tidak sekedar membimbing anak-anak kampung Karang Bedil saja, juga menarik minat para santri yang kebetulan tinggal di Desa Kediri seperti yang tinggal di Kerebung Bawak Pauk (Pondok Selaparang Sekarang) yang berada di bawah asuhan TGH. Abdul Hafiz.

Kerebung adalah bahasa sasak yang artinya pondok, karena pondok-pondok santri berada di bawah pohon mangga maka disebutlah kerebung bawak pauk (pondok selaparang sekarang). Di samping santri yang tinggal di kerebung bawak pauk juga santri-santri yang tinggal di pondok Dayen Masjid (yaitu utara Masjid) Kediri, juga santri yang tinggal di rumah-rumah pribadi. Jadi, sekalipun santri-santri sudah banyak mengaji pada beliau di Mushalla tersebut, namun belum ada yang tinggal di bawah asuhan beliau. Belum adanya santri yang tinggal pada beliau saat itu wajar saja, karena sebagai seorang Tuan Guru Yuniior tentu ingin dilihat ketekunannya oleh masyarakat, begitu pula kemampuan ilmiahnya dan juga akhlaknya dan lain-lain.

Setelah para santri cukup lama mengikuti pengajian-pengajian halaqah beliau dalam bermacam-macam cabang ilmu, maka pada tahun 1367 H/1948 M beberapa orang, baik yang sudah lama menetap di Kediri pada pondok lain maupun yang baru memohon restu beliau untuk

membuat kerbung-kerbung kecil (pondok-pondok santri) di sekitar Mushalla yang beliau bangun 24 tahun yang lalu.

Dengan mulainya santri membuat pondok-pondok di sekitar Mushalla beliau, maka secara formal berdirilah secara resmi kerbung TGH. Abdul Karim yang kini menjadi Pondok Pesantren Nurul Hakim yang pada awalnya hanya diatas tanah \pm 4 are. Untuk pertama kalinya jumlah santri 15 orang dengan menempati pondok kecil berukuran 3 x 2 m dengan memakai bahan baku yang sederhana yaitu dinding bedek dan atap alang-alang. Tembok bedek tersebut pada tahun 1960 dibongkar dan diganti dengan tembok dan genteng dengan ukuran 4 x 3 m, begitu juga diadakan perbaikan kembali pada tahun 1971.

Pada masa itu yaitu dari tahun 1948 sampai dengan tahun 1974 pengembangan fisik tidak banyak dilakukan, namun dilihat dari kegiatan belajar atau pengajian kitab cukup efektif dan berbobot tinggi terutama pada pengkajian kitab-kitab fiqih sesuai dengan keahlian beliau. Kegiatan mengajar beliau terjadwal rapi sebagai berikut: Pagi dari jam 06.00 – 08.00 Wita; Selesai Shalat Zuhur jam 13.00 – 14.00 Wita; Selesai Shalat Magrib jam 19.00 – 20.00 Wita; Selesai Shalat Isya' jam 21.00 – 22.00 Wita.

Kegiatan beliau seperti di atas pada saat-saat kondisi beliau masih kuat, dan pada saat kondisi beliau mulai uzur secara perlahan-lahan dikurangi. Adapun kitab-kitab yang beliau ajarkan selama hayat beliau adalah sebagai berikut: Fiqih (Sapinatunnaja, Matan Taqrib, Fathul

Qorib, Fathul Mu'in, Tahrir, Bafadhal, Umdah, Fathul Wahab, Iqna'); Ushul Fiqh (Waraqat); Nahwu (Matan Jurmiah, Syarah Dahlan, Syekh Khalid, Mutammimah, Azhari, Asymawi, Qatrunnada dan Alfiah); Tauhid (Kifayatul Awam, Hud-Hudy, Beijuri, Sanusi, Qhotrul Gaits); Tafsir (Tafsir Jalalain); dan Hadits (Arbain Nawawi, Riyadusholihin).

Santri-santri yang tinggal di pondok beliau paling banyak 75 orang, namun yang mengikuti pengajian beliau terutama pagi, tidak kurang dari 300 orang sampai 500 orang, karena santri-santri yang tinggal di pondok lain juga bergabung mengikuti pengajian beliau.

b. Sejarah Berdirinya Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim¹⁰⁶

Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim Putra dan Putri berdiri pada tahun 1972 dan masing-masing telah mendapat status disamakan sejak tanggal 19 Januari 1997. Adapun kurikulum yang berlaku di Madrasah Tsanawiyah Putra dan Putri adalah kurikulum pemerintah yang diperkaya dengan kurikulum pesantren yang berupa pendidikan kutub Mu'tabarah standar pada mazhab Syafi'i dan pendidikan Bahasa Arab dan Inggris dengan mengikuti metode yang dikembangkan di Pondok Modern Gontor dan Lembaga Pengembangan Bahasa Arab-LIPIA di Jakarta.

c. Visi Misi Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim¹⁰⁷

Visi: Membentuk insan yang memiliki iman dan takwa, unggul dalam kecerdasan, keterampilan dan teknologi serta santun dalam perilaku.

¹⁰⁶ *Dokumentasi*, sejarah berdirinya Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim diperoleh dari kepala TU Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim pada tanggal 20 Februari 2020.

¹⁰⁷ *Dokumentasi*, Visi Misi Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim diperoleh dari kepala TU Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim pada tanggal 20 Februari 2020.

Misi

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya bangsa
- b. Mengembangkan multi kecerdasan secara berimbang
- c. Membina peningkatan keterampilan selaras dengan perkembangan jaman
- d. Menumbuhkan semangat keunggulan, aktualisasi sikap dan prilaku positif serta penerapan tatakrama dan sopan santun
- e. Membangun paradigma baru dalam inovasi sistem pengelolaan pendidikan dan pembelajaran.

d. Keadaan Guru

Guru merupakan salah satu komponen pendidikan yang sangat menentukan berlangsungnya pembelajaran di kelas. Bagaimanapun bagusnya ruangan belajar, kelas tertata baik, tanpa kehadiran guru mustahil interaksi *edukatif* antara guru dan peserta didik dapat berlangsung. Oleh karena itu, keberhasilan suatu lembaga pendidikan dapat dilihat dari guru dan peserta didiknya, demikian pula tenaga administrasi yang dapat membantu kelancaran tugas-tugas akademik.

Untuk lebih jelasnya mengenai guru yang mengajar dan mendidik di Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim Putra dapat dilihat dalam lampiran.

e. Keadaan Peserta Didik

Peserta didik menjadi objek yang dilihat ketika membicarakan kemajuan sebuah lembaga pendidikan. Semakin banyak jumlah peserta didik maka semakin bagus citra madrasah tersebut di masyarakat.

Dengan keadaan peserta didik yang banyak, madrasah juga harus secara berkelanjutan memperhatikan kebutuhan peserta didik. Karena menjaga citra madrasah lebih susah daripada mencari citra madrasah. Maka setiap lembaga pendidikan harus secara berkesinambungan memperhatikan hal tersebut.

Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim Putra telah cukup baik citranya di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari setiap tahun peserta didik yang selalu bertambah jumlahnya. Saat ini jumlah keseluruhan peserta didik Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim yang putra saja untuk tahun pelajaran 2019/2020 sebanyak 647 orang.

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah siswa yang menimba ilmu pengetahuan di Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim Putra mulai dari kelas VII-IX dapat dilihat pada lampiran. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat, Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul Qoyyim Kapek, dan Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim Kediri merupakan madrasah-madrasah maju dan terkenal serta hebat bermartabat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya peserta didik yang mendaftarkan diri setiap tahunnya, baik yang tinggal di asrama maupun yang tidak berasrama karena rumahnya dekat dengan madrasah. Di samping itu, keempat madrasah tersebut mengoleksi banyak piala, penghargaan, piagam, dan sejenisnya baik yang diperoleh dari dalam daerah maupun luar daerah.

B. Realitas Kepengawasan di Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat

1. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat

Pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri atas beberapa komponen untuk mencapai tujuan pendidikan. Salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam menunjang berlangsungnya proses pendidikan di madrasah adalah pengawas madrasah. Pengawasan madrasah itu penting karena merupakan mata rantai terakhir dan kunci dari proses manajemen. Adapun yang termasuk kunci penting dari proses manajemen tersebut, yakni nilai fungsi pengawasan madrasah/sekolah terletak pada hubungannya terhadap perencanaan dan kegiatan-kegiatan lain yang didelegasikan.

Dalam proses pendidikan, pengawasan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya peningkatan prestasi belajar, mutu madrasah, dan penguatan profesionalitas guru khususnya di Madrasah Tsanawiyah yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Pengawasan pendidikan dilaksanakan sebagai suatu bentuk usaha dan upaya untuk memberikan layanan yang prima kepada stakeholders pendidikan, terutama bapak/ibu guru, baik secara individu maupun kelompok dalam usaha untuk memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran serta peningkatan profesionalitas guru.

Pengawas madrasah dan guru merupakan dua sosok yang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam mengemban tugas-tugas teknis pendidikan di madrasah. Berhasil tidaknya pendidikan di madrasah sangat tergantung pada keduanya. Oleh sebab itu, keterlibatan mereka dalam

berbagai kegiatan pendidikan dan peningkatan wawasan serta kemampuan professional dalam bidang tugasnya merupakan suatu hal yang mutlak dilaksanakan.

Kepala MTsN 1 Lombok Barat memberikan pemaparannya tentang kondisi realitas kepengawasan yang dilakukan pengawas madrasah, ia memaparkan bahwa:

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa: kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan, yakni berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya delapan tahun atau kepala madrasah sekurang-kurangnya empat tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi; memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan; dan lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan. Dari ketiga syarat minimal tersebut biasanya syarat yang kedua, yaitu memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan tidak banyak yang bisa memenuhinya.”¹⁰⁸

Ketua komite MTsN 1 Lombok Barat memaparkan bahwa:

“Komite MTsN 1 Lombok Barat adalah stakeholder madrasah yang sejak lama telah ada dan berperan cukup aktif dalam memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Komite MTsN 1 Lombok Barat berperan sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di madrasah, misalnya dalam hal penerimaan peserta didik baru (PPDB) harus melalui seleksi dan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan jumlah ruang kelas yang tersedia atau dalam hal lain-lainnya; pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah, misalnya dalam pembangunan gedung baru senantiasa melibatkan dukungan dan pemikiran komite madrasah; pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran madrasah; dan mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Demikian halnya, sekiranya ada tamu atau pengarahan yang ada kaitannya dengan komite, maka kepala madrasah langsung menghubungi komite madrasah untuk ikut hadir bersama di madrasah.”¹⁰⁹

¹⁰⁸ Nikmatul Islah, *wawancara*, Kuripan, 6 Februari 2020.

¹⁰⁹ Salman, *wawancara*, Kuripan, 25 Agustus 2020.

Saat ini, betapa besar perhatian pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pengawas sehingga jabatan pengawas sudah mulai disenangi oleh mereka. Seperti yang diungkapkan oleh kepala MTsN 1 Lombok Barat bahwa:

“Mungkin bisa dikatakan terjadi pergeseran paradigma, dulu pengawas dianggap hanya sebagai tempat parkir tetapi sekarang sudah menjadi harapan untuk menjadi pengawas, bahkan tampaknya pengawas lebih disenangi daripada menjadi guru buktinya ada pengawas yang diminta untuk mengajar pada MTsN 1 tetapi menolak dengan alasan masih senang menjadi pengawas.”¹¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa, dengan adanya peningkatan kesejahteraan oleh pemerintah terhadap profesi pengawas menjadikan profesi ini disenangi. Justru itu harus diimbangi dengan kerja keras dan berusaha meningkatkan dedikasi dan profesionalitasnya dalam melaksanakan tugas mulia tersebut.

Ada asumsi bahwa kehadiran pengawas di sekolah/madrasah yang kurang intensitasnya, karena ketidak kompetennya pengawas dalam hal supervisi akademik, salah satu penyebabnya adalah kurangnya frekuensi aktivitas pembinaan terhadap pengawas, bila dibandingkan dengan aktivitas pembinaan terhadap guru-guru di madrasah. Padahal tugas pokok pengawas adalah membina guru. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan penguasaan substansi pendidikan khususnya pendidikan agama Islam antara

¹¹⁰ Nikmatul Islah, *wawancara*, Kuripan, 6 Februari 2020.

pengawas dengan guru di madrasah, yang semestinya pengawas harus memiliki nilai tambah dibandingkan guru dan kepala madrasah.

Kenyataan tersebut diakui oleh ibu kepala madrasah, yang menyatakan bahwa:

“Apabila pengawas madrasah jarang datang melakukan pembinaan ke madrasah yang menjadi binaannya, maka secara langsung terjadi kesenjangan dalam hal pembinaan pengawas dengan guru-guru madrasah, sehingga terkadang ada hal-hal baru yang berhubungan dengan pengembangan perangkat pembelajaran diperoleh guru-guru melalui media social secara online karena pengawas belum melakukan pembinaan.”¹¹¹

Sebagaimana penuturan yang telah diberikan oleh beberapa informan di atas menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan pembinaan antara pengawas dengan guru-guru madrasah, sehingga dapat berdampak dalam pelaksanaan tugas pengawas. Mencermati pemaparan informan di atas tampak jelas bahwa pembinaan terhadap pengawas tetap dilakukan, namun intensitasnya masih sangat minim karena menyangkut persoalan dana. Oleh sebab itu perlu dipikirkan bagaimana jalan keluarnya, sebab jika pejabat yang berwenang tetap berpatokan kepada kekurangan dana, maka kapan lagi permasalahan ini terselesaikan, semestinya ada kiat-kiat yang dapat dilakukan sehingga dapat terjadi keseimbangan frekuensi pembinaan antara pengawas dan guru-guru di madrasah.

¹¹¹ Nikmatul Islah, *wawancara*, Kuripan, 6 Februari 2020.

2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat

Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas pada satuan pendidikan melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan tugas pengawasan. Tugas pengawasan yang dimaksud adalah melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Hal ini menjadi tumpuan dimana pengawas madrasah dapat disertifikasi dilandasi lagi dengan terbitnya peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 10 tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan. Dengan sertifikasi ini diharapkan pengawas madrasah lebih profesional dalam melaksanakan kepengawasannya, semuanya ini tentu mengacu kepada standar pengawas madrasah.

Pengawas yang profesional senantiasa melaksanakan tugas pokok kepengawasannya, yang terdiri dari melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial serta kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dengan optimal yang didukung oleh standar dimensi kompetensi. Seorang pengawas profesional dalam melakukan tugas pengawasan harus memiliki kecermatan dalam melihat kondisi madrasah, ketajaman analisis dan sintesis, ketepatan dan kreatifitas dalam memberikan treatment yang diperlukan, serta memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan setiap individu di madrasah.

Kepala MTsN 2 Lombok Barat memberikan penjelasan kepada peneliti sewaktu melakukan wawancara, ia menjelaskan bahwa:

“Pada era globalisasi ini, peningkatan mutu pengawas madrasah dan guru merupakan hal yang mutlak diperlukan sehingga diharapkan dapat mendongkrak mutu pendidikan. Keduanya merupakan tenaga pendidikan yang harus memiliki kompetensi dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya di sebuah lembaga pendidikan. Kementerian Agama selama ini hanya mengangkat pengawas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk sekolah dan madrasah. Belum ada pengangkatan pengawas satuan pendidikan dan pengawas bimbingan dan konseling. Pelaksanaan tugas dan beban kerja pengawas madrasah atau yang menjurus kepada Pendidikan Agama Islam (PAI) sering menjadi sorotan, bukan lantaran kinerja tetapi karena sebagian tugas kerja tidak sesuai sertifikat pendidik yang dimiliki.”¹¹²

Meskipun sebagian besar pengawas madrasah yang membina MTs di Lombok Barat masih berkualifikasi S1, menurut pengamatan dan analisa peneliti memiliki disiplin tinggi dan melaksanakan tupoksinya dengan cukup baik dalam melakukan pembinaan dan sebagainya khususnya yang membina di MTsN 2 Lombok Barat.¹¹³ Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan kepala MTsN 2 Lombok Barat, beliau menjelaskan bahwa:

“Pengawas madrasah yang membina di MTsN 2 Lombok Barat ini memiliki disiplin dan pengalaman yang memadai karena rata-rata mereka menjadi kepala madrasah atau pejabat structural pada lingkup Kementerian Agama Lombok Barat yang notabene selalu menjadi narasumber atau pemateri dalam setiap pelatihan, workshop, lokakarya, dan sejenisnya.”¹¹⁴

Hal yang disampaikan oleh kepala MTsN 2 Lombok Barat tersebut merupakan sebuah pengakuan bahwa meskipun pengawas madrasah yang membina di madrasah tersebut masih memiliki kualifikasi ijazah S1, akan tetapi mereka memiliki segudang pengalaman yang memadai dan memiliki kedisiplinan yang cukup tinggi. Di samping itu, apabila dilihat dari segi

¹¹² Sahimi, *wawancara*, Kediri, 8 Februari 2020.

¹¹³ *Observasi*, pada tanggal 15 Februari 2020.

¹¹⁴ Sahimi, *wawancara*, Kediri, 8 Februari 2020.

kepangkatan sudah jauh dari yang dipersyaratkan oleh peraturan yang ada, dan semuanya telah lulus sertifikasi. Dengan demikian, semua pengawas madrasah yang melakukan pembinaan di MTs Lombok Barat tergolong dalam pengawas yang professional bukti fisik yang sudah dimilikinya, yakni sertifikat professional.

3. Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul Qoyyim Kapek Lombok Barat

Pengawas madrasah memiliki peran yang strategis dalam proses dan hasil pendidikan yang berkualitas pada satuan pendidikan. Dalam konteks ini peran pengawas madrasah meliputi, pemantauan supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut pengawas yang harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan. Peran tersebut berkaitan erat dengan tugas pokok pengawas dalam melakukan supervisi manajerial dan akademik serta pembinaan, pemantauan dan penilaian. Peran pengawas madrasah dalam pembinaan setidaknya sebagai teladan bagi madrasah dan sebagai rekan kerja yang serasi dengan pihak sekolah dalam memajukan madrasah binaannya.

Kepala MTs Ad Diinul Qoyyim Kapek mengungkapkan bahwa:

“Pengawas madrasah adalah guru yang mendapat tugas sebagai pengawas. Sertifikat yang biasa dipakai pengawas untuk mendapatkan pembayaran tunjangan profesi adalah sertifikat guru. Jadi, ketika pengawas madrasah menerima tunjangan profesi, bisa jadi sertifikat pendidik yang digunakannya adalah sertifikat sebagai guru kelas, guru matematika, atau mungkin juga guru biologi. Meskipun ada juga yang sesuai, yaitu memiliki sertifikat sebagai guru PAI.”¹¹⁵

¹¹⁵ Abdul Karim, *wawancara*, Kapek, 5 Februari 2020.

Peranan pengawas madrasah sangat strategis di dalam melakukan fungsi supervisi akademik dan manajerial di sekolah. Sebagai supervisor akademik, pengawas madrasah dituntut memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan di bidang proses pembelajaran sehingga ia dapat memainkan peranan dan fungsinya membantu guru dalam meningkatkan proses dan strategi pembelajaran, sedangkan sebagai supervisor manajerial pengawas madrasah dituntut untuk memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan di bidang manajemen dan leadership sehingga pengawas madrasah dapat memainkan peranan dan fungsinya membantu kepala madrasah dalam mengelola sumberdaya madrasah secara efisien dan efektif.

Seorang pengawas madrasah juga harus dapat membina kepala madrasah untuk mampu membawa berbagai perubahan di madrasah yang akhirnya mempertinggi kinerja madrasah agar dapat meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah yang menjadi binaannya, maka terbuktilah manfaat sertifikasi pengawas madrasah, yakni untuk meningkatkan pelaksanaan tugas kepengawasannya sehingga berjalan secara efektif dan efisien, yang terdiri aspek pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian dan pelatihan profesional guru dapat melakukan pengawasan.

Pada saat peneliti berkunjung ke MTs Ad Diinul Qoyyim Kapek Gunung Sari Lombok Barat, yang ditemukan adalah kepala madrasah dan guru-guru agama, sedang pengawas tidak ada. Informasi yang diperoleh bahwa, pengawas madrasah hanya datang 2 kali. Sebagaimana penjelasan

informan bahwa, sangat disayangkan jika pengawas yang telah diberi tugas dan tanggung jawab membina suatu madrasah tidak sepenuh hati, apalagi jika dihindangi penyakit kudis (kurang disiplin). Hal ini membuktikan ketidak disiplin pengawas adalah ketidak hadirannya di madrasah ini melakukan pembinaan terhadap guru-guru.”¹¹⁶

Hal yang disampaikan oleh informan tersebut diperkuat oleh penjelasan salah seorang guru yang bertugas di MTs Ad Diinul Qoyyim Kapek bahwa pengawas yang bertugas di MTs Ad Diinul Qoyyim Kapek sekarang ini jauh berbeda dengan pengawas yang lama, beliau aktif melakukan pembinaan terhadap guru-guru, bahkan menjelang pelaksanaan penilaian akhir tahun (PAT) dan ujian nasional, ia berusaha untuk memberikan bimbingan teknis tentang penyusunan kisi-kisi soal menghadapi ujian akhir nasional.¹¹⁷

Jika dicermati secara seksama mengenai penuturan informan di atas dapat diperoleh pemahaman bahwa meskipun pengawas memiliki kompetensi yang memadai dan memiliki bukti fisik berupa sertifikat professional tetapi kurang disiplin dalam melaksanakan tugas menurut hemat peneliti belum dapat dikategorikan sebagai pengawas profesional, apalagi tidak melakukan pembinaan terhadap guru-guru yang ada di madrasah binaannya, sebab adanya pengakuan dan kepuasan bagi

¹¹⁶ Abdul Karim, *wawancara*, Kapek, 20 Februari 2020.

¹¹⁷ Muhasib, *wawancara*, Kapek, 11 Februari 2020.

stakeholders terhadap kinerja seseorang dapat diukur berdasarkan seberapa sering melakukan pembinaan kepada guru-guru madrasah.

Penuturan informan tersebut sangat sederhana dalam melakukan penilaian terhadap kinerja pengawas secara umum dan spontanitas menyatakan bahwa, intensitas kunjungan pengawas ke madrasah belum memadai. Padahal semestinya dan idealnya setiap triwulan pengawas berkunjung ke sekolah/madrasah sesuai SK Menpan, pengawas diharuskan minimal dua kali dalam 1 semester, berarti dalam satu tahun ajaran minimal harus 4 kali turun lapangan, yaitu turun tiap triwulan (3 bulan sekali) turun lapangan/sekolah.

Ungkapan tersebut memang benar adanya, hal ini berdasarkan penuturan salah seorang guru MTs Ad Diinul Qoyyim Kapek yang menjelaskan bahwa pengawas di madrasah ini sebelumnya sangat aktif untuk melakukan pembinaan kepada kami, akan tetapi baru tahun ini dirasakan intensitasnya melakukan pembinaan sangat minim, padahal tahun-tahun sebelumnya tidak demikian, hal ini mungkin disebabkan karena peningkatan kesejahteraan dan sertifikasi yang menjadi motivasi mereka.¹¹⁸

Penjelasan informan di atas menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas kepengawasan hendaknya disesuaikan dengan rambu-rambu yang ada karena sudah luar biasa perhatian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pengawas, mulai sertifikasi, tunjangan fungsional, transportasi dan lauk pauk, jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak aktif melaksanakan

¹¹⁸ M. Munir, *wawancara*, Kapek, 11 Februari 2020.

tugas sebagai tanggung jawab yang dibebankan oleh pemerintah demi peningkatan mutu pendidikan.

Penelitian mendalam juga dilakukan dalam rangka intensitas pengawas turun lapangan melakukan supervisi pembelajaran. Kepala MTs Ad Diinul Qoyyim Kapek menuturkan bahwa:

“Sejak pergantian pengawas baru, jadi pengawasnya baru datang sekali, hal ini dimaklumi adanya, akan tetapi jika dibandingkan dengan pengawas yang lalu hanya datang dua kali melakukan pembinaan terhadap guru-guru khususnya pada bidang supervisi pembelajaran yang harusnya dilakukan secara bertim, akan tetapi pengawasnya merasa mampu sehingga tidak perlu menggunakan tim.”¹¹⁹

Pengawas selaku partner kepala sekolah/madrasah kehadirannya secara intensif sangat diharapkan, karena guru merasa termotivasi bila selalu dipantau aktivitasnya. Lebih lanjut kepala MTs Ad Diinul Qoyyim Kapek Lombok Barat menyatakan bahwa:

“Dengan hadirnya pengawas di sekolah/madrasah menambah semangat dan gairah guru dalam meningkatkan kreativitas dan profesionalitasnya, sehingga betul-betul dirasakan manfaatnya dengan melakukan bimbingan dan pemantauan terhadap tugas profesional guru.”¹²⁰

Tugas kepengawasan ini sangat penting sekaligus sangat berat untuk dilaksanakan karena menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan prestasi belajar, kualitas madrasah, dan peningkatan profesionalitas guru di madrasah. Oleh karena itu, seorang pengawas madrasah dituntut untuk memiliki beberapa kompetensi, antara lain:

¹¹⁹ Abdul Kari<m, *wawancara*, Kapek, 5 Februari 2020.

¹²⁰ Abdul Kari<m, *wawancara*, Kapek, 5 Februari 2020.

kompetensi kepribadian. Keaktifan, kedisiplinan pengawas madrasah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya merupakan alat ukur seseorang memiliki kompetensi kepribadian, sebab harus menjadikan dirinya sebagai teladan, contoh dan panutan bagi binaannya.

Berdasarkan beberapa ulasan tersebut di atas dapat peneliti simpulkan bahwa belum semua pengawas madrasah yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat dikategorikan memiliki profesionalisme yang tinggi karena masih ada diantara pengawas yang memiliki kompetensi akademik yang belum memadai, dan salah satu indikatornya adalah tidak intens turun melakukan pembinaan dalam hal pengelolaan pembelajaran ke madrasah-madrasah yang menjadi wilayah binaannya.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh guru MTsN 1 Lombok Barat yang mengatakan bahwa:

“Pengawas madrasah jarang memberikan pembinaan dan lebih-lebih dalam hal pembimbingan dan petunjuk dalam penyusunan perangkat pembelajaran, seperti silabus, RPP, prosem, prota, dan lain sebagainya. Adapun perangkat pembelajaran tersebut yang telah disusun oleh bapak/ibu guru di madrasah kadang-kadang diperoleh dari media social secara online atau melalui pelatihan-pelatihan.”¹²¹

Padahal, idealnya pengawasan yang dilakukan oleh pengawas madrasah tidak lain merupakan sebuah usaha memberikan layanan kepada stakeholder madrasah, terutama kepada guru-guru, baik secara individu

¹²¹ Jusnawing, *wawancara*, Kuripan, 17 Februari 2020.

maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses, hasil pembelajaran, maupun penyusunan perangkat pembelajaran.

4. Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim Putra Kediri Lombok Barat

Hasil temuan peneliti bahwa, terjadinya variasi dalam pelaksanaan tugas kepengawasan disebabkan belum adanya aturan baku yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Informasi tersebut memberi gambaran bahwa meskipun pelaksanaan kepengawasan bervariasi tetapi yang terpenting adalah pelaksanaan substansi pengawasan akademik yang sarannya tetap terfokus pada pengawasan pembelajaran baik melalui observasi, kunjungan kelas maupun wawancara.

Implementasi profesionalisme pengawas dalam bentuk tim work dilaksanakan secara terintegrasi, maksudnya ada pengawas yang membina guru agama pada bidang perencanaan dan ada pada bidang proses pembelajaran dan evaluasi. Temuan peneliti di lapangan bahwa kelebihan dari pengawasan yang berbentuk tim work adalah terjalinnya kerja sama yang baik antara sesama pengawas dan saling isi mengisi bahkan saling membantu, jika ada pengawas yang kurang mampu dalam bidang evaluasi dapat diatasi oleh pengawas lain yang kompeten pada bidang tersebut.

Namun demikian, tidak semua kabupaten/kota seperti yang terjadi di Lombok Barat pengawasnya terbatas sehingga pengawasan akademik kurang maksimal, padahal dalam Permen Diknas RI Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah dijelaskan bahwa, pada

bidang akademik pengawas ditugaskan untuk membimbing guru dalam mengelola pembelajaran.

Peraturan tersebut menegaskan bahwa pada pengawasan akademik, pengawas ditugaskan untuk melakukan pembinaan kepada guru dalam mengelola pembelajaran seperti menyusun silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, pemilihan metode, media maupun strategi pembelajaran di kelas. Jika pengawasan kurang maksimal berarti tugas pengawas dalam membimbing guru pun kurang maksimal.

Informasi tersebut memberi gambaran bahwa meskipun pelaksanaan pengawasan bervariasi tetapi yang terpenting adalah pelaksanaan substansi pengawasan akademik yang sarannya tetap terfokus pada pengawasan kurikulum proses pembelajaran maupun evaluasi. Seperti yang tertuang dalam pedoman pengembangan administrasi dan supervisi pendidikan bahwa, tugas-tugas pengawas pada bidang supervisi akademik adalah, supervisi kurikulum, supervisi terhadap proses pembelajaran, supervisi terhadap penilaian. Dengan menggunakan teori tersebut maka implementasi profesionalisme pengawas pun mesti dibahas terkait dengan variabel tersebut di atas.

Implementasi profesionalisme pengawas pada bidang kurikulum, menggunakan berbagai teknik supervisi seperti, kunjungan madrasah, observasi, kunjungan kelas dan wawancara. Pada pengawasan proses pembelajaran, pengawas memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, evaluasi proses dan hasil pembelajaran

peserta didik, apakah program pembelajaran disusun secara lengkap atau tidak semuanya itu menjadi sasaran pengawasan. Sedangkan pada pengawasan evaluasi pengawas mencermati bentuk, jenis evaluasi yang dilaksanakan guru, apakah setiap selesai pembelajaran melakukan evaluasi atau tidak. Apakah guru melakukan analisis hasil evaluasi belajar atau tidak. Hal ini amat penting dilakukan guru sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan pengayaan.

Guru merupakan ujung tombak pembelajaran, sehingga untuk menjadikan pembelajaran itu efektif maka perlu dilakukan pembinaan dari pengawas agar profesionalitasnya meningkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Studi ini secara spesifik melahirkan bentuk implementasi profesionalisme pengawas dalam meningkatkan profesionalitas guru mengelola pembelajaran pada Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat.

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap para guru madrasah, khususnya dalam meningkatkan profesionalitas guru diperoleh informasi bahwa, sebagian besar pengawas telah melaksanakan tugas secara baik dan rutin turun ke madrasah seperti yang diungkapkan oleh kepala madrasah, bahwa:

“Pengawas pada madrasah ini rutin datang memberi bimbingan walaupun hanya beberapa kali dalam semester karena banyaknya madrasah yang perlu dibina dalam penyusunan program pembelajaran secara komprehensif baik dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya

sehingga saya terbantu dengan aktivitas pengawas sebagai partner dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran.”¹²²

Penuturan informan tersebut memperjelas bahwa sebagian besar pengawas madrasah di Kabupaten Lombok Barat menyadari tugas pokoknya sebagai kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, meskipun masih ditemukan segelintir pengawas yang kinerjanya masih dipertanyakan. Kehadirannya di madrasah sangat diharapkan oleh guru maupun kepala madrasah dan tidak ada lagi alasan untuk tidak meningkatkan kinerja, karena pemerintah memberi perhatian besar terhadap pengawas, baik tunjangan profesi, lauk pauk, maupun biaya perjalanan dinas semuanya dibayarkan.

The logo of Universitas Islam Negeri Matararam is a large, light green geometric shape with a central emblem. The emblem consists of a yellow and orange stylized building or dome structure above a red and white striped book. Below the book, the text "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI" is written in a light grey font, and "M A T A R A M" is written in a larger, bold, light grey font below it.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

¹²² Makmu<n, *wawancara*, Kediri, 7 Februari 2020.

BAB III

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT KEPENGAWASAN

UNTUK PENGUATAN PROFESIONALITAS GURU DI

MADRASAH TSANAWIYAH LOMBOK BARAT

A. Faktor Pendukung Kepengawasan Untuk Penguatan Profesionalitas Guru Di Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat

Pengawas yang profesional senantiasa melaksanakan tugas pokok kepengawasannya, yang terdiri dari melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial serta kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dengan optimal yang didukung oleh standar dimensi kompetensi. Seorang pengawas profesional dalam melakukan tugas pengawasan harus memiliki kecermatan dalam melihat kondisi madrasah, ketajaman analisis dan sintesis, ketepatan dan kreatifitas dalam memberikan treatment yang diperlukan, serta memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan setiap individu di madrasah.

Peranan pengawas madrasah sangat strategis di dalam melakukan fungsi supervisi akademik dan manajerial di sekolah. Sebagai supervisor akademik, pengawas madrasah dituntut memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan di bidang proses pembelajaran sehingga ia dapat memainkan peranan dan fungsinya membantu guru dalam meningkatkan proses dan strategi pembelajaran, sedangkan sebagai supervisor manajerial pengawas

madrasah dituntut untuk memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan di bidang manajemen dan leadership sehingga pengawas madrasah dapat memainkan peranan dan fungsinya membantu kepala madrasah dalam mengelola sumberdaya madrasah secara efisien dan efektif.

Seorang pengawas madrasah juga harus dapat membina kepala madrasah untuk mampu membawa berbagai perubahan di madrasah yang akhirnya mempertinggi kinerja madrasah agar dapat meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah yang menjadi binaannya, maka terbuktilah manfaat sertifikasi pengawas madrasah, yakni untuk meningkatkan pelaksanaan tugas kepengawasannya sehingga berjalan secara efektif dan efisien, yang terdiri aspek pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian dan pelatihan profesional guru dapat melakukan pengawasan.

Untuk mengetahui profesional dan tidaknya pengawas madrasah dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, maka dapat dilihat dari kriterianya. Kriteria pengawas yang profesional dapat dilihat dari kualifikasi ijazah, kompetensi maupun sertifikasinya. Adapun kualifikasi ijazah pengawas pada Kantor Kementerian Agama Lombok Barat, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.1.

Kualifikasi Ijazah Pengawas Madrasah Pada
Kantor Kementerian Agama Lombok Barat¹²³

¹²³ *Dokumentasi*, Kualifikasi ijazah pengawas madrasah pada Madrasah Tsanawiyah di Lombok Barat diperoleh dari ketua pokjawas kantor kementerian agama Lombok Barat pada tanggal 20 Februari 2020.

No	Nama Pengawas	Jumlah Madrasah Binaan	Kecamatan
1	H. Mashur, M. Pd. I	17 (Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah)	Lingsar dan Narmada
2	Drs. H. Mas'uddin	17 (Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah)	Kediri
3	Drs. Muh. Jaelani	17 (Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah)	Narmada
4	Abdul Hamid, S. Ag	17 (Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah)	Gerung dan Gunung Sari
5	Drs. Supriadi AZ	18 (Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah)	Labuapi dan Narmada
6	Drs. H. Sabri, M. Si	18 (Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah)	Gerung dan Batu Layar
7	Akmaluddin, S. Ag., M. Pd. I	17 (Madrasah Aliyah dan Madrasah	Gunung Sari

		Tsanawiyah)	
8	Drs. H. Syaikhul	12 (Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah)	Kediri
9	H. Muhtasar, S. Pd	17 (Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah)	Sekotong
10	Abdul Hamid, M. Pd. I	15 (Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah)	Lembar
11	Mardiyah Hayati, M. Pd. I	18 (Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah)	Gerung dan Kuripan
12	Setiawati Budihartati, S. Pd	17 (Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah)	Gerung dan Gunung Sari
13	H. Suhirman, M. Pd	42 (Raudhatul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah)	Lembar, Sekotong, dan Lingsar
14	Hj. Diana Rahmawati, M. Si	47 (Raudhatul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah)	Batu Layar, Labuapi, dan Gunung Sari
15	Drs. H. Suhaini	36 (Raudhatul	Gerung,

		Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah)	Lembar, dan Kuripan
16	H. Suardi, S. Pd. I	40 (Raudhatul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah)	Narmada dan Kediri

Jika mencermati tabel tentang kondisi pengawas ditinjau dari kualifikasi ijazahnya menunjukkan bahwa dari 12 pengawas madrasah yang bertugas di Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat ditemukan bahwa ada 5 orang atau sekitar 42 % yang sudah memiliki kualifikasi ijazah S2, sedangkan 7 orang atau 58 % masih memiliki kualifikasi ijazah S1. Dan apabila dilihat dari jenis kelaminnya, pengawas madrasah yang berjenis kelamin laki-laki ada 10 orang atau 83 % berjenis kelamin laki-laki sedangkan pengawas madrasah yang berjenis kelamin perempuan hanya 2 orang atau sekitar 17 %.¹²⁴

Meskipun sebagian besar pengawas madrasah yang membina Madrasah Tsanawiyah di Lombok Barat masih berkualifikasi S1, menurut pengamatan dan analisa peneliti memiliki disiplin tinggi dan melaksanakan tupoksinya dengan cukup baik dalam melakukan pembinaan dan sebagainya khususnya yang membina di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat.¹²⁵

Idealnya, pengawasan yang dilakukan oleh pengawas madrasah tidak lain merupakan sebuah usaha memberikan layanan kepada stakeholder madrasah,

¹²⁴ *Dokumentasi*, Data pengawas madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat diperoleh dari ketua pokjawas kantor kementerian agama Lombok Barat pada tanggal 20 Februari 2020.

¹²⁵ *Observasi*, pada tanggal 15 Februari 2020.

terutama kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses, hasil pembelajaran, maupun penyusunan perangkat pembelajaran.

Salah seorang guru Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul Qoyyim Kapek Gunung Sari Lombok Barat mengatakan bahwa:

“Pengawas madrasah yang ada sekarang ini jarang sekali melakukan pembinaan mengenai cara-cara mengelola kelas, hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran, dan supervisi pembelajaran meskipun terkadang mereka datang ke madrasah.”¹²⁶

Keterangan informan tersebut semakin memperjelas bahwa meskipun terkadang pengawas madrasah melakukan kunjungan ke madrasah yang menjadi wilayah binaannya, akan tetapi kunjungan tersebut menurut analisa peneliti tidaklah efektif karena salah satu fungsi pengawas madrasah dalam melakukan supervisi pembelajaran adalah melakukan pembimbingan terhadap bapak/ibu guru di madrasah dalam menyusun perangkat pembelajaran, sebab pengawas madrasahlah yang menjadi harapan dan tumpuan bapak/ibu guru di madrasah untuk menyampaikan permasalahan yang ditemui dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga kehadiran pengawas madrasah di wilayah binaannya sangat diharapkan.

Penelitian mendalam juga dilakukan kepada pengawas yang kehadirannya ke madrasah tidak sesuai dengan aturan yang ada, informan menjelaskan bahwa:

“Terkadang ada madrasah yang menjadi wilayah binaan tidak terpantau karena luasnya wilayah kepengawasan dan banyaknya madrasah yang harus dibina, khususnya wilayah Gunung Sari dan Gerung yang merupakan dua

¹²⁶ M. Muni<r, *wawancara*, Kapek, 11 Februari 2020.

kecamatan yang sangat berbeda tempatnya. Kecamatan Gunung Sari ada di sebelah utara yang berbatasan dengan kabupaten Lombok Utara sedangkan Kecamatan Gerung berada di sebelah selatan yang berbatasan dengan Lombok bagian selatan. Di samping itu, madrasah yang menjadi binaan sangat banyak, yaitu 18 madrasah dengan jumlah guru ratusan orang, jadi tidak bisa dijangkau semuanya dan syukur-syukur kalau semuanya bisa dikunjungi dalam satu semester.”¹²⁷

Pemaparan informan tersebut di atas mengindikasikan bahwa pengawas madrasah tidak rutin turun ke wilayah binaan yang disebabkan karena wilayah kepengawasan yang sangat luas jangkauannya dari ujung utara sampai ujung selatan sehingga sulit dijangkau dalam waktu yang singkat, karena medannya yang cukup sulit dan memerlukan waktu yang cukup lama. Di samping itu, karena jumlah madrasah yang menjadi binaan sangat banyak jika dibandingkan dengan wilayah binaan pengawas madrasah yang ada di kabupaten/kota lain di provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama wilayah Kota Mataram yang memiliki wilayah yang sangat terjangkau dengan medan yang sangat bagus dan jumlah madrasah binaan paling banyak sekitar 14 madrasah.

Hal yang serupa juga dikatakan oleh pengawas yang memiliki wilayah binaan di dua kecamatan, yaitu Labuapi dan Narmada, ia mengatakan bahwa:

“Syukur-syukur pengawas madrasah bisa melakukan pemantauan dan kunjungan ke seluruh madrasah yang menjadi binaan dalam satu semester, karena luasnya wilayah kepengawasan dan banyaknya madrasah yang harus dibina, khususnya wilayah Labuapi dan Narmada yang merupakan dua kecamatan yang cukup berbeda jauh tempatnya dengan medan yang cukup menyulitkan. Di samping itu, madrasah yang menjadi binaan sangat banyak, yaitu 18 madrasah dengan jumlah guru ratusan orang.”¹²⁸

Hal yang senada juga dijelaskan oleh ketua pokjawas madrasah kantor kementerian agama Lombok Barat, ia menjelaskan bahwa:

¹²⁷ Akmaluddi, wawancara, Kediri, 11 Februari 2020.

¹²⁸ Supriadi, wawancara, Kediri, 11 Februari 2020.

“Hampir sebagian besar pengawas madrasah yang ada di kantor kementerian agama Lombok Barat memiliki wilayah binaan sangat banyak, yaitu berkisar antara 12-18 madrasah sehingga tidak terpantau semuanya secara maksimal. Hal itu disebabkan karena luasnya wilayah kepengawasan dan banyaknya madrasah yang harus dibina, khususnya pengawas madrasah yang membina di dua kecamatan, yaitu Gunung Sari dan Gerung; Labuapi dan Narmada; Batu Layar dan Gunung Sari; Gerung dan Kuripan; Lingsar dan Narmada; yang mana dua kecamatan tersebut merupakan dua kecamatan yang berlawanan jauh tempatnya. Misalnya, Kecamatan Gunung Sari ada di sebelah utara yang berbatasan dengan kabupaten Lombok Utara sementara Kecamatan Gerung berada di sebelah selatan yang berbatasan dengan Lombok bagian selatan.”¹²⁹

Sebenarnya ungkapan pengawas dan ketua pokjawas tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk tidak mendatangi madrasah yang menjadi wilayah binaan karena luasnya wilayah kepengawasan, sebab aturannya memang demikian dan disinilah dituntut untuk professional pengawas madrasah dalam menghadapi bermacam-macam permasalahan dan persoalan yang menjadi kendala di lapangan tempat bertugas.

Hakikat pengawasan dalam sebuah pendidikan pada hakikat substansinya. Substansi hakikat pengawasan yang dimaksud menunjuk pada segenap upaya bantuan supervisor kepada stakeholder pendidikan terutama guru yang ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan pembinaan aspek pembelajaran. Bantuan yang diberikan kepada guru harus berdasarkan penelitian atau pengamatan yang cermat dan penilaian yang objektif serta mendalam dengan acuan perencanaan program pembelajaran yang telah dibuat. Proses bantuan yang diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas proses dan hasil belajar itu penting, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar

¹²⁹ Suhirman, *wawancara*, Kuripan, 10 Februari 2020.

tepat sasaran. Jadi bantuan yang diberikan itu harus mampu memperbaiki dan mengembangkan situasi belajar mengajar.

Pengawas satuan pendidikan merupakan tenaga kependidikan profesional berstatus PNS yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial melalui kegiatan pemantauan, penilaian, pembinaan, pelaporan dan tindak lanjut. Hal ini dilakukan pengawas di madrasah yang merupakan binaannya.

Pengawasan merupakan sebuah aktivitas akademik yang dilaksanakan oleh orang yang memiliki pengetahuan lebih tinggi dan lebih dalam dari orang yang disupervisinya. Idealnya, pengetahuan dan pendidikan pengawas lebih tinggi dan lebih dalam dari orang yang disupervisinya. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan justru sebaliknya, misalnya di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat pengawas pembinanya masih berkualifikasi ijazah S1 sedangkan orang-orang yang disupervisinya di madrasah binaannya ada yang sudah memiliki kualifikasi ijazah S2 sebanyak 5 orang. Hal yang serupa juga terjadi di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat, pengawas pembinanya masih berijazah S1 sedangkan guru-guru yang dibinanya ada yang sudah menempuh pendidikan ke jenjang S2, yakni sebanyak 7 orang.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ditandakan pada Pasal 55 ayat 1, Pengawasan satuan Pendidikan memiliki peran dan tugas untuk Pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang harus dilakukan secara teratur dan

kesinambungan. Lebih lanjut pada Pasal 57 ditegaskan, bahwa tugas supervisi meliputi: Supervisi akademik dan manajerial terhadap keterlaksanaan dan ketercapaian tujuan pendidikan di sekolah.¹³⁰ Selama ini profesi pengawas madrasah kurang mendapatkan perhatian secara serius dan hanya dianggap sebagai tenaga kependidikan yang sama kedudukannya dengan tenaga kependidikan lainnya, sehingga relatif kurang mendapatkan perhatian dalam pengembangannya. Bahkan nyaris tidak tersentuh pembaharuan-pembaharuan pendidikan, meskipun ia memiliki peran yang amat vital dalam mensukseskan pembaharuan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Bahkan pengawas madrasah dianggap sebagai jabatan non job, diisi orang-orang tua, memperpanjang usia pensiun, diisi para suami/isteri pejabat. Sehingga apakah berkompetensi sebagai pengawas pendidikan di madrasah?

Di samping itu, supervisi oleh pengawas madrasah sudah ada peningkatan secara intensitas kunjungan terhadap madrasah dan kualitas pembinaan tetapi masih kurang bila dibandingkan dengan kuantitas pengawas itu sendiri. Pengawas madrasah belum memadai dari segi jumlah dan latar belakang pendidikannya.¹³¹ Dimana pengawas madrasah yang ada di Lombok Barat, untuk 1 (satu) orang pengawas dengan rata-rata berlatar belakang pendidikan agama membina 17-18 madrasah. Sehingga hal ini menyebabkan kualitas supervisi untuk bidang studi yang berjumlah 14 bidang studi ini belum

¹³⁰ Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 55 dan 57.

¹³¹ Hendri Marita, *Kontribusi Supervisi Pengawas Madrasah dan Motivasi Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru Madrasah Tsanawiyah Se-Kecamatan Sungai Tarab*, *Al Fikrah*, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2013), 142, diakses 25 Februari 2020, <http://ecampus.iainbatasangkar.ac.id/ojs/index.php/alfikrah/article/view/386>.

optimal. Dengan demikian, upaya peningkatan mutu dan efektifitas madrasah menjadi agak terhambat.

Atas dasar itu, maka kegiatan pengawasan harus difokuskan pada perilaku dan perkembangan siswa sebagai bagian penting dari: kurikulum/mata pelajaran, organisasi madrasah, kualitas belajar mengajar, penilaian/evaluasi, sistem pencatatan, kebutuhan khusus, administrasi dan manajemen, bimbingan dan konseling, peran dan tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Fokus pengawasan madrasah, meliputi: standar dan prestasi yang diraih siswa, kualitas layanan siswa di madrasah (efektifitas belajar mengajar, kualitas program kegiatan madrasah dalam memenuhi kebutuhan dan minat siswa, kualitas bimbingan siswa), serta kepemimpinan dan manajemen madrasah.

Kiprah supervisor menjadi bagian integral dalam peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Hakikat pengawasan memiliki empat dimensi, yaitu *support*, *trust*, *challenge*, dan *networking and collaboration*. Dimensi pertama dari hakikat pengawasan, yaitu dimensi *support*. Dimensi ini menunjuk pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu mendukung (*support*) kepada pihak madrasah untuk mengevaluasi diri kondisi existing-nya. Oleh karena itu, supervisor bersama pihak madrasah dapat melakukan analisis kekuatan, kelemahan dan potensi serta peluang madrasah untuk mendukung peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan pada madrasah di masa yang akan datang.

Dimensi kedua dari hakikat pengawasan yaitu dimensi *trust*. Dimensi ini menunjuk pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor

itu harus mampu membina kepercayaan (*trust*) stakeholder pendidikan dengan penggambaran profil dinamika sekolah masa depan yang lebih baik dan lebih menjanjikan. Dimensi ketiga dari hakikat pengawasan yaitu dimensi *challenge*. Dimensi ini menunjuk pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu memberikan tantangan (*challenge*) pengembangan sekolah kepada stakeholder pendidikan di sekolah. Tantangan ini harus dibuat serealistik mungkin agar dapat dan mampu dicapai oleh pihak sekolah, berdasarkan pada situasi dan kondisi sekolah pada saat ini. Dengan demikian stakeholder tertantang untuk bekerjasama secara kolaboratif dalam rangka pengembangan mutu sekolah.

Dimensi keempat dari hakikat pengawasan, yaitu dimensi *networking and collaboration*. Dimensi ini menunjuk pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu mengembangkan jejaring dan berkolaborasi antar stakeholder pendidikan dalam rangka meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi pendidikan di madrasah.

Karena kepengawasan merupakan sebuah aktivitas profesional pengawas dalam rangka membantu madrasah binaannya melalui penilaian dan pembinaan yang terencana dan berkesinambungan. Maka, pembinaan seyogyanya diawali dengan mengidentifikasi dan mengenali kelemahan madrasah binaannya, menganalisis kekuatan/potensi dan prospek pengembangan madrasah sebagai bahan untuk menyusun program pengembangan mutu dan kinerja madrasah binaannya. Untuk itu, maka pengawas harus mendampingi pelaksanaan dan pengembangan program-program inovasi madrasah. Ada tiga langkah yang

harus ditempuh pengawas dalam menyusun program kerja pengawas agar dapat membantu madrasah mengembangkan program inovasi madrasah, yaitu menetapkan standar/kriteria pengukuran performansi madrasah (berdasarkan evaluasi diri dari madrasah), membandingkan hasil tampilan performansi itu dengan ukuran dan kriteria yang telah direncanakan, guna menyusun program pengembangan madrasah, melakukan tindakan pengawasan yang berupa pembinaan/pendampingan untuk memperbaiki implementasi program pengembangan madrasah. Apabila kesemuanya terlaksana dengan baik, maka kegiatan kepengawasan dapat dipastikan berjalan efektif.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah disebutkan beberapa kompetensi yang harus dikuasai oleh pengawas madrasah khususnya kompetensi supervisi, yaitu kompetensi supervisi managerial, dan kompetensi supervisi akademik. Yang termasuk ke dalam kompetensi supervisi managerial, yaitu: menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah yang sejenis; menyusun program kepengawasan berdasarkan visi-misi tujuan dan program pendidikan sekolah menengah yang sejenis; menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah menengah yang sejenis; menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah menengah yang sejenis; membina kepala madrasah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan

berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah menengah yang sejenis; membina kepala madrasah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah menengah yang sejenis; mendorong guru dan kepala madrasah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah menengah yang sejenis; memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala madrasah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah menengah yang sejenis. Itulah gambaran idealnya seorang pengawas dalam melaksanakan kompetensi supervisi managerial, namun faktanya di lapangan masih ada sebagian pengawas yang belum mengetahui tugas tersebut.

Kompetensi selanjutnya yang harus dimiliki oleh pengawas, yaitu kompetensi supervisi akademik, yang meliputi: memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis; memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/ bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis; membimbing guru dalam menyusun silabus tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan

kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan K.13; membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui berbagai mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.

Di samping itu, pengawas juga mampu membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis; membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan atau di lapangan) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis; membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis; dan memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran/ bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.

Itulah beberapa kompetensi yang seharusnya dimiliki dan dilaksanakan oleh seorang pengawas yang profesional sehingga bisa membantu guru menjadi lebih profesional, namun kenyataan yang terjadi di lapangan masih

ada sebagian pengawas yang belum memahami dan melaksanakan peran tersebut.

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa dalam lingkup pendidikan yang terkecil yaitu sekolah/madrasah, guru memegang peranan yang amat penting dan strategis. Kelancaran proses seluruh kegiatan pendidikan terutama di madrasah, sepenuhnya berada dalam tanggung jawab para guru. Guru adalah seorang pemimpin yang harus mengatur, mengawasi dan mengelola seluruh kegiatan proses pembelajaran di sekolah yang menjadi lingkup tanggung jawabnya.

Dalam menghadapi tuntutan situasi perkembangan zaman dan pembangunan nasional, sistem pendidikan nasional harus dapat dilaksanakan secara tepat guna dan hasil guna dalam berbagai aspek dimensi, jenjang dan tingkat pendidikan. Keadaan semacam itu pada gilirannya akan menuntut para pelaksana dalam bidang pendidikan diberbagai jenjang untuk mampu menjawab tuntutan tersebut melalui fungsi-fungsinya sebagai guru.

Guru memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam upaya membentuk watak bangsa dan mengembangkan potensi siswa dalam kerangka pembangunan pendidikan di Indonesia. Tampaknya kehadiran guru hingga saat ini bahkan sampai akhir hayat nanti tidak akan pernah dapat digantikan oleh yang lain, terlebih pada masyarakat Indonesia yang multikultural dan multibudaya, kehadiran teknologi tidak dapat menggantikan tugas-tugas guru yang cukup kompleks dan unik.

Oleh sebab itu, diperlukan guru yang memiliki kemampuan yang maksimal untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan diharapkan secara berkesinambungan mereka dapat meningkatkan kompetensinya, baik kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, maupun profesional. Profesional artinya dilaksanakan secara sungguh- sungguh dan didukung oleh para petugas secara profesional. Petugas yang profesional adalah petugas yang memiliki keahlian, tanggung jawab, dan rasa kesejawatan yang didukung oleh etika profesi yang kuat. Untuk menguji kompetensi tersebut, pemerintah menerapkan sertifikasi bagi guru khususnya guru dalam jabatan. Penilaian sertifikasi dilakukan secara portofolio untuk pertama kalinya.

Sejumlah penelitian membuktikan bahwa guru yang profesional merupakan salah satu indikator penting dari madrasah yang berkualitas. Guru yang profesional akan sangat membantu proses pencapaian visi misi madrasah. Mengingat strategisnya peran yang dimiliki oleh seorang guru, usaha-usaha untuk mengenali dan mengembangkan profesionalisme guru menjadi sangat penting untuk dilakukan. Untuk mengetahui profesionalitas guru madrasah, berikut dipaparkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti. Informan menyatakan bahwa:

“Guru madrasah khususnya yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat merupakan guru yang professional, yaitu guru yang berkualitas, berkompeten, dan guru yang dikehendaki untuk mendatangkan prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar siswa yang nantinya akan menghasilkan prestasi belajar siswa yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya prestasi yang diraih oleh siswa, baik dalam bidang akademik maupun non akademik.”¹³²

¹³² Nikmatul Islah, *wawancara*, Kuripan, 6 Februari 2020.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh ketua komite Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat, ia mengungkapkan bahwa:

“Ibu kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat dan bapakibu gurunya merupakan orang-orang yang professional, yaitu kepala madrasah dan guru yang kompeten dan bermutu sehingga mampu menghasilkan aneka ragam prestasi, baik akademik maupun non akademik. Hal ini juga didukung dengan adanya hubungan timbal balik yang baik antara madrasah dan komite madrasah.”¹³³

Hal yang serupa juga dikatakan oleh informan berikutnya, ia mengatakan bahwa:

“Secara sederhana pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang secara khusus disiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat atau tidak memperoleh pekerjaan yang lainnya. Profesionalisme yang berdasarkan keterbukaan dan kebijakan terhadap ide-ide pembaharuan itulah yang akan mampu melestarikan eksistensi madrasah.”¹³⁴

Peran guru profesionalisme dalam proses belajar mengajar merupakan serangkaian aktivitas dalam memberlangsungkan sesuatu dari awal sampai akhir, maka suatu proses merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisah dari fungsi dan proses manajemen. Informan menyatakan bahwa:

“Sebagian besar guru Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul Qoyyim Kapek Lombok Barat merupakan guru yang professional, baik dilihat dari bukti fisiknya dengan memiliki sertifikat guru professional atau hasil kinerjanya. Guru yang profesional dituntut harus mampu berperan selaku manajer yang baik, yang di dalamnya harus mampu melangsungkan seluruh tahap-tahap

¹³³ Salman, *wawancara*, Kuripan, 25 Agustus 2020.

¹³⁴ Sahimi, *wawancara*, Kediri, 8 Februari 2020.

aktivitas dan proses pembelajaran dengan manajerial yang baik sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat diraih dengan hasil yang memuaskan.”¹³⁵

Peran guru profesional di suatu madrasah sangat penting untuk meningkatkan mutu peserta didik. Sebagaimana dikatakan oleh informan bahwa:

“Guru professional harus memiliki kesetabilan emosi, ingin memajukan peserta didik, bersifat realistis, bersikap jujur dan terbuka, peka terhadap perkembangan, terutama inovasi pendidikan. Di samping itu, guru professional harus menguasai psikologi sosial, memiliki pengetahuan tentang hubungan antar manusia dan sebagai anggota masyarakat harus memiliki keterampilan membina kelompok, dan keterampilan bekerja sama.”¹³⁶

Hal yang tidak jauh beda juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang bertugas di sebuah madrasah swasta, ia mengungkapkan bahwa:

“Guru professional perlu memiliki kepribadian menguasai ilmu kepemimpinan, menguasai prinsip hubungan manusia, teknik berkomunikasi serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi yang ada di madrasah. Di samping itu, guru professional harus mampu dan menguasai berbagai metode mengajar dan situasi belajar mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas.”¹³⁷

Demikian juga yang dikatakan oleh informan berikut ini, ia mengatakan bahwa:

“Guru yang professional harus memiliki kepribadian yang baik. Karena dalam proses belajar mengajar kepribadian seorang guru ikut serta menentukan watak kepada siswanya. Dalam proses belajar mengajar kepribadian seorang

¹³⁵ Setiawati Budihartati, *wawancara*, Kediri, 12 Februari 2020.

¹³⁶ Abdul Kari<m, *wawancara*, Kapek, 5 Februari 2020.

¹³⁷ Makmu<n, *wawancara*, Kediri, 7 Februari 2020.

guru sangat menentukan terhadap pembentukan kepribadian siswa untuk menanamkan akhlak yang baik sebagai umat manusia.”¹³⁸

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh informan yang bertugas sebagai guru di sebuah madrasah, ia mengungkapkan bahwa:

“Di hadapan anak, guru dianggap sebagai orang yang mempunyai kelebihan dibanding dengan orang-orang yang dikenal oleh mereka. Oleh sebab itu, guru harus mampu bertindak sesuai dengan kedudukannya. Guru juga sebagai pelaksana proses pendidikan, perlu memiliki keahlian dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karenanya, keberhasilan proses belajar mengajar sangat tergantung kepada bagaimana guru mengajar.”¹³⁹

Begitu pula yang dijelaskan oleh salah seorang pengawas Pembina di madrasah swasta, ia menjelaskan bahwa:

“Agar guru dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien, maka guru perlu memiliki kompetensi yang dapat menunjang tugasnya. Lebih-lebih guru yang professional seperti yang ada di madrasah ini harus memiliki beberapa kompetensi, yaitu kepribadian, profesional, sosial, dan pedagogik.”¹⁴⁰

Tanggung jawab dalam mengembangkan profesi pada dasarnya ialah tuntunan dan panggilan untuk selalu mencintai, menghargai, menjaga, dan meningkatkan tugas dan tanggung jawab terhadap profesi. Guru harus sadar bahwa tugas dan tanggung jawabnya tidak bisa dilakukan oleh orang lain kecuali oleh dirinya sendiri. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga dalam kegiatan belajar mengajar, guru yang professional dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan penuh rasa tanggung jawab disertai dengan kasih

¹³⁸ Muhasib, *wawancara*, Kapek, 11 Februari 2020.

¹³⁹ Supardi, *wawancara*, Kediri, 29 Februari 2020.

¹⁴⁰ Mas’uddi, *wawancara*, Kapek, 12 Februari 2020.

sayang kepada siswa sehingga dapat menarik perhatian siswa, minat serta keaktifan dalam belajar mengajar dengan baik dan optimal.

Dalam dunia pendidikan tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah, orang tua, serta masyarakat. Karena pendidikan kalau tidak ditangani atau tidak ada yang bertanggung jawab, maka dikhawatirkan ke depan pendidikan di Indonesia akan semakin tidak jelas. Oleh karena itu, perlu perhatian yang sangat serius dari berbagai pihak terutama pemerintah, orang tua dan masyarakat. Di sisi lain, kemajuan sebuah pendidikan (sekolah/ madrasah) diperlukan sebuah tata kelola (manajemen) yang bagus, karena ketika sebuah lembaga pendidikan dapat dipimpin oleh orang yang memang ahlinya (kepala sekolah/madrasah) maka akan tercipta sebuah pendidikan yang berkualitas. Sekolah/madrasah yang baik harus dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah pilihan sesuai dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, maksudnya strata 1 atau strata 2 kependidikan, bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya yang terjadi maka dipastikan pendidikan di Indonesia akan semakin tidak jelas, karena dipimpin oleh bukan ahlinya.

Namun demikian, peran pengawas madrasah sangat mendukung, karena tanpa adanya pengawas yang professional maka tidak mungkin juga sebuah madrasah akan berjalan baik dan bermutu. Salah satu mutu madrasah sangat ditentukan oleh pengawas yang professional, kepala madrasah yang professional, juga guru yang professional hal ini akan tercipta sebuah pendidikan yang bermutu baik.

Kalau dianalisa bersama kenyataannya di lapangan masih perlu dibenahi dalam hal supervisi pendidikan yang dilakukan oleh para pengawas. Cukup banyak para pengawas madrasah dalam menjalankan tugasnya belum maksimal memberikan pelayanan dan bimbingan kepada guru di madrasah termasuk yang terjadi di kabupaten Lombok Barat, dikarenakan keahlian dan keterampilan pengawas tersebut terkadang masih pas-pasan, hal inilah yang sering dikeluhkan oleh para dewan guru. Idealnya seorang pengawas harus lebih pintar dan mampu dari dalam hal pembinaan, bimbingan, pemberdayaan. Namun kenyataannya masih ada pengawas yang belum begitu terampil, meskipun ada juga yang sudah terampil hal ini masih belum memadai.

Permasalahan yang dihadapi sekarang adalah kurangnya pembinaan terhadap guru di madrasah dan apabila pengawas madrasah benar-benar orang yang ahli dalam bidang kepengawasan serta menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, maka yakinlah bahwa kualitas pendidikan semakin lebih baik.

Sebagaimana pembahasan sebelumnya telah disinggung bahwa pengawas adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan prasekolah dasar dan menengah. Jadi, tugas pokok pengawas khususnya dalam supervisi akademik adalah melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya yang berhubungan

dengan teknis pendidikan. Oleh sebab itu, pengawas diharapkan memiliki kemampuan profesional melebihi kepala madrasah dan guru yang bertugas di madrasah binaannya.

Dalam implementasi profesionalisme pengawas tentunya berproses, tidak instan sehingga pelaksanaannya harus secara runtut. Untuk itulah diperlukan suatu tehnik agar memudahkan bagi pengawas melakukan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada para guru agama, sehingga guru madrasah tersebut lebih kreatif dalam mengelola pembelajarannya. Proses implementasi yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah runtutan pelaksanaan tugas kepengawasan pendidikan agama dalam meningkatkan profesionalitas guru madrasah dalam mengelola pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembelajaran agar kualitas pembelajaran dapat dicapai secara maksimal.

Implementasi profesionalisme pengawas di daerah ini variatif, antara satu kabupaten/ kota dengan kabupaten /kota lainnya. Data lapangan yang diperoleh baik melalui pengamatan maupun wawancara ditemukan bahwa pelaksanaan pengawasan terdiri dari pengawasan yang berbentuk tim, artinya pengawas berkelompok dalam melaksanakan tugas, dan pengawasan dalam bentuk individual/perorangan.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan ketua pokjawas madrasah kantor kementerian agama Lombok Barat, ia menjelaskan bahwa:

“Untuk hasil yang lebih bagus dan karena keterbatasan tenaga pengawas madrasah yang hanya 16 orang sementara madrasah yang harus dibina

berjumlah ratusan dengan medan yang cukup jauh dan agak terpencil, maka salah satu alternatifnya yaitu dengan cara membentuk tim work sehingga hampir semua madrasah mendapatkan kunjungan serta pembinaan pengawas walaupun masih belum optimal.”¹⁴¹

Keterangan informan tersebut memperjelas bahwa untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan dalam pengawasan karena keterbatasan personil pengawas yang hanya 16 orang sementara madrasah yang harus dibina berjumlah ratusan dengan jarak yang sangat jauh antar kecamatan, maka dibentuk teamwork/berkelompok. Senada dengan hal tersebut Diana Rahmawati menjelaskan bahwa:

“Ada beberapa alasan yang menyebabkan pokjawas madrasah kementerian agama Lombok Barat melaksanakan pengawasan dalam bentuk tim work yakni, untuk terlaksananya pembinaan yang menyeluruh ke madrasah binaan yang jumlahnya ratusan. Selain itu, melalui tim work pengawas dapat saling membantu menutupi kekurangan antara satu sama lain, misalnya pengawas yang punya keterbatasan dalam hal evaluasi dapat diatasi oleh pengawas yang memiliki kemampuan dalam bidang tersebut. Misalnya, saya yang mendapatkan jumlah kecamatan dan madrasah binaan terbanyak diantara semua pengawas, yaitu 47 madrasah dengan tiga kecamatan, sementara pengawas yang lain, ada yang mendapatkan kisaran antara 12-40 madrasah binaan.”¹⁴²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan khususnya di kantor kementerian agama kabupaten Lombok Barat dilaksanakan dalam bentuk tim sedangkan untuk Kota/Kabupaten lainnya di provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan dalam bentuk individual dan ada juga dalam bentuk tim work sewaktu-waktu. Pada dasarnya pelaksanaan

¹⁴¹ Suhirman, *wawancara*, Mataram, 10 Februari 2020.

¹⁴² Diana Rahmawati, *wawancara*, Mataram, 12 Februari 2020.

pengawasan yang berbentuk tim (berkelompok) untuk membina para guru madrasah yang sangat banyak khususnya dalam pengelolaan pembelajaran, belum ada aturan yang baku. Bentuk pelaksanaan ini digagas oleh Pokjawas madrasah kementerian agama Lombok Barat, setelah menganalisis pedoman pelaksanaan tugas pengawas madrasah. Hal ini dijelaskan oleh salah seorang pengawas madrasah kepada peneliti sewaktu melakukan wawancara, ia menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan pengawasan dalam bentuk tim belum ada aturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan tentu hasilnya lebih bagus daripada pelaksanaan pengawasan dalam bentuk individual. Oleh karena itu, pelaksanaan supervisi akademik yang digagas oleh pokjawas kabupaten Lombok Barat merupakan ide yang bagus, jika memang tujuan yang dikehendaki adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan.”¹⁴³

Ungkapan informan tersebut memperjelas bahwa pelaksanaan tugas pengawas dalam bentuk tim work belum ada aturan yang baku, meskipun bukan berarti pelanggaran tetapi merupakan terobosan baru bagi pokjawas kementerian agama Kabupaten Lombok Barat dalam memperlancar tugas-tugas kepengawasan agar lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan pengawasan dibagi atas dua bentuk, yaitu ada bentuk terintegrasi dan ada pula dalam bentuk terpadu, maksudnya pada saat pengawasan dilakukan pada madrasah pengawasannya dalam bentuk integral, masing-masing pengawas melakukan aktivitasnya dalam bidang akademik yang dibagi atas 2 bidang, yaitu bidang perencanaan dan bidang pelaksanaan pembelajaran serta evaluasi.

¹⁴³ Mardiyah Hayati, *wawancara*, Mataram, 12 Februari 2020.

Pengawas madrasah yang membina di Madrasah Tsanawiyah Ad Diinul

Qoyyim menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan kepengawasan di madrasah yang menjadi madrasah binaan, saya laksanakan secara integral yang dibagi atas dua bagian, yaitu pengawasan di bidang perencanaan pembelajaran, di bidang proses pembelajaran dan evaluasi sedangkan pengawasan terpadu dilakukan bersama-sama dengan tim work dan dengan tim ini merupakan ide yang baik dan bukan pelanggaran.”¹⁴⁴

Penuturan informan di atas mengandung makna bahwa pelaksanaan pengawasan dalam bentuk tim sifatnya teknis dan itu bukan pelanggaran, bahkan merupakan gagasan yang baik, sebab pelaksanaan dalam bentuk tim, memiliki nilai positif, maksudnya jika ada pengawas yang punya kemampuan terbatas dalam bidang evaluasi misalnya, dapat diisi oleh pengawas yang kompeten di bidang tersebut, karena pengawas madrasah merupakan manusia biasa yang memiliki kelebihan dan kekurangan, jadi dalam pelaksanaan tugas kepengawasan dalam bentuk tim dapat saling membantu dan isi mengisi.

Ketua pokjawas memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan kepengawasan dalam bentuk tim, ia menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan kepengawasan dalam bentuk tim memiliki nilai positif, hanya saja teknik ini mungkin saja belum berlaku untuk seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat sebab keterbatasan jumlah pengawas seperti yang diutarakan oleh ketua pokjawas madrasah kantor kementerian agama Lombok Barat bahwa, teknik pengawasan di Lombok Barat masih berbentuk individual dan terkadang dalam bentuk tim karena jumlah pengawas di daerah ini terbatas, yaitu ada 16 orang sehingga terkadang pengawas mendapatkan madrasah binaan berkisar antara 12-47.”¹⁴⁵

Penjelasan informan menunjukkan bahwa ada ketimpangan dari segi penempatan pengawas sehingga ada yang kelebihan dan ada yang kekurangan,

¹⁴⁴ Mas’uddi, wawancara, Mataram, 12 Februari 2020.

¹⁴⁵ Suhirman, wawancara, Mataram, 10 Februari 2020.

sehingga bentuk pengawasan masih dilakukan secara individual pada sebagian kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat.

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap para guru madrasah, khususnya dalam meningkatkan profesionalitas guru diperoleh informasi bahwa, sebagian besar pengawas telah melaksanakan tugas secara baik dan rutin turun ke madrasah seperti yang diungkapkan oleh kepala madrasah, bahwa:

“Pengawas pada madrasah ini rutin datang memberi bimbingan walaupun hanya beberapa kali dalam semester karena banyaknya madrasah yang perlu dibina dalam penyusunan program pembelajaran secara komprehensif baik dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya sehingga saya terbantu dengan aktivitas pengawas sebagai partner dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran.”¹⁴⁶

Penuturan informan tersebut memperjelas bahwa pengawas madrasah di Kabupaten Lombok Barat rutin melaksanakan tugasnya walaupun tidak rutin setiap bulan ke salah satu madrasah karena memang kehadirannya di madrasah sangat diharapkan oleh guru maupun kepala madrasah dan tidak ada lagi alasan untuk tidak meningkatkan kinerja, karena pemerintah memberi perhatian besar terhadap pengawas, baik tunjangan profesi, lauk pauk, maupun biaya perjalanan dinas semuanya dibayarkan.

Mencermati penuturan informan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pengawas madrasah di kantor kementerian agama Kabupaten Lombok Barat ini menyadari tugas pokoknya sebagai kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, meskipun masih ditemukan segelintir pengawas yang

¹⁴⁶ Makmu, wawancara, Kediri, 7 Februari 2020.

kinerjanya masih dipertanyakan. Untuk keakuratan data tersebut diperoleh informasi dari informan bahwa:

“Ada sebagian kecil pengawas madrasah yang belum melaksanakan tugasnya secara maksimal terutama dalam melakukan bimbingan terhadap perencanaan pembelajaran yang berupa perumusan tujuan, penyusunan silabus maupun penyusunan RPP, karena bapak/ibu pengawas beranggapan bahwa hal itu telah diketahui oleh bapak/ibu guru melalui pelatihan-pelatihan, bapak/ibu kepala madrasah, teman sejawat, atau melalui internet.”¹⁴⁷

Penuturan informan tersebut menunjukkan bahwa masih ada di antara pengawas yang tidak melakukan pembinaan secara maksimal terhadap bapak/ibu guru madrasah, karena ada anggapan dari sebagian guru bahwa adanya pengawas yang tidak melakukan pembinaan terhadap penyusunan perencanaan pembelajaran, karena pengawas berkilah bahwa itu merupakan tugas rutinitas yang selalu dilaksanakan dan keseringan mengikuti pelatihan-pelatihan atau bisa mendownload langsung dari internet. Walaupun bapak/ibu guru sudah mengetahui duluan dari internet mengenai perangkat pembelajaran, sebenarnya hal itu tidak bisa dijadikan alasan bahwa guru telah mengikuti berbagai peningkatan wawasan, sebab pengawas mempunyai tugas untuk membimbing guru dalam hal pengelolaan pembelajaran, sebab dengan melakukan pembinaan terhadap mereka, dapat menyegarkan kembali ingatan dan motivasi kerjanya lebih meningkat.

Ada salah satu permasalahan yang ditemukan di lapangan adalah belum adanya pola seragam yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan, yang ada adalah petunjuk teknis pelaksanaan tugas pengawas,

¹⁴⁷ Nikmatul Islah, *wawancara*, Kuripan, 6 Februari 2020.

tetapi bentuk/pola pelaksanaan belum ada, di sinilah dituntut profesionalitas pengawas dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dalam kepengawasan seperti yang dilakukan oleh pokjawas madrasah kantor kementerian agama Lombok Barat. Dampak pelaksanaan pengawasan individual dapat dilihat pada pengawasan akademik pada Madrasah Tsanawiyah yang ada di Kabupaten Lombok Barat dan ditemukan bahwa:

“Sejak pergantian pengawas yang baru belum pernah melakukan supervisi, apalagi memberi bimbingan terhadap guru walaupun pernah datang ke madrasah beberapa kali, seperti penuturan informan bahwa pengawasan akademik di madrasah ini tersendat dan tidak rutin dilakukan untuk setiap bulannya karena banyaknya madrasah yang harus dibina oleh seorang pengawas padahal pengawas tersebut kinerjanya bagus, akan tetapi karena banyaknya madrasah yang harus mendapatkan pembinaan dan perhatiannya, maka kepengawasan di madrasah ini tidak berjalan normal.”¹⁴⁸

Penjelasan informan tersebut mengindikasikan bahwa, salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas pengawas adalah dari keterbatasan jumlah pengawas, seperti yang dialami oleh salah seorang pengawas madrasah, pengawasannya tidak berjalan optimal dalam satu madrasah binaannya karena banyaknya madrasah yang harus dibina. Sebagaimana yang ia jelaskan kepada peneliti waktu dilakukan wawancara, ia menjelaskan bahwa:

“Kepengawasan yang saya lakukan saya akui belum optimal karena berbagai kendala, salah satunya karena banyaknya madrasah yang harus dibina, yaitu mencapai 47 madrasah yang berada di tiga kecamatan, yaitu Batu Layar, Labuapi, dan Gunung Sari. Di samping itu, karena factor jarak antara madrasah yang satu dengan madrasah yang lain, antara kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain lumayan jauh jaraknya sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang.”¹⁴⁹

¹⁴⁸ Sahimi, *wawancara*, Kediri, 8 Februari 2020.

¹⁴⁹ Diana Rahmawati, *wawancara*, Kediri, 12 Februari 2020.

Berdasarkan penuturan informan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa sebagian pengawas madrasah belum terlalu profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sebab profesionalitasnya seorang pengawas dalam melaksanakan tugas dapat dilihat dari kompetensi kepribadiannya, kompetensi akademiknya, kompetensi manajerialnya, kompetensi penelitian dan pengembangan, kompetensi evaluasi pendidikan dan kompetensi sosialnya. Di samping itu, ketidakdisiplinan pengawas dalam melaksanakan tugas merupakan ketidakprofesionalannya, karena sesuatu pekerjaan dikatakan profesional apabila kinerja seseorang memuaskan.

Demikian pula halnya yang terjadi pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat, keluhan kepala madrasah dan guru adalah kurang aktifnya pengawas melakukan supervisi, sehingga pembinaan terhadap guru dalam mengelola pembelajaran terabaikan seperti penjelasan informan bahwa:

“Sebenarnya, bapak/ibu guru dan kepala madrasah sangat mengharapkan pembinaan dari pengawas dalam hal pengelolaan pembelajaran, apalagi banyak hal yang perlu dibenahi selaku mitra kerja kepala madrasah, jadi kehadirannya sangat diharapkan. Akan tetapi kehadirannya masih sangat kurang.”¹⁵⁰

Memang selaku mitra kerja banyak hal yang bisa dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran, bukan hanya supervisi akademik tetapi supervise manajerialpun sangat dibutuhkan oleh kepala madrasah. Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian ini adalah masih ditemukannya segelintir pengawas yang belum melaksanakan tugasnya secara profesional. Penelitian mendalam juga dilakukan dalam bidang proses pembelajaran.

¹⁵⁰ Nikmatul Islah, *wawancara*, Kuripan, 6 Februari 2020.

Dari hasil pengamatan dan wawancara, ditemukan bahwa sebagian pengawas telah melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan kreativitas guru, baik dari pengembangan materi, penggunaan metode pembelajaran, pemilihan media yang relevan maupun dalam menciptakan kondisi belajar yang PAIKEM (Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan). Diantara 10 orang pengawas yang diamati mengenai pembinaan guru dalam meningkatkan profesionalitas dan kreativitas guru dalam menggunakan pendekatan, strategi, pemilihan metode, teknik pembelajaran hanya 6 orang (60%) sedangkan 4 orang diantaranya tidak melaksanakan pembinaan. Di samping itu, hanya 6 pengawas yang membimbing guru dalam pemanfaatan media pembelajaran modern. Tidak dilakukannya pembinaan dalam hal penggunaan media pembelajaran modern, sebab ada indikasi bahwa sebagian pengawas kurang terampil dalam menggunakan fasilitas pembelajaran IT. Informan menuturkan bahwa:

“Hanya sebagian kecil pengawas madrasah yang belum terampil menggunakan laptop/komputer sehingga merupakan kendala bagi mereka dalam melakukan pembinaan kepada guru, padahal mereka sendiri tidak terampil memanfaatkannya, boleh jadi gurunya lebih terampil.”¹⁵¹

Penuturan informan tersebut memang cukup beralasan, jika keterampilan pengawas dalam memanfaatkan media terbatas, tentunya tidak akan mungkin melakukan pembimbingan kepada para guru mengenai pemanfaatan media pembelajaran yang semakin canggih. Penggunaan media sangat membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, sebab masing-masing peserta

¹⁵¹ Akmaluddi<n, *wawancara*, Kediri, 26 Februari 2020.

didik memiliki tipe-tipe belajar yang berbeda antara satu dengan yang lain seperti yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu. Selanjutnya pembinaan pengawas terhadap guru pada bidang evaluasi tampak beragam, ada yang telah melaksanakan dan ada pula yang tidak. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kegiatan evaluasi sebagian besar guru dalam melaksanakan pembelajaran jarang memberi evaluasi secara tertulis, paling tidak jika dilaksanakan adalah evaluasi lisan, itupun tidak memenuhi ketuntasan belajar peserta didik sebab tidak dilakukan analisis.

Berdasarkan paparan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa adanya sebagian guru tidak melakukan analisis hasil evaluasi belajar peserta didik karena ketidaktahuan mereka, sehingga di sinilah dibutuhkan pembinaan dari pengawas. Salah satu tugas pengawas adalah melakukan evaluasi pendidikan, jadi terkait dengan evaluasi yang sekiranya guru tidak melaksanakannya, merupakan temuan pengawas yang perlu mendapatkan bimbingan dan sebagai informasi mengapa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan setelah proses pembelajaran berlangsung. Di sinilah peran dan fungsi pembinaan bagi pengawas bila ditemukan langkah-langkah pembelajaran tidak terlaksana.

Peran pengawas sekolah adalah menjaga dan membimbing guru agar tetap berada dalam profesional. Oleh karena itu, pengawas sekolah harus melakukan tupoksinya dengan baik, yaitu melakukan supervisi akademik dan manajerial. Kedua supervisi ini harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas sekolah/madrasah.

Adapun sasaran supervisi akademik antara lain adalah untuk membantu guru dalam hal: merencanakan kegiatan pembelajaran dan atau bimbingan; melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan; menilai proses dan hasil pembelajaran/bimbingan; memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan layanan pembelajaran/bimbingan; memberikan umpan balik secara tepat dan teratur dan terus menerus pada peserta didik; melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar; memberikan bimbingan belajar pada peserta didik; menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan; mengembangkan dan memanfaatkan alat bantu dan media pembelajaran dan atau bimbingan; memanfaatkan sumber-sumber belajar; mengembangkan interaksi pembelajaran/bimbingan (metode, strategi, teknik, model, pendekatan dan sebagainya) yang tepat dan berdaya guna; melakukan penelitian praktis bagi perbaikan pembelajaran/bimbingan; dan mengembangkan inovasi pembelajaran/bimbingan.

Dalam melaksanakan supervisi akademik, pengawas sekolah/madrasah hendaknya memiliki peranan khusus sebagai: patner (mitra) guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di sekolah/madrasah binaannya; inovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di sekolah/madrasah binaannya; konsultan pendidikan dan pembelajaran di sekolah/madrasah binaannya; konselor bagi guru dan seluruh tenaga kependidikan di sekolah/madrasah; dan motivator untuk meningkatkan kinerja guru dan semua tenaga kependidikan di sekolah/madrasah.

Sasaran supervisi manajerial adalah membantu kepala sekolah/madrasah dan tenaga kependidikan di sekolah di bidang administrasi sekolah/madrasah yang meliputi: administrasi kurikulum, administrasi keuangan, administrasi sarana prasarana/perlengkapan, administrasi tenaga kependidikan, administrasi kesiswaan, administrasi hubungan/madrasah dan masyarakat, dan administrasi persuratan dan pengarsipan.

Ada beberapa hal yang dilakukan pengawas sekolah sebagai supervisor untuk membantu guru agar tetap bekerja secara profesional yaitu: membantu guru membuat perencanaan pembelajaran; membantu guru untuk menyajikan pembelajaran; membantu guru untuk mengevaluasi pembelajaran; membantu guru untuk mengelola kelas; membantu guru dalam mengembangkan kurikulum; membantu guru dalam mengevaluasi kurikulum; membantu guru dalam program pelatihan; membantu guru dalam bekerja sama; dan membantu guru dalam mengevaluasi diri.

Dalam membimbing guru, seorang pengawas harus memperhatikan prinsip-prinsip supervisi pendidikan, agar kegiatan supervisi yang dilakukan berjalan seperti yang diharapkan dan memberi manfaat untuk kemajuan guru. Adapun prinsip tersebut adalah: ilmiah, demokratis, kooperatif, konstruktif dan kreatif, realistis, progresif, dan inovatif.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pengawas madrasah tidak pernah lepas dari faktor pendukung proses kepengawasan khususnya dalam upaya penguatan profesionalitas guru madrasah. Kualitas pelayanan

pengawasan profesional diperoleh pengawas madrasah manakala didukung oleh kemudahan-kemudahan yang tersedia, sehingga bantuan profesional dapat berlangsung efektif.

Pelaksanaan tugas kepengawasan adalah sangat kompleks. Kompleksitasnya tugas tersebut sehingga menuntut keahlian khusus, karena yang dihadapi adalah para guru dan kepala madrasah yang telah memiliki pengalaman, sehingga pengawas dituntut lebih profesional dalam melaksanakan pengawasan. Terlaksananya tugas kepengawasan secara efektif dan efisien harus didukung oleh berbagai faktor, tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari unsur lain, baik secara internal maupun eksternal. Adapun yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepengawasan madrasah untuk penguatan profesionalitas guru madrasah dapat dilihat dari hasil pengamatan dan wawancara peneliti berikut ini.

Informan menuturkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mendukung kelancaran tugas-tugas kepengawasan, hal ini dapat dilihat dari faktor internal maupun eksternal, dari sisi internal tentunya dari pengawas dan guru itu sendiri seperti, motivasi kerja, dedikasi yang tinggi, kedisiplinan, motivasi agama, kualifikasi akademik serta kompetensi, sedangkan dari sisi eksternalnya adalah kebijakan, jumlah personil, fasilitas, dan kepemimpinan.¹⁵²

Adapun yang termasuk ke dalam faktor internal, antara lain motivasi kerja. Motivasi kerja yang berasal dari pengawas maupun guru madrasah merupakan faktor pendukung yang sangat kuat dalam melaksanakan tugas

¹⁵² Suhirman, *wawancara*, Mataram, 10 Februari 2020.

sehari-hari. Pengawas dan guru madrasah jika memiliki motivasi kerja dapat mempertinggi volume kerja, yang pada gilirannya tugas-tugas selaku pegawai negeri sipil dapat dilaksanakan sebagai amanah yang harus dipertanggung jawabkan.

Untuk lebih jelasnya mengenai motivasi kerja sebagai faktor pendukung pengawasan dalam penguatan profesionalitas guru madrasah di Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat, maka dapat dilihat hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan yang bertugas di Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat. Salah seorang informan menyatakan bahwa:

“Selaku pengawas yang diberi tugas dan tanggung jawab terutama dalam upaya penguatan profesionalitas guru madrasah di Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat selalu melaksanakannya dengan baik yang didukung dengan motivasi kerja yang tinggi serta niat yang tulus ikhlas dan luhur, sebab saya merasa berhutang jika menerima gaji yang tidak sesuai dengan volume kerja.”¹⁵³

Penuturan informan tersebut menunjukkan bahwa motivasi kerja yang dimiliki bahwa mereka merasa tidak terbebani jika volume kerjanya tidak seimbang dengan imbalan/gaji yang diperoleh, merupakan sikap yang perlu diteladani, wajar jika pengawas tersebut menyandang gelar pengawas di bawah instansi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat. Senada dengan hal tersebut informan yang lain mengungkapkan bahwa:

“Salah satu modal besar yang selayaknya dimiliki oleh bapak/ibu guru madrasah maupun tenaga kependidikan lainnya adalah motivasi kerja yang tinggi dan niat yang tulus ikhlas, sebab merupakan faktor pendukung yang

¹⁵³ Setiawati Budihartati, *wawancara*, Mataram, 12 Februari 2020.

sangat berarti dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dimanapun berada.”¹⁵⁴

Lebih lanjut Mahsun selaku guru BP dan guru fiqih Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim menyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas sebagai guru agama di Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim, saya pribadi senantiasa berusaha untuk dapat melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin dan bekerja sesuai dengan beban tugas bahkan saya merasa terbebani jika masih ada pokok-bahasan yang belum tuntas sedang waktu ujian semester sudah diambang pintu.”¹⁵⁵

Mencermati beberapa ungkapan informan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan tugas kepengawasan harus didukung oleh motivasi kerja yang tinggi, sebab tanpa motivasi dalam diri seseorang dapat menjadikan tugas-tugasnya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Faktor pendukung selanjutnya adalah adanya dedikasi yang tinggi. Dengan adanya dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan aktivitas merupakan wujud nyata dari kompetensi kepribadian, sebab tidak semua orang memiliki sikap ini, terkadang ada person yang melaksanakan pekerjaannya tanpa didasari dan ditopang dengan keikhlasan, seakan-akan memaksakan diri. Sebagai pengawas profesional sikap ini amat dibutuhkan, bekerja tanpa pamrih, demikian pula bapak/ibu guru selaku partner pengawas. Apabila melaksanakan tugas dengan jiwa pengabdian tinggi yang dibarengi dengan

¹⁵⁴ Mas’uddin, *wawancara*, Mataram, 12 Februari 2020.

¹⁵⁵ Mahsun, *wawancara*, Kediri, 29 Februari 2020.

keikhlasan, maka hal tersebut bisa memiliki nilai tambah, karena di samping bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain di dunia ini juga bisa bernilai ibadah.

Salah seorang informan yang bertugas di Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat menyatakan bahwa:

“Salah satu yang menjadi faktor pendukung dalam melaksanakan tugas kependidikan adalah jika seseorang memiliki dedikasi tinggi, tidak mengharapkan adanya imbalan yang lebih besar, pengawas maupun bapak/ibu guru di madrasah yang memiliki dedikasi tinggi tercermin dari aktivitasnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan tanpa pamrih atau mengharapkan balas jasa maupun pujian dari orang lain.”¹⁵⁶

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh salah seorang pengajar yang menjadi pendidik di Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat, ia mengungkapkan bahwa:

“Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung terlaksananya pengawasan dalam upaya penguatan profesionalitas guru madrasah di Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat dan salah satunya adalah adanya dedikasi yang tinggi, baik yang bersumber dari bapak/ibu pengawas madrasah yang bertugas di kantor kementerian agama Lombok Barat atau bapak/ibu dan kepala madrasah yang ada di Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat. Dengan adanya dedikasi yang tinggi tersebut, maka akan tercipta suasana yang penuh dengan ketenangan dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas sehingga memperoleh hasil yang gemilang.”¹⁵⁷

Penuturan informan tersebut menunjukkan bahwa dedikasi yang tinggi merupakan pendukung dalam melaksanakan tugas pengawasan maupun tugas keguruan. Faktor pendukung selanjutnya untuk bisa memberikan

¹⁵⁶ Abdul Hamid, *wawancara*, Mataram, 12 Februari 2020.

¹⁵⁷ Mahsun, *wawancara*, Kediri, 29 Februari 2020.

penguatan profesionalitas guru madrasah yang dilakukan oleh pengawas adalah kedisiplinan. Dalam melaksanakan tugas apapun namanya, jika tidak dibarengi dengan kedisiplinan kerja, tidak akan memperoleh hasil yang optimal. Demikian pula halnya dalam melaksanakan supervisi akademik terhadap guru madrasah, jika tidak didukung dengan kedisiplinan yang tinggi, sudah barang tentu hasilnya pun tidak memadai. Seperti yang diungkapkan oleh informan bahwa:

“Seandainya bapak/ibu guru tidak mengikuti pelatihan peningkatan profesionalisasinya, saya pikir guru tak dapat mengelola pembelajaran dengan baik. Pada dasarnya pengawas madrasah yang ada di kantor kementerian agama Lombok Barat disiplin, akan tetapi karena banyaknya guru dan madrasah yang harus dibina sehingga ada sebagian madrasah dan guru yang mendapatkan pembinaan masih belum optimal. Atau dengan kata lain, kantor kementerian agama Lombok Barat memiliki keterbatasan jumlah pengawas madrasah. Hal itu tentu masih bisa dimaklumi oleh bapak/ibu kepala madrasah dan guru.”¹⁵⁸

Penjelasan informan tersebut menunjukkan bahwa kedisiplinan merupakan pendukung keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas, realitas di lapangan menunjukkan bahwa bapak/ibu guru yang ada di Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat mendapatkan pengalaman dalam mengelola pembelajaran yang sebagian besar diperoleh melalui pelatihan-pelatihan, karena pembinaan pengawas masih belum terlalu optimal yang disebabkan terlalu banyaknya madrasah yang menjadi binaannya.

Motivasi agama juga menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pengawas dalam penguatan profesionalitas guru madrasah di Madrasah

¹⁵⁸ Suhirman, *wawancara*, Mataram, 10 Februari 2020.

Tsanawiyah Lombok Barat. Seseorang yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam memangku jabatan profesional, tentunya dalam melaksanakan tugas senantiasa dijadikan sebagai amanah dari Allah yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Apabila tugas selaku pengawas maupun sebagai guru, dilaksanakan dengan motif ibadah maka tak ada tugas yang dilalaikan, seperti yang dijelaskan oleh pengawas pembina Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat bahwa:

“Sejak mulai ditugaskan sebagai pengawas, tidak pernah ada keluhan sebab tugas apapun yang dilakukan jika pekerjaan itu dilaksanakan dengan motif ibadah, saya pikir harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, jika guru selaku tenaga profesional yang mau meningkatkan profesioalitasnya maka motivasi agama sebagai pendukung utama, karena semua aktivitas dalam memperbaiki mutu pendidikan merupakan pekerjaan yang mulia.”¹⁵⁹

Hal yang tak jauh beda juga diungkapkan oleh kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat, ia mengungkapkan bahwa:

“Apabila motif ibadah (agama) dipegang dan dijalankan dengan baik, maka seberat apapun yang kita lakukan niscaya tidak akan pernah terasa, bahkan hal yang berat akan terasa ringan dan hal yang jauh akan terasa dekat. Begitu yang saya alami, walaupun baru beberapa tahun di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat kemudian dimutasi ke Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat maka hal itu tidak akan pernah terasa karena selalu dilandasi dengan motif agama.”¹⁶⁰

Penuturan kedua informan tersebut di atas mengandung makna bahwa, jika suatu pekerjaan dilandasi dan didasari dengan motif agama maka tidak ada pekerjaan yang terbengkalai, karena semuanya dianggap sebagai ibadah kepada Allah swt.

¹⁵⁹ Mas’uddi, wawancara, Mataram, 12 Februari 2020.

¹⁶⁰ Sahimi, wawancara, Kediri, 8 Februari 2020.

Faktor yang tak kalah pentingnya sebagai pendukung pengawas dalam penguatan profesionalitas guru madrasah adalah kualifikasi akademik. Salah satu modal dasar yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan pekerjaan adalah jika memiliki kualifikasi akademik yang dipersyaratkan. Profesi pengawas dan guru merupakan jabatan fungsional yang menuntut profesionalisme merupakan pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh sembarang orang, oleh karena itu harus memiliki kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik sangat mendukung kenyamanan pengawas dalam melakukan pembinaan terhadap bapak/ibu kepala madrasah dan guru khususnya di Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat, karena apabila yang dibina memiliki kualifikasi akademik maka tentunya hal ini bisa menjadi kendala pengawas sehingga merasa tidak nyaman, yang minimalnya setara dan bukan sebaliknya. Seperti yang diungkapkan informan bahwa:

“Sebagian besar pengawas madrasah pada jenjang pendidikan menengah, baik itu Madrasah Tsanawiyah maupun Madrasah Aliyah telah memiliki kualifikasi akademik minimal yang dipersyaratkan, sedangkan guru madrasah sebagian besar telah memiliki kualifikasi strata satu, dan bahkan ada yang sudah menyandang gelar magister, baik yang diperoleh melalui universitas dan perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri.”¹⁶¹

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh informan yang mengajar di madrasah swasta, ia mengungkapkan bahwa:

“Sebagian besar guru yang mengajar di Madrasah Tsanawiyah Nurul Hakim adalah guru yang sudah menyelesaikan studi strata 1, hal ini dapat dilihat dari jumlah guru yang mengajar yakni sebanyak 56 orang, 2 diantaranya masih menyelesaikan S1 dan 7 diantaranya sudah menyelesaikan program pascasarjana atau S2, sedangkan sisanya yang 47 sudah menyelesaikan S1 baik

¹⁶¹ Misbahulhair, *wawancara*, Gerung, 21 Februari 2020.

yang diperoleh melalui perguruan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam negeri maupun luar negeri.”¹⁶²

Demikian halnya yang dijelaskan oleh salah seorang pengawas madrasah mengenai kualifikasi akademik, ia menjelaskan bahwa:

“Pengawas madrasah yang ada di kantor kementerian agama Lombok Barat semuanya berjumlah 16 orang, dengan rincian 13 laki-laki dan 3 perempuan. Dari 16 orang ini, 9 diantaranya masih memiliki kualifikasi akademik S1 sedangkan sisanya yang 7 orang ini sudah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan sudah menyelesaikan S2. Seyogyanya, pengawas madrasah harus memiliki kualifikasi akademik yang lebih tinggi karena selaku Pembina bapak/ibu guru di madrasah, jangan sampai menjadi hambatan pengawas untuk melakukan pembinaan karena merasa tidak enak membina bapak/ibu kepala madrasah dan guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik di atasnya, yakni S2. Oleh karena itu, ke depannya diharapkan pengawas madrasah segera melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, yakni S2 dan bila perlu S3 sehingga memiliki kualifikasi akademik yang lebih tinggi dari orang-orang yang dibinanya. Dan Alhamdulillah, saya yang melakukan pembinaan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat ini sudah menyelesaikan S2 sehingga dalam melakukan pembinaan tidak terlalu minder karena minimal kualifikasi akademik dengan yang dibina sama.”¹⁶³

Penuturan beberapa informan tersebut di atas mengandung makna bahwa pengawas yang ada di kantor kementerian agama Lombok Barat ini belum seratus persen memiliki kualifikasi S2 tetapi semuanya memiliki akta IV, sedang bapak/ibu kepala madrasah dan guru sebagian besar sudah memiliki kualifikasi ijazah S1 bahkan ada juga yang sudah menyelesaikan S2 seperti halnya bapak/ibu pengawas madrasah.

Faktor yang tidak kalah pentingnya yang harus dimiliki oleh guru dan khususnya pengawas madrasah untuk mendukung pelaksanaan penguatan

¹⁶² Awaluddin, *wawancara*, Kediri, 29 Februari 2020.

¹⁶³ Mardiyah Hayati, *wawancara*, Mataram, 12 Februari 2020.

profesionalitas guru madrasah adalah kompetensi. Untuk mengukur keberhasilan dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang optimal dapat dilihat dari kompetensinya dalam mengerjakan pekerjaan tersebut, demikian pula halnya dengan pengawas dan guru madrasah. Kompetensi merupakan pendukung yang sangat penting dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Salah seorang informan menuturkan bahwa:

“Salah satu indikator profesionalnya seorang pengawas dan guru adalah apabila memiliki kompetensi yang dipersyaratkan oleh peraturan yang ada, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Dengan demikian, apa yang menjadi harapan bersama akan mudah tercapai.”¹⁶⁴

Demikian halnya yang disampaikan oleh informan yang bertugas di salah satu madrasah swasta, ia mengatakan bahwa:

“Kompetensi merupakan salah satu indikator yang harus dimiliki oleh siapapun dalam bekerja, dan lebih-lebih bagi guru yang memiliki tugas yang sangat berat untuk mencerdaskan anak bangsa dan mengangkat harkat dan derajat mereka. Demikian halnya pengawas yang menjadi pembina para guru, hendaknya memiliki kompetensi yang lebih daripada guru.”¹⁶⁵

Keterangan informan di atas memperjelas bahwa, kompetensi selaku pengawas maupun sebagai guru madrasah merupakan mutlak diperlukan dan dimiliki sebab merupakan pendukung yang menentukan keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan. Oleh karena itu, pengawas madrasah dan guru harus selalu berupaya untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan zaman.

¹⁶⁴ Misbahulkhair, *wawancara*, Gerung, 21 Februari 2020.

¹⁶⁵ Mahsun Al Hikami, *wawancara*, Kapek, 11 Februari 2020.

Di samping faktor internal, faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang turut mendukung pelaksanaan kepengawasan dan profesionalitas guru dalam mengelola pembelajaran. Faktor eksternal, antara lain: kebijakan, personil, fasilitas, dan kepemimpinan. Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah yang dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas baik selaku pengawas maupun sebagai guru, misalnya, bagi pengawas diberikan tunjangan kinerja (tukin) dan tunjangan sertifikasi sebesar gaji pokok, sedangkan bagi guru peningkatan kesejahteraan melalui tunjangan profesi. Informan mengungkapkan kesyukurannya bahwa:

“Selaku pengawas tidak ada lagi alasan untuk tidak serius dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terutama dalam upaya peningkatan profesionalitas guru melalui pembinaan dan lain sebagainya, sebab betapa banyak kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal peningkatan kesejahteraan, baik lauk pauk, biaya transportasi maupun tunjangan profesi.”¹⁶⁶

Senada dengan hal tersebut juga diutarakan oleh guru Fiqih Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat (Ru'yal Isnaini) bahwa:

“Selaku guru agama sangat bersyukur kepada Allah swt karena saat ini pemerintah sangat memperhatikan kesejahteraan guru, mulai dari lauk pauk, tunjangan profesi semuanya diperhitungkan sedangkan guru yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Nasional tidak ada lauk pauhnya, dengan kebijakan yang berlaku dalam lingkup Kementerian Agama tersebut menambah gairah kami untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.”¹⁶⁷

Hal yang serupa juga disampaikan oleh guru aqidah akhlak Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat (Sapri), ia menyampaikan bahwa:

¹⁶⁶ Supriadi, *wawancara*, Mataram, 12 Februari 2020.

¹⁶⁷ Ru'yal Isnaini, *wawancara*, Kuripan, 17 Februari 2020.

“Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar dengan meningkatkan kesejahteraan para guru madrasah, berupa tunjangan sertifikasi sebesar satu kali gaji pokok. Hal ini jauh berbeda dengan para guru yang bernaung di bawah kementerian pendidikan nasional. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi bapak/ibu guru untuk tidak disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan.”¹⁶⁸

Penuturan beberapa informan tersebut terekam dengan jelas bahwa faktor kebijakan merupakan salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik sebagai pengawas madrasah, kepala madrasah maupun selaku bapak/ibu guru.

Keadaan personil merupakan salah satu faktor pendukung juga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepengawasan maupun tugas-tugas guru. Bagaimanapun lengkapnya fasilitas di sekolah/madrasah, jika tidak didukung oleh personil yang memadai, baik pengawas maupun guru, sudah barang tentu pelaksanaan kepengawasan menjadi terhambat. Begitu pula halnya guru, jika tidak ditunjang oleh tenaga administrasi sudah barang tentu dalam melaksanakan tugasnya pun mengalami hambatan, seperti mengajar dengan menggunakan media elektronik, harus dibantu oleh teknisi (tenaga administrasi). Informan menyatakan bahwa:

“Salah satu pendukung utama dalam melaksanakan supervisi akademik adalah personil yang memadai, termasuk jumlah personil yang dibina menentukan kredit poin bagi pengawas karena menjadi persyaratan kenaikan pangkat. Apabila hal ini tidak terpenuhi, niscaya bisa menjadi penghambat untuk kenaikan pangkat.”¹⁶⁹

Lebih lanjut informan menjelaskan bahwa:

¹⁶⁸ Sapri, *wawancara*, Kediri, 26 Februari 2020.

¹⁶⁹ Suardi, *wawancara*, Mataram, 12 Februari 2020.

“Penggunaan media dalam pembelajaran menjadi salah satu alternatif untuk mengaktifkan siswa dalam belajar. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam penggunaan infocus dalam pembelajaran, jika teknisnya tidak ada, sebab jika bermasalah tentu mereka lebih paham, saya hanya bisa mengoperasikannya saja dan tidak bisa memperbaiki jika terjadi kesalahan atau kerusakan. Oleh karena itu, diperlukan teknisi khusus.”¹⁷⁰

Informasi tersebut memperjelas bahwa personil (tenaga administrasi) merupakan pendukung dalam melaksanakan tugas kepengawasan maupun tugas guru. Faktor pendukung lainnya yang tak kalah pentingnya dengan personil adalah adanya fasilitas yang memadai. Sarana/fasilitas merupakan faktor pendukung terhadap pelaksanaan tugas-tugas kependidikan baik selaku pengawas maupun selaku guru. Informan menjelaskan bahwa:

“Kelancaran tugas pengawas di lapangan secara bertahap difasilitasi roda dua, sedang yang belum mendapat tetap diusulkan ke pusat untuk memperoleh fasilitas kendaraan roda dua. Kepala kantor tetap memikirkan bagaimana supaya masing-masing pengawas memiliki kendaraan roda dua, hal itu dilakukan untuk memperlancar pelaksanaan tugas mereka di lapangan.”¹⁷¹

Keterangan tersebut menggambarkan bahwa pengawas dalam lingkup Kementerian Agama Lombok Barat diberikan fasilitas kendaraan roda dua untuk memperlancar tugas-tugas kepengawasan. Selanjutnya dijelaskan pula oleh informan yang lain, bahwa:

“Sebagai guru di madrasah tentunya diberikan fasilitas yang sangat dibutuhkan dalam kelancaran tugas-tugas mengajar di madrasah, misalnya buku paket dan sumber/alat/media pembelajaran lainnya untuk mendukung pembelajaran yang PAIKEM, ini sangat membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas.”¹⁷²

¹⁷⁰ Nurjati, *wawancara*, Kapek, 11 Februari 2020.

¹⁷¹ Misbahulkhair, *wawancara*, Gerung, 21 Februari 2020.

¹⁷² Ilham Yusron, *wawancara*, Kapek, 11 Februari 2020.

Berdasarkan penjelasan kedua informan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, fasilitas merupakan salah satu faktor penunjang dan pendukung dalam kelancaran tugas-tugas yang dilaksanakan oleh pengawas madrasah, kepala madrasah maupun guru.

Faktor kepemimpinan dalam suatu institusi pendidikan dapat menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas pengawas maupun guru. Kepala madrasah yang memiliki sikap terbuka dan bijaksana, memiliki sikap sosial yang tinggi sangat membantu tugas pengawas maupun guru, tidak otoriter, member peluang kepada guru untuk mengembangkan wawasan, menjalin hubungan baik dengan pengawas selaku partnership, kehadiran pengawas ke madrasah tidak mencari-cari kesalahan tetapi tugas utama adalah melakukan pembinaan. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam suatu madrasah seyogyanya menjalin komunikasi yang harmonis diantara tiga sisi, harmonis dengan atasan, harmonis dengan bawahan dan harmonis dengan peserta didiknya.

Salah satu sikap sosial yang kurang menyenangkan ditemukan di lapangan adalah perlakuan tidak adil sebagian kepala madrasah, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pengawas, ia mengatakan bahwa:

“Kepala madrasah terkadang berlaku tidak adil antara pengawas madrasah yang satu dengan pengawas yang lainnya maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya sehingga menjadikan pengawas kurang respek mengikuti pengawasan.”¹⁷³

¹⁷³ Mas'uddin, wawancara, Mataram, 12 Februari 2020.

Penjelasan informan tersebut mengandung makna secara implisit bahwa masalah kepemimpinan dengan perlakuan adil kepada pengawas dapat menjadi pendukung pelaksanaan tugas kepengawasan, tetapi jika sikap pemimpin yang dalam ini adalah kepala madrasah yang tidak adil seperti tersebut di atas dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas pengawas. Lain halnya dengan penjelasan informan bahwa:

“Bapak/ibu guru di madrasah khususnya guru agama sangat senang dengan kepemimpinan kepala madrasah, sebab kepala madrasah sangat menghargai karya guru dan siswa, yakni diberikan reward (penghargaan) bagi guru dan siswa yang berprestasi, baik diberikan penghargaan maupun hadiah. Di samping itu, kepala madrasah selalu memberikan motivasi kepada siswa dan guru dalam setiap rapat dan upacara atau kegiatan-kegiatan lainnya dan khusus kepada guru diberikan peluang untuk melanjutkan studi ke jenjang pascasarjana (S2).”¹⁷⁴

Keterangan tersebut memperjelas bahwa kepemimpinan dalam satu madrasah dapat menjadi faktor pendukung sekaligus penghambat pelaksanaan tugas pengawas madrasah, apabila bapak/ibu kepala madrasah berlaku adil maka hal itu bisa menjadi faktor pendukung dan sebaliknya, apabila bapak/ibu kepala madrasah berlaku tidak adil kepada pengawas madrasah, maka hal itu bisa menjadi faktor penghambat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas madrasah dalam penguatan profesionalitas guru di madrasah.

B. Faktor Penghambat Kepengawasan Untuk Penguatan Profesionalitas Guru Di Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat

Di samping faktor pendukung pelaksanaan pengawas madrasah untuk penguatan profesionalitas guru di madrasah seperti tersebut di atas, terdapat

¹⁷⁴ Ahmad Zai<ni, *wawancara*, Kuripan, 17 Februari 2020.

juga beberapa faktor penghambat pelaksanaan tugas pengawas madrasah. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan selama penelitian, ditemukan beberapa permasalahan pengawas di lingkungan Kementerian Agama Lombok Barat.

Permasalahan tersebut dikategorikan dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas kepengawasan baik menyangkut supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Setelah diinventarisir, ada beberapa permasalahan yang perlu dicari solusi seperti yang diutarakan oleh informan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan dihadapkan sejumlah permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas kepengawasan terutama dalam upaya penguatan profesionalitas guru madrasah.

Adapun hal-hal yang dapat menjadi penghambat tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan. Setelah dilakukan penelusuran lebih jauh tentang kondisi obyektif pengawas di Kabupaten Lombok Barat khususnya, ditemukan bahwa masalah penempatan pengawas menjadi salah satu keluhan. Sebagaimana diungkapkan oleh pengawas yang memiliki madrasah dan wilayah binaan berlebihan, ia mengungkapkan bahwa:

“Masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki pengawas madrasah yang beraneka ragam dan belum ditempatkan sesuai dengan jumlah kebutuhan masing-masing kabupaten/kota. Seperti yang terjadi di kantor kementerian agama Lombok Barat, untuk jumlah Raodhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah hingga Madrasah Aliyah negeri dan swasta sebanyak 366 yang harus dibina oleh 16 orang pengawas. Masing-masing pengawas memiliki jumlah madrasah binaan yang variatif

hingga ada pengawas yang harus mengawasi 47 madrasah yang tersebar di 3 kecamatan sehingga terjadi ketidakseimbangan.”¹⁷⁵

Hal tersebut diperkuat dengan data yang diperoleh dari ketua pokjawas tentang jumlah pengawas dan jumlah madrasah binaan serta wilayah kecamatan yang harus dibina oleh masing-masing pengawas madrasah, yaitu jumlah pengawas Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah negeri dan swasta sebanyak 16 orang dan masing-masing pengawas membina madrasah minimal 12 dan maksimal 47.¹⁷⁶

Berdasarkan data dan penuturan informan tersebut memperjelas bahwa:

“Terjadi ketidak seimbangan antara jumlah guru maupun madrasah yang dibina disebabkan jumlah pengawas yang sangat kurang. Selanjutnya dipertegas oleh ketua pokjawas bahwa pengawas maupun guru di daerah ini tidak seimbang penempatannya seperti pengawas di kabupaten Lombok Barat untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah/ Madrasah Aliyah, terjadi ketimpangan hanya berjumlah 16 orang yang harus membina 366 madrasah, sementara di kabupaten/kota lain memiliki pengawas dan guru yang berlebihan.”¹⁷⁷

Senada dengan hal tersebut kasi penmad kementerian agama Lombok Barat menjelaskan bahwa:

“Penempatan pengawas terutama pengawas madrasah di Propinsi Nusa Tenggara Barat tidak seimbang sehingga terjadi ketidakseimbangan, ada daerah yang di satu sisi kelebihan sementara disisi yang lain ada pula daerah yang kekurangan. Kondisi seperti ini dapat menjadi hambatan dalam kelancaran tugas-tugas pengawas.”¹⁷⁸

¹⁷⁵ Diana Rahmawati, *wawancara*, Mataram, 12 Februari 2020.

¹⁷⁶ *Dokumentasi*, jumlah pengawas dan madrasah binaan tahun 2020.

¹⁷⁷ Suhirman, *wawancara*, Mataram, 10 Februari 2020.

¹⁷⁸ Misbahulkhair, *wawancara*, Gerung, 21 Februari 2020.

Penuturan informan tersebut memperjelas bahwa terjadi ketidakseimbangan dalam penempatan pengawas madrasah, sehingga berdampak pada pelaksanaan tugas kepengawasan, wilayah yang berlebih jumlah pengawasnya tentu tidak mencukupi jumlah guru maupun madrasah yang dibina, sedangkan wilayah yang kurang pengawasnya dapat menjadikan pengawas kewalahan yang boleh jadi ada madrasah yang tidak terawasi dan terbina dengan baik.

Mencermati ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa belum ada usaha redistribusi pengawas oleh pihak kantor Kementerian agama Kabupaten/Kota, sehingga terjadi ketidakseimbangan pengawas antara satu Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/kota lainnya.

Faktor penghambat pengawas dalam penguatan profesionalitas guru madrasah selanjutnya adalah pemberdayaan pengawas. Posisi pengawas merupakan perpanjangan tangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Lombok Barat khususnya dalam bidang pendidikan, tetapi kenyataannya di lapangan pengawas masih sering tidak diberikan informasi tentang kebijakan-kebijakan baru dalam perkembangan pendidikan, bahkan didahulukan kepala madrasah dan guru-guru. Informan menuturkan bahwa:

“Dalam melaksanakan aktivitas kepengawasan sering dikagetkan dengan informasi dari guru dan kepala madrasah tentang kebijakan-kebijakan baru seperti pedoman pelaksanaan tugas pengawas pendidikan agama Islam sebagai penjabaran dari Kepmen diknas RI nomor 39 tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas mereka lebih dahulu mengetahui dari pada saya selaku pengawas.”¹⁷⁹

¹⁷⁹ Mardiyah Hayati, *wawancara*, Mataram, 12 Februari 2020.

Hal yang hampir serupa juga diungkapkan oleh guru madrasah, ia mengungkapkan bahwa:

“Karena kecanggihan teknologi yang sudah tidak terbendung sehingga mau tidak mau menuntut bapak/ibu guru untuk terus melakukan pembaruan-pembaruan atau yang up to date dalam segala bidang sehingga terkdang bapak/ibu guru lebih dahulu mendapatkan informasi daripada pengawas madrasah yang berkenaan dengan berbagai macam kebijakan pemerintah terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Hal ini secara tidak langsung membuat pengawas menjadi minder ketika memberikan informasi tersebut kepada bapak/ibu guru padahal bapak/ibu guru sudah lama mendapatkan infromasi tersebut.”¹⁸⁰

Penjelasan informan di atas memberi gambaran bahwa pengawas tidak sepenuhnya diberdayakan, sehingga timbul perasaan yang kurang menyenangkan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan ini dapat berpengaruh terhadap frekuensi kehadirannya di lapangan.

Kompetensi/kualitas dan kuantitas pengawas juga merupakan salah satu faktor penghambat jika tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Padahal, salah satu indikator profesionalnya seorang pengawas adalah memiliki sejumlah kompetensi sesuai aturan yang berlaku. Informan menyatakan bahwa:

“Sulit ditemukan pengawas yang profesional jika tidak memiliki kompetensi, khususnya dalam melaksanakan pembinaan terhadap guru dalam hal pengelolaan pembelajaran. Seyogyanya harus memiliki kompetensi supervisi akademik, kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi sosial maupun kompetensi penelitian dan pengembangan.”¹⁸¹

¹⁸⁰ Jusnawing, *wawancara*, Kuripan, 17 Februari 2020.

¹⁸¹ Mas'uddi<n, *wawancara*, Mataram, 12 Februari 2020.

Informasi di atas mempertegas bahwa untuk mengetahui profesional tidaknya seorang pengawas dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya adalah memiliki kompetensi supervisi akademik. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa masih ada sebagian pengawas yang kompetensinya/kualitasnya masih minim terutama pada bidang akademik, paedagogik, manajerial dan pengembangan profesi.¹⁸²

Selain dari sisi kompetensi tersebut di atas juga ditemukan bahwa sangat minim peluang mendapatkan pendidikan dan latihan (Diklat) atau pembinaan tentang kepengawasan. Salah seorang pengawas madrasah menjelaskan bahwa:

“Jarang dilaksanakan pelatihan pengawas dan jikalau ada terkadang itu hanya pokjawas yang diutus ke Jakarta atau Denpasar, sedangkan anggota pengawas sangat jarang dan kalaupun ada juga diperuntukkan untuk satu dua orang pengawas madrasah untuk satu provinsi sehingga boleh dikatakan tidak pernah mengikuti diklat, itupun kalau ada pelatihan satu kali setahun dan hanya pada tingkat regional.”¹⁸³

Penjelasan informan tersebut menunjukkan bahwa pelatihan pengawas untuk tingkat nasional oleh anggota pengawas tidak pernah, hanya pokjawas, sedangkan pelatihan untuk tingkat regional paling sekali dalam setahun. Untuk keakuratan data tersebut dilakukan member check kepada informan, dikatakan bahwa:

“Penentuan pelatihan tingkat nasional biasanya ditunjuk langsung dari atas, bukan pihak Kantor Kementerian Agama yang menetapkan, sedangkan pelatihan pengawas, yang hanya satu kali dalam setahun memang demikian karena masalah biaya.”¹⁸⁴

¹⁸² *Observasi*, pada tanggal 12 Februari 2020.

¹⁸³ Setiawati Budihartati, *wawancara*, Mataram, 12 Februari 2020.

¹⁸⁴ Suhirman, *wawancara*, Mataram, 10 Februari 2020.

Dari Informasi tersebut dapat dipahami bahwa adanya anggapan dari anggota pengawas yang tidak diikuti secara bergilir mengikuti pelatihan pengawas tingkat nasional adalah faktor komunikasi yang kurang, sehingga ada anggapan dari mereka bahwa ada ketidakadilan bagi penentu kebijakan dalam penunjukan. Demikian pula halnya dari segi kuantitas pengawas masih minim, jika dibandingkan dengan jumlah madrasah yang harus dibina, Madrasah Tsanawiyah/ Madrasah Aliyah saja jumlahnya 366 buah baik negeri maupun swasta yang tersebar di beberapa kecamatan dan harus dibina oleh 16 orang pengawas madrasah.

Media komunikasi merupakan suatu alat yang amat penting dalam pelaksanaan tugas-tugas apapun bentuknya, termasuk kegiatan kepengawasan. Salah satu hambatan yang ditemukan di lapangan adalah belum tersedianya pusat informasi untuk dapat diakses oleh pengawas dalam rangka memperoleh perkembangan baru di bidang pendidikan, baik di kota maupun di kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga dipastikan pengawas ketinggalan informasi terhadap perkembangan baru khususnya dalam bidang pendidikan.

Dari empat kabupaten yang dikunjungi sebagian besarnya belum memiliki website. Seperti yang diungkapkan informan bahwa:

“Sebagian besar kelompok kerja pengawas yang ada ada di kantor kementerian agama kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat belum memiliki pusat informasi. Hal ini tentu menjadi penghambat terlaksananya pengawasan yang lebih baik.”¹⁸⁵

¹⁸⁵ Suhirman, *wawancara*, Mataram, 10 Februari 2020.

Keterangan informan tersebut dapat dipahami bahwa untuk pusat informasi bagi pengawas yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum ada, sehingga dapat mengganggu kelancaran penyampaian informasi. Untuk pengadaannya masih sulit, sebab belum ada biaya komunikasi khususnya pengurus pokjawas. Informan menyatakan bahwa:

“Pokjawas madrasah kementerian agama Lombok Barat kesulitan mengakses informasi dalam memperoleh perkembangan baru khususnya yang berhubungan dengan bidang tugas kepengawasan karena belum memiliki e-mail, sedangkan biaya untuk itu tidak ada, jika ada kebutuhan administrasi yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi pengawas yang sifatnya lokal itu swadaya dari anggota pengawas.”¹⁸⁶

Pemaparan informan tersebut cukup beralasan sebab bagaimanapun bagusnya program yang direncanakan serta kiat yang dilakukan untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pengawas jika tidak ditunjang dengan peralatan yang memadai maka kegiatan tersebut tidak dapat berjalan maksimal.

Keberadaan pokjawas yang belum optimal juga menjadi penghambat terlaksananya kepengawasan dalam penguatan profesionalitas guru madrasah. Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas), merupakan wadah yang memegang peranan penting dalam pembinaan peningkatan profesionalisasi pengawas, juga berfungsi sebagai wadah tukar informasi, dan wadah konsultasi. Namun kenyataan di lapangan masih ditemukan pojawas yang belum berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk memperlancar kegiatan administrasi Pokjawas Kabupaten Lombok Barat tidak mempunyai dana yang bersumber dari DIPA

¹⁸⁶ Suhirman, *wawancara*, Mataram, 10 Februari 2020.

Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, sedangkan dana yang digunakan selama ini adalah bersumber dari iuran anggota. Seperti yang diungkapkan oleh informan bahwa:

“Apabila pokjawas melakukan kegiatan administrasi atau rapat dengan anggota atau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan tugas kepengawasan yang tidak mendapatkan dana dari pemerintah, maka dana untuk kegiatan yang dimaksud dipungut dari iuran anggota.”¹⁸⁷

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pendanaan untuk kegiatan pokjawas sehari-hari tidak ada posnya dalam DIPA kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan pokjawas kurang mendapat perhatian oleh birokrat, baik pada tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi, sehingga dalam melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan profesionalisasi pengawas jarang dilaksanakan. Informan menuturkan bahwa:

“Keberadaan pokjawas kurang mendapat perhatian oleh birokrat di daerah ini sehingga dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi pengawas minim sekali dilaksanakan, paling sekali dalam setahun, padahal sebaiknya pertriwulan, agar pengawas memperoleh pencerahan.”¹⁸⁸

Penjelasan informan tersebut mengindikasikan kurangnya perhatian birokrat terhadap keberadaan pokjawas, salah satu realitas yang ditemukan di lapangan adalah kegiatan rutinitas pengawas dalam menyamakan persepsi mengenai tugas-tugas kepengawasan yang dilaksanakan dua kali setiap bulan

¹⁸⁷ Mas'uddi, wawancara, Mataram, 12 Februari 2020.

¹⁸⁸ Setiawati Budihartati, wawancara, Mataram, 12 Februari 2020.

tidak memiliki dana sehingga pokjawas kabupaten Lombok Barat mengajukan proposal ke Balai Diklat Keagamaan Denpasar.

Masalah penugasan pengawas di kantor kementerian agama Lombok Barat tidak seragam pada jenis dan jenjang pendidikan. Ada yang bertugas sebagai pengawas sekolah/madrasah, dari sudut jenjang pendidikan ada yang hanya bertugas pada SMP/Madrasah Tsanawiyah dan ada pula yang hanya bertugas pada SMA, SMK/MA. Informan menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah ini, ada yang bertugas di lembaga pendidikan menurut jenisnya dan ada pula menurut jenjang pendidikan, misalnya ada pengawas yang khusus melaksanakan pengawasan pada sekolah atau madrasah saja dan dari jenjang pendidikan ada yang bertugas hanya SMP/Madrasah Tsanawiyah dan ada yang hanya bertugas selaku pengawas pada jenjang SMA/SMK/MA padahal menurut KMA nomor 391 tahun 1999 tentang penugasan pengawas hanya 2 bagian tugas, yaitu pengawas TK/SD-RA/MI dan pengawas SMP/SMA/SMK-Madrasah Tsanawiyah/MA.”¹⁸⁹

Mencermati ungkapan informan di atas diperoleh pemahaman bahwa masalah penugasan pengawas di daerah ini tidak seragam. Sebab untuk Kabupaten Lombok Barat pengawasannya sudah dibagi sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu ada pengawas yang ditugaskan khusus pada satuan pendidikan TK/SD-RA/MI dan ada yang ditugaskan pada satuan pendidikan SMP/Madrasah Tsanawiyah-SMA/SMK/MA.

Permasalahan selanjutnya yang dapat menjadi hambatan dalam memperlancar tugas-tugas kepengawasan adalah ruang sekretariat. Seperti yang diungkapkan informan bahwa:

¹⁸⁹ Mas'uddi, *wawancara*, Mataram, 12 Februari 2020.

“Pokjawas di kabupaten Lombok Barat belum memiliki ruangan khusus yang memadai, sehingga untuk melakukan diskusi atau tukar informasi dengan sesama pengawas tidak bebas, begitu pula di madrasah tidak ada ruang khusus untuk pengawas melakukan pembinaan terhadap guru dalam hal pengelolaan pembelajaran.”¹⁹⁰

Penuturan informan memperjelas bahwa di kabupaten Lombok Barat pokjawas belum memiliki ruang sekretariat memadai yang dapat memperlancar tugas-tugas kepengawasan, begitupula pada madrasah tidak memiliki ruangan khusus untuk melakukan pembinaan terhadap guru. Pengamatan peneliti selama penelitian, ditemukan bahwa pokjawas belum memiliki fasilitas pada ruang sekretariat, tidak ada satu pun laptop yang dimiliki sehingga pokjawas merasa kesulitan dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi.¹⁹¹

Padahal pokjawas kabupaten Lombok Barat memiliki idealisme yang tinggi dalam melakukan pembinaan peningkatan profesionalisasi para anggota pengawas. Informan menjelaskan bahwa:

“Pokjawas madrasah kantor kementerian agama Lombok Barat ketika melaksanakan tugas-tugas administrasi selalu menggunakan milik pribadi. Hal itu disebabkan karena pokjawas belum memiliki fasilitas. Karena apabila menunggu fasilitas lengkap yang disediakan oleh pemerintah, maka dapat menjadi penghambat untuk terlaksananya tugas dan tanggung jawab kepengawasan.”¹⁹²

Penuturan informan di atas menunjukkan bahwa meskipun pokjawas telah memiliki ruang sekretariat tetapi belum dilengkapi fasilitas yang memadai, terbukti dari hasil pengamatan penulis, memang tidak ada sama

¹⁹⁰ Mardiyah Hayati, *wawancara*, Mataram, 12 Februari 2020.

¹⁹¹ *Observasi*, pada tanggal 12 Februari 2020.

¹⁹² Suhirman, *wawancara*, Mataram, 10 Februari 2020.

sekali fasilitas komputer/laptop, yang ada hanya papan data pengawas dan data madrasah.

Kedisiplinan dan motivasi merupakan kompetensi kepribadian yang harus dimiliki baik pengawas maupun guru. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa masih ditemukan pengawas yang kurang disiplin melaksanakan tugasnya, sesuai peraturan yang berlaku bahwa minimal pengawas tiga kali turun ke sekolah/madrasah melakukan pemantauan maupun supervisi.¹⁹³

Informan menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya tidak ada alasan pengawas madrasah untuk tidak aktif melaksanakan tugas kepengawasan karena minimal pengawas turun ke madrasah binaan hanya tiga kali saja setiap semester, yaitu pada awal tahun ajaran baru, tengah semester dan pada akhir semester sehingga mungkin tidak terlalu berat karena tidak mesti dan tidak dituntut untuk datang setiap hari ke madrasah seperti halnya bapak/ibu guru.”¹⁹⁴

Senada dengan penuturan informan tersebut, Makmun menjelaskan bahwa:

“Salah satu yang menjadi keluhan selaku kepala madrasah adalah adanya pengawas yang kurang intens melaksanakan tugas, begitu pula sebagian bapak/ibu guru yang kurang disiplin, terkadang bel masuk kelas sudah berbunyi guru masih asyik berceritera. Kalau bapak/ibu guru yang kurang disiplin, masih bisa dimaklumi karena hal itu mungkin saja karena disebabkan perhatian pemerintah yang masih sangat-sangat kurang terutama dalam hal pembayaran sertifikasi dan infassing guru yang tidak semulus dengan pembayaran gaji ASN.”¹⁹⁵

¹⁹³ *Observasi*, pada tanggal 29 Februari 2020.

¹⁹⁴ Mardiyah Hayati, *wawancara*, Mataram, 12 Februari 2020.

¹⁹⁵ Makmun, *wawancara*, Kediri, 7 Februari 2020.

Keterangan kedua informan di atas menunjukkan bahwa kedisiplinan pengawas maupun bapak/ibu guru dalam melaksanakan tugas belum maksimal. Kepala madrasah selaku mitra kerja pengawas dan guru yang membutuhkan pembinaan dari pengawas, kehadirannya di madrasah sangat didambakan, minimal hadir sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain kedisiplinan, motivasi kerja pula menjadi permasalahan, karena tidak adanya reward atau penghargaan bagi pengawas yang berprestasi, sehingga dapat menurunkan motivasi kerja mereka. Padahal penghargaan bukan hanya berupa finansial tetapi cukup dengan pujian atau perhatian bagi mereka yang berprestasi. Informan menjelaskan bahwa:

“Secara umum, para birokrat tidak pernah menunjukkan perhatian yang serius kepada pengawas madrasah khususnya yang punya dedikasi tinggi maupun yang berprestasi, sehingga tidak termotivasi untuk bekerja lebih giat.”¹⁹⁶

Penuturan informan memperjelas bahwa kurangnya perhatian dan motivasi yang ditunjukkan oleh pihak atasan baik kepada pengawas yang memiliki dedikasi tinggi maupun yang berprestasi menjadi salah satu faktor penghambat yang cukup signifikan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas madrasah.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kepengawasan di kantor kementerian agama kabupaten Lombok Barat terdapat beberapa factor

¹⁹⁶ Mas'uddin, *wawancara*, Mataram, 12 Februari 2020.

pendukung dan penghambat terutama dalam penguatan profesionalitas guru madrasah.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas terutama dalam upaya penguatan profesionalitas guru madrasah tidak pernah terlepas dari factor pendukung dan penghambat. Namun, untuk mendapatkan tenaga trampil dan profesional dalam bidang pendidikan maka dibutuhkan berbagai upaya, baik menyangkut kebijakan, sistem maupun pembinaannya, agar tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik sehingga memperoleh hasil yang maksimal.

Sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan proses pembelajaran dan penguatan profesionalitas guru di madrasah, diperlukan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan dengan program terukur dan sistematis terhadap setiap pelaksanaan pendidikan di tingkat madrasah. Program pembinaan terhadap pelaksanaan pendidikan sering disebut dengan supervisi pendidikan (pengawasan pendidikan). Informan menyatakan bahwa:

“Pengawas madrasah pada dasarnya memiliki tugas untuk melakukan identifikasi masalah, menyusun program pengawasan, melaksanakan program kepengawasan, mengevaluasi dan menganalisis hasil pengawasan, serta melakukan pembinaan berdasarkan hasil evaluasi. Atas dasar tugas dan fungsi tersebut kegiatan supervisi harus disusun dalam suatu rencana kegiatan yang operasional yang sering disebut dengan rencana tindakan (*action plan*), supervisi yang ditujukan untuk perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan situasi belajar mengajar.”¹⁹⁷

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh informan berikutnya, ia mengungkapkan bahwa:

¹⁹⁷ Suhirman, *wawancara*, Kediri, 10 Februari 2020.

“Dalam setiap kegiatan supervisi atau pengawasan mengapa perlu dilakukan perencanaan. Ada beberapa makna penting, antara lain: untuk mencari kebenaran atas fakta-fakta yang diperoleh dan disajikan agar dapat diterima oleh berbagai kalangan yang berkepentingan dengan hasil supervisi yang telah dilakukan; dari kegiatan supervisi yang direncanakan akan diperoleh data yang obyektif; supervisi yang direncanakan dengan baik, disertai dengan pertimbangan yang wajar dan sehat; kegiatan supervisi yang direncanakan adalah kegiatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran tentang alasan, tujuan, dan cara melakukannya; supervisi yang terprogram atau terencana dengan baik dapat dijadikan sebagai bagian integral yang holistik dari program pengembangan pendidikan umumnya dan pengembangan madrasah khususnya, sehingga dapat langsung dirasakan manfaatnya.”¹⁹⁸

Pengawas Pembina MTsN 2 Lombok Barat mengatakan bahwa:

“Untuk mencapai sasaran pengawasan yang diharapkan, perlu adanya rencana kegiatan bagi setiap pengawas madrasah. Hal ini berarti bahwa pengawas harus memperhatikan langkah-langkah, yaitu melakukan identifikasi masalah dari hasil pengawasan tahun pelajaran sebelumnya dari masing-masing kegiatan pengawas madrasah; pedoman kerja untuk mengetahui dengan jelas apa yang harus dilakukannya; merumuskan perencanaan kerja pengawas; dan mengevaluasi efektivitas perencanaan program kegiatan supervisi.”¹⁹⁹

Demikian pula yang dikatakan oleh pengawas Pembina MTs Ad Diinul Qoyyim Kapek Gunung Sari, ia mengatakan bahwa:

“Setelah melakukan tahapan-tahapan dalam penyusunan program kepengawasan, maka selanjutnya menjabarkannya ke dalam program yang meliputi: penyusunan daftar lengkap madrasah dan guru yang berada dalam wilayah binaan masing-masing; menyiapkan instrumen kepengawasan yang diperlukan; menyusun jadwal kegiatan kepengawasan; melakukan kunjungan ke madrasah; melakukan kunjungan kelas; membuat langkah-langkah pemecahan masalah yang dihadapi guru; mengadakan konsultasi perorangan dengan guru dan kepala madrasah; mengadakan konsultasi pengembangan melalui kelompok kerja madrasah (KKM) dan kelompok kerja guru (KKG); melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pengembangan kurikulum; melakukan pembinaan terhadap guru dan kepala madrasah serta petugas tata usaha secara sistematis dan berkelanjutan; mengembangkan hubungan

¹⁹⁸ Mardiyah Hayati, *wawancara*, Kediri, 12 Februari 2020.

¹⁹⁹ Mas'uddin, *wawancara*, Kediri, 12 Februari 2020.

kejasama; serta melaporkan hasil pengawasannya kepada pimpinan atau pejabat atasannya.”²⁰⁰

Upaya selanjutnya yang dilakukan pengawas madrasah dalam penguatan profesionalitas guru madrasah adalah melaksanakan perencanaan yang telah ditetapkan. Informan menyatakan bahwa:

“Kegiatan yang harus dilakukan oleh pengawas pendidikan adalah: melakukan pembinaan terhadap guru, kepala madrasah dan tenaga kependidikan yang berada di wilayah binaannya; melakukan penilaian terhadap kinerja guru, kinerja kepala madrasah dan kinerja seluruh staf madrasah; dan melakukan evaluasi serta monitoring pelaksanaan program madrasah beserta pengembangannya.”²⁰¹

Hal yang serupa juga diutarakan oleh pengawas Pembina MTs Nurul Hakim Kediri Lombok Barat, ia mengutarakan bahwa:

“Kegiatan pembinaan terhadap kemampuan guru khususnya dalam mengelola kegiatan belajar mengajar perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh pengawas pembina wilayah masing-masing. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya guru dalam melakukan pembelajaran, sangat tergantung pada sejauhmana peran dan fungsi pengawas itu sendiri, mengingat pengawas/supervisor merupakan penjamin mutu dalam pendidikan.”²⁰²

Demikian pula yang dijelaskan oleh ketua pokjawas madrasah, ia menjelaskan bahwa:

“Untuk lebih efektif dan efesienya tugas-tugas yang akan dilaksanakan pengawas, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan, antara lain: menyusun program kerja kepengawasan, membicarakannya dengan kepala madrasah yang bersangkutan serta melakukan pembinaan pada madrasah yang menjadi binaannya; menentukan metode kerja untuk pencapaian hasil optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kode etik

²⁰⁰ Setiawati Budihartati, *wawancara*, Kediri, 12 Februari 2020.

²⁰¹ Abdul Hamid, *wawancara*, Kediri, 10 Februari 2020.

²⁰² Mas'uddin, *wawancara*, Kediri, 10 Februari 2020.

profesi dan program kerja yang telah disusun; menetapkan kinerja madrasah, kepala madrasah dan guru serta tenaga kependidikan lainnya beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan.”²⁰³

Setelah melakukan perencanaan dan pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan pengawas madrasah dalam upaya penguatan profesionalitas guru madrasah, yaitu evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan. Informan menyatakan bahwa:

“Ada beberapa langkah kegiatan pengawasan yang harus dijalankan oleh seorang pengawas, yaitu melakukan perencanaan, melakukan persiapan, melaksanakan pengawasan, melakukan langkah evaluasi dan tindak lanjut setelah dilakukan penilaian, pembinaan dan pemantauan terhadap semua komponen sistem pendidikan pada madrasah binaan, dengan mengumpulkan data-data hasil temuan di lapangan, yang kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis. Hal ini diperlukan untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan tugas pengawas dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan di madrasah binaan, serta untuk mengukur tingkat efektifitas kepengawasan yang telah dilaksanakan untuk kemudian dilakukan tindak lanjut terhadap kegiatan pembinaan ke depan. Tindak lanjut pengawasan ini dilakukan berdasarkan pada hasil evaluasi secara komprehensif terhadap seluruh kegiatan pengawasan.”²⁰⁴

Pengawas Pembina MTsN 1 Lombok Barat mengungkapkan bahwa:

“Setelah melaksanakan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi. Adapaun tujuan diadakannya evaluasi adalah: untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan program, mengetahui keberhasilan program, mendapatkan bahan/masukan dalam perencanaan tahun berikutnya, dan memberikan penilaian terhadap madrasah.”²⁰⁵

²⁰³ Suhirman, *wawancara*, Kediri, 10 Februari 2020.

²⁰⁴ Suhirman, *wawancara*, Kediri, 10 Februari 2020.

²⁰⁵ Mardiyah Hayati, *wawancara*, Kediri, 12 Februari 2020.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya pengawas madrasah dalam upaya penguatan profesionalitas guru madrasah adalah dilakukan melalui supervisi klinis, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa dalam lingkup pendidikan yang terkecil yaitu sekolah/madrasah, guru memegang peranan yang amat penting dan strategis. Kelancaran proses seluruh kegiatan pendidikan terutama di madrasah, sepenuhnya berada dalam tanggung jawab para guru. Guru adalah seorang pemimpin yang harus mengatur, mengawasi dan mengelola seluruh kegiatan proses pembelajaran di sekolah yang menjadi lingkup tanggung jawabnya.

Dalam menghadapi tuntutan situasi perkembangan zaman dan pembangunan nasional, sistem pendidikan nasional harus dapat dilaksanakan secara tepat guna dan hasil guna dalam berbagai aspek dimensi, jenjang dan tingkat pendidikan. Keadaan semacam itu pada gilirannya akan menuntut para pelaksana dalam bidang pendidikan diberbagai jenjang untuk mampu menjawab tuntutan tersebut melalui fungsi-fungsinya sebagai guru.

Guru memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam upaya membentuk watak bangsa dan mengembangkan potensi siswa dalam kerangka pembangunan pendidikan di Indonesia. Tampaknya kehadiran guru hingga saat ini bahkan sampai akhir hayat nanti tidak akan pernah dapat digantikan oleh yang lain, terlebih pada masyarakat Indonesia yang multikultural dan

multibudaya, kehadiran teknologi tidak dapat menggantikan tugas-tugas guru yang cukup kompleks dan unik.

Oleh sebab itu, diperlukan guru yang memiliki kemampuan yang maksimal untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan diharapkan secara berkesinambungan mereka dapat meningkatkan kompetensinya, baik kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, maupun profesional. Profesional artinya dilaksanakan secara sungguh- sungguh dan didukung oleh para petugas secara profesional. Petugas yang profesional adalah petugas yang memiliki keahlian, tanggung jawab, dan rasa kesejawatan yang didukung oleh etika profesi yang kuat. Untuk menguji kompetensi tersebut, pemerintah menerapkan sertifikasi bagi guru khususnya guru dalam jabatan. Penilaian sertifikasi dilakukan secara portofolio untuk pertama kalinya.

Sejumlah penelitian membuktikan bahwa guru yang profesional merupakan salah satu indikator penting dari madrasah yang berkualitas. Guru yang profesional akan sangat membantu proses pencapaian visi misi madrasah. Mengingat strategisnya peran yang dimiliki oleh seorang guru, usaha-usaha untuk mengenali dan mengembangkan profesionalisme guru menjadi sangat penting untuk dilakukan. Untuk mengetahui profesionalitas guru madrasah, berikut dipaparkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti. Informan menyatakan bahwa:

“Guru madrasah khususnya yang ada di MTsN 1 Lombok Barat merupakan guru yang profesional, yaitu guru yang berkualitas, berkompeten, dan guru yang dikehendaki untuk mendatangkan prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar siswa yang nantinya akan menghasilkan prestasi

belajar siswa yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya prestasi yang diraih oleh siswa, baik dalam bidang akademik maupun non akademik.²⁰⁶

Hal yang serupa juga dikatakan oleh informan berikutnya, ia mengatakan bahwa:

“Secara sederhana pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang secara khusus disiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat atau tidak memperoleh pekerjaan yang lainnya. Profesionalisme yang berdasarkan keterbukaan dan kebijakan terhadap ide-ide pembaharuan itulah yang akan mampu melestarikan eksistensi madrasah.”²⁰⁷

Peran guru profesionalisme dalam proses belajar mengajar merupakan serangkaian aktivitas dalam memberlangsungkan sesuatu dari awal sampai akhir, maka suatu proses merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisah dari fungsi dan proses manajemen. Informan menyatakan bahwa:

“Sebagian besar guru MTs Ad Diinul Qoyyim Kapek Lombok Barat merupakan guru yang profesional, baik dilihat dari bukti fisiknya dengan memiliki sertifikat guru profesional atau hasil kinerjanya. Guru yang profesional dituntut harus mampu berperan selaku manajer yang baik, yang di dalamnya harus mampu melangsungkan seluruh tahap-tahap aktivitas dan proses pembelajaran dengan manajerial yang baik sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat diraih dengan hasil yang memuaskan.”²⁰⁸

Peran guru profesional di suatu madrasah sangat penting untuk meningkatkan mutu peserta didik. Sebagaimana dikatakan oleh informan bahwa:

²⁰⁶ Nikmatul Islam, *wawancara*, Kuripan, 6 Februari 2020.

²⁰⁷ Sahimi, *wawancara*, Kediri, 8 Februari 2020.

²⁰⁸ Setiawati Budihartati, *wawancara*, Kediri, 12 Februari 2020.

“Guru professional harus memiliki kesetabilan emosi, ingin memajukan peserta didik, bersifat realistis, bersikap jujur dan terbuka, peka terhadap perkembangan, terutama inovasi pendidikan. Di samping itu, guru professional harus menguasai psikologi sosial, memiliki pengetahuan tentang hubungan antar manusia dan sebagai anggota masyarakat harus memiliki keterampilan membina kelompok, dan keterampilan bekerja sama.”²⁰⁹

Hal yang tidak jauh beda juga diungkapkan oleh salah seorang informan yang bertugas di sebuah madrasah swasta, ia mengungkapkan bahwa:

“Guru professional perlu memiliki kepribadian menguasai ilmu kepemimpinan, menguasai prinsip hubungan manusia, teknik berkomunikasi serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi yang ada di madrasah. Di samping itu, guru professional harus mampu dan menguasai berbagai metode mengajar dan situasi belajar mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas.”²¹⁰

Demikian juga yang dikatakan oleh informan berikut ini, ia mengatakan bahwa:

“Guru yang professional harus memiliki kepribadian yang baik. Karena dalam proses belajar mengajar kepribadian seorang guru ikut serta menentukan watak kepada siswanya. Dalam proses belajar mengajar kepribadian seorang guru sangat menentukan terhadap pembentukan kepribadian siswa untuk menanamkan akhlak yang baik sebagai umat manusia.”²¹¹

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh informan yang bertugas sebagai guru di sebuah madrasah, ia mengungkapkan bahwa:

“Dihadapan anak, guru dianggap sebagai orang yang mempunyai kelebihan dibanding dengan orang-orang yang dikenal oleh mereka. Oleh sebab itu guru harus mampu bertindak sesuai dengan kedudukannya. Guru juga sebagai pelaksana proses pendidikan, perlu memiliki keahlian dalam

²⁰⁹ Abdul Karim, *wawancara*, Gunung Sari, 5 Februari 2020.

²¹⁰ Makmun, *wawancara*, Kediri, 7 Februari 2020.

²¹¹ Muhasib, *wawancara*, Gunung Sari, 11 Februari 2020.

melaksanakan tugasnya. Oleh karenanya keberhasilan proses belajar mengajar sangat tergantung kepada bagaimana guru mengajar.”²¹²

Begitu pula yang dijelaskan oleh salah seorang pengawas Pembina di madrasah swasta, ia menjelaskan bahwa:

“Agar guru dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien, maka guru perlu memiliki kompetensi yang dapat menunjang tugasnya. Lebih-lebih guru yang professional seperti yang ada di madrasah ini harus memiliki beberapa kompetensi, yaitu kepribadian, profesional, sosial, dan pedagogik.”²¹³

Tanggung jawab dalam mengembangkan profesi pada dasarnya ialah tuntunan dan panggilan untuk selalu mencintai, menghargai, menjaga, dan meningkatkan tugas dan tanggung jawab terhadap profesi. Guru harus sadar bahwa tugas dan tanggung jawabnya tidak bisa dilakukan oleh orang lain kecuali oleh dirinya sendiri. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga dalam kegiatan belajar mengajar, guru yang professional dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan penuh rasa tanggung jawab disertai dengan kasih sayang kepada siswa sehingga dapat menarik perhatian siswa, minat serta keaktifan dalam belajar mengajar dengan baik dan optimal.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas mengenai kondisi objektif implementasi proses, upaya, pendukung, dan penghambat kepengawasan untuk penguatan profesionalitas guru di Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat secara umum belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena adanya penghambat yang lebih besar dari pendukung yang ada sebelumnya.

²¹² Supardi, *wawancara*, Kediri, 29 Februari 2020.

²¹³ Mas'uddin, *wawancara*, Kediri, 12 Februari 2020.

BAB IV

IMPLEMENTASI KEPENGAWASAN UNTUK PENGUATAN PROFESIONALITAS GURU DI MADRASAH TSANAWIYAH

LOMBOK BARAT

A. Upaya Kepengawasan Untuk Penguatan Profesionalitas Guru di Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat

Mengingat tugas yang diemban oleh pengawas sangat berat, maka sudah menjadi suatu keharusan bahwa pengawas seyogyanya menjadi orang yang profesional dalam melaksanakan pengawasan, dan lebih husus lagi memberi bantuan agar guru dapat lebih kreatif dalam melaksanakan tugas pokoknya.²¹⁴ Dalam proses pendidikan, pengawasan atau supervisi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu madrasah. Pengawasan atau supervisi pendidikan tidak lain dari usaha memberikan layanan kepada stakeholder pendidikan, terutama kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran.

Hakikat pengawasan dalam sebuah pendidikan pada hakikat substansinya. Substansi hakikat pengawasan yang dimaksud menunjuk pada segenap upaya bantuan supervisor kepada stakeholder pendidikan terutama

²¹⁴ St. Hasniyati Gani Ali, *Implementasi Profesionalisme Pengawas dalam Meningkatkan Kreativitas Guru Pendidikan Agama Islam Pada Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Sulawesi Tenggara*, *al Izzah*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2013), 111, diakses tanggal 25 Februari 2020, <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-izzah/article/view/90>.

guru yang ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan pembinaan aspek pembelajaran. Bantuan yang diberikan kepada guru harus berdasarkan penelitian atau pengamatan yang cermat dan penilaian yang objektif serta mendalam dengan acuan perencanaan program pembelajaran yang telah dibuat. Proses bantuan yang diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas proses dan hasil belajar itu penting, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Jadi, bantuan yang diberikan itu harus mampu memperbaiki dan mengembangkan situasi belajar mengajar.

Pengawas satuan pendidikan adalah tenaga kependidikan profesional berstatus PNS yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial melalui kegiatan pemantauan, penilaian, pembinaan, pelaporan dan tindak lanjut. Hal ini dilakukan pengawas di madrasah yang merupakan binaannya.

Pengawasan merupakan sebuah aktivitas akademik yang dilaksanakan oleh orang yang memiliki pengetahuan lebih tinggi dan lebih dalam dari orang yang disupervisinya. Idealnya, pengetahuan dan pendidikan pengawas lebih tinggi dan lebih dalam dari orang yang disupervisinya. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan justru sebaliknya, misalnya di MTsN 1 Lombok Barat pengawas pembinanya masih berkualifikasi ijazah S1 sedangkan orang-orang yang disupervisinya di madrasah binaanya ada yang sudah memiliki kualifikasi ijazah S2 sebanyak 5 orang. Hal yang serupa juga terjadi di MTsN 2 Lombok Barat, pengawas pembinanya masih berijazah S1 sedangkan guru-guru yang

dibinanya ada yang sudah menempuh pendidikan ke jenjang S2, yakni sebanyak 7 orang.

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ditandakan pada Pasal 55 ayat 1, Pengawasan satuan Pendidikan memiliki peran dan tugas untuk Pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang harus dilakukan secara teratur dan kesinambungan. Lebih lanjut pada Pasal 57 ditegaskan, bahwa tugas supervisi meliputi: Supervisi akademik dan manajerial terhadap keterlaksanaan dan ketercapaian tujuan pendidikan di sekolah.²¹⁵ Selama ini profesi pengawas madrasah kurang mendapatkan perhatian secara serius dan hanya dianggap sebagai tenaga kependidikan yang sama kedudukannya dengan tenaga kependidikan lainnya, sehingga relatif kurang mendapatkan perhatian dalam pengembangannya. Bahkan nyaris tidak tersentuh pembaharuan-pembaharuan pendidikan, meskipun ia memiliki peran yang amat vital dalam mensukseskan pembaharuan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Bahkan pengawas madrasah dianggap sebagai jabatan non job, diisi orang-orang tua, memperpanjang usia pensiun, diisi para suami/isteri pejabat. Sehingga apakah berkompetensi sebagai pengawas pendidikan di madrasah?

Di samping itu, supervisi oleh pengawas madrasah sudah ada peningkatan secara intensitas kunjungan terhadap madrasah dan kualitas pembinaan tetapi masih kurang bila dibandingkan dengan kuantitas pengawas itu sendiri. Pengawas madrasah belum memadai dari segi jumlah dan latar

²¹⁵ Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 55 dan 57.

belakang pendidikannya.²¹⁶ Dimana pengawas madrasah yang ada di Lombok Barat, untuk 1 (satu) orang pengawas dengan rata-rata berlatar belakang pendidikan agama membina 17-18 madrasah. Sehingga hal ini menyebabkan kualitas supervisi untuk bidang studi yang berjumlah 14 bidang studi ini belum optimal. Dengan demikian, upaya peningkatan mutu dan efektifitas madrasah menjadi agak terhambat.

Atas dasar itu, maka kegiatan pengawasan harus difokuskan pada perilaku dan perkembangan siswa sebagai bagian penting dari: kurikulum/mata pelajaran, organisasi madrasah, kualitas belajar mengajar, penilaian/evaluasi, sistem pencatatan, kebutuhan khusus, administrasi dan manajemen, bimbingan dan konseling, peran dan tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Fokus pengawasan madrasah, meliputi: standar dan prestasi yang diraih siswa, kualitas layanan siswa di madrasah (efektifitas belajar mengajar, kualitas program kegiatan madrasah dalam memenuhi kebutuhan dan minat siswa, kualitas bimbingan siswa), serta kepemimpinan dan manajemen madrasah.

Kiprah supervisor menjadi bagian integral dalam peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Hakikat pengawasan memiliki empat dimensi, yaitu *support*, *trust*, *challenge*, dan *networking and collaboration*. Dimensi pertama dari hakikat pengawasan, yaitu dimensi *support*. Dimensi ini menunjuk pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu mendukung (*support*) kepada pihak madrasah untuk mengevaluasi diri kondisi

²¹⁶ Hendri Marita, *Kontribusi Supervisi Pengawas Madrasah dan Motivasi Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru MTs Se-Kecamatan Sungai Tarab*, *Al Fikrah*, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2013), 142, diakses 25 Februari 2020, <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/alfikrah/article/view/386>.

existing-nya. Oleh karena itu, supervisor bersama pihak madrasah dapat melakukan analisis kekuatan, kelemahan dan potensi serta peluang madrasah untuk mendukung peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan pada madrasah di masa yang akan datang.

Dimensi kedua dari hakikat pengawasan yaitu dimensi Trust. Dimensi ini menunjuk pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu membina kepercayaan (*trust*) stakeholder pendidikan dengan penggambaran profil dinamika sekolah masa depan yang lebih baik dan lebih menjanjikan. Dimensi ketiga dari hakikat pengawasan yaitu dimensi challenge. Dimensi ini menunjuk pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu memberikan tantangan (*challenge*) pengembangan sekolah kepada stakeholder pendidikan di sekolah. Tantangan ini harus dibuat serealistik mungkin agar dapat dan mampu dicapai oleh pihak sekolah, berdasarkan pada situasi dan kondisi sekolah pada saat ini. Dengan demikian stakeholder tertantang untuk bekerjasama secara kolaboratif dalam rangka pengembangan mutu sekolah.

Dimensi keempat dari hakikat pengawasan, yaitu dimensi *networking and collaboration*. Dimensi ini menunjuk pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu mengembangkan jejaring dan berkolaborasi antar stakeholder pendidikan dalam rangka meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi pendidikan di madrasah.

Karena kepengawasan merupakan sebuah aktivitas profesional pengawas dalam rangka membantu madrasah binaannya melalui penilaian dan pembinaan yang terencana dan berkesinambungan. Maka, pembinaan seyogyanya diawali dengan mengidentifikasi dan mengenali kelemahan madrasah binaannya, menganalisis kekuatan/potensi dan prospek pengembangan madrasah sebagai bahan untuk menyusun program pengembangan mutu dan kinerja madrasah binaannya. Untuk itu, maka pengawas harus mendampingi pelaksanaan dan pengembangan program-program inovasi madrasah. Ada tiga langkah yang harus ditempuh pengawas dalam menyusun program kerja pengawas agar dapat membantu madrasah mengembangkan program inovasi madrasah, yaitu menetapkan standar/kriteria pengukuran performansi madrasah (berdasarkan evaluasi diri dari madrasah), membandingkan hasil tampilan performansi itu dengan ukuran dan kriteria yang telah direncanakan, guna menyusun program pengembangan madrasah, melakukan tindakan pengawasan yang berupa pembinaan/pendampingan untuk memperbaiki implementasi program pengembangan madrasah. Apabila kesemuanya terlaksana dengan baik, maka kegiatan kepengawasan dapat dipastikan berjalan efektif.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah disebutkan beberapa kompetensi yang harus dikuasai oleh pengawas madrasah khususnya kompetensi supervisi, yaitu kompetensi supervisi managerial, dan kompetensi supervisi akademik.

Yang termasuk ke dalam kompetensi supervisi managerial, yaitu: menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah yang sejenis; menyusun program pengawasan berdasarkan visi-misi tujuan dan program pendidikan sekolah menengah yang sejenis; menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah menengah yang sejenis; menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah menengah yang sejenis; membina kepala madrasah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah menengah yang sejenis.

Di samping itu, yang termasuk ke dalam kompetensi supervisi manajerial adalah membina kepala madrasah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah menengah yang sejenis; mendorong guru dan kepala madrasah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah menengah yang sejenis; memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala madrasah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah menengah yang sejenis. Itulah gambaran idealnya seorang pengawas dalam melaksanakan kompetensi

supervisi managerial, namun faktanya di lapangan masih ada sebagian pengawas yang belum mengetahui tugas tersebut.

Kompetensi selanjutnya yang harus dimiliki oleh pengawas, yaitu kompetensi supervisi akademik, yang meliputi: memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis; memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis; membimbing guru dalam menyusun silabus tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan K.13.

Yang termasuk kompetensi supervisi akademik pengawas juga adalah membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui mata-mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis; membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis; membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan

atau di lapangan) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.

Di samping itu, yang termasuk kompetensi supervisi akademik pengawas adalah membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis; dan memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis. Itulah sekelumit kompetensi yang seharusnya dimiliki dan dilaksanakan oleh seorang pengawas yang profesional sehingga bisa membantu guru menjadi lebih profesional, namun kenyataan yang terjadi di lapangan masih ada sebagian pengawas yang belum memahami dan melaksanakan peran tersebut.

Tugas pokok pengawas sekolah/satuan pendidikan adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial.

Mengacu pada SK Menpan nomor 118 tahun 1996 tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya, Keputusan bersama Mendikbud nomor 03420/O/1996 dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 38 tahun 1996 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pengawas serta Keputusan Mendikbud nomor 020/U/1998 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya,

dapat dikemukakan tentang tugas pokok dan tanggung jawab pengawas sekolah yang meliputi:

1. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada TK, SD, SLB, SLTP dan SLTA.
2. Meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Tugas pokok yang pertama merujuk pada supervisi atau pengawasan manajerial sedangkan tugas pokok yang kedua merujuk pada supervisi atau pengawasan akademik. Pengawasan manajerial pada dasarnya memberikan pembinaan, penilaian dan bantuan/bimbingan mulai dari rencana program, proses, sampai dengan hasil. Bimbingan dan bantuan diberikan kepada kepala sekolah dan seluruh staf sekolah dalam pengelolaan sekolah atau penyelenggaraan pendidikan di sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah. Pengawasan akademik berkaitan dengan membina dan membantu guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran/bimbingan dan kualitas hasil belajar siswa.

Sedangkan wewenang yang diberikan kepada pengawas sekolah meliputi: (1) memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi, (2) menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lainnya yang diawasi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, (3) menentukan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan. Wewenang tersebut menyiratkan adanya otonomi pengawas untuk menentukan langkah

dan strategi dalam menentukan prosedur kerja kepengawasan. Namun demikian pengawas perlu berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru agar dalam melaksanakan tugasnya sejalan dengan arah pengembangan sekolah yang telah ditetapkan kepala sekolah.

Berdasarkan kedua tugas pokok di atas maka kegiatan yang dilakukan oleh pengawas antara lain:

1. Menyusun program kerja kepengawasan untuk setiap semester dan setiap tahunnya pada sekolah yang dibinanya.
2. Melaksanakan penilaian, pengolahan dan analisis data hasil belajar/bimbingan siswa dan kemampuan guru.
3. Mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan, proses pembelajaran/bimbingan, lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap perkembangan hasil belajar/bimbingan an siswa.
4. Melaksanakan analisis komprehensif hasil analisis berbagai faktor sumber daya pendidikan sebagai bahan untuk melakukan inovasi sekolah.
5. Memberikan arahan, bantuan dan bimbingan kepada guru tentang proses pembelajaran/bimbingan yang bermutu untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar/ bimbingan an siswa.
6. Melaksanakan penilaian dan monitoring penyelenggaraan pendidikan di sekolah binaannya mulai dari penerimaan siswa baru, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan ujian sampai kepada pelepasan lulusan/pemberian ijazah.

7. Menyusun laporan hasil pengawasan di sekolah binaannya dan melaporkannya kepada Dinas Pendidikan, Komite Sekolah dan stakeholder lainnya.
8. Melaksanakan penilaian hasil pengawasan seluruh sekolah sebagai bahan kajian untuk menetapkan program kepengawasan semester berikutnya.
9. Memberikan bahan penilaian kepada sekolah dalam rangka akreditasi sekolah.
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pihak sekolah dalam memecahkan masalah yang dihadapi sekolah berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas maka tugas pengawas mencakup: (1) inspecting (mensupervisi), (2) advising (memberi nasehat), (3) monitoring (memantau), (4) reporting (membuat laporan), (5) coordinating (mengkoordinir) dan (6) performing leadership dalam arti memimpin dalam melaksanakan kelima tugas pokok tersebut.

Tugas pokok inspecting (mensupervisi) meliputi tugas mensupervisi kinerja kepala sekolah, kinerja guru, kinerja staf sekolah, pelaksanaan kurikulum/mata pelajaran, pelaksanaan pembelajaran, ketersediaan dan pemanfaatan sumberdaya, manajemen sekolah, dan aspek lainnya seperti: keputusan moral, pendidikan moral, kerjasama dengan masyarakat.

Tugas pokok advising (memberi advis/nasehat) meliputi advis mengenai sekolah sebagai sistem, memberi advis kepada guru tentang pembelajaran yang efektif, memberi advis kepada kepala sekolah dalam mengelola pendidikan dan

staf sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah, memberi advis kepada orang tua siswa dan komite sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Tugas pokok monitoring/pemantauan meliputi tugas: memantau penjaminan/ standard mutu pendidikan, memantau penerimaan siswa baru, memantau proses dan hasil belajar siswa, memantau pelaksanaan ujian, memantau rapat guru dan staf sekolah, memantau hubungan sekolah dengan masyarakat, memantau data statistik kemajuan sekolah, memantau program-program pengembangan sekolah.

Tugas pokok reporting meliputi tugas melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Propinsi dan/atau Nasional, melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan ke masyarakat publik, melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan ke sekolah binaannya.

Tugas pokok coordinating meliputi tugas: mengkoordinir sumber-sumber daya sekolah baik sumber daya manusia, material, financial dll, mengkoordinir kegiatan antar sekolah, mengkoordinir kegiatan bagi kepala sekolah, guru dan staf sekolah lainnya, mengkoordinir personil stakeholder yang lain, mengkoordinir pelaksanaan kegiatan inovasi sekolah.

Tugas pokok *performing leadership*/memimpin, meliputi tugas: memimpin pengembangan kualitas SDM di sekolah binaannya, memimpin pengembangan inovasi sekolah, partisipasi dalam memimpin kegiatan

manajerial pendidikan, partisipasi pada perencanaan pendidikan di kabupaten, partisipasi pada seleksi calon kepala sekolah/calon pengawas, partisipasi dalam akreditasi sekolah, partisipasi dalam merekrut personal untuk proyek atau program-program khusus pengembangan mutu sekolah, partisipasi dalam mengelola konflik di sekolah dengan win-win solution dan partisipasi dalam menangani pengaduan baik dari internal sekolah maupun dari masyarakat.

Profesi pengawas sekolah selama ini juga dianggap sebagai profesi “menunggu pensiun”. Anggapan seperti itu muncul karena disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, tidak adanya pendidikan prajabatan yang jelas bagi calon pengawas. Selama ini tidak ada persyaratan pendidikan prajabatan yang jelas untuk calon pengawas. Pengangkatan jabatan pengawas selama ini tidak mempersyaratkan latar belakang pendidikan tertentu, bahkan banyak pengawas yang memiliki latar belakang pendidikan non kependidikan, serta tidak memiliki pengalaman sebagai guru (tidak berasal dari guru). Hal demikian ini menyebabkan nilai jabatan pengawas dianggap rendah. Sebab siapa saja bisa menjadi pengawas asalkan diangkat oleh atasannya.

Kedua, sistem rekrutmen tenaga pengawasa sekolah selama ini kurang baik. Pengawas banyak direkrut dari para kepala sekolah/Guru yang dianggap tidak bisa dikembangkan lagi atau dianggap tidak layak lagi sebagai guru atau kepala sekolah. Bahkan di beberapa tempat banyak para pejabat struktural yang karena menjelang usia pensiun, dialihkan ke profesi pengawas agar usia pensiunnya dapat diperpanjang. Kenyataan yang demikian ini juga dapat merendahkan nilai jabatan pengawas sekolah. Sebab jabatan pengawas

dianggap sebagai jabatan yang mudah. Harusnya jabatan pengawas merupakan jabatan karir yang dirintis dari jabatan guru.

Ketiga, Tidak ada kewenangan yang jelas bagi seorang pengawas sekolah. Tidak adanya kewenangan yang jelas bagi jabatan pengawas dalam urusan kepegawaian merupakan salah satu sebab dari lemahnya jabatan ini. Para guru dan/atau kepala sekolah sering kurang menghiraukan eksistensi pengawas, sebab pengawas tidak memiliki kewenangan yang berkaitan dengan urusan kepegawaian. Kewenangan jabatan pengawas selama ini lebih bersifat normative. Karena kewenangan yang tidak jelas tersebut, maka sering kali seseorang yang telah diangkat menjadi pengawas sekolah akan mengalami kebingungan, mereka harus berbuat apa.

Keempat, Selama ini tidak ada penjenjangan karir yang jelas untuk menduduki jabatan pengawas sekolah. Tidak jelasnya jenjang karir pengawas sekolah selama ini (sebelum ada Permendiknas No. 12/2007) menyebabkan kesemrawutan jabatan tersebut. Bahkan setelah diterapkan kebijakan otonomi daerah dan kepala daerah (Bupati Wali Kota) memiliki otonomi yang luas, jabatan pengawas ini terkesan sebagai jabatan “semau gue” dari para pejabat penguasa. Maksudnya, jika pejabat penguasa menghendaki seseorang jadi pengawas, maka “jadilah” ia seorang pengawas meskipun pengetahuan dan pengalaman mereka tentang pendidikan dan pengajaran, serta kepengawasan sangat minim. Karena minimnya pengetahuan dan pengalaman mereka tersebut, maka ketika dia menjalankan tugas sebagai pengawas sekolah mereka

tidak dapat menjalankan dengan baik, dan bahkan terkesan tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Hal demikian inilah di antaranya yang menyebabkan penilaian public terhadap jabatan pengawas menjadi kurang baik.

Kelima, Selama ini jabatan pengawas nyaris kurang tersentuh pembaharuan. Setelah mereka diangkat dalam profesi pengawas sekolah, mereka hampir tidak pernah tersentuh pelatihan atau pembinaan untuk pengembangan keprofesionalannya, pada hal mereka diangkat sebagai pengawas sekolah dengan tugas utama untuk membina guru dan kepala sekolah dalam kaitan dengan peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran. Di lain pihak ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang dengan pesat dan mengakibatkan tuntutan terhadap peningkatan kualitas pendidikan juga terus meningkat. Dalam keadaan demikian itu, jika pengawas tidak memiliki bekal ilmu yang memadai dan actual, maka pembinaan yang dilakukan akan tidak sesuai dengan tuntutan terhadap dunia pendidikan. Pembinaan yang mereka berikan terhadap guru dan kepala sekolah akan terkesan “*out of date*”. Jika hal demikian itu berlangsung terus menerus, maka pembinaan yang diberikan oleh pengawas akan dilecehkan oleh guru dan kepala sekolah yang dibinanya. Hal demikian ini juga merupakan salah satu factor penyebab rendahnya nilai jabatan pengawas. Di sini terkesan bahwa jabatan pengawas sekolah adalah merupakan jabatan “penunggu masa pensiun”.

Kondisi seperti digambarkan di atas, antara lain yang menyebabkan jabatan pengawas sekolah selama ini kurang memiliki “greget”. Namun, sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri pendidikan Nasional No. 12 Tahun 2007,

tentang Standar pengawas Sekolah/Madrasah, jabatan pengawas kembali memiliki pamor yang cukup prestisius. Keputusan Mendiknas tersebut dapat mengangkat profesi pengawas secara cukup signifikan. Dalam keputusan Mendiknas No. 12 tersebut, kompetensi kepengawasan telah dideskripsikan secara jelas. Demikian kualifikasi akademik dan pengetahuan yang dipersyaratkan juga cukup jelas, Dengan demikian, jabatan kepengawasan secara formal telah diakui sebagai jabatan professional dengan segala konsekuensinya. Bahkan sejak tahun 2009 jabatan pengawas sekolah telah diberi hak yang sama untuk mengikuti sertifikasi sebagai pendidik yang professional. Materi tentang pengawas sekolah ini disajikan dengan maksud untuk memberikan bekal pada calon pengawas atau para pengawas yang telah berdinass agar dapat memahami lebih komprehensif tentang seluk-beluk profesi kepengawasan. Oleh karena itu diharapkan para pembaca buku ini dapat mempelajari secara teliti dan serius, agar dapat memahami keberadaan jabatan pengawas sekolah sebagai jabatan professional dengan berbagai kewajiban dan hak yang melekat pada jabatan tersebut.

Dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan, guru merupakan komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan terus menerus dan dari sinilah pentingnya kepengawasan sebagai bagian dari sistem yang bertanggung jawab membina guru untuk meningkatkan kompetensinya, baik dalam merancang program-program kerjanya maupun implementasi di ruang kelas dan madrasah. Guru adalah komponen utama dalam dunia pendidikan, ia sangat menentukan keberhasilan

pembelajaran, baik di dalam, maupun di luar kelas, ia mempunyai tugas memberantas keterbelakangan, membangun kemajuan dan memelihara persatuan bangsa.²¹⁷ Nurdin mengatakan bahwa peningkatan sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan dan salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan, sehingga kualitas pendidikan harus senantiasa ditingkatkan.²¹⁸

Penyelenggaraan pendidikan dapat dijamin kualitasnya, maka perlu ada pengawasan yang memadai dilakukan oleh pengawas, baik dilihat dari latar belakang pendidikan, pengalaman bekerja dan kemampuan melaksanakan tugas kepengawasan secara professional. Ditegaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 66 mengatur sebagai berikut: “pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing”.²¹⁹

Undang-Undang ini memberi kesempatan kepada pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan khususnya institusi satuan pendidikan dasar dan menengah sampai pada birokrasi. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan

²¹⁷ Atiqullah, *Pembinaan Profesionalisme Guru dalam Konteks Manajemen Berbasis Sekolah*, *Tadris* Vol. 2 No. 2 (2007): 286, diakses 27 Januari 2020, <http://journal.ummg1.ac.id/index.php/tadris/article/view/262>.

²¹⁸ Muhamad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional* (Yogyakarta: Presma Sophe, 2004), 40.

²¹⁹ UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 42.

pendidikan yakni profesionalisme guru dan kualitas pembelajaran peserta didik serta hasil belajar akan bermuara pada pembentukan karakter peserta didik.

Tugas pokok pengawas satuan pendidikan adalah membina dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan, baik teknis edukatif maupun teknis administratif pada satuan pendidikan tertentu. Secara ideal, tugas dan fungsi utama dari organisasi kepengawasan adalah meningkatkan kompetensi profesional guru pada umumnya dan di Kabupaten Lombok Barat pada khususnya. Pengawas berperan dalam meningkatkan kompetensi guru, dalam hal ini pengawas membimbing guru menjadi guru yang profesional. Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di madrasah. Guru juga dapat menentukan terbentuknya karakter peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses dan hasil pendidikan yang berkualitas.

Dadang Suhardan menyatakan bahwa usaha apapun yang dilakukan pemerintah untuk mengawasi jalannya pendidikan dalam mendongkrak kualitas, bila tidak ditindaklanjuti dengan pembinaan gurunya, maka tidak akan berdampak nyata dalam kegiatan layanan belajar di kelas. Kegiatan pembinaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam setiap usaha peningkatan mutu pembelajaran.²²⁰ Dalam Islam, fungsi pengawasan terungkap dalam QS. Al Fajr (89): 14



²²⁰ Dadang Suhardan, *Supervisi Profesional dan Layanan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Era Otonomi* (Bandung: Alfabeta, 2010), 12.

“Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.”²²¹

Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah harus benar-benar dapat diukur. Artinya, ada peningkatan kualitas layanan belajar yang signifikan sebagai peningkatan profesionalitas guru madrasah. Dengan demikian, pengelolaan institusi satuan pendidikan sebagai dampak dari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat akan terus menerus dapat membangun karakter warga madrasah dan karakter peserta didik. Pendidikan akan bermutu jika sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dapat terpenuhi. Peningkatan mutu akan dapat dipenuhi, jika pembinaan sumber daya manusia terjaga profesionalnya. Kemudian perlu menerapkan pengawasan yang intensif, agar semua pelaksanaan program dan kegiatan dapat memenuhi standar dan pencapaiannya terukur. Kecenderungan dalam masyarakat untuk menutup profesionalisme dalam bekerja. Walaupun istilah ini sering digunakan tanpa jelas konsepnya, namun hal tersebut menunjukkan refleksi dari adanya tuntunan yang bermutu, penuh tanggung jawab, bukan hanya sekedar melaksanakannya.

Dengan mencermati tugas dan peran pengawas yang begitu kompleks, tampaknya tugas yang berkaitan dengan upaya peningkatan profesionalitas guru madrasah belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah tenaga pengawas yang ada di kantor Kementerian Agama Lombok Barat. Pengawas yang bertugas pada MTs Lombok Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya. sebagian telah dikategorikan profesional dalam

²²¹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an*, 9765.

melaksanakan profesinya, khususnya yang bertugas pada MTsN Lombok Barat. Namun, sebagian diantara mereka masih ada yang belum kompeten dalam melaksanakan tugas, disebabkan adanya rekrutmen pengawas dari pejabat struktural yang notabene tidak memiliki *basic* kompetensi keguruan sehingga berdampak pada pembinaan profesionalitas guru madrasah dalam mengelola pembelajaran.

Dalam Permen Diknas RI nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah secara tegas menyatakan bahwa, untuk diangkat menjadi pengawas pada jenjang pendidikan menengah adalah memiliki pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi yang terakreditasi, Guru SMA/MA bersertifikat pendidik sebagai guru dengan pengalaman kerja minimum 8 tahun dengan rumpun mata pelajaran yang relevan di SMA/MA atau kepala sekolah SMA/MA dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun untuk menjadi pengawas SMA/MA sesuai dengan rumpun mata pelajarannya, memiliki pangkat minimum penata golongan ruang III/c, berusia setinggi-tingginya 50 tahun sejak diangkat sebagai pengawas, memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang diperoleh melalui uji kompetensi dan lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.

Mencermati Permen Diknas tersebut tampaknya cukup ketat dalam pengangkatan seorang pengawas. Jika peraturan yang ada ini betul-betul dilaksanakan sudah barang tentu pengawas dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Pengawas dan guru adalah tenaga kependidikan,

keberadaannya tidak bisa dinafikan bahkan keduanya sebagai aktor dalam peningkatan mutu pembelajaran.

Untuk meningkatkan mutu pembelajaran, guru memiliki peran penting, karena gurulah sebagai agen pembelajaran yang bersentuhan langsung dengan peserta didik. Teori menyatakan bahwa sebaik-baik kurikulum, sarana dan prasarana yang memadai maupun kondisi lingkungan yang mendukung, jika tidak melibatkan guru maka itu merupakan pekerjaan yang sia-sia.

E. Mulyasa menyatakan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan dalam menghadapi percaturan global adalah dengan menata sumber daya manusia, baik dari aspek intelektual, emosional, kreativitas maupun moral. Untuk itulah, profesionalitas guru perlu ditingkatkan salah satunya melalui pembinaan intensif dari pengawas dalam mengelola pembelajaran agar berdampak positif terhadap peserta didik.

Pengawas adalah jabatan fungsional yang menuntut profesionalisme dalam melaksanakan tugas kepengawasan. Tugas pengawas secara tegas tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 55 ditegaskan bahwa pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, selanjutnya pasal 57 menegaskan bahwa supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau pemilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.

Mencermati kandungan peraturan pemerintah tersebut tampak jelas bahwa tugas pengawas tidak mudah karena menyanggah profesi pengawas

mebutuhkan kemampuan dalam hal kecermatan melihat kondisi sekolah/madrasah, ketajaman analisis dan sintetis, ketepatan dalam memberikan *treatment* yang diperlukan serta komunikasi yang baik dengan pihak sekolah/madrasah. Oleh sebab itu, menyangkut profesi pengawas harus melalui beberapa kriteria yaitu memiliki kualifikasi akademik memiliki kompetensi dan sertifikasi (Permendiknas RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/madrasah).

Dalam melakukan pembinaan terhadap guru pada MTs Lombok Barat, tentunya pengawas harus jeli melihat kondisi dan faktor yang dapat mempengaruhi kreativitas guru. Cece Wijaya dan Tabrani Rusyan menyatakan bahwa tumbuhnya profesionalitas guru dipengaruhi oleh iklim kerja, kerja sama yang harmonis, pemberian reward, memberi kepercayaan kepada guru untuk meningkatkan diri, pemberian wewenang kepada guru dalam melaksanakan tugas serta melibatkan guru dalam merumuskan kebijakan sekolah/madrasah.

Pendapat tersebut sangat mendukung hasil temuan peneliti di lapangan bahwa kepala-kepala madrasah sangat menghargai dan memberi kewenangan serta melibatkan para guru dalam merumuskan kebijakan sekolah/madrasah. Hal tersebut merupakan kebijakan yang ditempuh oleh kepala MTsN di Lombok Barat. Dalam implementasi profesionalisme pengawas, memahami kondisi guru sangat penting agar memudahkan dalam melakukan pembinaan kepada guru dalam mengelola pembelajaran.

Permendiknas RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah dinyatakan bahwa, pada bidang akademik pengawas ditugaskan untuk membimbing guru dalam mengelola pembelajaran, seperti menyusun silabus, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, memilih metode/strategi, media serta evaluasi pembelajaran. Permendiknas tersebut mempertegas bahwa tugas pengawas dalam bidang akademik adalah melakukan pembinaan terhadap guru agama dalam mengelola pembelajaran meliputi perencanaan, proses dan evaluasi pembelajaran.

Dalam melaksanakan tugas kepengawasan, para pengawas mempunyai teknik dalam mengimplementasikan profesionalisasinya tanpa teknik yang mantap dapat menjadikan tugas yang diembannya kurang mendapat hasil yang memadai. Sahertian dan Mataheru yang dikutip oleh Sagala membedakan teknik supervisi pembelajaran atas teknik kelompok dan teknik individual. Teknik kelompok biasanya dilakukan pada guru agama untuk memecahkan masalah yang dihadapi khususnya yang berhubungan dengan pembelajaran, teknik yang dapat diterapkan seperti rapat dewan guru, seminar, questioner dan penataran. Sedangkan teknik perorangan digunakan apabila masalah khusus yang dihadapi guru, meminta bimbingan tersendiri dari pengawas.

Proses implementasi profesionalisme pengawas pada MTs di Lombok Barat bervariasi antara Madrasah Tsanawiyah Negeri dengan swasta. Hal tersebut dapat dilihat pada Madrasah Tsanawiyah Negeri pelaksanaan kepengawasan akademik dalam bentuk tim work, artinya pengawas

berkelompok yang beranggotakan 4 orang, sedangkan pada madrasah lainnya pelaksanaannya dalam bentuk individual.

Keberadaan Undang-undang Guru dan Dosen telah mencatat sejarah baru dalam dunia pendidikan, membenahi faktor kualitas guru sebagai factor penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan “guru sebagai profesi” merupakan langkah transformatif untuk mengubah jabatan guru sebagai profesi yang dapat meningkatkan mutu guru secara sistemik dan berkelanjutan. Selain mengatur perlindungan terhadap hak-hak guru, Undang-undang Guru juga memberikan peluang dan rangsangan berprestasi bagi guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Diharapkan bahwa peningkatan mutu guru berlangsung secara berkelanjutan sebagai factor kunci dalam peningkatan mutu pendidikan nasional.

Mengubah wajah pendidikan yang harus dilakukan adalah mengubah *mindset* guru bahwa sertifikasi harus dilihat sebagai upaya untuk mengukur dan meningkatkan kompetensi guru, bukan semata-mata disikapi sebagai upaya memperoleh peningkatan kesejahteraan.²²² Oleh sebab itu, dirasa perlu terus mendorong para guru untuk meningkatkan kompetensinya pasca sertifikasi. Guru yang bersertifikat pendidik khususnya yang mengajar di Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat memiliki karakteristik untuk mempersiapkan dan mengembangkan SDM yang mampu bekerja secara professional di bidangnya.

²²² Sujiyanto, dkk, *Pengembangan Profesionalitas Berkelanjutan Guru Bersertifikat Pendidik, Jurnal Teknologi dan Kejuruan* (Februari 2012): 2,

Semua orang mengakui bahwa guru memegang kunci utama sukses tidaknya pembelajaran di madrasah/sekolah.²²³ Guru adalah salah satu komponen pendidikan yang paling strategis. Andaikata tidak ada kurikulum secara tertulis serta tidak ada ruang kelas dan sarana prasarana lainnya namun masih ada guru, maka kegiatan pendidikan masih dapat berjalan.²²⁴ Di masa lalu ketika ilmu pengetahuan dan teknologi belum berkembang, sumber pembelajaran masih terbatas, dan kekuasaan kaum agama dan ilmuwan sangat dominan, peran dan fungsi guru sangat dihormati. Guru tak ubahnya seperti makhluk yang suci dan dimuliakan. Kedudukannya sangat dihormati, doa dan nasehatnya selalu diharapkan. Mereka menjadi tempat bertanya bagi masyarakat, mulai dari urusan keagamaan, hingga urusan rumah tangga.

Visi dan orientasi kebahagiaan guru pada waktu itu hanya satu, yaitu membangun peradaban dengan cara memajukan dan mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan kualitas fisik, akal fikiran, social, seni, moral dan spiritual. Kebahagiaan bagi guru adalah apabila dapat menyaksikan para peserta didiknya menjadi orang sukses di masyarakat dengan melaksanakan peran dan fungsinya memajukan masyarakat, seperti menjadi tokoh agama, ulama, panutan masyarakat, pejabat Negara yang adil dan demokratis serta orang kaya yang dermawan.

Namun saat ini, peran dan fungsi guru tersebut tengah mengalami pergeseran dan perubahan yang amat mendasar dan drastis. Penggunaan sains dan teknologi komunikasi, menyebabkan semakin mengecilnya peran dan fungsi guru,

²²³ Syahril Chaniago, *Profesionalisme Guru Meningkatkan Citra Pendidikan*, *Jurnal Econo Sains*, Vol. XI, No. 1 (Maret 2013): 2, diakses 5 Februari 2020, <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/econosains/article/view/564>.

²²⁴ Nova Yanti, *Profesionalisme Guru Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Pendidikan Al Ishlah* : 92, <http://journal.staihubbulwathan.id/index.php/alishlah/article/view/7>.

karena banyak tugas-tugas keguruan terutama dalam menyampaikan ilmu pengetahuan sudah tergantikan oleh teknologi. Demikian juga dimensi “sakralitas” dan “kesucian” seiring guru semakin tergeser pada fungsi-fungsi kebendaan yang bersifat mekanistik, seperti fungsi fasilitator, katalisator dan mediator.

Peran dan fungsi yang demikian itu semakin diperparah dengan munculnya berbagai masalah yang tidak lagi sepenuhnya sanggup diatasi oleh guru sendirian. Meningkatnya jumlah orang yang mengalami gangguan jiwa, stres, bunuh diri, temperamental, pelecehan seksual, menggugurkan kandungan, dan mengkonsumsi narkoba yang sebagian dilakukan oleh para pelajar, menyebabkan peran dan fungsi guru semakin tidak berdaya.

Ketidak berdayaan guru dalam mengatasi berbagai masalah tersebut, semakin diperparah oleh adanya sebagian guru yang mengalami desorientasi keguruannya sebagaimana disebutkan di atas. Sebagian guru ada yang melihat pekerjaannya sebagai tukang yang hanya tunduk pada hukum transaksional materialistik, yakni mengukur peran, fungsi dan tugasnya hanya dari segi uang yang diterimanya. Sejalan dengan sifatnya itu, maka diantara guru ada yang menjadi makelar yang menjadikan sekolah sebagai pasar untuk memasarkan berbagai produk barang dan jasa yang ditawarkan dari luar, mulai dari barang cetakan, baju seragam, barang elektronik, otomotif, jasa keterampilan, transportasi, rekreasi, penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional melalui praktek yang tidak jujur dalam meluluskan ujian para muridnya dengan imbalan tertentu, dan lain sebagainya.

Terjadinya pergeseran visi, misi dan orientasi guru yang demikian itu harus dicegah, karena dari keadaan guru yang demikian itu tidak mungkin dapat menyiapkan lulusan pendidikan yang memiliki keunggulan dalam bidang fisik, intelektual, keterampilan, moral dan spiritual. Mereka tidak mungkin dapat melaksanakan perannya sebagai penggerak perubahan social ke arah yang lebih baik, serta sebagai pembangun masa depan peradaban bangsa yang unggul.

Di tengah-tengah terjadinya disorientasi peran dan fungsi guru sebagai akibat dari pengaruh globalisasi yang berbasis pada logika dan ekonomi kapitalis dan liberalis yang bercorak pragmatis, materialistis, hedonistis dan sekularistis maka ke depan peran dan fungsi guru harus diarahkan kepada terwujudnya peran yang sesuai dengan konsep Islam.

Pendidikan merupakan salah satu sarana yang sangat menentukan untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional, atau dengan kata lain pendidikan adalah salah satu sendi dari pembangunan nasional. Pendidikan dipandang sangat penting karena diharapkan dengan adanya pendidikan dapat mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata baik material maupun spritual, berdasarkan Pancasila. Bangsa Indonesia bercita-cita untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila tersebut. Demi tercapainya cita-cita tersebut, maka pemerintah bersama-sama seluruh rakyat Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan nasional ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan di bidang pendidikan, merupakan bagian dari pembangunan nasional dimana tujuan pendidikan nasional masih bersifat ideal. Sedangkan pencapaiannya masih memerlukan pencapaian tujuan pendidikan, dari setiap jenjang lembaga pendidikan yang bermutu. Di era globalisasi, bangsa Indonesia akan menghadapi tantangan yang sangat berat yang hal ini menyangkut tentang sumber daya manusia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas yang tentunya melalui pembangunan pendidikan yang bermutu. Sumber daya manusia yang bermutu dapat dihasilkan melalui lembaga pendidikan yang bermutu pula. Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan bermutu ialah lembaga pendidikan dimana terdapat suasana pendidikan yang kondusif, proses belajar mengajar, kurikulum yang relevan, sumber-sumber belajar, fasilitas belajar, serta pengelolaan yang baik terutama tenaga pendidik (guru) yang profesional.

Guru yang bermutu ialah guru yang memiliki profesionalitas dalam mengajar peserta didik, yaitu guru yang memiliki kompetensi pengetahuan, kepribadian, sosial, dan keterampilan. Sehingga guru dapat menyampaikan pesan-pesan pendidikan terhadap peserta didiknya dengan baik. Guru diharapkan mempunyai kompetensi serupa, sehingga guru agama benar-benar dapat menjadi guru yang bisa digugu dan ditiru. Dalam rangka mencapai tujuan institusional dan semakin meningkatnya kemajuan teknologi serta berbagai kemajuan yang ingin dicapai, maka diperlukan adanya tenaga kependidikan yang mampu dan siap berperan secara profesional khususnya di sekolah, dimana ia harus dapat menjalankan peranannya dengan baik dalam berinteraksi

dengan murid, sesama guru, dan staf sekolah, yang dalam hal ini guru dituntut untuk senantiasa bergiat diri dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasannya serta profesinya secara terus menerus.

Profesionalitas berasal dari kata profesi (profession) yang dapat diartikan sebagai jenis pekerjaan yang khas atau pekerjaan yang memerlukan pengetahuan. Profesi dapat juga diartikan sebagai beberapa keahlian atau ilmu pengetahuan yang digunakan dalam aplikasi untuk berhubungan dengan orang lain, instansi atau sebuah lembaga. Profesionalitas merupakan kepemilikan seperangkat keahlian atau kepakaran di bidang tertentu yang dilegalkan dengan sertifikat oleh sebuah lembaga. Oleh sebab itu, seorang Profesional berhak memperoleh reward yang layak dan wajar yang menjadi pendukung utama dalam merintis kariernya ke depan.

Dalam proses belajar mengajar guru merupakan salah satu sumber belajar siswa yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan jalannya proses belajar mengajar. Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut pada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai profesi. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak didik. Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik.

Dalam mengajar seorang guru harus memiliki seperangkat kemampuan, baik dalam aspek kemampuan sikap maupun mendidik dan mengajarnya. Agar proses belajar mengajar berjalan efektif, maka guru harus lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Apabila guru tidak mempunyai profesionalitas dalam mengajar maka proses belajar mengajar tidak akan efektif, sehingga tujuan pendidikan secara umum tidak akan terwujud. Jadi, guru yang profesional adalah guru yang mempunyai kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga mencapai sasaran berupa pencapaian tujuan-tujuan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang disampaikan dan mempunyai kemampuan yang maksimal. Dengan demikian, guru dituntut untuk komitmen terhadap profesionalitas dalam mengemban tugasnya, sehingga dalam dirinya melekat sikap dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, sikap komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zamannya, yang dilandasi oleh kesadaran yang tinggi bahwa tugas mendidik adalah tugas menyiapkan generasi penerus yang akan hidup pada zamannya di masa depan.

Guru yang komitmen terhadap profesionalitasnya seyogyanya tercermin dalam segala aktivitasnya sebagai murabbi, mu'allim, mursyid, mu'addib, dan mudarris. Sebagai murrabbi, ia akan berusaha menumbuhkembangkan, mengatur dan memelihara potensi, minat dan bakat serta kemampuan peserta didik secara bertahap ke arah aktualisasi potensi, minat, bakat serta kemampuannya secara optimal, melalui kegiatan-kegiatan penelitian,

eksperimen di laboratorium, problem solving dan sebagainya, sehingga menghasilkan nilai-nilai positif yang berupa sikap rasional-empirik, obyektif-empirik dan obyektif-matematis. Sebagai mu'allim, ia akan melakukan transfer ilmu/pengetahuan/nilai, serta melakukan internalisasi atau penyerapan/penghayatan ilmu, pengetahuan, dan nilai ke dalam diri sendiri atau peserta didiknya, serta berusaha membangkitkan semangat dan motivasi mereka untuk mengamalkannya. Sebagai mursyid, ia akan melakukan transinternalisasi akhlak/kepribadian kepada peserta didiknya. Sebagai mu'addib, maka ia sadar bahwa eksistensinya sebagai guru memiliki peran dan fungsi untuk membangun peradaban yang berkualitas di masa depan melalui kegiatan pendidikan. Dan sebagai mudarris, ia berusaha mencerdaskan peserta didiknya, menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan mereka, baik melalui kegiatan pendidikan, pengajaran maupun pelatihan.

Guru yang mengajar di MTs Lombok Barat sebagian besarnya telah mengantongi sertifikat pendidik sebagai guru profesional. Oleh karena itu, guru profesional MTs Lombok Barat terampil mempersiapkan program belajar mengajar. Mengajar merupakan suatu kegiatan atau proses untuk menyusun dan menguji suatu rencana atau program yang memungkinkan tumbuhnya perbuatan-perbuatan belajar pada diri anak didik. Suatu kegiatan dapat dikatakan sebagai kegiatan atau tindakan mengajar, jika kegiatan itu didasarkan atas suatu rencana yang matang dan teliti.

Rencana atau program itu disusun dengan maksud untuk menimbulkan perbuatan belajar anak didik. Setiap perencanaan selalu berkenaan dengan perkiraan mengenai apa yang akan dilakukan. Demikian halnya dalam perencanaan mengajar, guru harus memperkirakan mengenai tindakan apa yang akan dilakukan pada waktu melaksanakan pengajaran (proses belajar mengajar). Apabila seorang guru berdiri di depan kelas, tetapi keberadaannya di depan kelas itu tidak didasarkan persiapan program atau rencana dan tidak dimaksudkan untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan timbulnya belajar pada diri murid, maka tidaklah dikatakan guru itu sedang mengajar. Dengan rencana atau persiapan program belajar mengajar yang matang, teliti, dan tepat, maka dapatlah diharapkan tercapainya tujuan pengajaran yang dikehendaki secara efektif dan efisien. Cara menyusun program yang efektif inilah sebagai salah satu peranan yang sangat penting atau tugas guru, agar proses belajar mengajar berhasil atau berjalan dengan baik.

Dalam proses belajar mengajar perencanaan merupakan suatu persiapan untuk melaksanakan tugas mengajar. Aktifitas pengajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip pengajaran serta melalui langkah-langkah pengajaran. Perencanaan itu sendiri, merupakan pelaksanaan dan penilaian dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran yang telah ditentukan. Guru yang kompeten akan menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola pengajaran yang baik sehingga hasil belajar anak didik berada pada tingkat yang optimal.

Kemampuan guru untuk mengembangkan sejumlah variable-variabel dan mengambil suatu keputusan merupakan inti dari setiap program yang akan disampaikan atau dilaksanakan oleh guru. Oleh karena itu, dalam setiap penyusunan program belajar mengajar guru yang mengajar di MTs Lombok Barat, khususnya yang sudah mengantongi sertifikat guru profesional selalu memperhatikan komponen-komponen berikut: 1. Guru mengetahui dengan benar mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam mengajar dan merumuskan tujuan pengajaran itu seoperasional mungkin, sehingga berkaitan dengan atau berorientasi pada perubahan-perubahan tingkah laku belajar murid-murid yang diharapkan. 2. Guru mempersiapkan alat-alat evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dirumuskan bisa tercapai. 3. Guru menetapkan materi pelajaran yang menjadi isi program, yaitu pokok-pokok bahan pelajaran yang akan disampaikan. 4. Guru merencanakan program kegiatan belajar dan mengajar, yaitu menetapkan strategi pengajaran dan situasi belajar murid yang menyenangkan sehingga tingkah laku belajar murid yang diharapkan itu bisa timbul. Langkah ini menyangkut metode mengajar yang tepat dan alat-alat peraga pengajaran yang memadai. 5. Guru bisa melaksanakan program tersebut dengan baik dan lancar dalam waktu jam pelajaran yang tersedia, pelaksanaan ini umumnya berisi tahap-tahap pendahuluan inti pengajaran dan penutup. Dengan demikian masing-masing komponen di atas harus diikuti oleh guru dalam setiap ia mengajar. Masing-masing komponen itu tidak berdiri sendiri melainkan merupakan unsur-unsur yang menjadi bagian integral dalam keseluruhan proses dan prosedur pengajaran. Keberhasilan proses belajar

mengajar itu sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam mempersiapkan program belajar mengajar guru.

Di samping itu, guru professional MTs Lombok Barat terampil mempersiapkan program belajar mengajar juga terampil dalam penguasaan bahan pelajaran. Bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Isi yang akan diberikan pada siswa pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar melalui bahan pelajaran ini, siswa diantarkan kepada tujuan pengajaran. Dengan kata lain tujuan yang akan dicapai siswa diwarnai dan dibentuk oleh bahan pelajaran. Pada hakekatnya bahan pelajaran adalah isi dari mata pelajaran atau bidang studi yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang digunakannya. Tanpa bahan pelajaran proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, guru yang akan mengajar harus menguasai bahan pelajaran terlebih dahulu.

Ada dua persoalan dalam penguasaan bahan pelajaran, yaitu 1) Bahan pelajaran pokok, yaitu bahan pelajaran yang menyangkut bidang studi yang dipegang oleh guru sesuai dengan profesinya (disiplin keilmuan guru). 2) Bahan pelajaran pelengkap atau penunjang, yaitu bahan pelajaran yang dapat membuka wawasan seorang guru agar dalam mengajar dapat menunjang bahan pelajaran pokok. Bahan pelajaran penunjang ini biasanya bahan yang terlepas dari profesi guru atau disiplin keilmuan guru. Tetapi dapat digunakan sebagai penunjang dalam penyampaian bahan pelajaran pokok. Pemakaian bahan pelajaran penunjang ini harus disesuaikan dengan bahan pelajaran pokok yang dipegang agar dapat memberikan motivasi kepada semua anak didik.

Kemampuan guru dalam menguasai bahan pelajaran merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar. Guru yang bertaraf profesional mutlak harus menguasai bahan pelajaran yang akan di sampaikan pada anak didiknya. Adanya buku pelajaran yang dapat dibaca siswa, tidak berarti guru tidak perlu menguasai bahan. Akan tetapi guru dituntut untuk memperluas pengetahuannya. Penguasaan bahan pelajaran akan memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Proses dan hasil belajar siswa tergantung kepada penguasaan mata pelajaran guru dan keterampilan mengajarnya. Jadi, hubungan penguasaan bahan pelajaran guru dengan hasil belajar yang dicapai oleh siswa sangat erat sekali. Makin tinggi penguasaan bahan pelajaran oleh guru, maka makin tinggi pula hasil belajar siswa.

Guru professional yang mengajar di MTs Lombok Barat di samping terampil mempersiapkan program belajar mengajar juga terampil dalam pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan salah satu tugas guru yang tidak pernah ditinggalkan. Guru selalu mengelola kelas ketika ia melaksanakan tugasnya. Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak didik sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Pengelolaan kelas adalah proses seleksi dan penggunaan alat-alat yang tepat terhadap problem dan situasi kelas. Ini berarti guru bertugas menciptakan, memperbaiki dan memelihara sistem atau organisasi kelas. Sehingga anak didik dapat memanfaatkan kemampuan, bakat dan energinya pada tugas-tugas individual. Di samping itu, pengelolaan kelas juga merupakan upaya dalam mendayagunakan potensi kelas. Karena itu, kelas

mempunyai peranan dan fungsi tertentu dalam menunjang keberhasilan proses interaksi edukatif. Maka agar memberikan dorongan dan rangsangan terhadap anak didik untuk belajar, kelas harus dikelola sebaik-baiknya oleh guru.

Pengelolaan kelas sangat diperlukan karena tingkah laku dan perbuatan anak didik selalu berubah. Hal ini anak didik dapat belajar dengan baik dan tenang, tetapi besok belum tentu. Karena itu, kelas harus selalu dinamis dalam bentuk perilaku, perbuatan, sikap mental, dan emosional anak didik. Jadi, pengelolaan kelas adalah suatu upaya memberdayakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kelas yang dilakukan guru bertujuan untuk menciptakan kondisi dalam kelompok kelas yang berupa lingkungan kelas yang baik, yang memungkinkan siswa berbuat sesuai dengan kemampuannya serta dapat mengantarkan anak didik dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti.

Tujuan pengelolaan kelas pada hakekatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Dimana secara umum tujuan pengelolaan kelas adalah menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja, terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional dan sikap serta apresiasi pada siswa. Suatu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai apabila guru mampu mengatur anak didik dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk

mencapai tujuan pengajaran. Juga hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan anak didik serta anak didik dengan anak didik, merupakan syarat keberhasilan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif.

Guru professional MTs Lombok Barat di samping terampil mempersiapkan program belajar mengajar juga terampil dalam penggunaan metode mengajar. Metode mengajar adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Oleh karena itu, peranan metode mengajar adalah sebagai alat untuk menciptakan proses belajar dan mengajar. Dengan metode ini diharapkan tumbuh sebagai kegiatan belajar siswa sehubungan dengan kegiatan mengajar guru. Dengan kata lain terciptalah interaksi edukatif. Interaksi edukatif adalah hubungan timbal balik antara guru (pendidik) dan peserta didik dalam suatu sistem pengajaran. Interaksi edukatif merupakan faktor penting dalam usaha mencapai terwujudnya situasi belajar dan mengajar yang baik dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran.

Tercapainya tujuan proses belajar mengajar yang baik dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, memerlukan usaha terciptanya interaksi yang baik pula antara guru yang mengajar dan peserta didik yang belajar. Masalahnya sekarang adalah bagaimana upaya menciptakan interaksi edukatif, sehingga pengajaran dan pendidikan di dalam kelas atau kegiatan pendidikan dan pengajaran yang lain dapat mencapai tujuannya. Dalam interaksi ini guru berperan sebagai penggerak atau pembimbing, sedangkan siswa berperan

sebagai penerima atau yang dibimbing. Proses interaksi ini akan berjalan baik kalau siswa banyak aktif dibandingkan dengan guru. Oleh karenanya metode mengajar yang baik adalah metode yang dapat menumbuhkan kegiatan belajar siswa.

Kegiatan belajar mengajar yang melahirkan interaksi unsur-unsur manusiawi adalah sebagai suatu proses dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Guru dengan sadar berusaha mengatur lingkungan belajar agar bergairah bagi anak didik. Dengan seperangkat teori dan pengalamannya, guru dapat menggunakan bagaimana cara mempersiapkan program pengajaran dengan baik dan sistematis. Salah satu usaha yang tidak boleh ditinggalkan adalah bagaimana memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen yang ikut ambil bagian bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Kerangka berpikir yang demikian bukanlah suatu hal yang aneh, tapi nyata dan memang betul-betul dipikirkan oleh seorang guru.

Adapun kedudukan metode dalam belajar mengajar adalah sebagai berikut: 1). Metode sebagai alat motivasi ekstrinsik. Sebagai salah satu komponen pengajaran, metode menempati peranan yang tidak kalah pentingnya dari komponen lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Karena itu metode dapat membangkitkan belajar seseorang. 2). Metode sebagai strategi pengajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar tidak semua anak didik mampu berkonsentrasi dalam waktu yang relatif lama. Daya serap anak didik terhadap bahan yang diberikan juga

bermacam-macam, ada yang cepat, ada yang sedang dan ada yang lambat. Karena itu, dalam kegiatan belajar mengajar, guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien. 3). Metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan dari kegiatan belajar mengajar tidak akan pernah tercapai selama komponen-komponen lainnya tidak terpenuhi. Salah satunya adalah komponen metode. Metode adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan. Dengan memanfaatkan metode secara akurat, guru akan mampu mencapai tujuan pengajaran. Metode adalah pelicin jalan pengajaran menuju tujuan. Jadi, guru sebaiknya menggunakan metode yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat dijadikan sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan pengajaran.

Penggunaan metode yang tidak sesuai dengan tujuan pengajaran akan menjadi kendala dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cukup banyak bahan pelajaran yang terbuang dengan percuma hanya karena penggunaan metode menurut kehendak guru dan mengabaikan kebutuhan siswa, fasilitas, serta situasi kelas. Guru yang selalu senang menggunakan metode ceramah sementara tujuan pengajarannya adalah agar anak didik dapat memperagakan sholat misalnya, adalah kegiatan belajar mengajar yang kurang kondusif. Seharusnya penggunaan metode dapat menunjang pencapaian tujuan pengajaran, bukannya tujuan yang harus menyesuaikan diri dengan metode. Karena itu, efektifitas penggunaan metode dapat terjadi bila ada kesesuaian antara metode dengan semua komponen pengajaran yang telah diprogramkan dalam satuan pelajaran, sebagai persiapan tertulis.

Guru professional yang mengajar di MTs Lombok Barat juga terampil dalam penggunaan media mengajar. Media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar atau segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Dalam proses belajar mengajar media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan seperti manusia, benda ataupun peristiwa yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan guna mencapai tujuan pengajaran. Oleh sebab itu, kehadiran media dalam proses belajar mengajar mempunyai arti sangat penting, karena dengan media ketidakjelasan dan kerancuan bahan yang disampaikan guru akan teratasi (terhindari). Media dapat mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata ataupun kalimat tertentu.

Ada beberapa jenis media pendidikan yang bisa digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar, yaitu: 1). Media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, karton, komik dan lain-lain. Media grafis sering juga disebut media dua dimensi, yakni media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. 2). Media tiga dimensi yaitu dalam bentuk model seperti model padat, model penampang, model susur, model kerja, diagram dan lain-lain. 3). Media proyeksi seperti slide, film strip, film, penggunaan OHP dan lain-lain. 4). Penggunaan lingkungan sebagai media pendidikan.

Media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Ada beberapa manfaat media pengajaran yang digunakan

dalam proses belajar mengajar, yaitu: 1). Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. 2). Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. 3). Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. 4). Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain.

Di samping itu, guru professional MTs Lombok Barat juga terampil mengevaluasi hasil belajar. Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari pada sesuatu atau suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Adapun fungsi evaluasi pengajaran adalah: 1). Untuk mengukur kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar mengajar selama jangka waktu tertentu. 2). Untuk mengukur sampai dimana keberhasilan sistem pengajaran yang digunakan. 3). Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan proses belajar mengajar. 4). Untuk mengetahui taraf kesiapan dari pada anak-anak untuk menempuh suatu kehidupan tertentu. 5). Untuk mendapatkan bahan-bahan informasi tentang keadaan atau kondisi peserta didik, apakah dapat dinaikkan di kelas yang lebih tinggi atau mengulang, serta untuk mengetahui jenis

pendidikan dan jenis jabatan yang cocok untuk peserta didik. 6). Untuk membandingkan apakah prestasi yang dicapai oleh peserta didik sudah sesuai dengan kapasitasnya atau belum. 7). Untuk mengetahui taraf efisiensi metode yang dipergunakan dalam lapangan pendidikan.

Evaluasi belajar dapat dilaksanakan dengan baik apabila dalam pelaksanaannya selalu berpegang pada tiga prinsip dasar, yaitu: 1). Prinsip keseluruhan. Maksudnya evaluasi hasil belajar dilaksanakan secara bulat, utuh dan menyeluruh. Prinsip ini juga dikenal dengan prinsip komprehensif. Tidak boleh dilakukan secara terpisah atau sepotong-potong melainkan harus mencakup berbagai aspek yang dapat menggambarkan perkembangan atau perubahan tingkah laku peserta didik, karena evaluasi hasil belajar dapat mengungkap aspek proses berpikir serta aspek kejiwaan lainnya seperti aspek nilai, sikap, keterampilan dan lain-lain. 2). Prinsip kesinambungan. Prinsip kesinambungan juga dikenal dengan prinsip kontinuitas. Maksudnya evaluasi hasil belajar harus dilaksanakan secara teratur dan sambung-menyambung dari waktu ke waktu. Dengan prinsip kesinambungan guru dapat memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran atau mengenai kemajuan dan perkembangan peserta didik diawal sampai akhir program pendidikan yang mereka tempuh. Dan guru dapat memperoleh kepastian dan kemantapan dalam menentukan langkah-langkah atau merumuskan kebijakan yang perlu diambil untuk masa-masa selanjutnya agar tujuan intruksional. 3). Prinsip Obyektivitas. Dalam prinsip obyektivitas evaluasi hasil belajar dapat dikatakan baik apabila dilakukan tanpa adanya intervensi dari luar dan terlepas dari faktor-faktor yang

sifatnya subyektif. Oleh sebab itu, guru harus betul-betul obyektif dengan senantiasa berfikir dan bertindak wajar sesuai dengan kenyataan. Apabila ada hal-hal yang bersifat subyektif maka evaluasi hasil belajar kemurniannya ternodai.

Dalam konteks pendidikan, profesionalitas guru berorientasi pada peningkatan kualitas dimensi personal dan sosial, termasuk juga pada adanya keseimbangan dengan peningkatan kualitas dimensi intelektual dan profesionalnya. Oleh karena itu, profesionalitas guru pada umumnya ditandai dengan beberapa karakteristik sebagai berikut: pertama, memiliki kepribadian yang matang dan berkembang; kedua, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (bidang keahliannya) serta wawasan pengembangannya karena seorang guru yang akan menginspirasi siswanya kepada ilmu pengetahuan haruslah menguasai ilmu pengetahuan itu sendiri, tidak boleh setengah-setengah; ketiga, menguasai keterampilan untuk membangkitkan minat siswa kepada ilmu pengetahuan, dan keempat, siap mengembangkan profesi yang berkesinambungan, agar ilmu dan keahliannya sesuai dengan yang terbaru.

Dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan, guru merupakan komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan terus menerus dan dari sinilah pentingnya kepengawasan sebagai bagian dari sistem yang bertanggung jawab membina guru untuk meningkatkan kompetensinya, baik dalam merancang program-program kerjanya maupun implemetasi di ruang kelas dan madrasah. Guru adalah komponen utama dalam dunia pendidikan, ia sangat menentukan keberhasilan

pembelajaran, baik di dalam, maupun di luar kelas, ia mempunyai tugas memberantas keterbelakangan, membangun kemajuan dan memelihara persatuan bangsa.²²⁵ Nurdin mengatakan bahwa peningkatan sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan dan salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan, sehingga kualitas pendidikan harus senantiasa ditingkatkan.²²⁶

Penyelenggaraan pendidikan dapat dijamin kualitasnya, maka perlu ada pengawasan yang memadai dilakukan oleh pengawas, baik dilihat dari latar belakang pendidikan, pengalaman bekerja dan kemampuan melaksanakan tugas kepengawasan secara professional. Ditegaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 66 mengatur sebagai berikut: “pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing”.²²⁷ Undang-Undang ini memberi kesempatan kepada pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan khususnya institusi satuan pendidikan dasar dan menengah sampai pada birokrasi. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan yakni profesionalisme guru dan kualitas

²²⁵ Atiqullah, *Pembinaan Profesionalisme Guru dalam Konteks Manajemen Berbasis Sekolah*, *Tadris* Vol. 2 No. 2 (2007): 286, diakses 27 Januari 2020, <http://journal.ummg1.ac.id/index.php/tadris/article/view/262>.

²²⁶ Muhamad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional* (Yogyakarta: Presma Sophe, 2004), 40.

²²⁷ UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 42.

pembelajaran peserta didik serta hasil belajar akan bermuara pada pembentukan karakter peserta didik.

Tugas pokok pengawas satuan pendidikan adalah membina dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan, baik teknis edukatif maupun teknis administratif pada satuan pendidikan tertentu. Secara ideal, tugas dan fungsi utama dari organisasi kepengawasan adalah meningkatkan kompetensi profesional guru pada umumnya dan di Kabupaten Lombok Barat pada khususnya. Pengawas berperan dalam meningkatkan kompetensi guru, dalam hal ini pengawas membimbing guru menjadi guru yang profesional. Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di madrasah. Guru juga dapat menentukan terbentuknya karakter peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses dan hasil pendidikan yang berkualitas.

Dadang Suhardan menyatakan bahwa usaha apapun yang dilakukan pemerintah untuk mengawasi jalannya pendidikan dalam mendongkrak kualitas, bila tidak ditindaklanjuti dengan pembinaan gurunya, maka tidak akan berdampak nyata dalam kegiatan layanan belajar di kelas. Kegiatan pembinaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam setiap usaha peningkatan mutu pembelajaran.²²⁸ Dalam Islam, fungsi pengawasan terungkap dalam QS. Al Fajr (89): 14



²²⁸ Dadang Suhardan, *Supervisi Profesional dan Layanan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Era Otonomi* (Bandung: Alfabeta, 2010), 12.

“Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.”²²⁹

Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah harus benar-benar dapat diukur. Artinya, ada peningkatan kualitas layanan belajar yang signifikan sebagai peningkatan profesionalitas guru madrasah. Dengan demikian, pengelolaan institusi satuan pendidikan sebagai dampak dari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat akan terus menerus dapat membangun karakter warga madrasah dan karakter peserta didik. Pendidikan akan bermutu jika sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dapat terpenuhi. Peningkatan mutu akan dapat dipenuhi, jika pembinaan sumber daya manusia terjaga profesionalnya. Kemudian perlu menerapkan pengawasan yang intensif, agar semua pelaksanaan program dan kegiatan dapat memenuhi standar dan pencapaiannya terukur. Kecenderungan dalam masyarakat untuk menutup profesionalisme dalam bekerja. Walaupun istilah ini sering digunakan tanpa jelas konsepnya, namun hal tersebut menunjukkan refleksi dari adanya tuntunan yang bermutu, penuh tanggung jawab, bukan hanya sekedar melaksanakannya.

Dengan mencermati tugas dan peran pengawas yang begitu kompleks, tampaknya tugas yang berkaitan dengan upaya peningkatan profesionalitas guru madrasah belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah tenaga pengawas yang ada di kantor Kementerian Agama Lombok Barat. Pengawas yang bertugas pada MTs Lombok Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya. sebagian telah dikategorikan profesional dalam

²²⁹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an*, 9675.

melaksanakan profesinya, khususnya yang bertugas pada MTsN Lombok Barat. Namun, sebagian diantara mereka masih ada yang belum kompeten dalam melaksanakan tugas, disebabkan adanya rekrutmen pengawas dari pejabat struktural yang notabene tidak memiliki *basic* kompetensi keguruan sehingga berdampak pada pembinaan profesionalitas guru madrasah dalam mengelola pembelajaran.

Dalam Permen Diknas RI nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah secara tegas menyatakan bahwa, untuk diangkat menjadi pengawas pada jenjang pendidikan menengah adalah memiliki pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi yang terakreditasi, Guru SMA/MA bersertifikat pendidik sebagai guru dengan pengalaman kerja minimum 8 tahun dengan rumpun mata pelajaran yang relevan di SMA/MA atau kepala sekolah SMA/MA dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun untuk menjadi pengawas SMA/MA sesuai dengan rumpun mata pelajarannya, memiliki pangkat minimum penata golongan ruang III/c, berusia setinggi-tingginya 50 tahun sejak diangkat sebagai pengawas, memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang diperoleh melalui uji kompetensi dan lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.

Mencermati Permen Diknas tersebut tampaknya cukup ketat dalam pengangkatan seorang pengawas. Jika peraturan yang ada ini betul-betul dilaksanakan sudah barang tentu pengawas dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Pengawas dan guru adalah tenaga kependidikan,

keberadaannya tidak bisa dinafikan bahkan keduanya sebagai aktor dalam peningkatan mutu pembelajaran.

Untuk meningkatkan mutu pembelajaran, guru memiliki peran penting, karena gurulah sebagai agen pembelajaran yang bersentuhan langsung dengan peserta didik. Teori menyatakan bahwa sebaik-baik kurikulum, sarana dan prasarana yang memadai maupun kondisi lingkungan yang mendukung, jika tidak melibatkan guru maka itu merupakan pekerjaan yang sia-sia.

E.Mulyasa menyatakan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan dalam menghadapi percaturan global adalah dengan menata sumber daya manusia, baik dari aspek intelektual, emosional, kreativitas maupun moral. Untuk itulah, profesionalitas guru perlu ditingkatkan salah satunya melalui pembinaan intensif dari pengawas dalam mengelola pembelajaran agar berdampak positif terhadap peserta didik.

Pengawas adalah jabatan fungsional yang menuntut profesionalisme dalam melaksanakan tugas kepengawasan. Tugas pengawas secara tegas tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 55 ditegaskan bahwa pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, selanjutnya pasal 57 menegaskan bahwa supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau pemilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.

Mencermati kandungan peraturan pemerintah tersebut tampak jelas bahwa tugas pengawas tidak mudah karena menyanggah profesi pengawas

mebutuhkan kemampuan dalam hal kecermatan melihat kondisi sekolah/madrasah, ketajaman analisis dan sintetis, ketepatan dalam memberikan *treatment* yang diperlukan serta komunikasi yang baik dengan pihak sekolah/madrasah. Oleh sebab itu, menyangkut profesi pengawas harus melalui beberapa kriteria yaitu memiliki kualifikasi akademik memiliki kompetensi dan sertifikasi (Permendiknas RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/madrasah).

Dalam melakukan pembinaan terhadap guru pada MTs Lombok Barat, tentunya pengawas harus jeli melihat kondisi dan faktor yang dapat mempengaruhi kreativitas guru. Cece Wijaya dan Tabrani Rusyan menyatakan bahwa tumbuhnya profesionalitas guru dipengaruhi oleh iklim kerja, kerja sama yang harmonis, pemberian reward, memberi kepercayaan kepada guru untuk meningkatkan diri, pemberian wewenang kepada guru dalam melaksanakan tugas serta melibatkan guru dalam merumuskan kebijakan sekolah/madrasah.

Pendapat tersebut sangat mendukung hasil temuan peneliti di lapangan bahwa kepala-kepala madrasah sangat menghargai dan memberi kewenangan serta melibatkan para guru dalam merumuskan kebijakan sekolah/madrasah. Hal tersebut merupakan kebijakan yang ditempuh oleh kepala MTsN di Lombok Barat. Dalam implementasi profesionalisme pengawas, memahami kondisi guru sangat penting agar memudahkan dalam melakukan pembinaan kepada guru dalam mengelola pembelajaran.

Permendiknas RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah dinyatakan bahwa, pada bidang akademik pengawas ditugaskan untuk membimbing guru dalam mengelola pembelajaran, seperti menyusun silabus, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, memilih metode/strategi, media serta evaluasi pembelajaran. Permendiknas tersebut mempertegas bahwa tugas pengawas dalam bidang akademik adalah melakukan pembinaan terhadap guru agama dalam mengelola pembelajaran meliputi perencanaan, proses dan evaluasi pembelajaran.

Dalam melaksanakan tugas kepengawasan, para pengawas mempunyai teknik dalam mengimplementasikan profesionalisasinya tanpa teknik yang mantap dapat menjadikan tugas yang diembannya kurang mendapat hasil yang memadai. Sahertian dan Mataheru yang dikutip oleh Sagala membedakan teknik supervisi pembelajaran atas teknik kelompok dan teknik individual. Teknik kelompok biasanya dilakukan pada guru agama untuk memecahkan masalah yang dihadapi khususnya yang berhubungan dengan pembelajaran, teknik yang dapat diterapkan seperti rapat dewan guru, seminar, questioner dan penataran. Sedangkan teknik perorangan digunakan apabila masalah khusus yang dihadapi guru, meminta bimbingan tersendiri dari pengawas.

Proses implementasi profesionalisme pengawas pada MTs di Lombok Barat bervariasi antara Madrasah Tsanawiyah Negeri dengan swasta. Hal tersebut dapat dilihat pada Madrasah Tsanawiyah Negeri pelaksanaan kepengawasan akademik dalam bentuk tim work, artinya pengawas

berkelompok yang beranggotakan 4 orang, sedangkan pada madrasah lainnya pelaksanaannya dalam bentuk individual.

Hasil temuan peneliti bahwa, terjadinya variasi dalam pelaksanaan tugas tersebut, disebabkan belum adanya aturan baku yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Informasi tersebut memberi gambaran bahwa meskipun pelaksanaan pengawasan bervariasi tetapi yang terpenting adalah pelaksanaan substansi pengawasan akademik yang sarannya tetap terfokus pada pengawasan pembelajaran baik melalui observasi, kunjungan kelas maupun wawancara.

Implementasi profesionalisme pengawas dalam bentuk tim work dilaksanakan secara terintegrasi, maksudnya ada pengawas yang membina guru agama pada bidang perencanaan dan ada pada bidang proses pembelajaran dan evaluasi. Temuan peneliti di lapangan bahwa kelebihan dari pengawasan yang berbentuk tim work adalah terjalinnya kerja sama yang baik antara sesama pengawas dan saling mengisi bahkan saling membantu, jika ada pengawas yang kurang mampu dalam bidang evaluasi dapat diatasi oleh pengawas lain yang kompeten pada bidang tersebut. Namun demikian, tidak semua kabupaten/kota seperti yang terjadi di Lombok Barat pengawasnya terbatas sehingga pengawasan akademik kurang maksimal, padahal dalam Permen Diknas RI Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah dijelaskan bahwa, pada bidang akademik pengawas ditugaskan untuk membimbing guru dalam mengelola pembelajaran.

Peraturan tersebut menegaskan bahwa pada pengawasan akademik, pengawas ditugaskan untuk melakukan pembinaan kepada guru dalam

mengelola pembelajaran seperti menyusun silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, pemilihan metode, media maupun strategi pembelajaran di kelas. Jika pengawasan kurang maksimal berarti tugas pengawas dalam membimbing guru pun kurang maksimal.

Informasi tersebut memberi gambaran bahwa meskipun pelaksanaan pengawasan bervariasi tetapi yang terpenting adalah pelaksanaan substansi pengawasan akademik yang sarannya tetap terfokus pada pengawasan kurikulum proses pembelajaran maupun evaluasi. Seperti yang tertuang dalam pedoman pengembangan administrasi dan supervisi pendidikan bahwa, tugas-tugas pengawas pada bidang supervisi akademik adalah, supervisi kurikulum, supervisi terhadap proses pembelajaran, supervisi terhadap penilaian. Dengan menggunakan teori tersebut maka implementasi profesionalisme pengawas pun mesti dibahas terkait dengan variabel tersebut di atas.

Implementasi profesionalisme pengawas pada bidang kurikulum, menggunakan berbagai teknik supervisi seperti, kunjungan madrasah, observasi, kunjungan kelas dan wawancara. Pada pengawasan proses pembelajaran, pengawas memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, evaluasi proses dan hasil pembelajaran peserta didik, apakah program pembelajaran disusun secara lengkap atau tidak semuanya itu menjadi sasaran pengawasan. Sedangkan pada pengawasan evaluasi pengawas mencermati bentuk, jenis evaluasi yang dilaksanakan guru, apakah setiap selesai pembelajaran melakukan evaluasi atau tidak. Apakah

guru melakukan analisis hasil evaluasi belajar atau tidak. Hal ini amat penting dilakukan guru sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan pengayaan.

Guru merupakan ujung tombak pembelajaran, sehingga untuk menjadikan pembelajaran itu efektif maka perlu dilakukan pembinaan dari pengawas agar profesionalitasnya meningkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Studi ini secara spesifik melahirkan bentuk implementasi profesionalisme pengawas dalam meningkatkan profesionalitas guru mengelola pembelajaran pada MTs Lombok Barat.

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap guru pada MTs Lombok Barat, khususnya dalam meningkatkan profesionalitas guru diperoleh informasi bahwa sebagian pengawas telah melaksanakan tugas dan fungsinya, rutin turun ke madrasah melakukan bimbingan dalam penyusunan program pembelajaran secara komprehensif baik dari segi perencanaan, pelaksanaan pembelajaran maupun evaluasi, namun masih ditemukan pula segelintir pengawas yang kurang maksimal dalam melaksanakan pembinaan terhadap guru agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan pada bidang perencanaan pembelajaran, dari 10 orang pengawas yang diobservasi, hanya 6 orang atau (60%) yang membimbing guru merumuskan tujuan pembelajaran, penyusunan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pada bidang proses pembelajaran telah dilakukan pembinaan baik dari segi pendekatan, penggunaan metode, teknik, maupun strategi pembelajaran.

Dari 10 orang pengawas yang diamati ternyata 7 orang atau (70%) yang telah melakukan pembinaan pada komponen tersebut di atas, sedangkan

bimbingan terhadap guru agama dalam hal penggunaan media hanya 4 orang atau (40%). Kurangnya pengawas melakukan pembinaan terhadap penggunaan media pembelajaran modern disebabkan keterbatasan kemampuan pengawas dalam memanfaatkan media elektronik tersebut. Penggunaan media tidak dapat diabaikan, Arief. S. Sadiman at.al, menyatakan bahwa, media dapat membantu guru dalam menjelaskan materi dan sekaligus dapat membangkitkan gairah belajar peserta didik. Selanjutnya Davis menyatakan pula bahwa, dalam merancang pembelajaran ada 4 macam kegiatan yang perlu diperhatikan yaitu, memilih alat/media yang tepat, menggunakan strategi, memilih metode yang relevan, serta jumlah kelas yang ideal.

Dalam bidang evaluasi pembelajaran, tidak semua pengawas melakukan bimbingan kepada guru tentang penyusunan kisi-kisi soal, analisis hasil evaluasi belajar peserta didik maupun analisis daya serap. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dari 10 orang yang diamati ternyata hanya 4 orang atau (40%) yang melaksanakan pembinaan dalam hal penyusunan kisi-kisi soal , analisis hasil evaluasi belajar dan analisis daya serap. Adanya pengawas yang minim melaksanakan pembinaan terhadap guru dalam bidang evaluasi ini, disebabkan keterbatasan kemampuan pengawas dalam bidang evaluasi.

Implementasi profesionalisme pengawas dilaksanakan dengan teknik kunjungan madrasah, kunjungan kelas, observasi dan wawancara. Tetapi terkadang juga dilakukan pertemuan pribadi atau rapat guru. Teknik yang dilakukan oleh pengawas tersebut didukung oleh pendapat Engkoswara dan Aan Khomariah bahwa, teknik supervisi dapat dilakukan melalui kunjungan

sekolah, kunjungan kelas, pertemuan pribadi maupun rapat guru. Pertemuan pribadi dilakukan setelah observasi kelas, pengawas melakukan pertemuan pribadi berupa percakapan, dialog atau tukar pikiran tentang temuan-temuan observasi. Sedangkan rapat guru dilaksanakan pada saat pengawas menemukan permasalahan yang sama yang dihadapi hampir seluruh guru, maka sangat tidak efektif bila dilakukan pembicaraan secara individual.

Proses implementasi profesionalisme pengawas dilakukan dengan kunjungan madrasah, observasi, wawancara, pertemuan pribadi. Hanya saja intensitas pengawas dalam melakukan pembinaan terhadap guru agama belum memadai. Temuan peneliti bahwa sebagian pengawas turun ke madrasah pada saat UAN akan dilaksanakan. Jadi, secara faktual jika kinerja pengawas belum memadai, dapat disimpulkan bahwa sebagian pengawas yang ada di Lombok Barat dalam mengimplementasikan profesionalismenya membina guru meningkatkan profesionalitas mengelola pembelajaran belum memadai.

Pembinaan profesionalitas guru dapat dilihat dari 3 komponen, yaitu: kreativitasnya dalam merencanakan pembelajaran, kreativitas dalam melaksanakan proses pembelajaran serta kreativitas dalam melaksanakan evaluasi. Purwanto menyatakan bahwa, pengelolaan pembelajaran secara sistematik merupakan wujud profesionalitas guru mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa untuk mengukur profesional tidaknya seorang guru dapat dilihat dari sisi kemampuannya menyusun perencanaan secara lengkap dan sistimatis, melaksanakan pembelajaran dengan tetap mengacu kepada langkah-langkah

yang telah ditetapkan dalam RPP, mengembangkan materi, memilih metode yang relevan serta menggunakan media pembelajaran dengan senantiasa mempertimbangkan karakteristik peserta didik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukan sebagian guru terutama guru agama menyusun program pembelajaran yang tidak dilengkapi dengan alokasi waktu, program semester, program tahunan yang ada hanya silabus dan RPP. Demikian pula halnya dalam melakukan evaluasi tidak semua guru melaksanakan tes formatif, apalagi melakukan analisis hasil evaluasi belajar peserta didik. Padahal dalam teori dikatakan bahwa tugas pokok profesional guru adalah, merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melakukan evaluasi, menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik serta melakukan perbaikan dan pengayaan.

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa masih ada sebagian guru yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam menyusun alat evaluasi, bahkan jarang diantara mereka melakukan analisis hasil evaluasi belajar peserta didik. Pada hal melakukan analisis sangat penting untuk menjadi dasar perbaikan dan pengayaan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ditemukan sebagian guru dalam menyusun perangkat pembelajaran yang belum lengkap, menjelaskan materi secara monoton, masih ada yang menggunakan metode konvensional, minim sekali yang menggunakan media pembelajaran elektronik, kurang melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar peserta didik.

Hal tersebut menunjukkan bahwa, peningkatan profesionalitas guru mengelola pembelajaran yang dilaksanakan pengawas belum memadai.

Implementasi profesionalisme pengawas dalam meningkatkan profesionalitas guru dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, jika didukung oleh berbagai faktor dan sebaliknya kepengawasan tidak dapat berjalan optimal apabila ada hambatan atau kendala yang dihadapi.

Pengawas madrasah merupakan salah satu komponen pendidikan yang berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pengawas dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan bukan hanya sebagai seorang supervisor pendidikan, namun merangkap pula sebagai konselor, motivator agar tercipta suasana kondusif dalam proses belajar mengajar di madrasah. Oleh karena itu, kompetensi kinerja pengawas dalam upaya peningkatan mutu madrasah sangatlah diperlukan.²³⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kepengawasan pada MTs di Lombok Barat didukung oleh berbagai faktor, baik faktor internal (dalam diri pengawas) maupun faktor eksternal (dari luar diri pengawas). Faktor internal seperti, motivasi kerja, dedikasi, kedisiplinan, motivasi agama, kualifikasi akademik dan kompetensi. Sedangkan faktor eksternal (dari luar diri pengawas) adalah kebijakan, personil, fasilitas dan kepemimpinan.

Faktor internal (dari dalam diri pengawas), antara lain: motivasi kerja.

Motivasi kerja merupakan aspek kejiwaan yang dimiliki oleh setiap orang.

²³⁰ Yustiani, *Kinerja Pengawas Madrasah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, *Analisa* (Juni 2013): 115, diakses 23 Maret 2020, <https://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/analisa/article/view/10>.

antara satu orang dengan yang lainnya tidak memiliki kesamaan, ada yang motivasi kerjanya tinggi dan ada juga yang sedang dan rendah, hal ini tergantung individunya. Motivasi mempunyai peran yang urgen dalam melaksanakan tugas. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Agar pengawas termotivasi melaksanakan tugas maka diperlukan kiat-kiat agar setiap pengawas maupun guru memiliki motivasi kerja yang tinggi, salah satu motivasi kerja yang dialami oleh pengawas adalah peningkatan kesejahteraan.

Dalam penelitian ditemukan bahwa, profesi pengawas telah diminati orang yang bergelut di bidang pendidikan, ada perubahan paradigma dewasa ini. Kalau dulu pengawas hanya dianggap tempat parkir, tapi sekarang sudah disenangi, buktinya ada pengawas yang diminta kembali mengajar pada madrasah, baik negeri maupun swasta ternyata menolak, karena masih senang bertugas sebagai pengawas. Begitu pula ditemukan bahwa pemberian hadiah atas prestasi yang dicapai guru atau pengawas dapat meningkatkan motivasi kerja.

Faktor internal selanjutnya, yaitu adanya dedikasi yang tinggi. Dedikasi merupakan jiwa pengabdian seseorang yang dapat dilihat dari kinerjanya yang tinggi tanpa menuntut imbalan jasa, semata-mata pekerjaan tersebut dilaksanakan karena panggilan hati nurani. Dalam penelitian terungkap bahwa sebagian pengawas memiliki dedikasi tinggi selaku abdi negara tak pernah lalai melaksanakan tugas, merasa terbebani jika suatu pekerjaan tidak terselesaikan, mungkin karena panggilan hati nurani dan merasa senang melaksanakan tugas-

tugas selaku pengawas. Kenyataan ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas tidak ada beban dan merupakan panggilan hati nurani. Hal tersebut mengandung makna bahwa pengawas seperti ini memiliki dedikasi yang sangat tinggi, sehingga jiwa pengabdian seperti ini dapat mendukung pelaksanaan tugas selaku pengawas.

Faktor pendukung keberhasilan pengawas selanjutnya adalah kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan salah satu aspek yang dapat mendukung dan menghambat pelaksanaan tugas kepengawasan. Salah satu tolok ukur dalam menilai kompetensi seorang pengawas adalah kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas. Tanpa disiplin dapat dipastikan kinerjanya tidak maksimal, demikian pula sebaliknya dengan disiplin yang tinggi dapat memperlancar tugas-tugas di lapangan. Menurut analisis penulis salah satu modal utama yang perlu dimiliki baik pengawas maupun guru adalah kedisiplinan. Disiplin yang tinggi berdampak positif terhadap pekerjaan yang diamanahkan oleh pemerintah. Ungkapan tersebut di atas mengandung makna bahwa pengawas yang kurang disiplin melaksanakan tugas dapat dikategorikan kurang profesional, sebab salah satu indikator profesional adalah jika hasil pekerjaan itu memuaskan, jika tidak melaksanakan tugas sesuai aturan berarti tidak disiplin sehingga kinerjanya tidak memuaskan.

Demikian juga motivasi agama merupakan daya dukung keberhasilan pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terutama dalam penguatan profesionalitas guru madrasah di MTs Lombok Barat. Jika aspek motivasi agama ini melekat pada diri seseorang otomatis kinerjanya maksimal,

sebab segala aktivitas yang dilaksanakan selalu dinilai sebagai ibadah. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian pengawas khususnya yang ada di Lombok Barat memiliki motivasi agama yang kuat dalam melaksanakan tugas.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah menegaskan bahwa kualifikasi akademik pengawas dan calon pengawas Sekolah/Madrasah pada Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah adalah: 1) Memiliki Kualifikasi akademik minimum magister (S2) kependidikan. 2) Guru SMA/MA bersertifikat pendidik dengan pengalaman minimum 8 tahun. 3) Berpangkat minimum penata, golongan ruang III/c. 4) Berusia setinggi-tingginya 50 tahun sejak diangkat sebagai pengawas. 5) Memenuhi kompetensi sebagai pengawas, melalui uji kompetensi. 6) Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan. Peraturan menteri pendidikan nasional tersebut di atas mempertegas kriteria untuk menjadi pengawas. Hal ini menunjukkan bahwa tugas pengawas tidak ringan, salah satu kriterianya memiliki kualifikasi akademik minimum S2. Oleh karena itu, kualifikasi akademik yang dimiliki oleh pengawas merupakan salah satu pendukung pelaksanaan tugas kepengawasan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengawas pada MTs Lombok Barat yang terdiri dari 16 orang, baru 6 orang yang berkualifikasi ijazah S2 dan sebagian besar diantara mereka yang berkualifikasi ijazah SI, meskipun demikian mereka memiliki pengalaman yang memadai apalagi pernah menduduki jabatan struktural maupun fungsional, sehingga tidak diragukan kompetensinya khususnya yang

bertugas pada MTsN 1 dan MTsN 2 Lombok Barat, karena mereka telah lama bergelut di bidang pendidikan yang selalu menjadi nara sumber pada pelatihan guru maupun pengawas pemula. Selanjutnya guru yang ada pada MTs Lombok Barat hampir 100 % berkualifikasi ijazah S1, sehingga memudahkan pengawas dalam melakukan pembinaan, meskipun demikian masih terkendala dari gurunya sendiri yang enggan meningkatkan wawasannya terutama guru yang lanjut usia.

Faktor pendukung keberhasilan pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terutama dalam penguatan profesionalitas guru adalah kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh pengawas maupun guru agama dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi pengawas sekolah/madrasah telah diatur dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas sekolah/madrasah bahwa ada enam dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas sekolah/madrasah yaitu "kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan dan kompetensi sosial.

Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa sebagian pengawas pada MTs Lombok Barat memiliki kompetensi yang memadai, khususnya yang berkualifikasi ijazah S2. Kompetensi yang dimiliki dapat memperlancar tugas-tugas di lapangan apalagi guru sebagian juga telah berkualifikasi S2 sehingga dengan modal tersebut dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas di madrasah. Dewasa ini pemerintah serius dalam hal peningkatan kualitas pendidikan

olehnya itu intensitas pelatihan pengawas semestinya digalakkan. Pengawas yang ada di Lombok Barat khususnya tetap berharap agar peningkatan kompetensi pengawas tetap menjadi perhatian pemerintah, sebab pengawas merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Lombok Barat khususnya dalam bidang pendidikan.

Di samping faktor internal sebagai daya dukung pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, ada juga faktor eksternal yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawas, antara lain kebijakan. Kebijakan merupakan perlakuan atasan kepada bawahan yang tidak menyalahi aturan. Misalnya dalam implementasi profesionalisme pengawas harus didukung oleh fasilitas yang memadai, maka kebijakan atasan adalah member fasilitas kendaraan roda dua kepada pengawas agar dapat memperlancar tugas-tugasnya dengan mengutamakan mereka yang bertugas pada daerah terpencil. Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa salah satu kebijakan yang ditempuh untuk memperlancar tugas-tugas pengawas adalah memberi fasilitas kendaraan roda dua, prioritas utama adalah mereka yang wilayahnya sulit dijangkau transportasi umum, kebijakan tersebut dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawas.

Selanjutnya, jumlah personil juga bisa menjadi daya dukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas. Pada pemaparan terdahulu telah disinggung bahwa masalah kuantitas atau jumlah personil sangat mendukung kelancaran tugas kepengawasan. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan tugas pengawas di kabupaten Lombok Barat yang membina pada MTs/MA

negeri dan swasta jumlah pengawasnya ada 16 orang yang harus membina 366 MTs/MA negeri dan swasta sehingga semua madrasah belum dapat terpantau karena jumlah pengawas yang sangat terbatas. Demikian pula halnya jumlah guru dan tenaga administrasi yang mencukupi dapat mendukung kelancaran tugas kepengawasan.

Fasilitas merupakan daya dukung yang amat penting dalam pelaksanaan tugas pengawas apabila mencukupi, tetapi sebaliknya dapat pula menjadi penghambat. Temuan penulis di lapangan bahwa fasilitas pribadi yang dimiliki oleh pengawas dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawas di lapangan. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat berperan dalam satu institusi. Maju mundurnya suatu lembaga sebagian besar tergantung pada faktor pemimpin. Faktor pemimpin yang sangat urgen adalah karakter dari orang yang memimpin. Ada pendapat yang mengatakan bahwa 90% dari semua kegagalan kepemimpinan adalah kegagalan pada karakter. Pendapat tersebut mengandung makna bahwa sukses tidaknya seseorang dalam memimpin suatu lembaga tergantung dari karakter yang dimiliki pemimpin tersebut. Dengan demikian kepemimpinan yang luwes, harmonis dan demokratis dapat mendukung kelancaran tugas-tugas pengawas. Dari hasil penelitian terungkap bahwa kepemimpinan kepala madrasah yang penuh perhatian, ramah, memiliki sikap sosial dan keterbukaan menjadikan pengawas merasa senang dan bergairah dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan.

Selain faktor pendukung implementasi profesionalisme pengawas dalam penguatan profesionalitas guru mengelola pembelajaran pada MTs Lombok

Barat juga ditemukan beberapa hambatan. Implementasi profesionalisme pengawas tidaklah semulus apa yang dibayangkan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah hambatan yang ditemui pengawas dalam melaksanakan tugas kepengawasan di lapangan yaitu, rekrutmen pengawas, penempatan pengawas, pemberdayaan pengawas, kualitas dan kuantitas, media komunikasi, keberadaan pokjawas, penugasan, fasilitas, kedisiplinan dan motivasi kerja serta belum adanya aturan yang baku tentang pelaksanaan tugas pengawas pendidikan. Hambatan-hambatan tersebut dianalisis, yaitu: rekrutmen pengawas.

Hasil temuan lapangan menunjukkan masih adanya pengangkatan pengawas yang direkrut dari pejabat struktural yang tidak pernah menjadi guru maupun kepala madrasah. Langkah yang ditempuh oleh Kementerian Agama Lombok Barat sebenarnya tidak sesuai peraturan yang berlaku, sehingga mempunyai dampak negatif dalam pelaksanaan tugas. Dalam penelitian terungkap bahwa, salah satu kelemahan yang ada dalam tubuh pengawas sekarang ini adalah adanya rekrutmen pengawas dari pejabat struktural yang tidak memiliki basic kompetensi keguruan yang notabene tidak paham tentang substansi masalah kepengawasan, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pelaksanaan tugas pengawas di lapangan.

Faktor penghambat selanjutnya adalah penempatan pengawas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, belum adanya redistribusi penempatan pengawas yang dilakukan oleh pihak kantor Kementerian Agama Kabupaten, sehingga terjadi ketidakseimbangan jumlah pengawas yang ada antara satu

kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya. Hal ini sangat dirasakan oleh madrasah-madrasah yang ada di kabupaten/kota di luar kota Mataram, sehingga ada madrasah yang tidak terawasi karena pengawasnya minim. Dampak dari tidak meratanya penempatan pengawas menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas pengawas, akibatnya boleh jadi pengawas kurang maksimal melakukan supervisi pembelajaran karena kewalahan.

Yang menjadi penghambat selanjutnya adalah pemberdayaan pengawas. Salah satu permasalahan yang ditemui pengawas dalam mengimplementasikan profesionalismenya adalah kurang diberdayakan oleh penentu kebijakan, maksudnya ada perlakuan tidak adil antara kepala madrasah dan guru. Temuan penulis bahwa, kadang-kadang pengawas merasa canggung setelah berhadapan dengan guru, karena mereka telah mengetahui perkembangan baru yang berhubungan dengan pembelajaran, maupun peraturan perundang-undangan, sedang pengawas belum mengetahuinya. Ini terjadi karena penyampaian informasi didahulukan kepala madrasah dan guru, sehingga ada indikasi perlakuan tidak adil dalam hal penyampaian informasi baru yang berhubungan dengan pendidikan sehingga beranggapan bahwa pengawas kurang diberdayakan.

Kualitas dan kuantitas pengawas juga menjadi factor penghambat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas dalam penguatan profesionalitas guru. Pengawas selaku pejabat fungsional dituntut memiliki kualitas yang memadai, salah satu indikator pengawas yang berkualitas adalah pengawas yang memiliki kompetensi sesuai Permendiknas RI Nomor 12 Tahun

2007 Tentang Standar pengawas Sekolah/Madrasah yaitu memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi akademik, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan dan kompetensi sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut tampak jelas bahwa seorang pengawas dituntut memiliki berbagai kompetensi agar dalam melaksanakan pengawasan dapat berhasil secara optimal. Temuan di lapangan mengungkapkan bahwa tidak semua pengawas melaksanakan tugasnya dengan baik, ada indikasi bahwa mereka tidak mengetahui substansi kepengawasan khususnya pengawas yang tidak memiliki kompetensi keguruan, akibatnya supervise pembelajaran tidak berjalan karena terkendala dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki, indikatornya adalah pengakuan guru agama yang tidak mendapatkan pembinaan dari pengawas tentang penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan dari kuantitas sangat dirasakan khususnya kabupaten/kota yang jumlah pengawas sangat terbatas seperti di kabupaten Lombok Barat. Wilayah kepengawasan cukup luas sedangkan memiliki pengawas sangat minim sehingga ada kemungkinan sekolah/madrasah yang tidak terawasi, apalagi jika terjadi pemekaran wilayah.

Media komunikasi juga bisa menjadi penghambat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas dalam penguatan profesionalitas guru madrasah. Media komunikasi sebagai alat untuk mengakses informasi baru sangat penting dimiliki oleh pokjawas, pada hal dari hasil pengamatan penulis ditemukan belum adanya kelengkapan seperti e-mail pada tiap pokjawas di Provinsi Nusa

Tenggara Barat, ketidak tersediaan media komunikasi bagi pokjawas dapat menjadi hambatan sehingga pengawas merasa kesulitan memperoleh informasi khususnya yang berhubungan dengan tugas-tugas kepengawasan.

Keberadaan pokjawas juga menjadi factor penghambat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas. Pokjawas selaku perpanjangan tangan Kementerian Agama Lombok Barat khususnya dalam bidang pendidikan merupakan wadah yang sangat strategis apabila keberadaannya mendapat perhatian serius dari atasan, namun kenyataannya di lapangan tidak demikian, khususnya dalam hal peningkatan kompetensi pengawas secara rutin, seperti yang dilaksanakan oleh Pokjawas kota Mataram. Untuk peningkatan kualitas pengawas tidak mendapat bantuan dari pihak Mapenda Lombok Barat, sehingga disimpulkan bahwa kepedulian terhadap keberadaan pokjawas itu kurang. Menurut penulis, pihak Mapenda Lombok Barat tidak bisa disalahkan sebab menyangkut masalah dana sangat sulit untuk memperolehnya, apalagi jika tidak ada dalam DIPA Kantor Kementerian Agama Lombok Barat.

Faktor penugasan yang tidak seragam dapat menimbulkan kecemburuan social diantara pengawas masih ditemukan pengawas yang bertugas dibagi perwilayah atau persekolah/madrasah padahal pembagian tugas menurut KMA Nomor 391/1999, Tentang penugasan Pengawas, ditegaskan bahwa tugas pengawas hanya dibagi dua yaitu pengawas pada tingkat TK/RA., SD/MI., SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Akibat terjadinya variasi dalam penugasan pengawas menjadikan kurang serius dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.

Fasilitas pokjawas tidak terpenuhi seperti yang ditemukan pada pengawas di Lombok Barat. Dari hasil penelitian ini terungkap bahwa, tidak tersedianya fasilitas, menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas pengawas. Begitu pula di madrasah belum tersedianya ruang khusus bagi pengawas melakukan pembinaan terhadap guru. Kedisiplinan dan motivasi kerja dapat menjadi daya dukung dan dapat juga sebagai hambatan dalam pelaksanaan tugas pengawas. Salah satu contoh pengawas yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dapat dikategorikan kurang disiplin. Kenyataan lapangan menunjukkan bahwa sebagian kepala madrasah mengeluhkan pengawas yang kurang disiplin melaksanakan tugas. Temuan penulis pada saat penelitian dilaksanakan terdapat pengawas yang belum pernah melakukan supervisi akademik sejak diangkat sebagai pengawas.

Adanya pengawas yang tidak disiplin melaksanakan tugas dapat menjadi hambatan dalam mengimplementasikan profesionalismenya, sebagai contoh: guru agama yang akan disupervisi telah mengetahui bahwa pengawasnya kurang disiplin dan kinerjanya tidak maksimal dapat menjadikan guru agama pun kurang serius menyusun program pembelajaran, akibatnya berdampak pada pencapaian hasil pembelajaran. Sedangkan menyangkut motivasi kerja yang kurang mendapat perhatian dari atasan dapat menurunkan semangat kerja seseorang, misalnya pengawas atau guru agama yang berprestasi tidak pernah diberi reward dapat menurunkan motivasi.

Pedoman pelaksanaan tugas pengawas juga bisa menjadi factor penghambat. Pedoman pelaksanaan tugas pengawas pendidikan agama sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang pemenuhan beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan, belum mengatur tentang teknik pelaksanaan tugas pengawas sehingga kenyataan lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya bervariasi. Terjadinya pelaksanaan tugas yang berbeda antar satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat karena tidak adanya ketentuan yang diatur dalam pedoman ini. Dampak perbedaan implementasi profesionalisme pengawas tersebut akibatnya dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas, khususnya kabupaten/kota yang pengawasnya minim seperti yang terjadi di kantor kementerian agama kabupaten Lombok Barat.

B. Potensi Kepengawasan Untuk Penguatan Profesionalitas Guru Pada Madrasah Tsanawiyah di Lombok Barat

Dari 12 pengawas madrasah yang bertugas di Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat ditemukan bahwa ada 5 orang atau sekitar 42 % yang sudah memiliki kualifikasi ijazah S2, sedangkan 7 orang atau 58 % masih memiliki kualifikasi ijazah S1. Dan apabila dilihat dari jenis kelaminnya, pengawas madrasah yang berjenis kelamin laki-laki ada 10 orang atau 83 % berjenis kelamin laki-laki sedangkan pengawas madrasah yang berjenis kelamin perempuan hanya 2 orang atau sekitar 17 %.²³¹

²³¹ *Dokumentasi*, Data pengawas madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat diperoleh dari ketua pokjawas kantor kementerian agama Lombok Barat pada tanggal 20 Februari 2020.

Meskipun sebagian besar pengawas madrasah yang membina Madrasah Tsanawiyah di Lombok Barat masih berkualifikasi S1, menurut pengamatan dan analisa peneliti memiliki disiplin tinggi dan melaksanakan tupoksinya dengan cukup baik dalam melakukan pembinaan dan sebagainya khususnya yang membina di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat.²³²

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti menunjukkan bahwa meskipun pengawas madrasah yang membina di madrasah tersebut masih memiliki kualifikasi ijazah S1, akan tetapi mereka memiliki segudang pengalaman yang memadai dan memiliki kedisiplinan yang cukup tinggi. Di samping itu, apabila dilihat dari segi kepangkatan sudah jauh dari yang dipersyaratkan oleh peraturan yang ada, dan semuanya telah lulus sertifikasi. Dengan demikian, semua pengawas madrasah yang melakukan pembinaan di Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat tergolong dalam pengawas yang professional bukti fisik yang sudah dimilikinya, yakni sertifikat professional.

Namun, apabila dilihat dari segi kompetensinya dalam melaksanakan tugas khususnya supervisi pembelajaran, pengawas madrasah masih belum melakukannya secara optimal dengan berbagai faktor penyebab yang melatarbelakanginya.

Dengan demikian, meskipun pengawas memiliki kompetensi yang memadai dan memiliki bukti fisik berupa sertifikat professional tetapi kurang disiplin dalam melaksanakan tugas menurut hemat peneliti belum dapat dikategorikan sebagai pengawas profesional, apalagi tidak melakukan

²³² *Observasi*, pada tanggal 15 Februari 2020.

pembinaan terhadap guru-guru yang ada di madrasah binaannya, sebab adanya pengakuan dan kepuasan bagi stakeholders terhadap kinerja seseorang dapat diukur berdasarkan seberapa sering melakukan pembinaan kepada guru-guru madrasah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa penilaian yang dilakukan oleh bapak/ibu kepala madrasah dan guru terhadap kinerja pengawas secara umum dan spontanitas menyatakan bahwa intensitas kunjungan pengawas ke madrasah belum memadai. Padahal semestinya dan idealnya setiap triwulan pengawas berkunjung ke sekolah/madrasah sesuai SK Menpan, pengawas diharuskan minimal dua kali dalam 1 semester, berarti dalam satu tahun ajaran minimal harus 4 kali turun lapangan, yaitu turun tiap triwulan (3 bulan sekali) turun lapangan/sekolah.

Seharusnya, dalam melaksanakan tugas kepengawasan hendaknya disesuaikan dengan rambu-rambu yang ada karena sudah luar biasa perhatian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pengawas, mulai sertifikasi, tunjangan fungsional, transportasi dan lauk pauk, jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak aktif melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab yang dibebankan oleh pemerintah demi peningkatan mutu pendidikan. Harapannya, dengan adanya peningkatan kesejahteraan oleh pemerintah terhadap profesi pengawas menjadikan profesi ini disenangi. Justru itu harus diimbangi dengan kerja keras dan berusaha meningkatkan dedikasi dan profesionalitasnya dalam melaksanakan tugas mulia tersebut.

Ada asumsi bahwa kehadiran pengawas di sekolah/madrasah yang kurang intensitasnya, karena ketidak kompetennya pengawas dalam hal supervisi akademik, salah satu penyebabnya adalah kurangnya frekuensi aktivitas pembinaan terhadap pengawas, bila dibandingkan dengan aktivitas pembinaan terhadap guru-guru di madrasah. Padahal tugas pokok pengawas adalah membina guru. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan penguasaan substansi pendidikan khususnya pendidikan agama Islam antara pengawas dengan guru di madrasah, yang semestinya pengawas harus memiliki nilai tambah dibandingkan guru dan kepala madrasah.

Sebagaimana penuturan yang telah diberikan oleh beberapa informan kepada peneliti menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan pembinaan antara pengawas dengan guru-guru madrasah, sehingga dapat berdampak dalam pelaksanaan tugas pengawas. Mencermati pemaparan informan di atas tampak jelas bahwa pembinaan terhadap pengawas tetap dilakukan, namun intensitasnya masih sangat minim karena menyangkut persoalan dana. Oleh sebab itu perlu dipikirkan bagaimana jalan keluarnya, sebab jika pejabat yang berwenang tetap berpatokan kepada kekurangan dana, maka kapan lagi permasalahan ini terselesaikan, semestinya ada kiat-kiat yang dapat dilakukan sehingga dapat terjadi keseimbangan frekuensi pembinaan antara pengawas dan guru-guru di madrasah.

Pengawas selaku partner kepala sekolah/madrasah kehadirannya secara intensif sangat diharapkan, karena guru merasa termotivasi bila selalu dipantau aktivitasnya. Tugas kepengawasan ini sangat penting sekaligus sangat berat

untuk dilaksanakan karena menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan prestasi belajar, kualitas madrasah, dan peningkatan profesionalitas guru di madrasah. Oleh karena itu, seorang pengawas madrasah dituntut untuk memiliki beberapa kompetensi, antara lain: kompetensi kepribadian. Keaktifan, kedisiplinan pengawas madrasah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya merupakan alat ukur seseorang memiliki kompetensi kepribadian, sebab harus menjadikan dirinya sebagai teladan, contoh dan panutan bagi binaannya.

Berdasarkan beberapa ulasan tersebut di atas dapat peneliti simpulkan bahwa belum semua pengawas madrasah yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat dikategorikan memiliki profesionalisme yang tinggi karena masih ada diantara pengawas yang memiliki kompetensi akademik yang belum memadai, dan salah satu indikatornya adalah tidak intens turun melakukan pembinaan dalam hal pengelolaan pembelajaran ke madrasah-madrasah yang menjadi wilayah binaannya. Padahal, idealnya kepengawasan yang dilakukan oleh pengawas madrasah tidak lain merupakan sebuah usaha memberikan layanan kepada stakeholder madrasah, terutama kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses, hasil pembelajaran, maupun penyusunan perangkat pembelajaran.

Terkadang pengawas madrasah melakukan kunjungan ke madrasah yang menjadi wilayah binaannya akan tetapi tidak memberikan pembinaan melainkan datang minta tanda tangan dan cap stempel saja, akan tetapi

kunjungan tersebut menurut analisa peneliti tidaklah efektif karena salah satu fungsi pengawas madrasah dalam melakukan supervisi pembelajaran adalah melakukan pembimbingan terhadap bapak/ibu guru di madrasah dalam menyusun perangkat pembelajaran, sebab pengawas madrasahlah yang menjadi harapan dan tumpuan bapak/ibu guru di madrasah untuk menyampaikan permasalahan yang ditemui dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga kehadiran pengawas madrasah di wilayah binaannya sangat diharapkan.

Di samping itu, ada sebagian madrasah yang menjadi wilayah binaan pengawas madrasah tidak terpantau karena luasnya wilayah kepengawasan dan banyaknya madrasah yang harus dibina, khususnya wilayah Gunung Sari dan Gerung yang merupakan dua kecamatan yang sangat berbeda tempatnya. Kecamatan Gunung Sari ada di sebelah utara yang berbatasan dengan kabupaten Lombok Utara sedangkan Kecamatan Gerung berada di sebelah selatan yang berbatasan dengan Lombok bagian selatan. Di samping itu, madrasah yang menjadi binaan sangat banyak, yaitu 18 madrasah dengan jumlah guru ratusan orang, jadi tidak bisa dijangkau semuanya.

Kehadiran pengawas yang tidak rutin bukan karena alasan yang dibuat-buat melainkan disebabkan karena wilayah kepengawasan yang sangat luas jangkauannya dari ujung utara sampai ujung selatan sehingga sulit dijangkau dalam waktu yang singkat, karena medannya yang cukup sulit dan memerlukan waktu yang cukup lama. Di samping itu, karena jumlah madrasah yang menjadi binaan sangat banyak jika dibandingkan dengan wilayah binaan

pengawas madrasah yang ada di kabupaten/kota lain di provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama wilayah Kota Mataram yang memiliki wilayah yang sangat terjangkau dengan medan yang sangat bagus dan jumlah madrasah binaan paling banyak sekitar 14 madrasah.

Hakikat kepengawasan dalam sebuah pendidikan terletak pada hakikat substansinya. Substansi hakikat kepengawasan yang dimaksud menunjuk pada segenap upaya bantuan supervisor kepada stakeholder pendidikan terutama guru yang ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan pembinaan aspek pembelajaran. Bantuan yang diberikan kepada guru harus berdasarkan penelitian atau pengamatan yang cermat dan penilaian yang objektif serta mendalam dengan acuan perencanaan program pembelajaran yang telah dibuat. Proses bantuan yang diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas proses dan hasil belajar itu penting, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Jadi bantuan yang diberikan itu harus mampu memperbaiki dan mengembangkan situasi belajar mengajar.

Pengawas satuan pendidikan merupakan tenaga kependidikan profesional berstatus PNS yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial melalui kegiatan pemantauan, penilaian, pembinaan, pelaporan dan tindak lanjut. Hal ini dilakukan pengawas di madrasah yang merupakan binaannya.

Pengawasan merupakan sebuah aktivitas akademik yang dilaksanakan oleh orang yang memiliki pengetahuan lebih tinggi dan lebih dalam dari orang yang disupervisinya. Idealnya, pengetahuan dan pendidikan pengawas lebih tinggi dan lebih dalam dari orang yang disupervisinya. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan justru sebaliknya, misalnya di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lombok Barat pengawas pembinanya masih berkualifikasi ijazah S1 sedangkan orang-orang yang disupervisinya di madrasah binaannya ada yang sudah memiliki kualifikasi ijazah S2 sebanyak 5 orang. Hal yang serupa juga terjadi di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lombok Barat, pengawas pembinanya masih berijazah S1 sedangkan guru-guru yang dibinanya ada yang sudah menempuh pendidikan ke jenjang S2, yakni sebanyak 7 orang.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ditandaskan pada Pasal 55 ayat 1, Pengawasan satuan Pendidikan memiliki peran dan tugas untuk Pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang harus dilakukan secara teratur dan kesinambungan. Lebih lanjut pada Pasal 57 ditegaskan, bahwa tugas supervisi meliputi: Supervisi akademik dan manajerial terhadap keterlaksanaan dan ketercapaian tujuan pendidikan di sekolah.²³³ Selama ini profesi pengawas madrasah kurang mendapatkan perhatian secara serius dan hanya dianggap sebagai tenaga kependidikan yang sama kedudukannya dengan tenaga kependidikan lainnya, sehingga relatif kurang mendapatkan perhatian dalam pengembangannya. Bahkan nyaris tidak tersentuh pembaharuan-pembaharuan

²³³ Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 55 dan 57.

pendidikan, meskipun ia memiliki peran yang amat vital dalam mensukseskan pembaharuan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Bahkan pengawas madrasah dianggap sebagai jabatan non job, diisi orang-orang tua, memperpanjang usia pensiun, diisi para suami/isteri pejabat. Sehingga apakah berkompentensi sebagai pengawas pendidikan di madrasah?

Di samping itu, supervisi oleh pengawas madrasah sudah ada peningkatan secara intensitas kunjungan terhadap madrasah dan kualitas pembinaan tetapi masih kurang bila dibandingkan dengan kuantitas pengawas itu sendiri. Pengawas madrasah belum memadai dari segi jumlah dan latar belakang pendidikannya.²³⁴ Dimana pengawas madrasah yang ada di Lombok Barat, untuk 1 (satu) orang pengawas dengan rata-rata berlatar belakang pendidikan agama membina 17-18 madrasah. Sehingga hal ini menyebabkan kualitas supervisi untuk bidang studi yang berjumlah 14 bidang studi ini belum optimal. Dengan demikian, upaya peningkatan mutu dan efektifitas madrasah menjadi agak terhambat.

Atas dasar itu, maka kegiatan pengawasan harus difokuskan pada perilaku dan perkembangan siswa sebagai bagian penting dari: kurikulum/mata pelajaran, organisasi madrasah, kualitas belajar mengajar, penilaian/evaluasi, sistem pencatatan, kebutuhan khusus, administrasi dan manajemen, bimbingan dan konseling, peran dan tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Fokus pengawasan madrasah, meliputi: standar dan prestasi yang diraih siswa,

²³⁴ Hendri Marita, *Kontribusi Supervisi Pengawas Madrasah dan Motivasi Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru Madrasah Tsanawiyah Se-Kecamatan Sungai Tarab*, *Al Fikrah*, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2013), 142, diakses 25 Februari 2020, <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/alfikrah/article/view/386>.

kualitas layanan siswa di madrasah (efektifitas belajar mengajar, kualitas program kegiatan madrasah dalam memenuhi kebutuhan dan minat siswa, kualitas bimbingan siswa), serta kepemimpinan dan manajemen madrasah.

Kiprah supervisor menjadi bagian integral dalam peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Hakikat pengawasan memiliki empat dimensi, yaitu *support*, *trust*, *challenge*, dan *networking and collaboration*. Dimensi pertama dari hakikat pengawasan, yaitu dimensi *support*. Dimensi ini menunjuk pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu mendukung (*support*) kepada pihak madrasah untuk mengevaluasi diri kondisi existing-nya. Oleh karena itu, supervisor bersama pihak madrasah dapat melakukan analisis kekuatan, kelemahan dan potensi serta peluang madrasah untuk mendukung peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan pada madrasah di masa yang akan datang.

Dimensi kedua dari hakikat pengawasan yaitu dimensi *trust*. Dimensi ini menunjuk pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu membina kepercayaan (*trust*) stakeholder pendidikan dengan penggambaran profil dinamika sekolah masa depan yang lebih baik dan lebih menjanjikan. Dimensi ketiga dari hakikat pengawasan yaitu dimensi *challenge*. Dimensi ini menunjuk pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu memberikan tantangan (*challenge*) pengembangan sekolah kepada stakeholder pendidikan di sekolah. Tantangan ini harus dibuat serealistik mungkin agar dapat dan mampu dicapai oleh pihak sekolah, berdasarkan pada situasi dan kondisi sekolah pada saat ini. Dengan demikian

stakeholder tertantang untuk bekerjasama secara kolaboratif dalam rangka pengembangan mutu sekolah.

Dimensi keempat dari hakikat pengawasan, yaitu dimensi *networking and collaboration*. Dimensi ini menunjuk pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu mengembangkan jejaring dan berkolaborasi antar stakeholder pendidikan dalam rangka meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi pendidikan di madrasah.

Karena kepengawasan merupakan sebuah aktivitas profesional pengawas dalam rangka membantu madrasah binaannya melalui penilaian dan pembinaan yang terencana dan berkesinambungan. Maka, pembinaan seyogyanya diawali dengan mengidentifikasi dan mengenali kelemahan madrasah binaannya, menganalisis kekuatan/potensi dan prospek pengembangan madrasah sebagai bahan untuk menyusun program pengembangan mutu dan kinerja madrasah binaannya. Untuk itu, maka pengawas harus mendampingi pelaksanaan dan pengembangan program-program inovasi madrasah. Ada tiga langkah yang harus ditempuh pengawas dalam menyusun program kerja pengawas agar dapat membantu madrasah mengembangkan program inovasi madrasah, yaitu menetapkan standar/kriteria pengukuran performansi madrasah (berdasarkan evaluasi diri dari madrasah), membandingkan hasil tampilan performansi itu dengan ukuran dan kriteria yang telah direncanakan, guna menyusun program pengembangan madrasah, melakukan tindakan pengawasan yang berupa pembinaan/pendampingan untuk memperbaiki implementasi program

pengembangan madrasah. Apabila kesemuanya terlaksana dengan baik, maka kegiatan kepengawasan dapat dipastikan berjalan efektif.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah disebutkan beberapa kompetensi yang harus dikuasai oleh pengawas madrasah khususnya kompetensi supervisi, yaitu kompetensi supervisi managerial, dan kompetensi supervisi akademik. Yang termasuk ke dalam kompetensi supervisi managerial, yaitu: menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah yang sejenis; menyusun program kepengawasan berdasarkan visi-misi tujuan dan program pendidikan sekolah menengah yang sejenis; menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah menengah yang sejenis; menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah menengah yang sejenis; membina kepala madrasah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah menengah yang sejenis; membina kepala madrasah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah menengah yang sejenis; mendorong guru dan kepala madrasah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah menengah yang sejenis; memantau pelaksanaan

standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala madrasah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah menengah yang sejenis. Itulah gambaran idealnya seorang pengawas dalam melaksanakan kompetensi supervisi managerial, namun faktanya di lapangan masih ada sebagian pengawas yang belum mengetahui tugas tersebut.

Kompetensi selanjutnya yang harus dimiliki oleh pengawas, yaitu kompetensi supervisi akademik, yang meliputi: memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis; memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/ bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis; membimbing guru dalam menyusun silabus tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan K.13; membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/ metode/ teknik pembelajaran/ bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui berbagai mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.

Di samping itu, pengawas juga mampu membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah

menengah yang sejenis; membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan atau di lapangan) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis; membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis; dan memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran/ bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.



BAB V

REFLEKSI KEPENGAWASAN UNTUK PENGUATAN

PROFESIONALITAS GURU DI MADRASAH

TSANAWIYAH LOMBOK BARAT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Guru Pasal 54 ayat (8) dan (9) pengawas terdiri dari: (1) pengawas satuan pendidikan, (2) pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran. Ruang lingkup tugas pengawas adalah melakukan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan pengawasan yang ekuivalensinya dengan 24 (dua puluh empat) jam pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) pekan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Adapun mengenai tugas pokok pengawas satuan pendidikan adalah melakukan pengawasan manajerial terdiri dari pembinaan, pemantauan (standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik & tenaga kependidikan) dan penilaian kinerja sekolah pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya.

Namun, berdasarkan pengamatan dan analisis peneliti menunjukkan bahwa pengawas satuan pendidikan yang ada di kantor kementerian agama kabupaten Lombok Barat khususnya yang memiliki wilayah binaan di Madrasah Tsanawiyah belum ada yang ideal melakukan tugas pokoknya dalam membina, memantau

(standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik & tenaga kependidikan) dan penilaian kinerja sekolah.

Demikian halnya dengan pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dalam melakukan tugas pokoknya, yaitu melaksanakan pengawasan akademik yang meliputi pembinaan, pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (standar isi, standar proses, standar penilaian, standar kompetensi lulusan) pada guru mata pelajaran di sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan juga masih belum ada yang ideal.

Hal yang sama juga terjadi pada pengawas bimbingan konseling dalam melakukan tugas pokoknya yang meliputi pembinaan, pemantauan pelaksanaan bimbingan dan konseling pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan masih belum ada yang ideal, bahkan belum ada pengawas madrasah yang memiliki basic latar belakang pengawas bimbingan konseling.

Dalam melaksanakan kegiatan kepengawasan untuk pengawas satuan pendidikan dan pengawas mata pelajaran atau pengawas kelompok mata pelajaran untuk ekuivalensi dengan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per pekan, yaitu menggunakan pendekatan jumlah madrasah/sekolah yang dibina.

Adapun jumlah madrasah yang harus dibina untuk tiap pengawas madrasah yang memiliki wilayah binaan pada Madrasah Tsanawiyah/SMP adalah melakukan pengawasan dan membina paling sedikit 7 madrasah/sekolah dan paling banyak 15 madrasah. Namun, fakta yang terjadi di lapangan khususnya di bawah naungan kantor kementerian agama Lombok Barat menunjukkan bahwa

sangat tidak memenuhi syarat ideal karena masing-masing pengawas satuan pendidikan melakukan binaan paling sedikit 17 madrasah dan paling banyak 42 madrasah.

Begitu pula dalam lingkup kerja pengawas satuan pendidikan untuk ekuivalensi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka adalah masih belum ideal dalam melakukan penyusunan program pengawasan satuan pendidikan yang terdiri atas (1) program pengawasan tahunan, (2) program pengawasan semester, dan (3) rencana kepengawasan manajerial (RKM); program pengawasan tahunan pengawas satuan pendidikan disusun oleh kelompok pengawas satuan pendidikan di kabupaten/kota melalui diskusi terprogram dan kegiatan penyusunan program tahunan ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) pekan; Program pengawasan semester adalah perencanaan teknis operasional kegiatan yang dilakukan oleh setiap pengawas sekolah pada setiap sekolah binaannya. Program tersebut disusun sebagai penjabaran atas program pengawasan tahunan di tingkat kabupaten/kota.

Kegiatan penyusunan Rencana Kepengawasan Manajerial (RKM) yang merupakan penjabaran dari program semester yang lebih rinci dan sistematis sesuai dengan aspek/masalah prioritas yang harus segera dilakukan kegiatan supervisi. Penyusunan RKM yang sekurang-kurangnya memuat aspek/masalah, tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metode kerja (teknik supervisi), skenario kegiatan, sumberdaya yang diperlukan, penilaian dan instrumen pengawasan juga masih belum sesuai.

Kegiatan supervisi manajerial meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan manajemen sekolah merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas satuan pendidikan dengan kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah binaan, namun masih belum optimal karena keterbatasan jumlah pengawas.

Kegiatan supervisi pemantauan meliputi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas satuan pendidikan dengan kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah binaan, namun masih belum optimal.

Kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah merupakan yang kegiatan untuk mengukur keberhasilan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas manajerial maupun akademik. Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah binaan, tetapi lagi-lagi masih belum ideal. Namun, dalam hal penyusunan laporan dalam bentuk laporan per sekolah dari seluruh sekolah binaan rata-rata telah disusun dengan rapi. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan sekolah yang telah dilaksanakan pada setiap sekolah binaan.

Dalam mendukung program pemerintah mencerdaskan anak bangsa dan mendapatkan guru yang professional dalam bidang pendidikan, maka dibutuhkan berbagai kiat dan upaya serta usaha yang dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan, terutama dalam hal ini pengawas madrasah, baik yang ada kaitannya dengan kebijakan, sistem maupun pembinaan yang dilakukannya.

Hal tersebut penting agar tugas-tugas pokok guru dapat dilaksanakan dengan baik sehingga memperoleh hasil yang gemilang sesuai dengan harapan bersama. Untuk itulah, upaya-upaya yang sebaiknya dilakukan oleh pengawas madrasah adalah melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan maksimal.

Walaupun keberadaan pengawas madrasah yang ada di bawah naungan kementerian agama Lombok Barat masih sangat minim, namun usaha untuk meningkatkan profesionalitas guru perlu diacungkan jempol. Hal ini terlihat dalam melakukan perannya, pengawas madrasah senantiasa melakukan pembinaan dan bimbingan kepada bapak/ibu guru dalam hal merencanakan kegiatan pembelajaran ataupun bimbingan walaupun masih belum terlalu maksimal. Setelah melakukan pembinaan dan bimbingan dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, maka selanjutnya pengawas madrasah melakukan penilaian proses dan hasil dari pembinaan dan bimbingan sebelumnya.

Setelah kelihatan hasil yang diperoleh, kemudian pengawas madrasah memanfaatkan hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan peningkatan layanan pembelajaran dan bimbingan kepada bapak/ibu guru di madrasah. Di samping itu, pengawas madrasah juga memberikan umpan balik secara tepat dan terus menerus kepada bapak/ibu guru serta memberikan bimbingan dalam memanfaatkan alat bantu dan media pembelajaran sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan.

Di samping melakukan pembinaan dan penilaian, pengawas madrasah juga menjadikan dirinya sebagai patner atau mitra guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di madrasah. Setelah menjadi patner yang baik, pengawas madrasah juga berupaya untuk menjadi innovator sekaligus pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di madrasah.

Bapak//ibu pengawas madrasah juga senantiasa menjadikan dirinya sebagai konsultan pendidikan dan pembelajaran sehingga tercipta hubungan yang sinergis dan harmonis antara bapak/ibu pengawas madrasah, bapak/ibu kepala madrasah, dan bapak/ibu guru di madrasah. Hal ini tentunya memungkinkan bapak/ibu guru khususnya untuk meningkatkan profesionalitasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengawas madrasah tentunya menghadapi berbagai macam tantangan dan hambatan sekaligus pendukung dalam peningkatan profesionalitas guru. Bapak/ibu pengawas madrasah dalam upaya untuk meningkatkan profesionalitas guru senantiasa membantu bapak/ibu guru untuk membuat perangkat pembelajaran, bagaimana menyajikan pembelajaran yang baik, bagaimana mengelola kelas, mengembangkan kurikulum, bahkan mengevaluasi pembelajaran dan evaluasi diri.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawas madrasah pada Madrasah Tsanawiyah di Lombok Barat dikategorikan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, namun sebagian lainnya memiliki kemampuan terbatas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kepengawasan dilaksanakan secara bervariasi, ada berbentuk tim work dan ada yang individual.
2. Upaya kepengawasan untuk penguatan profesionalitas guru, adalah:
 - a. Untuk menghilangkan imej negatif yang berkembang di masyarakat tentang existensi pengawas, maka penentu kebijakan menghentikan pengangkatan pengawas dari pejabat struktural yang tidak memiliki basic kompetensi keguruan.
 - b. Wilayah Lombok Barat sangat luas, sehingga membutuhkan manajemen dalam menata penempatan pengawas yang jumlahnya terbatas, maka perlu adanya redistribusi penempatan pengawas oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, begitu pula memproses rekrutmen pengawas baru sesuai peraturan yang berlaku.
 - c. Keberadaan pengawas selaku tenaga kependidikan memegang peranan yang sangat urgen dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka pengawas harus diberdayakan secara optimal.
 - d. Agar pengawas lebih berkualitas maka frekwensi pembinaan pengawas secara intensif, baik melalui penataran maupun studi lanjut ke jenjang

pendidikan yang lebih tinggi serta pengangkatan pengawas sesuai aturan yang berlaku.

- e. Dalam era globalisasi sangat dituntut agar dapat mengikuti perkembangan yang semakin maju sehingga perlu pengadaan pusat komunikasi untuk mengakses informasi baru, khususnya yang berhubungan dengan bidang tugas kepengawasan.
 - f. Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) selaku perpanjangan tangan pemerintah dalam bidang pendidikan perlu adanya perhatian khusus (bantuan), baik bantuan moril maupun marerial dari pihak atasan.
 - g. Salah satu faktor pendukung kelancaran tugas-tugas pengawas dengan adanya fasilitas yang memadai, sehingga perlu melengkapi fasilitas yang dibutuhkan.
3. Faktor pendukung dan penghambat kepengawasan untuk penguatan profesionalitas guru, ada yang berasal dari pengawas itu sendiri (intern) dan ada yang bersumber dari luar (ekstern). Faktor internnya adalah motivasi kerja, dedikasi, kedisiplinan, motivasi agama, kualifikasi akademik dan kompetensi. Sedangkan faktor eksternnya adalah, kebijakan, personil, fasilitas dan kepemimpinan. Adapun faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan kepengawasan adalah rekrutmen pengawas, penempatan, penugasan, pemberdayaan pengawas, kualitas dan kuantitas, media komunikasi, keberadaan pokjawas, fasilitas/sekertariat, kedisiplinan dan motivasi kerja serta pedoman pelaksanaan tugas pengawas.

B. Saran-Saran

1. Hasil penelitian ini dapat berimplikasi pada perubahan kebijakan oleh Kementerian Agama dalam hal tugas pokok dan fungsi pengawas, khususnya pihak Penmad baik pemerataan penempatan pengawas, maupun peningkatan frekwensi pembinaan pengawas, paling tidak hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi internal dalam mengimplementasikan profesionalisme pengawas guna meningkatkan profesionalitas guru dalam mengelola pembelajaran pada Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat.
2. Untuk mendapatkan pengawas yang profesional, hendaknya pihak yang berwenang merekrut pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Implikasi sosial yang dapat dilihat dari penelitian ini adalah terjadinya mobilitas sosial yang signifikan, terutama bertambahnya minat orang tua menyekolahkan anaknya pada Madrasah Tsanawiyah di Lombok Barat. Di samping itu, deretan kaum terpelajarnya pun menuai hasil, sebagai konsekwensi logis meningkatnya aspek kesejahteraan, sehingga tidak mengherankan jika banyak diantara lulusannya yang telah berhasil baik sebagai politisi, akademisi maupun tokoh masyarakat.
4. Karena keterbatasan penelitian ini, diharapkan adanya penelitian lain untuk mendalami aspek-aspek yang belum dibahas dalam disertasi ini.
5. Teknik implementasi profesionalisme pengawas dalam bentuk tim work, merupakan temuan baru penulis pada Madrasah Tsanawiyah Lombok Barat

yang memiliki nilai positif jika jumlah pengawas memadai, diharapkan model ini dapat dijadikan sebagai teori dalam pelaksanaan supervisi akademik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal dan Fiddian Khairudin. *Penafsiran Ayat-ayat Amanah dalam Al Qur'an, Inkafa*, Vol. 5, No. 2 (Oktober 2017): 123, diakses 19 Februari 2020, <https://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/jalie-inkafa/article/view/82>.
- Aedi, Nur. *Pengawasan Pendidikan Tinjauan Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Aisyah, Umi. *Revitalisasi Madrasah Untuk Menghadapi Tantangan Globalisasi, Jurnal Tarbiyatuna* Vol. 7 No. 1 (Juni 2016): 94, diakses 21 Januari 2020, <http://journal.ummgl.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/262>.
- Ali, Hasniyati, Gani, St. *Implementasi Profesionalisme Pengawas dalam Meningkatkan Kreativitas Guru PAI Pada MAN di Provinsi Sulawesi Tenggara, Al Izzah*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2013): 111, diakses 12 Februari 2020, <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-izzah/article/view/90>.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Jejak, 2018.
- Arif, Saiful. *Profesionalisme Pengawas Pendidikan Agama Islam di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Nuansa* (Januari-Juni 2018): 196-197, diakses 21 Januari 2020, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa/article/view/1917/1213>.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-dasar Supervisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Atiqullah. *Pembinaan Profesionalisme Guru dalam Konteks Manajemen Berbasis Sekolah, Tadris* Vol. 2 No. 2 (2007): 286, diakses 27 Januari 2020, <http://journal.ummgl.ac.id/index.php/tadris/article/view/262>.
- Azizah, Mar'atul. *Pola Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Melalui Kepemimpinan Kepala Madrasah Yang Ideal, Al Idaroh*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2018): 67, diakses 12 Februari 2020, <http://jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/al-idaroh/article/view/53>.
- Bakar, Abu, Yunus dan Syarifan Nurjan. *Profesi Keguruan*. Surabaya: Aprinta, 2009.
- Bek, Al-Sayyid, Ahmad, al-Hasyim. *Mukhtar al-Ahadits al-Nabawiyah wa al-Hukm al-Muhammadiyah* Mesir: Mathaba'ah Hijaziy bi Al-Qahirah, 1367H/1948.

Chaniago, Syahril. *Profesionalisme Guru Meningkatkan Citra Pendidikan, Jurnal Econo Sains*, Vol. XI, No. 1 (Maret 2013): 2, diakses 5 Februari 2020, <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/econosains/article/view/564>.

Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.

------. *Pedoman Pengembangan Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Dirjen Bagais, 2004.

------. *Profesionalisme Pengawas Pendidais*. Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2003.

------. *Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*. Jakarta: Dirjen Pendidais, 2006.

Dharma, Surya. *Peranan dan Fungsi Pengawas Sekolah/Madrasah*. Dalam *Jurnal Tenaga Kependidikan* (Jakarta: Depdiknas, 2008), 14.

Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2014.

Fathurrohman, Pupuh dan Suryana. *Supervisi Pendidikan*. Bandung: Aditama, 2011.

Fitrah dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Bandung: CV. Jejak, 2017.

Hamalik, Oemar. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Bandung: Bumi Aksara, 2002.

Helmi, Jhon. *Kompetensi Profesionalisme Guru, Al Ishlah* (2018): 318, diakses 10 Februari 2020, <http://journal.staihubbulwathan.id/index.php/alishlah/article/view/7>.

Hidayat. *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*. Banten: Yayasan Pendidikan dan Sosial Indonesia Maju, 2019.

Imron, Ali. *Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.

Kadim, Masaong, Abd. *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru: Memberdayakan Pengawas Sebagai Gurunya Guru*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Komaruddin. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
Kunandar. *Guru Profesional*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Lannier & Little *The Professional Teacher Educator*, The Netherland sand Fred
Korthagen Utrecht Universit, 1986

Lazwardi, Dedi. *Implementasi Supervisi Pendidikan di Sekolah/Madrasah, Al Izzah*: 170, diakses 12 Februari 2020, <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-izzah/article/view/90>.

Lubis, Zulkifli dan Anggraeni, Dewi. *Paradigma Pendidikan Agama Islam di Era Globalisasi Menuju Pendidik Profesional, Jurnal Studi Al-Qur'an* (2019): 133, diakses 21 Januari 2020, <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/view/9983>.

Luk Luk, Nur, Mufidah. *Supervisi Pendidikan*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Ma'mur, Asmuni, Jamal. *Tips Efektif Supervisi Pendidikan Sekolah*. Yogyakarta: Diva Press Yogyakarta, 2012.

Ma'sum, Asrori, Muhammad. *Peran Supervisi Pendidikan dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru, Equilibrium*, Vol. 1, No. 2 (September 2017): 40, dikases pada 10 Februari 2020, <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/651>.

Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Marita, Hendri. *Kontribusi Supervisi Pengawas Madrasah dan Motivasi Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru MTs Se-Kecamatan Sungai Tarab, Al Fikrah*, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2013):143, diakses 12 Februari 2020, <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/alfikrah/article/view/386>.

Marmoah, Sri. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 145.

Maunah, Binti. *Supervisi Pendidikan Islam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Teras, 2009.

- M. James Aseltine et al., *Supervision for Learning* (Association for Supervision and Curriculum Development Alexandria, Virginia, 2006)
- Moerdiyanto. *Mekanisme Pengawasan Yang Sinergis Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Dan Menengah*, *Jurnal Informasi* (2015): 70, diakses 21 Januari 2020, <https://journal.uny.ac.id/index.php/informasi/article/view/6747>.
- Mulyasa, E. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Munawar. *Supervisi Akademik: Mengurai Problematika Profesionalisme Guru di Sekolah*, *Al Tanzim*, Vol. 03, No. 01 (Maret 2019):144, diakses 12 Februari 2020, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/al-tanzim/article/view/522>.
- Muslim, Banun, Sri. *Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Profesionalisme Guru*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Nata, Abuddin. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Nurdin, Muhamad. *Kiat Menjadi Guru Profesional*. Yogyakarta: Presma Sophe, 2004.
- Nursalim. *Profesionalisme Guru SD/MI*, *Lentera Pendidikan* (2017): 250, diakses 22 Januari 2020, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lentera_pendidikan/article/view/3987.
- Partin, Ronald L. *Kiat Nyaman Mengajar di dalam Kelas Edisi Kedua Jilid 1*. Jakarta: PT. Indeks, 2009.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 55 dan 57.
- Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Pidarta, Made. *Supervisi Pendidikan Kontekstual*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.
- Piet A, Sahertian. *Profil Pendidikan Profesional*. Yogyakarta: Andi Offset, 1994.

- Rahmah, Syarifah. *Pengawas Sekolah Penentu Kualitas Pendidikan, Tarbiyah*, Vol. 25, No. 2 (Juli-Desember 2018):175, diakses pada 10 Februari 2020, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tarbiyah/article/view/1110>.
- Roqib, Moh. *Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*. Yogyakarta: LkiS, 2009.
- Rusyan, A.Tabrani. *Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Nine Karya Jaya, 1992.
- Sagala, Syaiful. *Supervisi Pembelajaran Dalam Profesi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Salim dan Haidir. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sarasati. *Usaha Pengawas dan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru PAI di Madrasah Kota Solok, Jurnal Al Fikrah*, Vol. III, No. 1 (Januari-Juni 2105):12, diakses 11 Februari 2020, <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/alfikrah/article/view/359>.
- Sasmito, Muhammad, Asdar. *Kontribusi Pengawas Sekolah Terhadap Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, Lentera, Volume 1, Nomor 2 (September 2015): 31, diakses 22 Maret 2020, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lentera_pendidikan/article/view/3987*.
- Satori, Djam'an, dkk. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2010.
- Suardi, A. *Globalisasi dan Respon PAI di Sekolah, Mudarrisuna*, Vol. 7, No. 2 (Juli-Desember 2017): 247, diakses 10 Februari 2020, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/mudarrisuna/article/view/2364/1710>.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- . *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhardan, Dadang. *Supervisi Profesional: Layanan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Era Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sujianto, dkk. *Pengembangan Profesionalitas Berkelanjutan Guru Bersertifikat Pendidik, Tadris* Vol. 2 No. 2 (2007): 286, diakses 27 Januari 2020, <http://journal.ummg.ac.id/index.php/tadris/article/view/262>.

- Sukmadinata, Nana, Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Supriatna, Dedy, R. dan Ratnaningsih, Sita. *Indonesian Madrasah in the Era of Globalization, Tarbiya* (2017): 89, diakses 21 Januari 2020, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tarbiya/article/view/5908>.
- Suriadi. *Profesionalisme Guru dalam Perspektif Al Qur'an, lentera*, Vol. 21, No. 1 (Juni 2017): 127, diakses 19 Februari 2020, http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/lentera_pendidikan/article/view/4157.
- Swennen, Anja & Marcel van der Klink, *Becoming a Teacher Educator -Theory and Practice for Teacher Educators*. Amsterdam, Nedherland, Springer, 2008
- Uno, B, Hamzah. *Profesi Kependidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Usman, Uzer, Moh. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995.
- UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Winarni, Sri. *Supervisi Administrasi Untuk Meningkatkan Kinerja Guru Dalam Menyusun Perangkat Pembelajaran, Brilliant*, Volume 2, Nomor 3 (Agustus 2017): 336, diakses 12 Februari 2020, <http://jurnal.unublitar.ac.id/index.php/briliant/article/view/72>.
- Yanti, Nova. *Profesionalisme Guru Dalam Perspektif Islam, Jurnal Pendidikan Al Ishlah* Vol. 9, No. 1 (2017): 92, diakses 5 Februari 2020, <http://journal.staihubbulwathan.id/index.php/alishlah/article/view/7>.
- Yerkes, David. *Webster's Encyclopedie Unabridged Dictionary of the English Language*. New York: Portland House, 1989.
- Yulis, Rama dan Samsul Nizar. *Filsafat Pendidikan Islam Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran para Tokohnya*. Jakarta: Kalam Mulia, 2009.
- Yustiani. *Kinerja Pengawas Madrasah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Analisa* (Juni 2013): 115, diakses 22 Januari 2020, <https://blasemarang.kemenag.go.id/jurnal/index.php/analisa/article/view/10>.

Zainal, Aqib dan Elham Rohmanto. *Membangun Profesionalisme Guru dan Pengawas Sekolah*. Bandung: CV. Yrama Widya, 2008.

Zainal, Aqib. *Standar Pengawas Madrasah*. Bandung: CV. Yrama Widya, 2009.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hj. Rahimah
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat & Tanggal Lahir : Selakerat,31-12-1965
 Pekerjaan : PNS
 Agama : Islam
 Alamat Rumah : Jln. Raya Lingkar Pratama R.C.03 Pagutan
 Pendidikan Formal :

No	Jenjang	Alamat	Tahun
1	MI NW	Perian	1977
2	MTs NW	Perian	1980
3	MA / Mualimat NW Pancor	Pancor	1985
4	S1 IAIN Mataram	Mataram	1990
5	S2 IAIN Mataram	Mataram	2014
6	S3 UIN Mataram	Mataram	2017

Pengalaman Kerja :

1. Guru MA NW Terara/CPNS (1991- 1993)
2. Guru di MTs NW Kr. Bata (1994-2004)
3. Kepala Madrasah di MTs NW Kr. Bata (2005- 2015)
4. Pengawas Madrasah di Kota Mataram (2016-sekarang)

Mataram 10 Juni 2021

Hj. Rahimah

Lampiran 1

Daftar Pengawas MTs/MA Kantor Kementerian Agama Lombok Barat Tahun Pelajaran 2019/2020

No	Nama Pengawas	Jumlah Madrasah Binaan	Kecamatan
1	Drs. H. Mas'uddin	17	Kediri
2	Abdul Hamid, S. Ag	17	Gerung dan Gunung Sari
3	Drs. Muh. Jaelani	17	Narmada
4	Drs. Supriadi AZ	18	Labuapi dan Narmada
5	Drs. H. Sabri, M. Si	18	Gerung dan Batu Layar
6	Akmaluddin, S. Ag., M. Pd. I	18	Gunung Sari
7	Drs. H. Syikhul	12	Kediri
8	H. Muhtasar, S. Pd	17	Sekotong
9	Abdul Hamid, M. Pd. I	15	Lembar
10	H. Mashur, S. Ag., M. Pd. I	17	Lingsar dan Narmada
11	Mardiyah Hayati, M. Pd. I	18	Gerung dan Kuripan
12	Setiawati Budihartati, S. Pd	17	Gerung dan Gunung Sari

13	Drs. H. Suhaini	36	Gerung, Lembar, dan Kuripan
14	H. Suhirman, M. Pd	42	Lembar, Sekotong, dan Lingsar
15	Hj. Diana Rahmawati, M. Si	47	Batu Layar, Labuapi, dan Gunung Sari
16	H. Suardi, S. Pd. I	40	Narmada dan Kediri

Lampiran 2

Daftar Guru MTsN 1 Lombok Barat

Tahun Pelajaran 2019/2020

No	Nama	Jabatan	Tempat Tugas/DPK
1	Dra. Nikmatul Islam	Kepala Madrasah	MTsN 1 Lombok Barat
2	Dra. Hj. Marhamah	Guru	MTsN 1 Lombok Barat
3	Drs. Arnasih	Guru	MTsN 1 Lombok Barat
4	Hj. Tri Takarina Dwi Putranti, S.Pd	Guru	MTsN 1 Lombok Barat
5	Suhaedi, S.Pd, MM	Guru	MTsN 1 Lombok Barat
6	Jusnawing, S.Pd, M.Si	Guru /Waka	MTsN 1 Lombok Barat
7	Hartini, S.Pd	Guru	MTsN 1 Lombok Barat
8	Jalaluddin, S.Pd	Guru	MTsN 1 Lombok Barat
9	Juma'ah, S.Pd	Guru	MTsN 1 Lombok Barat
10	Hj. Sukria Asni, S.Pd	Guru	MTsN 1 Lombok Barat
11	Rahmah Pujiarti, S.Pd	Guru	MTsN 1 Lombok Barat
12	Musa'adah, S.Pd	Guru	MTsN 1 Lombok Barat
13	H. Ahmad Muzaki, S.Pd, M.PdI	Guru	MTsN 1 Lombok Barat

14	Izrawati, S.Pd, MM	Guru	MTsN 1 Lombok Barat
15	Zul Alifia Hadi, S.Pd	Guru /Waka	MTsN 1 Lombok Barat
16	Ahmad Zaini, S.Ag, M.Pd	Guru	MTsN 1 Lombok Barat
17	Akhmad Maezun, SS	Guru	MTsN 1 Lombok Barat
18	Siti Ayu Lailia Damayanti, S.Pd	Guru	MTsN 1 Lombok Barat
19	Faizah Susilawati, S.Pd	Guru	MTsN 1 Lombok Barat
20	Muhammad As'ad, S.Ag	Guru	MTsN 1 Lombok Barat
21	Zulfiati, S.Pd	Guru	MTsN 1 Lombok Barat
22	Siti Laili, S.Pd	Guru /Waka	MTsN 1 Lombok Barat
23	Haroni, S.Ag	Guru	MTsN 1 Lombok Barat
24	Ru'yal Isnaini, S.Ag	Guru	MTsN 1 Lombok Barat
25	Laely Hasnawati, SE	Guru	MTsN 1 Lombok Barat
26	Nur Muliati, S.Pt	Guru	MTsN 1 Lombok Barat
27	Abdul Manan, SP	Guru /Waka	MTsN 1 Lombok Barat
28	Seneng, S.PdI, S.Adm	Guru	MTsN 1 Lombok Barat
29	Suharlan, S.Pd	Guru	MTsN 1 Lombok Barat

30	Maktum, S.Ag	Guru	DPK. Mts. Hidayatul Arifin
31	H. Ahmad A, S.Ag	Guru	DPK. Mts. Al-Muslimun NW
32	Muhammad Januar, S.PdI	Guru	DPK. MTs. Al-Madani
33	Ir. Surkiah, S.Pd	Guru	DPK. Mts. Darul Falah Duman
34	Lalu Muhamad Taufik, S.P	Guru	DPK. Mts. Nujumul Huda
35	Siti Nusratul Mardiah, S.Ag, S.Pd	Guru	DPK. Mts. Ad-Dinul Qoyyim
36	Hj. Eka Andhini, SP, S.Pd	Guru	DPK. Mts. Baitul Hidayah
37	Riyadah, S.PdI	Guru	DPK. MTs. Raudlatul Muslimin NW Kayangan
38	H. Ahmad Syaifudin Azhari, S.Pd	Guru	DPK. MTs. NW. Putra Narmada Lombok Barat
39	Siti Husnul Fajri, S.Pd	Guru	DPK. Mts. NW. Addinul Qayyim
40	Khairul Badriyah, S.Pd	Guru	DPK. Mts. NW. Putra Narmada Lombok Barat
41	Sartini, S.PdI	Guru	DPK. Mts. Darun Najah Al-Falah Telagawaru
42	Dra. Sri Kariani Widiastuti	Guru	DPK. Mts. Putra Al-Ishlahuddiny Kediri Lombok Barat

43	Ida Royani, S.Pd	Guru	DPK. Mts. Attabiyah Addiniyah Gersik
44	Umi Kalsum, S.Pd	Guru	DPK. Mts. Nujumul Huda
45	Hj. Saiful Asiah, S.PdI	Guru	DPK. Mts. Nujumul Huda
46	Fitriani, S. PdI	Guru	DPK. Mts. NW. Johar Pelita
47	Fathul Azis, S.PdI	Guru	DPK. Mts. SA Madrasatul Qur'aniya
48	Nil Asqina Rahmawati, S.Pd	Guru	DPK. Mts. Al-Muini Sesela Gunung Sari
49	Hj. Nurlaela, S.PdI	Guru	DPK. MTs. NW. Selaparang Putri
50	Fatmawati, S.PdI	Guru	DPK. MTs. NW. Dasan Tapen Gerung
51	M. Habibi, S.PdI	Guru	DPK. Mts. SA. Madrasatul Qur'aniyah Sandik
52	Hasanah, S.Pd	Guru	DPK. Mts. Nujumul Huda
53	Zaenudin, S.PdI	Guru	
54	Sobahuddin, S.Pd	Guru	DPK. Mts. NW. Bagik Polak
55	Muhiburrahman, S.Ag	Guru	DPK. Mts. Assa'adah Bagik Polak
56	Fadli Ahmadi Fauzan, S.PdI	Guru	DPK. Mts. Darul Falah Duman
57	Wildan, S.PdI	Guru	DPK. Mts. Al-

			Hamidy Kebontalo
58	Sahdi, A.Ma	Guru	DPK. Mts. Fathurrahman
59	H. Muzakkar, S. Ag	GTT	MTsN 1 Lombok Barat
60	Sabri, S. Pd	GTT	MTsN 1 Lombok Barat
61	Maskur, S. PdI. M. Si	GTT	MTsN 1 Lombok Barat
62	Lalu Johandi, S. Pd	GTT	MTsN 1 Lombok Barat
63	Samaratul Laely, S. Pd	GTT	MTsN 1 Lombok Barat
64	Lalu Suprindra, S. Pd	GTT	MTsN 1 Lombok Barat
65	Marianti, S. Pd	GTT	MTsN 1 Lombok Barat
66	M. Helmi, S.Pd	GTT	MTsN 1 Lombok Barat
67	Ersita Wanda Sari, S. Pd	GTT	MTsN 1 Lombok Barat
68	Muhammad Masa'u, S.Pd	GTT	MTsN 1 Lombok Barat

Lampiran 3

Daftar Pegawai MTsN 1 Lombok Barat
Tahun Pelajaran 2019/2020

No	Nama	Jabatan	Ket.
1	L. Muhammad Nuh. Sos.	Kepala Tata Usaha	
2	Bq. Nurlaili	Bendahara	
3	L.Moh. Faizal Rizal, S.Sos.	Operator	
4	Lalu Azwir	Kepegawaian	
5	Wajedi	Keuangan	
6	Jumadil Awal	Kesiswaan	
7	Hasbi Maulana	Adm. Umum	
8	Lalu Zulkarnain	Perlengkapan	
9	Edi Sugianto	Satpam	
10	Kanahar	Satpam	
11	Patimah	Petugas Perpustakaan	
12	Suhartini	Petugas Perpustakaan	
13	Nursiah	Petugas Kebersihan	
14	Suarni	Petugas Kebersihan	
15	Mustajab	Penjaga Madrasah	

Lampiran 4

Data Prestasi Peserta Didik MTsN 1 Lombok Barat

5 (Lima) Tahun Terakhir

No	Nama Kegiatan / Lomba	Waktu	Pelaksana Kegiatan	Prestasi
1	Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tingkat Kab. Lombok Barat Tahun 2015	25 Mei 2015	Kantor Kementerian Agama Lombok Barat	Juara 1 Mapel Matematika
2	Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma) Tingkat Kab. Lombok Barat Tahun 2015	15 s.d. 28 Mei 2015	Kantor Kementerian Agama Lombok Barat	Juara 1 Kaligrafi Putri
3	Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma) Tingkat Kab. Lombok Barat Tahun 2015	15 s.d. 28 Mei 2015	Kantor Kementerian Agama Lombok Barat	Juara 1 Tenis Meja Tunggal Putra
4	Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma) Tingkat Kab. Lombok Barat Tahun 2015	15 s.d. 28 Mei 2015	Kantor Kementerian Agama Lombok Barat	Juara 1 Bulu Tangkis Tunggal Putri

5	Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma) Tingkat Kab. Lombok Barat Tahun 2015	15 s.d. 28 Mei 2015	Kantor Kementerian Agama Lombok Barat	Juara 2 Lari 100 meter Putri
6	Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma) Tingkat Kab. Lombok Barat Tahun 2015	15 s.d. 28 Mei 2015	Kantor Kementerian Agama Lombok Barat	Juara 3 Lari 400 meter Putri
7	Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma) Tingkat Kab. Lombok Barat Tahun 2015	15 s.d. 28 Mei 2015	Kantor Kementerian Agama Lombok Barat	Juara 3 Lari 400 meter Putra
8	Lomba Gerak Jalan Tepat Waktu Tingkat SMP/MTs Kec. Kuripan Dalam Rangka HUT RI ke-70 Tahun 2015	16 Agustus 2015	Pemerintah Kecamatan Kuripan	Juara III Putra
9	Lomba Senam Lalu Lintas Tingkat	21 September	Polres Lombok Barat	Juara 2

	SMP/ MTs se- Kabupaten Lombok Barat	2015		
10	Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tingkat Lombok Barat Tahun 2016	4 Juni 2016	Kantor Kementerian Agama Lombok Barat	Juara 1 Matematika
11	Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tingkat Lombok Barat Tahun 2016	4 Juni 2016	Kantor Kementerian Agama Lombok Barat	Juara 2 Matematika
12	Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tingkat Lombok Barat Tahun 2016	4 Juni 2016	Kantor Kementerian Agama Lombok Barat	Juara 2 Fisika
13	Lomba Ketangkasan Baris Berbaris	24 September 2016	SMAN 1 Kediri	Juara 3
14	Lomba Mading 2 Dimensi Tingkat SMP/ MTs. dalam Rangka Hari Pahlawan Nasional Tahun 2016	10 November 2016	MA Qamarul Huda Bagu	Juara 2
	Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma) Tingkat	15 Maret 2017	Kantor Kementerian Agama Lombok Barat	Juara 1 Tenis Meja Putra

15	Kab. Lombok Barat Tahun 2017			
16	Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma) Tingkat Kab. Lombok Barat Tahun 2017	15 Maret 2017	Kantor Kementerian Agama Lombok Barat	Juara 2 Tenis Meja Putri
17	Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma) Tingkat Kab. Lombok Barat Tahun 2017	15 Maret 2017	Kantor Kementerian Agama Lombok Barat	Juara 2 MTQ Putri
18	Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma) Tingkat Kab. Lombok Barat Tahun 2017	15 Maret 2017	Kantor Kementerian Agama Lombok Barat	Juara 3 Kaligrafi Putri
19	Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma) Tingkat Kab. Lombok Barat Tahun 2017	15 Maret 2017	Kantor Kementerian Agama Lombok Barat	Juara 3 Bulu Tangkis Putra
	Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga	15 Maret 2017	Kantor Kementerian Agama Lombok	Juara 3 Bulu Tangkis Putri

20	Madrasah (Aksioma) Tingkat Kab. Lombok Barat Tahun 2017		Barat	
21	Lomba Aksi Ketangkasan Pramuka (Laskar) Se-Pulau Lombok	19 Maret 2017	SMKN 1 Lembar	Juara 3 Pionering
22	Musabaqoh Khottil Qur'an Tingkat Madrasah Tsanawiyah	26 Maret 2017	Pondok Pesantren Darussalam Bermi	Juara 3
23	Lomba Kreativitas Baris Berbaris (LKBB) Tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA se- Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Tengah.	30 April 2017	SMAN 7 Mataram	Komandan Pleton Terbaik (Danton Terbaik)
24	Kegiatan Temu Aksi Galang-Tegak (TAKSI) IV se- NTB	23-27 Juli 2017	Racana Khalid bin Walid – Siti Khadijah UIN Mataram	Juara
25	Lomba Gerak Jalan Tepat Waktu Dalam Rangka HUT Ke-72 RI Tahun 2017	15 Agustus 2017	Pemerintah Kecamatan Kuripan	Juara 1

26	Lomba Pengembaraan Pramuka Penggalang (LP3) ke-2 Tahun 2017	8 Oktober 2017	MA Fathul Akbar NW Tempos	Juara 1 LKBB
27	Ajang Kompetisi Sain Madrasah (KSM)	15 Juli 2019	Kantor Kementerian Agama Lombok Barat	Juara I Juara II Juara III
28	Lomba Lari 5 Km HUT RI ke-74	14 Agustus 2019	Kecamatan Kuripan	Juara I
29	Lomba Gerak Jalan Tepat Waktu HUT RI ke-74	15 Agustus 2019	Kecamatan Kuripan	Juara
30	Lomba Temu Aksi Pramuka Penggalang Penegak ke-V Se-Nusa Tenggara Barat	13/17 Oktober 2019	Gudep kota Mataram	Juara
31	Lomba Menarasikan Gambar	17 Oktober 2019	Kantor Bahasa NTB	Juara

Lampiran 5

Data Guru MTsN 2 Lombok Barat Tahun Pelajaran 2019/2020

No.	Nama	Jabatan	Ket
1	Sahimi, S.Pd., M.Pd	Kepala Madrasah	
2	Setiawati Budihartati, S.Pd	Pembina Pramuka/Guru Bidang Study Ilmu Pengetahuan Alam	
3	Mujahiddin, S.Pd	Guru Bidang Study Penjaskes	
4	Dwi Nastiti, S.Pd	Wali Kelas/Guru Bidang Study Bahasa Indonesia	
5	Akmaludin, M.Pd	Waka Kurikulum/Guru Bidang Study Bahasa Inggris	
6	H. Mashur, M.Pd.I	Wali Kelas/Guru Bidang Study Fiqih	
7	Abdul Azis Faradi, M.Pd	Guru Bidang Study Bahasa Indonesia	
8	Haeril Anwar, S.Pd.I	Pembina OMIM/Guru Bidang Study Bahasa Arab	
9	Ernanik Khusnul Kh, S.Pd.I	Guru Bidang Study Ilmu Pengetahuan Alam	
10	Sulhiyah, S.Pd.I	Wali Kelas/Guru Bidang Study Al Qur'an Hadist	
11	Endang Titik Hidayati, S.Ag	Wali Kelas/Guru Bidang Study Bahasa Arab	
12	Enny Hariyanti, S.Pd.I	Wali Kelas/Guru Bidang Study	

		Sejarah Kebudayaan Islam	
13	Nasrudin, S.Pd.I	Kep. Lab IPA/Guru Bidang Study Ilmu Pengetahuan Sosial	
14	Seman, S.Si	Guru Bidang Study Matematika	
15	Nurhasanah, S.Ag	Guru Bidang Study Sejarah Kebudayaan Islam	
16	Makrip, S.Pd.I	Waka Humas/Guru Bidang Study Al Qur'an Hadist	
17	Sapri, S.Ag	Waka Sarpras/Guru Bidang Study Akidah Akhlak	
18	Nurjani, S.Ag	Waka Kesiswaan/Guru Bidang Study Fiqih	
19	Syafrul Hamdi, S.Pd	Kep. Perpustakaan Guru Bidang Study Bahasa Indonesia	
20	Bunian Hadi, S.Pd	Guru Bimbingan Konseling	
21	Muh. Zainal Abidin, S.Pd	Guru Bidang Study IPA	
22	Ulul Azmi, S.Pd	Guru Bidang Study IPA	
23	L. Alwan Wijaya, S.Pd	Guru Bidang Study IPA	
24	Sumber Hadi, S.Ag., M.Ag	Kepala Madrasah	DPK
25	Sri Hidayati, S.Pd	Guru Bidang Study Bahasa Inggris	DPK
26	Islahuddin, S.Si	Guru Bidang Study Matematika	DPK
27	Drs. Arifin	Guru Bidang Study Sejarah	DPK

		Kebudayaan Islam	
28	Saadati, S.Ag	Guru Bidang Study Akidah Akhlak	DPK
29	Sumarni, S.Pd	Guru Bidang Study Bahasa Indonesia	DPK
30	Dra. Hikmah	Kepala Madrasah	DPK
31	Hj. Faridah, S.Ag	Guru Bidang Study Bahasa Arab	DPK
32	Dra. Hikmaturodiyah	Guru Bidang Study Bahasa Indonesia	DPK
33	Suryani, S.Pd.I	Guru Bidang Study Aqidah Akhlak	DPK
34	Suhrowardi, S.Pd	Guru Bidang Study Bahasa Inggris	DPK
35	Surdi, S.Pd	Guru Bidang Study Ilmu Pengetahuan Alam	DPK
36	Afifah, S.Pd.I	Guru Bidang Study Sejarah Kebudayaan Islam	DPK
37	Mukhsin, S.Pd	Kepala Madrasah	DPK
38	Makmun, S.Pd	Kepala Madrasah	DPK
39	Abdul Hafiz, SS, M.Pd	Kepala Madrasah	DPK
40	Nariadi, S.Pd	Guru Bidang Study Matematika	DPK
41	Lilik Priyantari, S.Pd	Guru Bidang Study Pengetahuan Sosial (IPS)	DPK
42	Muslehudin, S.Ag	Kepala Madrasah	DPK
43	Zahratul Aini, S.Pd.I	Guru Bidang Study Fiqih	DPK
44	Intan Muliana, S.Pd	Guru Bidang Study Pengetahuan Alam (IPA Terpadu)	DPK
45	Hj. Fatimatuazzahrah,	Guru Bidang Study Bahasa Arab	DPK

	S.Pd.I		
46	Abdurrahman, S.Ag	Guru Bidang Study Sejarah kebudayaan Islam	DPK
47	Parman, S.Pd	Kepala Madrasah	DPK
48	Sanusi, S.Pd.I	Guru Bidang Study Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	DPK
49	Baiq Fathiyatirrohmi, S.Pd	Guru Bidang Study Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	DPK
50	Abdul Wasid, S.Pd.I	Guru Bidang Study Qur'an Hadist	DPK
51	Idwart, ST	Guru Bidang Study Matematika	DPK
52	Rohaniati, S.Ag	Guru Bidang Study Sejarah Kebudayaan Islam	DPK
53	Drs. Syahril Muttaqin	Guru Bidang Study Pendidikan Agama Islam	DPK
54	Drs. Amir Hamzah, M.Pd.I	Guru Bidang Study Pendidikan Agama Islam	DPK
55	Mahli Imran, S.Ag	Guru Bidang Study Pendidikan Agama Islam	DPK

Lampiran 6

Daftar Guru MTs Ad Diinul Qoyyim Kapek Gung Sari
Tahun Pelajaran 2019/2020

N O	NAMA GURU	JABATAN	BIDANG STUDY
1	Drs. H. Abdul Karim	Kepala Madrasah	IPS IX D,E
2	Muhasib, S. Pd.I	Guru Peng.WK.Kurk.	QH VII,VIII A,D,E,F, IXC`
3	M. Munir, S. Ag	Guru Peng.Wk.ksis	KWN IX
4	H. Mahsun Al-Hikami, S. Pd.I	Guru Pengajar WK.HUMAS	B.ARAB IXA B,C,D,E,F
5	Hj.St.Nusratul Mardiah, S.Ag	Guru Pengajar/WKLS	IPS IX A,B,C, WAKA SARPRAS
6	Sai'un, S. Pd	Guru Peng.BP. & Piket	BK/BP PUTRA FIQIH, VII A,B,C, FIQIH VIIIA,B,C
7	Abdul Kohir Faed, S. Pt	Guru Pengajar	MAT CDEFG
8	Bq. Nurjati, ST	Guru Peng.WL.KLAS IXF	IPA IX ABCDEF
9	Drs. M. Athar	Guru Pengajar	BIN IX

10	Hafizin, S. Pd	Guru Pengajar	S.BUD VIII AB & IX
11	Hanan, S. Pd	Guru Pengajar	AQA VIII,IX AB
12	Munawar Hadi, S. Pd	Guru Pengajar	BIS VIII ABCDEF
13	Sahmin, S. Pd.I	Guru Pengajar	BAR VIII ABCDEFG & IXG
14	St.Husnul Fajri, S.Pd	Guru Peng.WL.KLAS VIIE	BIN VIII ABCDEF
15	Helmi Hikmaturrahmi, S. Pd	Guru Peng.WL.KLS VIIF	IPS VII DEF VIII AB
16	Irma Syafitri, S. Sos.I	Guru Peng.WL.KLAS VIIG	BIN VII ABCDE
17	Nurhidayati, S. Pd	Guru Peng.WL.KLAS VIID	MAT VII A, CDEF
18	Sahrul Hadi, S. Pd.I	Guru Peng.WL.KLAS VIID +Pkt	IPA VIII CDEFG
19	Waizzatun Jamilah, SE	Guru Peng.	IPS VII ABC,VIII CDE
20	H. Rahmatullah, SH	Guru Peng.	KWN VIII ABCD
21	Marwan, S.Pd.I	Guru Pengajar,	AQA VIICDEF,QH IX ABDEFG

22	H. M. Khudaeri, S. Pd.I	Guru Pengajar	BAR VII ABCD
23	Muhammad Khudairi, S. Pd	Guru Pengajar	PNJS VIII
24	Muhammad Hauli	Guru Pengajar	SKI VII AB,F,SKI VIII EFG,SKI IX AB
25	Musyaitir, S. Pd	Guru Pengajar	BIS VII AB
26	Masitah, S. Pd	Guru Pengajar	BIS IX DEFG
27	Subki, S. Pd	Guru Pengajar	BIS IX ABC
28	M. Syarif Khalili, S. Pdi	Guru Pengajar	FIQ IX DEF
29	Sanhadi Hidayatullah , S.Pd I	Guru Pengajar WL.KLS VIIIIB	AQAVII AB,FIQIH VII EF, QH VIIIIBCG
30	M. Munif, SKM	Guru Pengajar	Ffiqih VIID IX ABC,G
31	Muhammad Said, S.PdI	Guru Peng.	FIQIH VIII DEFG, AQA IXCDEFG
32	Zohriah, S.Pd	Guru Peng.WL.KLAS IX E	PPKN VII DEF,IPS.VIII G IPS IX DEFG
33	Ulpiana Hidayat, ST.	Guru Peng.WL.KLAS IXD	MAT IX CDE G
34	Turmuzi, S.Pd	Guru Peng.,WLK,VII A + Piket	PENJSKES VII ABC BIN VII EF
35	Khaeriyah, S. Pd I	Guru Peng.,	SKI IX CDEFG

		WLKS.IXC	PRAKARYA VII EF& VIII A-G
36	Ahmad Rasyid S.Pd I	Guru Peng.WL.KLAS VII B	KWN VII ABC,KWN, VIII EFG
37	Hilmiati,S.Pd	Guru Peng.WL.KLAS VIIIE	S.BUDAYA VII,
38	Azmatun Umami, S.Pd	Guru Peng.WL.KLAS IX G/BP PI	PENJAS VII DEF,
39	Junaedi Aropi, S. Pd	Guru Peng.,WLKS.IX A + Piket	IPA VII DE,MAT IX AB F
40	Asmyati Qurniawan, S.Pd	Guru Peng,WLKS.VII I A	IPA VII F VIII AB ,IX G
41	Dewi Ayu S.P., S. Pd	Guru Peng.WL.KLAS VIIG	BIS VII CDEF
42	Suhartini, S.Pd	Guru Peng.WL.KLAS IX B	SKI VII CDE, PRAKARYA IXABCEFG
43	Ana Maryani, S.Pd	Guru Pengajar, WLKS.VIIIG	+BAR VII EF BAHSA INGRIS VIII G
44	Ahmad Aripin, S,Pd I	Guru Pengajar	, SKI VIII ABCD


45	Zamzami Hidayat, S.Pd	Guru Peng.WL.KLAS IX A	MAT VII B VIII AB
46	Khaerani, S.Pd	Guru Peng.WL.KLAS VII C	IPA VII ABC
47	Al Faturrahmi	Guru Pengajar WL.KLS VIII C	SENI BUDAYA VIII CDEFG ,IX G
48	Siti Aisah S.Pd	GURU BP PUTRI	PRAKARYA VII ABCD
49	Pirman Maizani, S.Pd	GURU PENGAJAR	PENJAS IX DEFG
50	Sani Yudha Syahidu	Guru Pengajar	PEJASKES IX ABC

Lampiran 7

Daftar Siswa MTs Ad Diinul Qoyyim Kapek Gunung Sari
Tahun Pelajaran 2019/2020

No	Kelas	L	P	Jumlah
1	VII A	30		30
2	VII B	30		30
3	VII C	32		32
4	VII D		28	28
5	VII E		26	26
6	VII F		29	29
	Jumlah	92	83	175
7	VIII A	27		27
8	VIII B	26		26
9	VIII C	26		26
10	VIII D	14	12	26
11	VIII E		25	25
12	VIII F		28	28
13	VIII G		25	25
	Jumlah	93	90	183
14	IX A	28		28
15	IX B	25		25

16	IX C	27		27
17	IX D	12	18	30
18	IX E		30	30
19	IX F		26	26
20	IX G		27	27
	Jumlah	92	101	193
	Total	277	274	551



Lampiran 8

Data Guru MTs Nurul Hakim Kediri Lombok Barat
Tahun Pelajaran 2019/2020

No.	Nama	Jabatan
1	Makmun, S.Pd., M.Pd.I	Kepala Madrasah
2	Ahmad Saeful Muslim, S.Pd.I	Pembina Pramuka/Guru Bidang Study Ilmu Pengetahuan Alam
3	Nariadi, M.Pd	Guru Bidang Study Penjaskes
4	Drs. Abd. Kadir Jaelani	Wali Kelas/Guru Bidang Study Bahasa Indonesia
5	H. Zulkarnaen, MA.	Guru Bidang Study Bahasa Inggris
6	Mahsun, MA.	Wali Kelas/Guru Bidang Study Fiqih
7	Saefuddin, SE	Guru Bidang Study Bahasa Indonesia
8	Muzakkir, S.Pd.I	Pembina OMIM/Guru Bidang Study Bahasa Arab
9	H. Ilham Yusron, S.Pd.I	Guru Bidang Study Ilmu Pengetahuan Alam
10	M. Husni, S.Pd.I	Wali Kelas/Guru Bidang Study Al Qur'an Hadist
11	H. Awaluddin, M. Pd.I	Wali Kelas/Guru Bidang Study Bahasa Arab
12	Surdi, M.Pd.I	Waka Kesiswaan/Guru
13	Supardi, MA	Waka Kurikulum/Guru
14	Haris Budianto, SP	Guru Bidang Study Matematika

15	Serijudin Mustafa, S.Pd.I	Guru Bidang Study Sejarah Kebudayaan Islam
16	Abd. Azim, S.Pd.I	Guru Bidang Study Al Qur'an Hadist
17	Yaldi Awara, S. Pd	Guru Bidang Study Akidah Akhlak
18	Edi Farlin, S.Pd	Waka Sarpras/Guru Bidang Study Fiqih
19	Mujahidin, S.Pd	Kep. Perpustakaan/Guru Bidang Study Bahasa Indonesia
20	Musaddad, S.Pd	Guru Bimbingan Konseling
21	Jalaluddin, S.Pd	Guru Bidang Study IPA
22	Saiful PADli, S.Pd.I	Guru Bidang Study IPA
23	Mutahar Habibi, S.Pd	Guru Bidang Study IPA
24	H. Abdullah, SE	Guru Bidang Study IPS Terpadu
25	H. Mashuri, Lc	Guru Bidang Study Bahasa Inggris
26	L. M. Sidiq, S.Pd. I	Guru Bidang Study Matematika
27	M.Yunus, S. Pd. I	Guru Bidang Study Sejarah Kebudayaan Islam
28	Ismail, SE	Guru Bidang Study Akidah Akhlak
29	Rahmin, S.Pd.I	Guru Bidang Study Bahasa Indonesia
30	Saparwadi, S. Pd. I	Guru Bidang Study Sejarah Kebudayaan Islam
31	Main, S. Pd.I	Guru Bidang Study Bahasa Arab
32	Erwin Hadi, SE	Guru Bidang Study Bahasa Indonesia
33	H. L. Maedin, S.Pd	Guru Bidang Study Aqidah Akhlak

34	Abd. Akrom, S.Pd.I	Guru Bidang Study Bahasa Inggris
35	Suratman, S.Pd	Guru Bidang Study Ilmu Pengetahuan Alam
36	Kamiludin, S.Pd.I	Guru Bidang Study Sejarah Kebudayaan Islam
37	Abu Bakar Sidik, S.Pd	Guru Bidang Study IPA
38	M. Ali Fikri, S.Pd	Guru Bidang Study Aqidah Akhlak
39	Saparwadi, S.Pd	Guru Bidang Study Fiqih
40	M. Sholihin, S.Pd	Guru Bidang Study Matematika
41	L. Husni Faesal, S.Pd	Guru Bidang Study Pengetahuan Sosial (IPS)
42	Muh. Sahrin, S.Pd	Guru Bidang Study Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
43	M.Ferdi Setiawan, S.Pd.I	Guru Bidang Study Fiqih
44	Harun Zaen, S.Pd	Guru Bidang Study Pengetahuan Alam (IPA Terpadu)
45	Sukri, S.Pd.I	Guru Bidang Study Bahasa Arab
46	L. Isrok, S.Ag	Guru Bidang Study Sejarah kebudayaan Islam
47	Safi'i, S.Pd	Guru Bidang Study Fiqih
48	Maswa, M.Pd	Guru Bidang Study Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
49	Sofyan Hadi, A. Md	Guru Bidang Study Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
50	M.Zainal Abidin, S.Pd.I	Guru Bidang Study Qur'an Hadist
51	Fernande Yusuf, S.Pd	Guru Bidang Study Matematika

52	Sudomo, A. Md	Guru Bidang Study B. Inggris
53	Lutfi Fadlan, S. Pd	Guru Bidang Study B.Arab
54	Zia Ulhak, S.Pd.I	Guru Bidang Study IPA
55	Suparman, S.Pd	Guru Bidang Study B. Inggris
56	Sopian Saupi, S. Pd	Guru Bidang Study Matematika
57	M. Alim Jaelani, S. Hut	Staf Tata Usaha
58	Hursai	Staf Tata Usaha
59	M. Sakaki, S. Pd.I	Staf Tata Usaha
60	M.Syarifuddin,S.Pd.I	Staf Tata Usaha




Lampiran 9

Data Peserta Didik MTs Nurul Hakim Putra Lombok Barat
Tahun Pelajaran 2019/2020

No	Kelas	L	P	Jumlah
1	VII-A	29	-	29
2	VII-B	30	-	30
3	VII-C	23	-	23
4	VII-D	25	-	25
5	VII-E	25	-	25
6	VII-F	30	-	30
7	VII-G	28	-	28
8	VII-H	28	-	28
	JUMLAH	218	-	218
1	VIII-A	24	-	24
2	VIII-B	24	-	24
3	VIII-C	32	-	32
4	VIII-D	30	-	30
5	VIII-E	32	-	32
6	VIII-F	33	-	33
7	VIII-G	33	-	33
8	VIII-H	31	-	31
9	VIII-I	26	-	26
	JUMLAH	265	-	265

1	IX-A	19	-	19
2	IX-B	26	-	26
3	IX-C	26	-	26
4	IX-D	33	-	33
5	IX-E	29	-	29
6	IX-F	31	-	31
	JUMLAH	164	-	164
	TOTAL	647	-	647



Lampiran 10

PROGRAM KERJA PENGAWAS MADRASAH

Lampiran 11

CONTOH LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENGAWASAN

Lampiran 12

CONTOH LHK PENGAWAS

Lampiran 13

**CONTOH LAPORAN PELAKSANAAN BIMBINGAN ERA
PANDEMI COVID 19**

Lampiran 14

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENGAWASAN
(BIMTEK PERENCANAAN PEMBELAJARAN PADA MASA
COVID 19)TAHUN 2021**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M


DAFTAR GAMBAR / FOTO

Wawan Cara dengan Kepala Madrasah dan Komite MTSN 1 Lombok Barat




Wawan Cara Dengan Kepala Madrasah Nurul Hakim Lombok Barat


Workshop Guru dan Kepala Madrasah Lombok Barat



Pembinaan Guru Dan Kepala Madrasah Lombok Barat



Pembinaan Guru Dan Kepala Madrasah Lombok Barat



Pembinaan Pengawas di MTS Nurul Hakim Putra Lombok Barat





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
PASCASARJANA

Jalan Gajah Mada 100 Jempong Baru – Mataram – NTB
Website: www.uinmataram.ac.id, Email: pascasarjana@uinmataram.ac.id

LEMBAR KONSULTASI
BIMBINGAN PROPOSAL DISERTASI

NIM : 170401016
Nama : Rahimah
Program : Doktor S-3
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Semester/Thn Akademik : 7/2017

No	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN	TANDA TANGAN
1	04/07/2019	Teknis Proposal Disertasi	<ul style="list-style-type: none">*Fahami dan Kuasai betul-betul Pedoman Penulisan Disertasi dan Terapkan.*Perbaiki Latar Belakang, Identifikasi, Batasan dan Rumusan Masalah serta Sruktur Penulisan dan Pem-Bab-an nya pada Sistematika Penulisan.*Sesuaikan Teknis Penomoran, teknis pengutipan dan teknis <i>footnote</i> nya dengan Pedoman dan liatlah Disertasi orang yang sudah selesai.*Kerangka Teori, lihat Pedoman, utk apa kerangka teori, jangan hanya definisi pengertian istilah2 yang di Judul. Dan pilih sesuai tuntutan substansi masalah penelitian*Metode juga sesuaikan dengan tuntutan data yg dibutuhkan Penelitiannya	
2	09/09/2019	Masih Perbaikan Proposal	<ul style="list-style-type: none">*Latar Belakang, masih perlu dipadatkan tetapi juga focus, hingga ke kondisi obyektif di lokasi penelitian ttg substansi masalah yang hendak ditelti.*Metode, Perjelas konsep akademiknya dan gunakan referensi. Kemudian diskripsikan bagaimana mengoperasikannya dalam mendapatkan data. Jelaskan Teknik yang	

3	09/11/2019	Akhir Proposal	Ok setuju... Siapkan instrumen Penelitian sesuai jenis data yang dibutuhkan dan Metode/teknik yang digunakan.	
4	17/01/2020	Perbaikan setelah Ujian Proposal	*Perbaiki sesuai saran masukan dari Para Penguji... *Dan terus tetap rapikan sesuai dengan Pedoman Penulisan itu	
5	30/01/2020	Perbaikan akhir setelah Ujian Proposal	*Iyaya sudah ok... setuju *Rapikan Pedoman operasional atau kisi-kisi dari Teknik Pengumpulan Data: Dokumentasi, Wawancara dan Observasi	

Mengetahui,
Ketua Program Studi,


Dr. Muhsinin, M.A.

Mataram, 30 Januari 2020
Promotor I,


Prof. Dr. H. M. Taufik, M. Ag.
NIP. 195503251979021001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
PASCASARJANA

Jalan Gajah Mada 100 Jempong Baru – Mataram – NTB
Website: www.uinmataram.ac.id, Email: pascasarjana@uinmataram.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI
BIMBINGAN DISERTASI**

NIM : 170401016
Nama : Rahimah
Program : Doktor S-3
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Semester/Thn Akademik : 7/2017

No	TGL/BLN/ THN	MATERI KONSULTASI	SARAN	TANDA TANGAN
1	07/08/ 2020	Tentang Teknis Penulisan dan Penguatan Data serta Struktur Paparan Data	<ul style="list-style-type: none">*Secara teknis, termasuk teknis penomoran, teknis <i>footnote</i>, tetap berpedoman dan sesuaikan dengan Pedoman Penulisan Disertasi itu.*Lebih fokuskan atau padatkan Rumusan Masalahnya. Bisa a-b digabung, begitu juga d-e. Hingga Rumusan Masalahnya dari lima menjadi tiga.*Struktur Daftar Isi dan seterusnya di Paparan Data sesuaikan dengan Urutan Rumusan Masalahnya.*Dalam Pengumpulan dan Paparan Datanya, perhatikan bahwa: Setiap data yang strategis dalam kaitannya utk menjawab masing2 permasalahan itu, perlu saling menguatkan antara hasil: Dokumentasi, Wawancara dan Observasi.	
2	21/08/ 2020	Lagi Perbaikan tentang Struktur Pemaparan Data	<ul style="list-style-type: none">*Jangan pakai istilah yang menunjukkan bahwa itu masih Propoal di dalam Naskah Disertasi... khususnya cermati yang di Latar Belakang.*Ini Struktur Bab nya masih terlalu banyak... Buat menjadi 5 Bab lah... atau paling banyak 6 Bab. Umpamanya: 1.Pendahuluan... 2.Data	

			Ketiga... 5. Kesimpulan... Atau kalau perlu 6 Bab. Yaa Bab 5 itu Semacam Refleksi Pembahasan, Bab 6 baru Kesimpulan itu...	
3	21/09/2020	Lagi Perbaiki ttg Penguatan Data dan Kesimpulan	*Masih ada beberapa data yang perlu penguatan dengan Wawancara dan Observasi... *Kesimpulan terlalu panjang... Padatkan dan fokuskan untuk menjawab pertanyaan2 yang di Rumusan Masalah	
4	27/10/2020	Perbaiki Abstrak dan Daftar Pustaka	*Ok... *Abstrak perlu di perhalus... Ada substansi pokok peneitian, Tujuan Pen, Pendekatan/Metode yang digunakan dan Hasil Penelitian... *Daftar Pustaka dirapikan lagi... Lihat DP dari Disertasi orang lain yang sudah ujian...	
5	28/10/2020	Konsultasi Akhir	Ok... sudah setuju...	

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Dr. Muhsinin, M.A.

Mataram, 28 Oktober 2020
Promotor I,



Prof. Dr. H. M. Taufik, MAg.
NIP. 195503251979021001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
PASCASARJANA

Jalan Gajah Mada No. 100 Jempong Baru – Mataram – NTB
Website : www.pasca.uinmataram.ac.id, Email : pascasarjana@uinmataram.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI
BIMBINGAN PROPOSAL DISERTASI**

NIM :
Nama :
Program :
Program Studi :
Semester / Tahun Akademik :

NO.	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN	TANDA TANGAN
			Madrasah Swasta. dan Membuat program ulu- meningkatkan mutu- pendidikan dalam kai- bang dan meningkatkan profesionalitas guru.	

Mengetahui
Ketua Program Studi,

Dr. Muhsinin, M.A.
NIP.

Mataram,
Promotor II,

Prof. Dr. Yonni Djuwita M.Pd.
NIP. 195503131981032002.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
PASCASARJANA

Jalan Gajah Mada No. 100 Jempong Baru – Mataram – NTB
Website : www.pasca.uinmataram.ac.id, Email : pascasarjana@uinmataram.ac.id

LEMBAR KONSULTASI
BIMBINGAN DISERTASI

NIM : 170401016/S3
Nama : RAHMATH
Program : PAI/S3
Program Studi : PAI
Semester / Tahun Akademik :

NO.	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN	TANDA TANGAN
1	13/08-2020	Tennis yang di lakukan di saat ke Lokus penelitian dan	1) Buat instrumen wawancara yang akan di pakai gunakan ke Lokus penelitian dg nama sumber - pengawas - kaurad - guru	
		Penelitian dan hal yg harus di siapkan	2) Peringkat Rumus masalah yg 5 buat menjadi 3. peringkat (a-b)=1. (d-e)2. (c)3.	
			3) jelaskan serinci - kompetensi pengawas	

Mengetahui
Ketua Program Studi,

Dr. Muhsinin, M.A.
NIP.

Mataram,
Promotor II,

Prof. Dr. Wawan Djuwita M.Pd.
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

PASCASARJANA

Jalan Gajah Mada No. 100 Jempong Baru – Mataram – NTB
Website : www.pasca.uinmataram.ac.id, Email : pascasarjana@uinmataram.ac.id

LEMBAR KONSULTASI
BIMBINGAN DISERTASI

NIM : 170 40 10 16
Nama : RAHMATI
Program : S3
Program Studi : PAI
Semester / Tahun Akademik : 7/2017

NO.	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN	TANDA TANGAN
	20-08-2020	Isi dari setiap Bab	1. Bab I. pendahuluan 2. Bab II subyek penelitian, gambaran umum atau kondisi obyektif di lokus penelitian. 3. Bab III. Obyektif lokus penelitian 4. Bab. IV faktor pendukung dan penghambat dalam penguatan profesionalitas guru di lokus penelitian.	

Mengetahui
Ketua Program Studi,

Dr. Muhsinin, M.A.
NIP.

Mataram,
Promotor I,

Prof. M. Wanni Djuwita, M.Pd
NIP. 1955/0313 1981/03 2002.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
PASCASARJANA

Jalan Gadjah Mada No. 100 Jempong Baru – Mataram – NTB
Website : www.pasca.uinmataram.ac.id, Email : pascasarjana@uinmataram.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI
BIMBINGAN DISERTASI**

NIM : 170401016
Nama : RAHIMAH
Program : Doktor/S3
Program Studi : PAI
Semester / Tahun Akademik : 2/2017

NO.	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN	TANDA TANGAN
	15/09 2020	Revisi tulisan - antar lain.	1. Revisi Postnatal - di sesuaikan dgn - bulan atau nama sumber.	
		Revisi daftar isi	2. jelaskan dengan lebih jelas uraian jurus profesi awal itu seperti apa. 3. Apa yang di lakukan pengawas atau lembaga apa yang di tempuh ethi penguatan profesi kegiatan guru.	

Mengetahui
Ketua Program Studi,

Dr. Muhsinin, M.A.
NIP.

Mataram,
Promotor II

Prof. Dr. Wenti Duito MPd.
NIP. 195503131981032002.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
PASCASARJANA

Jalan Gajah Mada No. 100 Jempong Baru – Mataram – NTB
Website : www.pasca.uinmataram.ac.id, Email : pascasarjana@uinmataram.ac.id

LEMBAR KONSULTASI
BIMBINGAN PROPOSAL DISERTASI

NIM : 170401016
Nama : RAHMAT
Program : S3
Program Studi : PAI
Semester / Tahun Akademik :

NO.	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN	TANDA TANGAN
	15/10 2020	Datang ke Lokasi Penelitian Lokal	1. Ungkapkan kondisi Obesitas masing-masing Madrasah. Baik Madrasah Negeri maupun Madrasah Swasta di lokasi penelitian.	
		Kondisi Rtd Madrasah Baik - Madrasah Negeri maupun Madrasah Swasta	2. Ungkapkan/ sebutkan jumlah Madrasah Negeri berapa dan Madrasah Swasta berapa yang di gunakan utk penelitian.	
			3. Ungkapkan Apa beda Madrasah Negeri dan	

Mengetahui
Ketua Program Studi,

Dr. Muhsinin, M.A.

NIP.

Mataram,
Promotor II,

NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

PASCASARJANA

Jalan Gajah Mada No. 100 Jempong Baru – Mataram – NTB

Web. : www.pasca.uinmataram.ac.id, Email : pascasarjana@uinmataram.ac.id

LEMBAR KONSULTASI
BIMBINGAN DISERTASI


Nim : 170401016/S3
Nama Mahasiswa : Rahimah
Program : S3
Program Studi : PAI
Semester / Tahun Akademik :

NO.	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN
	16/10-2020	Koreksi Hasil Refresi	1. Rapihkan Tulisan / Temua di Bab II : gambaran secara umum lokus penelitian
			2. jelaskan secara Rinci Kompetensi pegawai Madrasah. - pegawai Akademik - pegawai Manajerial
			3. Hilangkan kata-kata partisipan.

Mengetahui
Ketua Program Studi


Dr. Muhsinin, MA.
NIP. 19681231 199303 1 022

Mataram,2020

Promotor 

Prof. Dr. Hj. Warni Djuwita, M.Pd.
NIP: 195503131981032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
PASCASARJANA

Jalan Gajah Mada No. 100 Jempong Baru – Mataram – NTB
Website : www.pasca.uinmataram.ac.id, Email : pascasarjana@uinmataram.ac.id

LEMBAR KONSULTASI
BIMBINGAN PROPOSAL DISERTASI

NIM : 170 40 10 16
Nama : RAHIMAH
Program : S3
Program Studi : PAI
Semester / Tahun Akademik :

NO.	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN	TANDA TANGAN
	18/10 2020	Bab II - Hasil penelitian	1. Paparan data dan temuan penelitian.	
			2. Subyek dan Objek penelitian - sudah terma	
			sub. semua variabel - penelitian dan semua	
			yang menjadi data penelitian.	

Mengetahui
Ketua Program Studi,

Dr. Muhsinin, M.A.
NIP.

Mataram,
Promotor II

Prof. Dr. Hi Warui Djuwita M.Pd.
NIP. 1955031981032002